Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah, yang dilakukan oleh: ----------

Terlapor : PT Hardaya Inti Plantations yang diketahui beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 78, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor); ----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan; ----------

Setelah membaca Tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan; ----------

Setelah mendengar keterangan Para Saksi; ----------

Setelah mendengar keterangan Para Ahli; ----------

Setelah mendengar keterangan Terlapor; ----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah yang dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 15 Februari 2024, dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

SALINAN

1.1 Tentang Terlapor; ----------

1.1.1 Bahwa Terlapor, PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) selama tahap pemeriksaan berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 78, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia;----------

1.1.2 Bahwa Terlapor merupakan badan usaha berbadan hukum, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Nomor 04 tanggal 3 April 1995 dan Akta Nomor 37 tanggal 14 September 1995 yang dibuat oleh Notaris Nurul Hidayati Handoko, S.H., yang mana telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhamat Hatta, S.H); ----------

1.2 Tentang Obyek Pemeriksaan dan Dugaan Pelanggaran;----------

1.2.1 Bahwa obyek dalam pemeriksaan ini adalah Pelaksanaan Kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Amanah (Koptan Amanah) berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2007; ----------

1.2.2 Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma diikat berdasarkan Akta Notaris Nomor 126 tanggal 18 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Widartiningsih, S.H.; ----------

1.2.3 Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008); ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1.2.4 Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008 menyatakan "*usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan*"----------

1.3 Tentang Pelaksanaan Peringatan Tertulis;----------

Bahwa KPPU berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang (Per KPPU Nomor 04 Tahun 2019) tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, telah mengirimkan beberapa kali Surat Peringatan Tertulis kepada Terlapor, yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Peringatan Tertulis di bawah ini:----------

No.	Peringatan Tertulis I	Peringatan Tertulis II	Peringatan Tertulis III	Status
1.	**Terkait transparansi biaya pembangunan, biaya pengelolaan/perawatan, dan pendapatan kebun Plasma Koptan Amanah:**	**Terkait transparansi biaya pembangunan, biaya pengelolaan/perawatan, dan pendapatan kebun Plasma Koptan Amanah:**	**Terkait transparansi biaya pembangunan, biaya pengelolaan/perawatan, dan pendapatan kebun Plasma Koptan Amanah:**	
	a) Terlapor wajib melakukan audit laporan keuangan kebun Plasma sejak masa pembangunan hingga saat ini dengan menunjuk auditor independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor;	a) Terlapor wajib melakukan audit laporan keuangan kebun Plasma sejak masa pembangunan hingga saat ini dengan menunjuk auditor independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor;	a) Terlapor wajib melakukan audit laporan keuangan kebun Plasma sejak masa pembangunan hingga saat ini dengan menunjuk auditor independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor;	**Belum dilaksanakan**
	b) Terlapor wajib menyerahkan laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah, sejak masa pembangunan hingga saat ini kepada Plasma anggota koperasi, dan selanjutnya wajib memenuhi hak anggota Plasma untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma;	b) Terlapor wajib menyerahkan laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah, sejak masa pembangunan hingga saat ini kepada Plasma anggota koperasi, dan selanjutnya wajib memenuhi hak anggota Plasma untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma;	b) Terlapor wajib menyerahkan laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah, sejak masa pembangunan hingga saat ini kepada Plasma anggota koperasi, dan selanjutnya wajib memenuhi hak anggota Plasma untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma;	**Belum dilaksanakan**
	c) Terlapor wajib	c) Terlapor wajib	c) Terlapor wajib	**Belum**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

SALINAN

	membayar Sisa Hasil Usaha (SHU) atas surplus penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma Koptan Amanah.	membayar Sisa Hasil Usaha (SHU) atas surplus penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma Koptan Amanah.	membayar Sisa Hasil Usaha (SHU) atas surplus penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma Koptan Amanah.	**dilaksanakan**
2.	**Terkait pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah:**	**Terkait pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah:**	**Terkait pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah:**	
	a) Terlapor wajib melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma dengan menunjuk instansi terkait atau pihak independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor;	a) Terlapor wajib melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma dengan menunjuk instansi terkait atau pihak independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor;	a) Terlapor wajib melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma dengan menunjuk instansi terkait atau pihak independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor;	**Belum dilaksanakan**
	b) Terlapor wajib mengembalikan seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterima dari Bank Mandiri kepada Petani Plasma Koptan Amanah;	b) Terlapor wajib mengembalikan seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterima dari Bank Mandiri kepada Petani Plasma Koptan Amanah;	b) Terlapor wajib mengembalikan seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterima dari Bank Mandiri kepada Petani Plasma Koptan Amanah;	**Belum dilaksanakan**
	c) Terlapor wajib bersama Koptan Amanah melakukan pemutakhiran data anggota Plasma	c) Terlapor wajib bersama Koptan Amanah melakukan pemutakhiran data anggota Plasma	c) Terlapor wajib bersama Koptan Amanah melakukan pemutakhiran data anggota Plasma	**Belum dilaksanakan**
3.	**Terkait pelaksanaan Perjanjian Kemitraan:**	**Terkait pelaksanaan Perjanjian Kemitraan:**	**Terkait pelaksanaan Perjanjian Kemitraan:**	
	a) Terlapor wajib membeli TBS kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuai ketentuan dari Pemerintah;	a) Terlapor wajib membeli TBS kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuai ketentuan dari Pemerintah;	a) Terlapor wajib membeli TBS kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuai ketentuan dari Pemerintah;	**Belum dilaksanakan**
	b) Terlapor wajib melakukan bimbingan administrasi, manajemen, dan teknis kepada Koptan Amanah secara berkala;	b) Terlapor wajib melakukan bimbingan administrasi, manajemen, dan teknis kepada Koptan Amanah secara berkala;	b) Terlapor wajib melakukan bimbingan administrasi, manajemen, dan teknis kepada Koptan Amanah secara berkala;	**Belum dilaksanakan**
	c) Terlapor wajib melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma;	c) Terlapor wajib melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma;	c) Terlapor wajib melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma;	**Belum dilaksanakan**
	d) Terlapor wajib memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS	d) Terlapor wajib memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS	d) Terlapor wajib memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS	**Belum dilaksanakan**
4.	**Terkait Perjanjian**	**Terkait Perjanjian**	**Terkait Perjanjian**	

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

	Kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah:	**Kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah:**	**Kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah:**	
	a) Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait penambahan luasan lahan yang dibangun dan penambahan klausul yang mengatur persentase SHU yang harus diterima Plasma Koptan Amanah atas penjualan TBS	a) Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait penambahan luasan lahan yang dibangun dan penambahan klausul yang mengatur persentase SHU yang harus diterima Plasma Koptan Amanah atas penjualan TBS	a) Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait penambahan luasan lahan yang dibangun dan penambahan klausul yang mengatur persentase SHU yang harus diterima Plasma Koptan Amanah atas penjualan TBS	**Belum dilaksanakan**
	b) Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait ketiadaan klausul Perjanjian Kemitraan mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan.	b) Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait ketiadaan klausul Perjanjian Kemitraan mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan.	b) Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait ketiadaan klausul Perjanjian Kemitraan mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan.	**Belum dilaksanakan**

1.4 Tentang Peringatan Tertulis yang Belum Dilaksanakan; ----------

1.4.1 Terkait transparansi biaya pembangunan, biaya pengelolaan/perawatan, dan pendapatan kebun Plasma Koptan Amanah: ----------

a. Terlapor wajib melakukan audit laporan keuangan kebun Plasma sejak masa pembangunan hingga saat ini dengan menunjuk auditor independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor; ----------

b. Terlapor wajib menyerahkan laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah, sejak masa pembangunan hingga saat ini kepada Plasma anggota koperasi, dan selanjutnya wajib memenuhi hak anggota Plasma untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

c. Terlapor wajib membayar Sisa Hasil Usaha (SHU) atas surplus penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma Koptan Amanah. ----------

1.4.2 Terkait pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah: ----

a. Terlapor wajib melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma dengan menunjuk instansi terkait atau pihak independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor; ----------

b. Terlapor wajib mengembalikan seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterima dari Bank Mandiri kepada Petani Plasma Koptan Amanah; ----------

c. Terlapor wajib bersama Koptan Amanah melakukan pemutakhiran data anggota Plasma.----

1.4.3 Terkait pelaksanaan Perjanjian Kemitraan: ----------

a. Terlapor wajib membeli TBS kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuai ketentuan dari Pemerintah; ----------

b. Terlapor wajib melakukan bimbingan administrasi, manajemen, dan teknis kepada Koptan Amanah secara berkala; ----------

c. Terlapor wajib melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma; ----------

d. Terlapor wajib memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS. ----------

1.4.5 Terkait Perjanjian Kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah:

a. Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait penambahan luasan lahan yang dibangun dan penambahan klausul yang mengatur persentase SHU yang harus diterima Plasma Koptan Amanah atas penjualan TBS; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

b. Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait ketiadaan klausul Perjanjian Kemitraan mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan; ----------

Pada tanggal 20 Desember 2023 Komisi menilai Terlapor tidak mematuhi Peringatan Tertulis III dan memutuskan perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan; ----------

1.5 Tentang Dasar Hukum; ----------

1.5.1 Pasal 36 huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); ----------

1.5.2 Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); ----------

1.5.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ----------

1.5.4 Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); ----------

1.5.5 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan; ---------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1.5.6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara secara Elektronik; ----------

1.6 Tentang Pihak-Pihak Terkait; ----------

Para pihak yang terkait adalah sebagai berikut: ----------

1.6.1 Terlapor;----------

1) Bahwa Terlapor dalam perkara *a quo* adalah PT Hardaya Inti Plantations (selanjutnya disebut PT HIP) yang beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 78, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;----------

2) Bahwa PT HIP merupakan badan usaha yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 tanggal 03 April 1995 yang mengalami perubahan melalui Akta Nomor 61 tanggal 26 Agutus 1995 dan Akta Nomor 37 tanggal 14 September 1995 dibuat di hadapan Notaris Nurul Hidayati Handoko, SH yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-895.HT.01.01.TH.1996 yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 1996;----------

3) Bahwa pada tanggal 09 Maret 2006 dilakukan perubahan anggaran dasar yang pertama dengan Akta Nomor 57, dibuat di hadapan Notaris Hilda Sari Gunawan, SH, dengan Nomor SK Pengesahan AHU Nomor C-16816 HT.01.04.TH. 2006 per tanggal 09 Juni 2006 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;----------

4) Perubahan anggaran dasarnya yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0041260.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020. Pencatatan perubahan Perseroan terakhir dimuat dalam Akta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 10 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Muhamat Hatta, S.H.;----------

5) Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 tanggal 03 April 1995, kegiatan usaha PT HIP adalah: ----------

a. Perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, pertanian, kehutanan, perikanan dan mengusahakan industri pengolahan lainnya; ---

b. Ekspor dan impor, khususnya atas bahan baku, bibit-bibit, obat-obatan ataupun mesin-mesin industri yang diperlukan sehubungan dengan bidang usaha perseroan; dan----------

c. Perdagangan pada umumnya, dan khususnya memasarkan/menjual/mengekspor hasil-hasil produksi perseoran;----------

6) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 03 April 1995, dibuat di hadapan notaris Nurul Hidayati Handoko, SH, susunan kepemilikan saham PT HIP adalah sebagai berikut: ----------

Nama	Jumlah saham
Cipta Cakra Murdaya	91.000
Dra. Siti Hartati Tjakra Murdaya	500
Ir. Totok Lestiyo	250
Reny Arniwaty	500
Linda Amalia Sari	250
Syanti Hemayanti	250
Rony Narpatisuta Hendropriyono	250

7) Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 49 tanggal 12 September 2008, dibuat di hadapan notaris James Herman Rahardjo, S.H. susunan kepemilikan saham PT HIP adalah sebagai berikut (*vide C168; Data Ditjen AHU Profil Lengkap perusahaan PT HIP Inti Plantations*):

Nama	Jumlah saham
Cipta Cakra Murdaya	92.750
Ir. Totok Lestiyo	250

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1.6.2 Saksi; ----------

Bahwa terdapat 17 (tujuh belas) Saksi yang memberikan keterangan; ----------

1.6.3 Ahli----------

Bahwa terdapat 8 (delapan) Ahli yang memberikan keterangan; ----------

1.7 Tentang Daftar Alat Bukti Dokumen;----------

1.7.1 Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada tanggal 5 November 2007;----------

1.7.2 Akta Pendirian Koperasi Koptan Amanah No. 45/2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;----------

1.7.3 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.4.520.3901/DISTANHORBUNAK tanggal 18 Mei 2007 Tentang Penetapan Lokasi Dan Nama-Nama Petani Peserta Program Plasma Kelapa Sawit PT Hardaya Inti Plantations Kabupaten Buol; ----------

1.7.4 Perjanjian Kredit Investasi Nomor SBDC.MKS/024/PK-KI/2008 yang diikat melalui Notaris Widartiningsih, S.H. dengan nomor Akta 129 tanggal 18 April 2008; -----

1.7.5 SK Disbun Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Harga TBS Petani PT Hardaya Inti Plantations tahun 2014 sampai dengan 2018; ----------

1.7.6 Berita Acara Penetapan Harga TBS Produksi Mitra Pekebun Periode 2019 sampai dengan Oktober 2022; ---

1.7.7 Surat Pendaftaran Usah Perkebunan PT Hardaya Inti Plantations Nomor 101 Tahun 2000;----------

1.8 Tentang Objek Pemeriksaan dan Dugaan Pelanggaran; ----------

1.8.1 Objek Pemeriksaan; ----------

1) Bahwa objek dalam pemeriksaan ini adalah Pelaksanaan Kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2007 (*vide* C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada tanggal 5 November 2007); -------

2) Bahwa selanjutnya Perjanjian Kerjasama antara PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma diikat berdasarkan Akta Notaris No. 126 tanggal 18 April 2008 oleh Notaris Widartiningsih, S.H. (*vide* C117, T6, Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada tanggal 18 April 2008);

1.8.2 Dugaan Pelanggaran; ----------

1) Terlapor dalam Penyelidikan diduga melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi: ----------

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

2) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kerja (“UU Nomor 6 Tahun 2023”) menyatakan sebagai berikut: ----------

Ayat (1)
Yang dimaksud “memiliki adalah adanya kepemilikan secara yuridis atas usaha/ perusahaan dan/ atau asset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/ atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Ayat (2)
Yang dimaksud “menguasai” adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/ atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil dan/ atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

1.9 Tentang Fakta Pemeriksaan; ----------

1.9.1 Keterangan Terlapor; ----------

BAP PT Hardaya Inti Plantations (*vide* IB24):----------

1) Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2023 secara langsung Gedung KPPU, Jakarta;----------

2) Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations Nomor: 059/HIP-POA/DIRUT/I/2023 tanggal 27 Januari 2023, maka George Elnadus Supit selaku Pengawas Umum Plasma PT Hardaya Inti Plantations, Bambang Luky Dewanto selaku *Head Human Resources dan General Affair* (HRGA) PT Hardaya Inti Plantations dan Udung Darma Sukana selaku Manajer Legal PT Hardaya Inti Plantations mewakili Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations;----------

3) Bahwa PT HIP didirikan tahun 1995 dengan akta pendirian Nurul Hidayat No 4 tanggal 3 april 1995 anak perusahaan dari PT Central Cipta Murdaya (induk tertinggi) dalam pemilik akta PT Cipta Cakra Murdaya merupakan anak perusahaan pertama yang bergerak dibidang perkebunan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dengan luas izin lokasi 75.000 Ha, izin HGU tetap 22.700 Ha, Inti 12.751,10 Ha luas Plasma 4.200 Ha berlokasi di Buol Kec Bukal, Bokat Momulu dan Kiloan Sulawesi Tengah;----------

4) Bahwa pada tahun 1999 Kecamatan Buol dikembangkan menjadi Kabupaten. Sebagai informasi bahwa PT HIP sampai saat ini menjalin kemitraan dengan 7 koperasi tani Plasma dengan total luasan 4.700 Ha;----------

5) Bahwa koperasi yang bekerja sama dengan PT HIP yaitu: ----------
   a. Koperasi Plasa; ----------
   b. Koperasi Tani Plasma Amanah;----------
   c. Koperasi Bersama; ----------
   d. Koperasi Awal baru;----------
   e. Koperasi Tani Bukit Pinoto; ----------
   f. Koperasi Fisabillah dan; ----------
   g. Koperasi Tani Idaman; ----------

6) Bahwa dasar hubungan kerja sama antar PT HIP dengan Koptan Amanah:----------
   a. Hubungan hukum antara PT HIP dan Koptan Amanah berdasarkan perjanjian Kerjasama dalam rangka proyek pembangunan kelapa sawit pada tanggal 5 November 2007. Ruang lingkup pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit oleh pihak Perusahaan diatas lahan Petani di desa Winangun dan desa Mooyong dengan seluas 1000 ha pengelolaan kebun dengan manajemen satu atap. Pengelolaan kelapa sawit selama tanaman belum menghasilkan;----------
   b. Memanen, memasarkan TBS pelatihan administrasi teknis perkebunan kelapa sawit, administrasi;----------
   c. Penataan ulang lahan usaha dan sertifikasi lahan; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

d. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara HIP dan Amanah adalah perkebunan yang pengelolaan yang bersifat homogen dikelola secara satu kesatuan;----------

e. Dalam pengelolaan perkebuan PT HIP telah mengeluarkan biaya investasi juga melakukan pembibitan pemeliharaan pemupukan pemanenan pembuatan dan perawatan prasarana mengeluarkan biaya operasianol koperasi termasuk asisten, perizinan serta sering diminta dana talangan oleh Koptan Amanah;----------

7) Bahwa dalam pelaksanaan kemitraan para Petani ditunjuk oleh pemerintah Buol berdasarkan SK Bupati CPCL yang dibuatkan wadah dalam bentuk koperasi Plasma. Lahan mitra adalah tanah transmigrasi dan lahan LU 2 artinya lahan ini belum dikelola sama sekali (Kawasan hutan), sehingga dalam proses membangun mulai dari *land clearing* (membuka lahan). Sepanjang pengetahuan Bapak Bambang lahan merupakan LU 2 namun belum bersertifikat sesuai dengan CPCL dari Bupati. Perusahaan yang melakukan pengurusan sertifikasi lahan; ----------

8) Bahwa berdasarkan SK CPCL, luas lahan 1260 Ha dibagikan kepada setiap anggota koperasi seluas masing-masing 1 Ha, terkait dengan luasan 1 Ha per orang tersebut merupakan kebijakan pemerintah, perusahaan hanya sebagai pelaksana. PT Hardaya Inti Plantations juga tidak memiliki dokumen terkait proyeksi kelayakan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaan kemitraan dengan Koptan Amanah, perusahaan dalam perjanjiannya menyebutkan setelah terdapat surplus dari hasil penjualan TBS setelah dipotong angsuran kredit dan bunga Bank, biaya

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik pihak perusahan dan biaya tidak langsung, maka atas surplus tersebut akan dipotong 50% untuk membayar angsuran dana talangan dan bunga PT HIP dan sisanya akan diberikan kepada Petani Plasma. Pada tahun 2008 juga perusahan memberikan Jadup kepada Petani Plasma; ----------

9) Bahwa berkaitan dengan Kerjasama kemitraan merupakan program revitalisasi perkebunan, pihak perusahaan tidak mengetahui secara pasti terkait hal tersebut. bahwa program revitbun memang disebutkan dalan SK CPCL tetapi tidak disebutkan dalam perjanjian kerjasama karena tidak ada subsidi bunga pada waktu pembiayaan dari Bank. Selain itu juga sepengetahuan perusahaan berkaitan dengan adanya perbedaan jumlah luasan lahan dalam SK CPCL dan Perjanjian berawal dari luasan lahan 1000 Ha semula terbagi di Desa Winangun dan Rante Maranu, bukan Desa Mooyong. Ternyata pada proses selanjutnya Rante Maranu mundur dan yang dimajukan oleh pemerintah adalah Desa Mooyong yang kemudian setelah digabung Mooyong dan Winangun jumlahnya menjadi lebih besar dari 1000 ha sehingga ditambahkan menjadi 1260 Ha. Namun sepengetahuan perusaahaan perubahan luasan lahan tersebut belum dilakukan addendum. Terkait dengan data CPCL juga perlu dilakukan pengecekan ulang karena banyak Petani yang menjual lahannya di bawah tangan. Kemudian jumlah anggota koperasi dari 1260 anggota koperasi yang tercantun dalam SK CPCL faktanya hanya 644 yang tercantum; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

10) Bahwa terkait pengelolaan manajemen satu atap oleh Inti terhadap kebun Plasma, dalam pengelolaan kerjasama kemitraan, koperasi dikelola oleh pengurus koperasi, sedangkan perusahaan hanya membangunkan lahan Plasma, melakukan proses kegiatan pengelolaan, pemanenan dan lain-lain. pengelolaan kebun Plasma diperlakuan sama dengan kebun Inti. Namun dalam hal Proses pembangunan hingga panen semua dilakukan oleh Inti tanpa melibatkan koperasi yang seharusnya dalam kemitraan koperasi dilibatkan tetapi pada kenyataanya tidak terlaksana di lapangan, malah justru jika tidak dipenuhi tuntutan mereka oleh oknum koptan Amanah. Anggota Koptan Amanah yang bekerja di kebun Plasma sekitar 79 orang. Dan hanya sedikit yang mau untuk bekerja, sebagian besar hanya menunggu hasil; ----------

11) Bahwa berkaitan dengan hutang Koptan Amanah, perusahaan akan melakukan pengecekan kembali riil *outstanding*-nya berapa, karena perusahaan bermitra dengan 7 (tujuh) koperasi di Buol. Biaya pencairan dari Bank digunakan untuk pembangunan, pada saat TM koperasi dianggap belum mampu membayar cicilan, tetapi PT HIP memberikan jasa hidup yang dicatat sebagai beban dari koperasi. Kemudian saat ini, hutang koperasi kepada Bank Mandiri telah dilunasi oleh perusahaan, pembayaran angsuran kepada Bank Mandiri sekitar Rp 50 Milyar (pokok dan bunga), kemudian di akhir periode ada pelunasan sebesar Rp 8,8 Milyar yang di diskon oleh Bank Mandiri. Koperasi bukan tidak mampu untuk mencicil ke Bank, tetapi hasil penjualan TBS tidak cukup menutupi seluruh biaya-biaya selama pembangunan dan pengelolaan kebun. Kurang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

lebih hasil panen TBS kebun Plasma amanah 12 ton per Ha per tahun untuk usia tanam diatas 7 tahun. Seharusnya standar rata-rata diatas 14 ton per Ha per tahun. Sebagai informasi dalam 1 ha seharusnya ada 136 pokok, khusus di Amanah hanya 96-100 pokok karena tingkat mortalitas kematian tinggi. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas adalah kontur tanah, sebagai contoh lapisan tanah atas bagus namun lapisan bawahnya batu. Di tempat lain yang lahan rata dan lahan S1 hasilnya bisa mencapai 14 ton hingga 20 ton per Ha;----------

12) Bahwa hasil produksi koperasi lain yang bermitra dengan perusahaan kurang lebih sama dengan hasil di Koptan Amanah. Kondisi kebun pernah dilakukan penilaian oleh pihak Disbun Provinsi Sulteng. Terkait dengan penetapan harga TBS, hingga saat ini perusahaan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah;----------

1.9.2 Keterangan Saksi;----------

Keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

1) Bahwa perjanjian kerjasama atau kemitraan Inti Plasma perkebunan kelapa sawit antara Terlapor dan Koptan Amanah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2007; ----------

2) Bahwa sebelum dilakukan penandatangan perjanjian kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah, Terlapor telah melakukan sosialisasi dengan desa Winangun dan desa Mooyong dalam pembangunan Plasma dengan rencana pemerintah dan Terlapor untuk mensejahterakan rakyat;----------

3) Bahwa sebelum perjanjian kemitraan antara Terlapor dan Koptan Amanah ditandatangani, telah ditetapkan calon lokasi dan calon nama-

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

nama Petani peserta program Plasma kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantations berdasarkan SK CPCL Bupati Buol pada tahun 2007 yang juga menyebutkan program kemitraan merupakan program revitalisasi perkebunan;----------

4) Bahwa lahan Plasma merupakan lahan yang diserahkan masyarakat/Petani melalui Koptan Amanah tanpa ganti rugi yang sebagian lahan sudah ada yang bersertifikat dan ada beberapa yang belum bersertifikat;----------

5) Bahwa dalam perjanjian kemitraan antara Koptan Amanah dengan Terlapor disebutkan pembangunan kebun Plasma seluas 1.000 (seribu) hektar dengan biaya pembangunan dan pengelolaan/pemeliharaan kebun kelapa sawit adalah sebesar Rp 25.127.000.000,00 dan bunga masa pembangunan sebesar Rp 11.997.000.000,00; ----------

6) Bahwa pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tahun 2008 yang menggunakan pembiayaan melalui kredit dari Bank Mandiri untuk lahan seluas 1.000 (seribu) hektar; ----------

7) Bahwa pinjaman kredit dari Bank Mandiri untuk pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah dengan jaminan agunan berupa SHM atas nama Petani yang tergabung dalam Koptan Amanah dan *Corporate Guarantee* PT Hardaya Inti Plantations dengan jangka waktu 13 tahun sejak penarikan kredit pertama termasuk masa tenggang waktu angsuran (grace periode) selama 5 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2013;----------

8) Bahwa besaran bunga kebun kelapa sawit pada masa pembangunan tahun pertama 0 sebesar 15%, tahun 1-4 sebesar 15%, terdiri dari 10 % beban calon debitur dengan subsidi pemerintah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

sebesar 5%, dan ketika memasuki masa komersial (tanaman sudah menghasilkan) kembali ke 15% (sudah tidak ada subsidi dari pemerintah) sudah 100% beban Plasma Koptan Amanah; ----------

9) Bahwa seluruh kredit investasi pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah cair dengan total sebesar Rp 25.127.000.000,00 sedangkan kredit IDC dari plafon sebesar Rp 11.997.000.000,00 yang cair adalah sebesar Rp. 5.302.110.257,94 sebagaimana progress di lapangan; ----------
10) Bahwa kredit investasi pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah selama 13 tahun berakhir pada bulan September tahun 2021, namun pada tanggal 16 April 2021 terjadi pengalihan hutang Koptan Amanah dari Bank Mandiri kepada PT Hardaya Inti Plantations disertai dengan penyerahan jaminan sebanyak 877 SHM kepada PT Hardaya Inti Plantations; -----
11) Bahwa pengalihan hutang kredit investasi pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah dari Bank Mandiri kepada PT Hardaya Inti Plantations tidak diketahui alasan dan tanpa persetujuan dari Koptan Amanah; ----------
12) Bahwa pengalihan piutang dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru (dalam hal ini PT HIP sebagai *cessor*) pelaksanaan pengalihan tidak tercantum pada perjanjian kredit tetapi di dokumen yang terpisah; ----------
13) Bahwa lahan Plasma Koptan Amanah yang dibangun Terlapor lebih dari luas lahan yang tercantum dalam perjanjian kemitraan, tetapi sampai saat ini tidak ada addendum perjanjian; --
14) Bahwa Terlapor pernah mengajukan tambahan hutang untuk pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah tetapi tidak disetujui pengurus

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Koperasi karena tidak ada kejelasan dan rincian terkait dengan munculnya hutang tersebut; -------

15) Bahwa pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah dalam satu manajemen dengan pengelolaan kebun Terlapor sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kemitraan; -------

16) Bahwa tidak terdapat rincian dan kejelasan terkait jumlah hutang talangan Koptan Amanah kepada Terlapor dan dalam waktu mengalami perubahan yang tidak disertai rincian dan penjelasan detilnya. Berdasarkan rapat pembahasan pada tanggal 19 Maret 2021, hutang Koptan Amanah kepada Terlapor sejak tahun 2008 sampai tahun 2020 mencapai Rp 364.000.000.000,00 dan kemudian pada bulan Juli tahun 2022 dinyatakan hutang Koptan Amanah kepada Terlapor mencapai sebesar Rp 142.000.000.000,00; ----------

17) Bahwa sejak tahun 2019, pembelian TBS hasil kebun Koptan Amanah oleh Terlapor di bawah standar harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan tidak sesuai dengan perjanjian kemitraan; ----------

18) Bahwa selama pelaksanaan perjanjian kemitraan yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun Plasma belum merasakan manfaat dari kemitraan, adapun penerimaan dana yang beberapa kali diterima oleh Plasma merupakan dana jatah hidup yang diberikan oleh perusahaan dan diakui sebagai hutang koperasi dan bukan hasil atas surplus penjualan TBS; ----------

19) Bahwa Terlapor tidak memberikan laporan rinci terkait biaya pembangunan, biaya pengelolaan/perawatan kebun dan biaya operasional kebun Plasma kepada Koptan Amanah; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

20) Bahwa isi perjanjian lainnya juga tidak dijalankan, seperti tidak adanya pelatihan administrasi dan teknis perkebunan yang diberikan oleh Terlapor kepada Plasma dan koperasi; ----------

21) Bahwa Terlapor tidak memberikan hak kepada Petani dalam hal pengawasan dan pengelolaan kebun, panen sampai ke penjualan; ----------

1.9.3 Keterangan Ahli;----------

Keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

1) Bahwa menurut Ahli, pengeluaran biaya terbesar dalam masa kerjasama terjadi pada periode awal 3 (tiga) tahun pertama. Komponen biaya sangat tergantung kepada luasan kebun sawit termasuk juga kondisi lahan dan topografi, misalnya di lahan yang sulit dengan topografi yang curam maka membutuhkan biaya yang besar. Sementara jika sudah masuk ke masa pemeliharaan maka biaya investasi tidak ada, tetapi kemudian muncul biaya operasional berupa biaya pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan kemudian biaya paling besar lagi pada saat pemanenan; ----------

2) Bahwa secara normal dan sesuai standar umum budidaya perkebunan kelapa sawit apabila dikelola dengan baik, usia 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) tahun setelah masa tanam diperkirakan bisa mencapai *Break Event Point* (BEP), yang dihitung dari awal sejak pembukaan lahan, penanaman bibit, sampai biaya yang sifatnya variabel seperti pupuk, maka diperkirakan usia 7 (tujuh) tahun mencapai BEP, karena usia masa tanam 9 – 15 tahun sedang tinggi-tingginya. Kemudian hasil panen menurun lagi, kemudian usia 25 tahun pohonnya sudah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tinggi-tinggi dan kecil-kecil sehingga membutuhkan biaya besar untuk memanennya;--

3) Bahwa dalam standar budidaya perkebunan kelapa sawit yang baik, seharusnya masa usia tanaman mencapai 10 tahun Petani sudah bisa mendapatkan hasil tanpa ada hutang yang harus dibayarkan melihat harga sawit saat ini;----------

4) Bahwa dalam rangka transparansi dan kesetaraan informasi, perusahaan Inti harus memberikan informasi kepada Petani. Bahkan termasuk ketika masa pembangunan Petani harus dilibatkan sebagai tenaga kerja sehingga Petani paham harus ada aktivitas-aktivitas tertentu yang harus dilakukan, termasuk ketika sudah masuk pada masa tanaman menghasilkan ada penguatan kelembagaan terhadap koperasi mereka harus ikut memonitor jangan sampai pemeliharaan hanya terjadi di kebun Inti saja; ----

5) Bahwa dalam program revitbun dengan pengelolaan manajemen satu atap tidak ada transparansi laporan keuangan dan pengelolaannya maka bisa dikatakan sebagai penguasaan. Sebetulnya titik kritis terletak di implementasi pengelolaan manajemen satu atap tersebut, karena rawan informasi yang tidak simetris. Secara teknis apabila dikelola oleh 1 pihak, dari segi ekonomi bisa tercapai, bisa lebih bagus, bisa lebih profesional, tetapi ini dua pihak yang berbeda jika tidak terjalin komunikasi yang baik bisa hilang kepercayaan dan mengakibatkan konflik; ----------

6) Bahwa tidak adanya informasi terkait proses penilaian kebun, kemudian proses akad kredit sejak awal tidak diinformasikan oleh perusahaan kepada Petani, bisa dikatakan penguasaan dari sisi transparansi informasi karena sejak awal

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

perusahaan memposisikan bahwa lahan tersebut miliknya. Karena apabila diposisikan sesama mitra seharusnya informasi bisa tersampaikan kepada semua pihak; ----------

7) Bahwa terkait dengan kesetaran informasi para pihak dalam kerja sama, ketidakjelasan hutang yang diakadkreditkan, juga penambahan hutang yang tidak rasional, termasuk ketidakseimbangan, karena membatasi Petani sehingga tidak ada akses terhadap informasi, terhadap hukum, sehingga posisi tawar Petani menjadi lebih rendah dan bisa dikatakan sebagai menguasai. Terkait penambahan hutang, memang harus dijelaskan secara detail dipergunakan untuk apa, karena seharusnya yang digunakan adalah dana dari Bank, bukan perusahaan; -------

8) Bahwa tidak wajar apabila hingga sampai usia tanaman kebun kelapa sawit mencapai 15 tahun Petani belum mendapatkan hasil kebun dimana pengelolaannya manajemen satu atap oleh pihak Inti. Secara umumnya yang terjadi Petani sudah bisa mendapatkan hasil di tahun ke 5 (usia tanam) setelah menghasilkan meskipun baru sedikit. Kemudian seiring berjalannya waktu besarannya akan bertambah. Karena tidak semua hasil itu untuk pembayaran hutang/cicilan, ada sebagian yang dibagikan untuk hasil kebun;-------

9) Bahwa dalam hal perusahaan/Inti membeli TBS di bawah harga penetapan pemerintah yang kemudian mempengaruhi hasil pendapatan mereka, merupakan bentuk perilaku penguasaan apalagi perusahaan juga sebagai pengelola, kemudian perusahaan yang menetapkan harga sendiri atas usaha yang di lakukan oleh perusahaan itu sendiri termasuk dalam perilaku menguasai; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

10) Bahwa setiap biaya yang dibebankan kepada Plasma harus disetujui secara tertulis oleh Plasma, jika tidak disetujui perubahan pembiayaan tersebut maka batal demi hukum, dan kalau tetap dibebankan, Plasma berhak untuk tidak membayar biaya tersebut. Kemudian apakah perbankan mengetahui atau tidak perubahan pembiayaan/hutang tersebut, namun jika Bank juga tidak mengetahui dan menjadi beban berat bagi para Petani, maka pantas diduga adanya motif lain adanya penguasaan dari Inti, karena bertentangan dengan maksud dari pada Inti Plasma;----------

11) Bahwa jika ditemukan adanya perubahan pembiayaan dimana pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dan tidak adanya transparansi hutang Plasma yang semakin bertambah maka bisa jadi ada niat penguasaan karena Inti dan Plasma adalah mitra yang setara sehingga seharusnya informasi simetris dan saling terbuka;----------

12) Bahwa terkait perjanjian kemitraan yang tidak menjelaskan komposisi pembagian hasil atas usaha, hanya menjelaskan terkait hutang Plasma saja, perlu dicermati kembali apakah Inti mendapat keuntungan atau tidak. Dalam pengelolaan manajemen satu atap, jika Inti mendapat keuntungan maka Plasma juga mengalami keuntungan, kemudian jika Inti mengalami kerugian, maka Plasma juga mengalami kerugian. Apabila terjadi sebaliknya misal Inti mengalami keuntungan sedangkan Plasma tidak, maka bisa dikatakan adanya eksploitasi Inti terhadap Plasma;----------

13) Bahwa mengenai hak dari Petani Plasma mendapatkan pembayaran hasil panen namun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tidak diprioritaskan dan tidak dituangkan dalam perjanjian, terlihat tidak adanya keterbukaan atau transparansi. Apalagi jika perusahaan mengalami keuntungan dari tahun ke tahun dan Plasma mengalami kerugian, sudah jelas ada manipulasi; ----------

14) Bahwa mengenai perjanjian kemitraan tanpa adanya pembagian hasil antara Inti dan Plasma, tidak adanya mitigasi resiko sehingga jika ada kerugian dibebankan sepenuhnya kepada Plasma, merupakan perjanjian yang tidak lengkap; --------

15) Bahwa terkait kewajiban dalam perjanjian bahwa Inti harus melibatkan Petani anggota Plasma di dalam pembangunan dan pengelolaan tetapi tidak dilaksanakan oleh Inti, dalam konteks dimana lahan sawit adalah milik Petani kemudian dimitrakan dengan Inti, sejak awal apakah dalam pengelolaan manajemen satu atap atau mandiri, tetap melibatkan Petani sebagai pekerja sehingga Petani tetap mendapatkan hak/pendapatan bulanan sebagai pekerja. Kemudian jika sudah menghasilkan maka mendapatkan hak/pendapatan kembali sebagai pemilik. Jika sejak awal hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Inti, maka bisa dikatakan sebagai bentuk eksploitasi Inti terhadap Plasma sehingga bertentangan dengan prinsip kemitraan;----------

16) Bahwa terkait lahan Plasma tidak mencapai acuan produktivitas per hektar dari yang ditetapkan oleh pemerintah padahal dikelola 100% oleh Inti, perlu dilihat standar kebun yang dibangun di areal lahan mineral kelas 1-3, dan yang dibangun di lahan gambut berbeda produktivitasnya. Kemudian bibit juga harus dilihat, bersertifikat atau tidak, kegiatan pemupukanya seperti apa. Umumnya adanya

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

perbedaan pemberian pupuk kepada lahan Plasma dan lahan Inti sendiri, hal tersebut mempengaruhi produktivitasnya. Jika perbedaan perlakuan tersebut terjadi maka bagian wanprestasi dari Inti, seharusnya pengelolaannya sama dalam manajemen satu atap; ----------

Jika Inti tidak memenuhi perjanjiannya dari segi teknis, sehingga mengakibatkan produktivitas Petani rendah tetapi beban/hutang Petani semakin besar, maka merupakan penguasaan pihak Inti kepada Plasma; ----------

17) Bahwa mengenai pelunasan hutang Koperasi ke Bank yang dilakukan tanpa persetujuan Koperasi, dalam manajemen satu atap ada diskresi dari Inti, diskresi tersebut berlaku apabila menguntungkan pagi Petani, sementara apabila merugikan Petani maka harus disepakati terlebih dahulu. Tetapi yang harus dicermati kembali adalah apabila percepatan pelunasan kredit tersebut membebani Petani atau tidak. Jika membebani Petani maka bisa dikatakan itu merupakan niat suatu perusahaan mengakuisisi lahan Petani jika Petani gagal membayar hutang tersebut. Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam hubungan kemitraan; ----------

18) Bahwa kemitraan Inti Plasma khususnya dengan pola manajemen satu atap arahnya adalah menciptakan kemandirian usaha bagi Petani atau pekebun, artinya jika dari segi kemandirian ekonomi mereka tidak paripurna, maka arah ketergantungan dari Petani kepada perusahaan Inti bisa terjadi. Tetapi harus dikuatkan dengan fakta/pola/perilaku perusahaan Inti kepada Petani Plasma. yang menguatkan. Ketika berakhirnya pola Inti Plasma manajemen satu atap, harapannya Petani akan menjadi Petani

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

atau pekebun mandiri baik itu dari sisi ekonomi, sosial budaya, *culture* sebagai seorang usahawan;

19) Bahwa pola Inti Plasma muaranya adalah untuk menciptakan Petani mandiri. Petani mandiri bisa terbentuk ketika terjadi transfer *knowledge*, transfer *softskill*, dan transfer *attitude*, tetapi jika tidak terjadi transfer *knowledge*, transfer *softskill*, dan transfer *attitude* kepada Plasma melalui penerapan manajemen satu atap ini maka patut dapat diduga sebagai penguasaan dari perusahaan Inti kepada Plasma;----------
Bentuk perilaku menguasai dalam kemitraan Inti Plasma dapat terjadi dalam bentuk antara lain: ---
a. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan kebun dan pengelolaan keuangan dan tidak melibatkan Plasma;----------
b. Inti tidak menjalankan kewajibannya terkait sarana dan prasarana, penanaman bibit, pemeliharaan kebun, serta pengelolaan penjualan; ----------
c. Plasma diposisikan sebagai Plasma yang pasif;----------
d. Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan kebun (pemeliharaan, pemanenan, hasil kebun, jual beli TBS); keuangan (pinjaman/kredit, realisasi biaya pembangunan kebun Plasma) dan informasi lainnya;----------

20) Bahwa indikator-indikator seperti: perusahaan tidak memberikan bimbingan teknis, perusahaan tidak memberikan laporan secara berkala, perusahaan tidak transparan, perusahaan tidak memberikan hak Petani untuk menjadi pekerja di lahan sendiri/yang dikelola perusahaan padahal tercantum dalam perjanjian bahwa perusahaan wajib mempekerjakan Petani, perusahaan tidak

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun, Petani tidak mengetahui informasi-informasi terkait lahannya, bisa digunakan sebagai ukuran dalam perilaku menguasai dalam penafsiran secara sosiologis;----

1.10 Tentang Pola Kemitraan;----------

1.10.1 Kronologis Kerjasama Kemitraan antara PT HIP dan Koperasi Tani Plasma Amanah;----------

1) Bahwa PT HIP melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di Buol berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) No. 101/Mentanhut-VII/2000 tanggal 09 Oktober 2000 sebagai Izin Usaha Perkebunan (IUP) (*Vide* T10*;* SPUP PT Hardaya Inti Plantation No. 101/Mentanhut/2018 tanggal 09 Oktober 2000); -

2) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanian Nasional Nomor: 34/HGU/BPN/1998 dan Sertifikat HGU No. 1 dan No. 2 tanggal tanggal 28 Agustus 1998, PT HIP memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah di Kabupaten Buol (sebelumnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Buol Tolitoli), Provinsi Sulawesi Tengah dengan total lahan seluas 22.780,866 hektar (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh koma delapan ratus enam puluh enam) (*Vide* C112, C113, T9; SK HGU PT Hardaya Inti Plantation No. 34/HGU/BPN/2018 tanggal 28 Agustus 1998); ----------

3) Bahwa Koperasi Tani Plasma Amanah (selanjutnya disebut **Koptan Amanah**) berdiri berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Bupati Buol ub. Kepala Dinas UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Buol dengan status Badan Hukum Nomor 45/518/DISKOP.UKM dan PM/VII/2005 tanggal

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

01 Juli 2005, yang berkantor di Desa Kulango Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, yang bermaksud membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, memperkokoh perekonomian nasional serta bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya (*Vide C4;* Akta Pendirian Koperasi Tani Plasma Amanah Nomor SK 45/518/BH/DISKOP.UKM dan PM/VII/2005 tanggal 01 Juli 2005); ----------

4) Bahwa sebelum Perjanjian Kerjasama antara PT HIP dengan Koptan Amanah, telah ditetapkan lokasi dan nama-nama Petani peserta program Plasma kelapa sawit PT HIP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.4.520.3901/DISTANHORBUNAK tanggal 18 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Dan Nama-Nama Petani Peserta Program Plasma Kelapa Sawit PT Hardaya Inti Plantations Kabupaten Buol, dengan lokasi kebun Plasma Kelapa Sawit PT HIP terletak di Desa Mooyong dan Desa Winangun Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas lahan 1.269 ha (seribu dua ratus enam puluh Sembilan hektar) dengan jumlah Petani 1.260 orang (seribu dua ratus enam puluh orang). Masing-masing Petani Plasma Kelapa Sawit berhak atas lahan/kebun Plasma Kelapa Sawit seluas 1 ha (satu hektar) yang namanya terdapat pada lampiran Surat Keputusan Bupati serta diusulkan untuk memperoleh Kredit Pengembangan Energi Nabati-Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP); ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol tersebut diatur setiap 1 nama Petani anggota Plasma hanya boleh memiliki 1 (satu) hektar kebun Plasma, namun pada kenyataannya banyak Petani/anggota Koptan Amanah yang memiliki lahan tanah lebih dari 1 (satu) hektar untuk yang akan dibangun sebagai kebun Plasma, sehingga Petani/anggota Koptan Amanah harus memasukkan nama-nama anggota keluarganya sebagai peserta kemitraan Plasma (*Vide* C5, T4; Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.4.520.3901/DISTANHORBUNAK tanggal 18 Mei 2007 Tentang Penetapan Lokasi Dan Nama-Nama Petani Peserta Program Plasma Kelapa Sawit PT Hardaya Inti Plantations Kabupaten Buol);----------

5) Bahwa kerjasama PT HIP dengan Koptan Amanah dimulai pada tanggal 5 November 2007 melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama PT HIP dengan Koptan Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma (*selanjutnya disebut* ***Perjanjian Kemitraan***), dimana dalam Perjanjian Kerjasama menyatakan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh PT. HIP di atas lahan milik Petani peserta proyek anggota Koptan Amanah di Desa Winangun dan Desa Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol seluas 1.000 ha (seribu hektar) (*Vide* C6, T5; Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada tanggal 5 November 2007);-------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

6) Bahwa kerjasama kemitraan antara PT HIP dengan Koptan Amanah selanjutnya diikat berdasarkan Akta Notaris No. 126 tanggal 18 April 2008 oleh Notaris Widartiningsih, S.H. (*Vide* C117, T6; Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada tanggal 18 April 2008);----------

7) Bahwa PT HIP mulai melakukan pembukaan kebun Plasma Koptan Amanah pada tahun 2007 dan mulai melakukan penanaman kebun secara bertahap mulai pada tahun 2008 (*Vide* C143; Posisi Kredit Koptan Plasma Amanah Terkini);-----

8) Bahwa karena banyaknya masalah kemitraan antara Koptan Amanah dengan PT HIP, terjadi beberapa kali pertemuan antara pengurus Koptan Amanah dan perwakilan anggota dengan pihak manajemen PT HIP, termasuk rapat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2019, yang mana dalam pertemuan tersebut pihak Koptan Amanah menyampaikan permintaan pembayaran bagi hasil dan juga transparansi pengelolaan kebun Plasma (*Vide* C7; Dokumen Notulen Rapat Tanggal 17 Juli 2019);----------

9) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, pengurus Koptan Amanah diundang ke Jakarta oleh PT HIP dan dilakukan pembahasan masalah-masalah kemitraan, yang mana dalam pertemuan tersebut PT HIP menyampaikan bahwa hutang Koptan Amanah di Bank Mandiri belum lunas dan ada tambahan hutang baru yang ditalangi oleh PT HIP karena kebun Plasma Koptan Amanah mengalami kerugian (*Vide* C10; Notulen Rapat Tanggal 19 Maret 2021);----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1.10.2 Tentang Perjanjian Kemitraan antara PT HIP dengan Koptan Amanah;----------

1) Bahwa Kerjasama PT HIP dengan Koptan Amanah dimulai pada tanggal 5 November 2007 melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama PT HIP dengan Koptan Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma (*Vide* C6, T5; Perjanjian Kerjasama PT. Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada tanggal 5 November 2007);-------

2) Bahwa berdasarkan Perjanjian Kemitraan disebutkan ruang lingkup kerjasama antara Koptan Amanah dengan PT HIP sebagai berikut: --

a. Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh PT HIP di atas lahan milik Petani peserta proyek anggota Koptan Amanah di Desa Winangun dan Desa Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol seluas 1.000 (seribu) hektar; ----------

b. Pengelolaan kebun anggota Koptan Amanah dalam satu manajemen dengan pengelolaan kebun PT HIP;----------

c. Pemeliharaan kebun kelapa sawit selama Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM); ----------

d. Pemanenan hasil produksi Tandan Buah Segar (TB); ----------

e. Pemasaran hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS); ----------

f. Pelatihan administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

g. Administrasi penerimaan kredit dan pelunasannya pada bank;----------

h. Penataan ulang lahan usaha dan sertifikasi lahan;----------

3) Bahwa jangka waktu kerjasama antara Koptan Amanah dan PT HIP berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama (05 November 2007) sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan lagi/tidak layak secara ekonomis atau mencapai usia 25 tahun dan tidak bisa dicabut dan dibatalkan; ----------

4) Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama disebutkan ruang lingkup kerjasama antara Koptan Plasma Amanah dengan PT HIP sebagai berikut:----------

a. Selama Tanaman Belum Menghasilkan (TBM); ----------

Hak Koptan Amanah: ----------

i. Menerima pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dari PT HIP sesuai dengan kriteria kultur teknis yang telah diterapkan, setelah dilaksanakan audit kebun oleh Dinas Perkebunan Kabupaten atau Direktorat Jenderal Perkebunan; ----------

ii. Mewakili para anggota untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kelapa sawit setiap triwulan dari PT HIP; ----------

iii. Menerima pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh PT HIP; ----------

Kewajiban Koptan Amanah: ----------

i. Memberikan kuasa kepada Bank untuk memindahbukukan dana pinjaman dari

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pencairan kredit oleh Bank telah dibukukan ke rekening Koptan Amanah ke rekening PT HIP untuk membiayai pembangunan perkebunan milik para anggota Koptan Amanah;----------

ii. Memberi kuasa dan wewenang pengelolaan dana kredit kepada PT HIP untuk pembangunan perkebunan milik para anggota Koptan Amanah;----------

iii. Menanggung biaya langsung dan tidak langsung serta beban bunga kredit yang besarnya sesuai dengan persetujuan Bank;----------

iv. Mengikuti pelatihan kerja (*job training*) dibidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan yang diselenggarakan oleh PT HIP;----------

v. Menyediakan tenaga kerja dari para anggota Koptan Amanah untuk turut bekerja dalam rangka pembangunan kebun dengan mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah yang berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT HIP;

vi. Mempersiapkan dan mengumpulkan surat penunjukan ahli waris dari seluruh anggota, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama;----------

vii. Mempersiapkan dan mengumpulkan dokumen berikut untuk memenuhi persyaratan anggota yang berhak memperoleh fasilitas kredit:----------

- Pas foto 3 x 4; ----------
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- Fotocopy Kartu Keluarga; ----------
- Fotocopy Surat Permohonan Kredit ke Koptan Amanah; ----------

Hak PT HIP: ----------

i. Membebankan biaya tidak langsung (*over head cost*) sebesar 5% kepada Koptan Amanah; ----------
ii. Mengelola dana kredit dari Bank yang diterima Koptan Amanah dan telah dikuasakan dari Koptan Amanah kepada PT HIP untuk membangun dan mengelola perkebunan milik para anggota Koptan Amanah; ----------

Kewajiban PT HIP: ----------

i. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan perkebunan milik Koptan Amanah sesuai dengan standar kebun yang baik; ----------
ii. Memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Koptan Amanah apabila membutuhkan tenaga kerja untuk membangun perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT HIP dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah; ----------
iii. Memberikan laporan pertanggungjawaban kemajuan pembangunan kelapa sawit setiap triwulan kepada Koptan Amanah; ----------
iv. Memberikan pelatihan kerja (*job training*) dibidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit kepada Koptan Amanah; ----------
v. Melakukan kerjasama pengurusan sertifikat (sertifikasi) dengan Koptan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Amanah atas lahan seluas 1.000 hektar atas nama anggota Koptan Amanah yang terletak di Desa Winangun dan Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, dan selama jangka waktu kerjasama sesuai Pasal 4 Perjanjian Kerjasama sertifikat lahan tersebut akan disimpan oleh Bank sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Koptan Amanah; ----------

b. Selama Tanaman Menghasilkan (TM) dimana Kredit dan Dana Talangan belum lunas; ------
Hak Koptan Amanah: ----------

i. Memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Koptan Amanah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT HIP dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah;

ii. Melakukan pengawasan selama kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan termasuk penimbangan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota Koptan Amanah;----------

iii. Menerima laporan pertanggungjawaban dari PT HIP apabila setelah masa tenggang (*grace period*) kredit yaitu 5 tahun PT HIP belum melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Bank;----------

iv. Apabila hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) belum dapat menutupi angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik PT HIP, biaya tidak langsung (*overhead*) sebesar 5% total biaya pemeliharaan, maka Koptan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Amanah akan mendapat pinjaman Dana Talangan dari PT HIP untuk menutupi kekurangan tersebut. Selama Koptan Amanah masih memerlukan Dana Talangan dari PT HIP, maka Petani Plasma belum dapat menerima sebagian hasil penjualan TBS tetapi akan mendapat pinjaman sebesar Rp 25.000 per Petani per bulan yang akan dibayarkan setiap triwulan; ----------

v. Setelah terdapat surplus dari penjualan TBS setelah dipotong angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik PT HIP, dan biaya tidak langsung (*overhead*), maka atas surplus tersebut akan dipotong 50% untuk membayar angsuran Dana Talangan dan Bunga PT HIP, dan sisanya akan diberikan kepada Petani Plasma Koptan Amanah; ----------

Kewajiban Koptan Amanah: ----------

i. Membina dan mengawasi jadwal kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota terutama berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dengan pembimbing dari PT HIP;----------

ii. Menjual seluruh hasil produksi hanya kepada PT HIP dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh PT HIP dengan harga yang berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah tentang Ketentuan dan Rumus harga pembelian Tandan Buah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani peserta/anggota Koperasi;----------

iii. Membantu PT HIP dalam melakukan pembayaran angsuran kredit beserta bunganya kepada Bank dan pemotongan biaya pemeliharaan termasuk material, biaya pemanenan termasuk biaya transportasi dan biaya tidak langsung (*overhead cost*) yang merupakan kewajiban para anggota Koptan Amanah;

iv. Menanggung beban bunga sebesar bunga kredit komersial Bank atas Dana Talangan dari PT HIP;----------

v. Mengikuti pelatihan kerja (*job training*) dibidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh PT HIP; ----------

vi. Selama kredit dari Bank belum lunas maka perkebunan dikelola oleh PT HIP dalam satu manajemen dengan kebun PT HIP;----------

Hak PT HIP: ----------

i. Membimbing Koptan Amanah dalam kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota terutama berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok tani dan manajemen kebun; ----------

ii. Menerima seluruh hasil produksi dari kebun anggota Koptan Amanah sesuai dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh PT HIP; ----------

iii. Menerima Kuasa dari Koptan Amanah untuk melakukan pembayaran angsuran kredit beserta bunganya kepada Bank,

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pembayaran dana talangan dan bunga dari PT HIP, dan pemotongan biaya pemeliharaan termasuk material, biaya pemanenan termasuk biaya transportasi dan biaya tidak langsung (*overhead cost*) yang merupakan kewajiban para anggota Koptan Amanah; ----------

Kewajiban PT HIP: ----------

i. Memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Koptan Amanah apabila membutuhkan tenaga kerja untuk membangun perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT HIP dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah;----------

ii. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Koptan Amanah apabila setelah masa tenggang (*grace period*) kredit yaitu 4 tahun PT HIP belum melakukan pembayaran angsuran kredit belum melakukan pembayaran kredit kepada Bank; ----------

iii. Wajib membeli seluruh hasil produksi dari Koptan Amanah dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh PT HIP dan dengan harga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah; ----------

iv. PT HIP akan memberikan pinjaman kepada Koptan Amanah sebagai Dana Talangan apabila hasil penjualan TBS tidak mencukupi untuk membayar angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik PT HIP, dan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

biaya tidak langsung (*overhead*). Dana Talangan akan dibayarkan langsung ke Bank;----------

v. Setelah terdapat surplus dari hasil penjualan TBS setelah dipotong angsuran kredit dan bunga bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik PT HIP, dan biaya tidak langsung (*overhead*), maka atas surplus tersebut akan dipotong 50% untuk membayar angsuran Dana Talangan dan Bunga PT HIP dan sisanya akan diberikan kepada Koptan Amanah; -

vi. Memberikan pelatihan kerja (*job training*) dibidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit kepada Koptan Amanah; ----------

c. Selama Tanaman Menghasilkan (TM) dimana Kredit dan Dana Talangan dari Pihak Kedua telah Lunas; ----------

Hak Koptan Amanah: ----------

i. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit lainnya dalam rangka peningkatan usaha bekerjasama dengan Pihak Kedua;

Kewajiban Koptan Amanah ----------

i. Membina dan mengawasi jadwal kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota terutama dalam program pemupukan, *replanting* serta pengembangan usaha yang mendukung kerjasama kedua belah pihak dan dipandang perlu untuk dilaksanakan;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ii. Menjual seluruh hasil produksi selama perkebunan masih menghasilkan hanya kepada PT HIP dengan harga yang berpedoman pada ketentuan dan rumus yang ditetapkan oleh Pemerintah;----------

iii. Menyerahkan hasil penjualan hasil produksi kepada para Petani peserta anggota Koperasi setelah dikurangi biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik PT HIP, dan biaya tidak langsung (*overhead*) sebesar 5% dari total biaya pemeliharaan, biaya panen, tabungan wajib untuk penanaman kembali dan kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan kerjasama;

Hak PT HIP:----------

i. Membeli hasil produksi milik para anggota Koptan Amanah dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh PT HIP dan dengan harga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah; ----------

Kewajiban PT HIP: ----------

i. Memberikan bimbingan teknis dan non teknis kepada Koptan Amanah dalam rangka pemantapan kerjasama; ----------

ii. Hasil penjualan TBS setelah dipotong biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik PT HIP, dan biaya tidak langsung (*overhead*) akan diberikan kepada Koptan Amanah; --------

1.11 Tentang Biaya Pembangunan Dan Pengelolaan/Pemeliharaan Kebun Plasma Serta Pendanaan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma;----------

1.11.1 Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama disebutkan biaya pembangunan dan pengelolaan/pemeliharaan kebun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

kelapa sawit untuk luas lahan 1.000 (seribu) hektar adalah sebesar Rp 25.127.000.000 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan bunga masa pembangunan sebesar Rp 11.997.000.000 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan kredit yang disalurkan oleh Bank melalui Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Bank Mandiri Nomor SBDC.MKS/138/2007 tanggal 12 Juni 2007, dengan suku bunga kredit sesuai dengan ketentuan Bank. Dan terhadap kekurangan dana untuk pengembalian kredit baik pokok maupun bunga ke Bank Mandiri akan ditalangi oleh PT HIP dan atas Dana Talangan tersebut akan dikenakan bunga sebesar sesuai dengan bunga kredit Komersial Bank; ----------

1.11.2 Bahwa pembiayaan pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah untuk seluas 1.000 (seribu) hektar menggunakan pinjaman kredit Investasi dari Bank Mandiri Cabang Makassar berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor SBDC.MKS/024/PK-KI/2008 yang dikat melalui Notaris Widartiningsih, S.H dengan nomor Akta 129 tanggal 18 April 2008 dengan perincian: (vide C140, C141, T7; Perjanjian Kredit Bank Mandiri dengan Koptan Amanah dan dokumen Bank Mandiri terkait pencairan kredit); ----------

1) Fasilitas Kredit Investasi (KI-Efektif) dengan limit sebesar Rp 25.127.000.000 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah); -------

2) Fasilitas Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) dengan limit sebesar Rp 11.997.000.000 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); ----------

3) Bunga atas pinjaman: ----------
   Masa Pembangunan 5 (lima) tahun: ----------
   - Tahun ke 0 sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dibayar efektif setiap bulan; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- Tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 4 sebesar sebesar 15% (lima belas persen) per tahun, terdiri dari 10% (sepuluh persen) per tahun beban Koptan Amanah dan 5% (lima persen) beban subsidi pemerintah; ----------

Masa Komersial (tahun ke 5 keatas) sebesar 15% (lima belas persen) per tahun, dibayar efektif setiap bulan; ----------

1.11.3 Bahwa dalam pelaksanaannya, seluruh limit Kredit Investasi (KI-Efektif) sebesar Rp 25.127.000.000 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) cair secara bertahap, sebagai berikut: ----------

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah Pencairan (Rp)
1.	29 Oktober 2018	8.306.973.218
2.	30 November 2010	8.006.414.723
3.	30 Maret 2013	8.813.612.059
Total		25.127.000.000

dengan jumlah total bunga atas Kredit Investasi sebesar Rp 17.960.929.167 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah); ----------

1.11.4 Bahwa dari limit Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp 11.997.000.000 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang cair sebesar Rp 5.302.110.258 (lima miliar tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), sebagai berikut: -----

Tahun 2008			**Tahun 2009**	
Tanggal	Nominal Pencairan		Tanggal	Nominal Pencairan
23/09/2008	57.687.314,01		22/01/2009	2.104.692,58
22/10/2008	480.727,61		23/01/2009	71.532.269,37
23/10/2008	73.032.139,54		22/02/2009	2.969.537,98
22/11/2008	1.129.779,33		23/02/2009	71.532.269,38
23/11/2008	71.936.080,66		22/03/2009	3.261.621,84

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

22/12/2008	1.702.217,00		23/03/2009	64.609.791,70
23/12/2008	65.244.352,15		22/04/2009	4.195.529,60
			23/04/2009	71.532.269,37
			22/05/2009	4.691.254,93
			23/05/2009	69.224.776,82
			22/06/2009	5.484.129,26
			23/06/2009	71.532.269,38
			22/07/2009	5.949.025,18
			23/07/2009	69.224.776,81
			22/09/2009	3.781.953,78
			23/09/2009	21.921.179,33
			22/10/2009	4.752.766,41
			23/10/2009	48.457.343,77
			22/11/2009	5.231.930,68
			23/11/2009	50.072.588,56
			22/12/2009	5.385.768,42
			23/12/2009	48.457.343,77

Tahun 2010			**Tahun 2011**	
Tanggal	Nominal Pencairan		Tanggal	Nominal Pencairan
22/01/2010	5.889.848,35		22/01/2011	10.209.229,29
23/01/2010	50.072.588,57		23/01/2011	98.333.477,31
22/02/2010	6.227.177,48		22/02/2011	10.863.500,60
23/02/2010	50.072.588,56		23/02/2011	98.333.477,31
22/03/2010	5.931.068,35		22/03/2011	10.406.710,97
23/03/2010	45.226.854,19		23/03/2011	88.817.334,35
22/04/2010	6.874.908,55		22/04/2011	12.119.816,21
23/04/2010	50.072.588,56		23/04/2011	98.333.477,31
22/05/2010	6.985.331,04		22/05/2011	12.373.165,27
23/05/2010	48.457.343,77		23/05/2011	95.161.429,65
22/06/2010	7.552.371,53		22/06/2011	13.433.798,76
23/06/2010	50.072.588,57		23/06/2011	98.333.477,31
22/07/2010	7.644.892,24		22/07/2011	13.652.426,19
23/07/2010	48.457.343,77		23/07/2011	95.161.429,66
22/08/2010	8.237.893,80		22/08/2011	14.763.412,80
23/08/2010	50.072.588,56		23/08/2011	98.333.477,31
22/09/2010	8.589.376,43		22/09/2011	15.445.135,72
23/09/2010	50.072.588,57		23/09/2010	98.333.477,31
22/10/2010	8.654.494,56		22/10/2011	15.610.614,12
23/10/2010	48.457.343,77		23/10/2011	95.161.429,66
22/11/2010	9.287.235,18		22/11/2011	16.798.677,18
23/11/2010	50.072.588,56		23/11/2011	98.333.477,31
22/12/2010	9.333.912,59		22/12/2011	16.928.388,60
23/12/2010	84.263.809,62		23/12/2011	95.161.429,65

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tahun 2012			Tahun 2013	
Tanggal	Nominal Pencairan		Tanggal	Nominal Pencairan
22/01/2012	18.168.320,74		22/01/2013	22.132.139,08
23/01/2012	98.333.477,31		23/01/2013	84.285.837,70
22/02/2012	18.870.567,69		22/02/2013	22.681.965,30
23/02/2012	98.333.477,32		23/02/2013	84.285.837,70
22/03/2012	18.314.012,30		22/03/2013	20.986.119,48
23/03/2012	91.989.382,00		23/03/2013	76.129.143,73
22/04/2012	20.241.931,98		22/04/2013	23.763.394,47
23/04/2012	98.333.477,31		23/04/2013	84.285.837,69
22/05/2012	20.280.656,32		22/05/2013	23.510.815,49
23/05/2012	95.161.429,65		23/05/2013	115.352.452,60
22/06/2012	13.609.904,00		22/06/2013	25.011.969,56
23/06/2012	60.722.055,42		23/06/2013	129.822.833,34
22/07/2012	18.332.289,93		22/08/2013	50.791.255,22
23/07/2012	81.566.939,71		23/08/2013	255.457.833,33
22/08/2012	19.459.512,28		**Total**	**5.302.110.257,94**
23/08/2012	84.285.837,69			
22/09/2012	19.995.529,92			
23/09/2012	84.285.837,70			
22/10/2012	19.871.919,66			
23/10/2012	81.566.939,70			
22/11/2012	21.058.417,76			
23/11/2012	84.285.837,70			
22/12/2012	20.905.835,24			
23/12/2012	81.566.939,70			

1.11.5 Bahwa fasilitas Kredit Investasi Efektif yang diberikan Bank Mandiri kepada Koptan Amanah berlaku untuk jangka waktu 156 (seratus lima puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penarikan kredit pertama kali, dan jangka waktu sudah termasuk masa tenggang waktu angsuran pokok (*grace periode*) selama 60 (enam puluh) bulan dan fasilitas Kredit Investasi *Interest During Construction* berlaku untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan; ----------

Bahwa PT HIP memberikan penjaminan *Corporate Guarantee* (*Avalist*) atas pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri kepada Koptan Amanah; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1.12 Tentang Analisa Dugaan Pelanggaran Pasal dalam Perjanjian dan Pelaksanaan Kemitraan;----------

1.12.1 Pemenuhan Ketentuan Perjanjian; ----------

1) Bahwa Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 antara lain mengatur tentang kemitraan dalam pola Inti-Plasma sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 huruf a; ----------

2) Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Inti-Plasma diatur dalam Pasal 107 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("selanjutnya disebut PP No. 7 Tahun 2021"). Dalam pola kemitraan Inti-Plasma yang diatur dalam PP ini, Usaha Besar atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai Inti, dan Usaha Mikro atau Kecil berkedudukan sebagai Plasma. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perjanjian kerjasama PT HIP sebagai Inti dan Koptan Amanah sebagai Plasma secara definisi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a UU No. 20 Tahun 2008 jo. UU No. 6 Tahun 2023 dan Pasal 107 PP No. 7 Tahun 2021; ----------

3) Bahwa Kemitraan merupakan salah satu aspek dalam rangka penumbuhan iklim usaha. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek antara lain kemitraan. Pola kemitraan dilakukan dengan prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan sebagaimana

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023; ----------

4) Bahwa kemitraan dalam pola Inti - Plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2008 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023 diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 UU No. 20 Tahun 2008 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023. Dalam Pasal 27 disebutkan: ----------

"Pelaksanaan kemitraan dengan pola Inti – Plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, usaha besar sebagai Inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi Plasmanya dalam: -------

a. menyediakan dan penyiapan lahan; ----------
b. penyediaan sarana produksi; ----------
c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; ----------
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; ----------
e. pembiayaan; ----------
f. pemasaran; ----------
g. penjaminan; ----------
h. pemberian informasi; ----------
i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha; ----------

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU No. 20 Tahun 2008 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023 tersebut, kewajiban Inti adalah membina dan mengembangkan Plasmanya dalam seluruh aspek yang diatur seperti penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberian informasi dan pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha; ----------

6) Bahwa pada satu aspek kerjasama kemitraan yaitu adanya perjanjian tertulis, PT HIP telah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 UU No. 20 tahun 2008 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023 yaitu kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Pasal 34 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023 menyebutkan:----------

"Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan."

7) Bahwa meskipun telah melaksanakan ketentuan tentang perjanjian yang dibuat secara tertulis, namun berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023 dan aturan turunannya yaitu PP No. 7 Tahun 2021, pada Pasal 117 ayat (4) disebutkan bahwa:-

Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat paling sedikit:
a. identitas para pihak;
b. kegiatan usaha;
c. hak dan kewajiban para pihak;
d. bentuk pengembangan;
e. jangka waktu kemitraan;
f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
g. penyelesaian perselisihan

8) Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Koptan Amanah dengan PT HIP Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti Plasma yang telah ditandatangani pada tanggal 5 November 2007, pemenuhan ketentuan minimal dalam perjanjian terangkum dalam tabel berikut (*Vide* C6, T5; Perjanjian Kerjasama PT. Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada tanggal 5 November 2007): ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

SALINAN

KETENTUAN	
Identitas Para Pihak	**Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma tanggal 5 November 2007**
	1. Koptan Amanah, suatu koperasi yang didirikan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang salah satu kegiatan usahanya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, berkedudukan di Desa Winangun, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah yang berbadan hukum berdasarkan Akte Pendirian Nomor 9 tanggal 11 Juli 2005 yang dibuat di depan Notaris Rudi, Sarjana Hukum, dalam hal ini di wakili oleh Ramli Kadadia, SE., bertempat tinggal di Kelurahan Kulango, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dan Kamaruddin Domut, bertempat tinggal di Kelurahan Kali, Kec. Lipunoto, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak bersama-sama dalam jabatan mereka berturut-turut selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Tani Plasma Amanah untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan sebagaimana diisyaratkan dalam anggaran Dasar dan Angggaran Rumah Tangga, sehingga karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Koperasi Tani Plasma Amanah yang selanjutnya di sebut Pihak Pertama. 2. PT HIP, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang salah satu kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perkebunan dan industri pengolahan minyak kelapa sawit, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 04 tanggal 03 April 1995 dibuat oleh Notaris Nurul Hidajati Handoko, S.H, di Jakarta yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir pada tanggal 16 Agustus 2006 berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Cikini Raya No. 78 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Gondo Sudjono Notohadi, dalam kedudukannya sebagai Kuasa Direksi, dan karenanya berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Hardaya Inti Plantations yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Kegiatan Usaha	**Ketentuan Umum & Pasal 2**
	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat dan setuju untuk dan dengan ini membuat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti – Plasma (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) yang pembiayaannya diperoleh dari dana kredit investasi dari Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Makassar. **Pasal 2: Ruang Lingkup Kerjasama** 1. Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh Pihak Kedua di atas lahan milik Petani

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

	peserta proyek anggota Pihak Pertama di Desa Winangun dan Desa Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol seluas 1.000 hektar. 2. Pengelolaan kebun anggota Pihak Pertama dalam satu manajemen dengan pengelolaan kebun Pihak Kedua. 3. Pemeliharaan kebun kelapa sawit selama Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM). 4. Pemanenan hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS). 5. Pemasaran hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS). 6. Pelatihan administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit. 7. Administrasi penerimaan kredit dan pelunasannya pada bank. 8. Penataan ulang lahan usaha dan sertifikasi lahan.
Hak dan Kewajiban	**Pasal 6: Kewajiban dan Hak Pihak Pertama**
	1. Selama Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) a. Kewajiban-kewajiban Pihak Pertama 1) Memberikan kuasa kepada Bank untuk memindahbukukan dana pinjaman dari pencairan kredit oleh Bank telah dibukukan ke rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua untuk membiayai pembangunan perkebunan milik para anggota Pihak Pertama. 2) Memberi kuasa dan wewenang pengelolaan dana kredit kepada Pihak Kedua untuk pembangunan perkebunan milik para anggota Pihak Pertama. 3) Menanggung biaya langsung dan tidak langsung serta beban bunga kredit yang besarnya sesuai dengan persetujuan Bank. 4) Mengikuti pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua. 5) Menyediakan tenaga kerja dari para anggota Pihak Pertama untuk turut bekerja dalam rangka pembangunan kebun dengan mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah yang berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua. 6) Mempersiapkan dan mengumpulkan surat penunjukan ahli waris dari seluruh anggota, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini. 7) Mempersiapkan dan mengumpulkan dokumen berikut untuk memenuhi persyaratan anggota yang berhak memperoleh fasilitas kredit: • Pas foto 3 x 4; • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; • Fotocopy Kartu Keluarga; • Fotocopy Surat Permohonan Kredit ke Koperasi Tanah Plasma Amanah. b. Hak-Hak Pihak Pertama 1) Menerima pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dari Pihak Kedua sesuai dengan kriteria kultur teknis yang telah diterapkan, setelah dilaksanakan audit kebun oleh Dinas Perkebunan Kabupaten atau

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

	Direktorat Jenderal Perkebunan. 2) Mewakili para anggota untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kelapa sawit setiap triwulan dari Pihak Kedua. 3) Menerima pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua. 2. Selama Tanaman Menghasilkan (TM) dimana Kredit Belum Lunas a. Kewajiban-kewajiban Pihak Pertama: 1) Membina dan mengawasi jadwal kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota terutama berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dengan pembimbing dari Pihak Kedua. 2) Menjual seluruh hasil produksi hanya kepada Pihak Kedua dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dengan harga yang berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah tentang Ketentuan dan Rumus harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani peserta/anggota Koperasi. 3) Membantu Pihak Kedua dalam melakukan pembayaran angsuran kredit beserta bunganya kepada Bank dan pemotongan biaya pemeliharaan termasuk material, biaya pemanenan termasuk biaya transportasi dan biaya tidak langsung (*overhead cost*) yang merupakan kewajiban para anggota Pihak Pertama. 4) Menanggung beban bunga sebesar bunga kredit komersial Bank atas Dana Talangan dari Pihak Kedua. 5) Mengikuti pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua. 6) Selama kredit dari Bank belum lunas maka perkebunan dikelola oleh Pihak Kedua dalam satu manajemen dengan kebun Pihak Kedua. b. Hak-hak Pihak Pertama 1) Memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Pihak Pertama sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah. 2) Melakukan pengawasan selama kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan termasuk penimbangan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota Pihak Pertama. 3) Menerima laporan pertanggungjawaban dari Pihak Kedua apabila setelah masa tenggang (*grace period*) kredit yaitu 5 tahun Pihak Kedua

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

	belum melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Bank. 4) Apabila hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) belum dapat menutupi angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik Pihak Kedua, biaya tidak langsung (*overhead*) sebesar 5% total biaya pemeliharaan, maka Pihak Pertama akan mendapat pinjaman Dana Talangan dari Pihak Kedua untuk menutupi kekurangan tersebut. Selama Pihak Pertama masih memerlukan Dana Talangan dari Pihak Kedua, maka Petani Plasma belum dapat menerima sebagian hasil penjualan TBS tetapi akan mendapat pinjaman sebesar Rp 25.000 per Petani per bulan yang akan dibayarkan setiap triwulan. 5) Setelah terdapat surplus dari penjualan TBS setelah dipotong angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik Pihak Kedua, dan biaya tidak langsung (*overhead*), maka atas surplus tersebut akan dipotong 50% untuk membayar angsuran Dana Talangan dan Bunga Pihak kedua, dan sisanya akan diberikan kepada Petani Plasma Pihak Pertama. 3. Selama Tanaman Menghasilkan (TM) dimana Kredit dan Dana Talangan dari Pihak Kedua telah Lunas a. Kewajiban-kewajiban Pihak Pertama 1) Membina dan mengawasi jadwal kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota terutama dalam program pemupukan, *replanting* serta pengembangan usaha yang mendukung kerjasama kedua belah pihak dan dipandang perlu untuk dilaksanakan. 2) Menjual seluruh hasil produksi selama perkebunan masih menghasilkan hanya kepada Pihak Kedua dengan harga yang berpedoman pada ketentuan dan rumus yang ditetapkan oleh Pemerintah. 3) Menyerahkan hasil penjualan hasil produksi kepada para Petani peserta anggota Koperasi setelah dikurangi biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik Pihak Kedua, dan biaya tidak langsung (*overhead*) sebesar 5% dari total biaya pemeliharaan, biaya panen, tabungan wajib untuk penanaman kembali dan kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan kerjasama. b. Hak-Hak Pihak Pertama 1) Melakukan pemeliharaan dan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit lainnya dalam rangka peningkatan usaha bekerjasama dengan Pihak Kedua.
	Pasal 7: Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

	1. Selama Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) a. Kewajiban-kewajiban Pihak Kedua: 1) Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan perkebunan milik Pihak Pertama sesuai dengan standar kebun yang baik. 2) Memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Pihak Pertama apabila membutuhkan tenaga kerja untuk membangun perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah. 3) Memberikan laporan pertanggungjawaban kemajuan pembangunan kelapa sawit setiap triwulan kepada Pihak Pertama. 4) Memberikan pelatihan kerja (*job training*) dibidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit kepada Pihak Pertama. 5) Melakukan kerjasama pengurusan sertifikat (sertifikasi) dengan Pihak Pertama atas lahan seluas 1.000 hektar atas nama anggota Koperasi Tani Plasma Amanah yang terletak di Desa Winangun dan Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, dan selama jangka waktu kerjasama sesuai Pasal 4 Perjanjian ini sertifikat lahan tersebut akan disimpan oleh Bank sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Pihak Pertama. b. Hak-hak Pihak kedua 1) Membebankan biaya tidak langsung (*over head cost*) sebesar 5% kepada Pihak Pertama. 2) Mengelola dana kredit dari Bank yang diterima Pihak Pertama dan telah dikuasakan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk membangun dan mengelola perkebunan milik para anggota Pihak Pertama. 2. Selama Tanaman Menghasilkan (TM) dimana Kredit dan Dana Talangan belum lunas a. Kewajiban-kewajiban Pihak Kedua 1) Memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Pihak Pertama apabila membutuhkan tenaga kerja untuk membangun perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah. 2) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama apabila setelah masa tenggang (*grace period*) kredit yaitu 4 tahun Pihak Kedua belum melakukan pembayaran angsuran kredit belum melakukan pembayaran kredit kepada Bank. 3) Wajib membeli seluruh hasil produksi dari Pihak Pertama dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dan dengan harga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

	4) Pihak Kedua akan memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sebagai Dana Talangan apabila hasil penjualan TBS tidak mencukupi untuk membayar angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik Pihak Kedua, dan biaya tidak langsung (*overhead*). Dana Talangan akan dibayarkan langsung ke Bank. 5) Setelah terdapat surplus dari hasil penjualan TBS setelah dipotong angsuran kredit dan bunga bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik Pihak Kedua, dan biaya tidak langsung (*overhead*), maka atas surplus tersebut akan dipotong 50% untuk membayar angsuran Dana Talangan dan Bunga Pihak Kedua dan sisanya akan diberikan kepada Pihak Pertama. 6) Memberikan pelatihan kerja (*job training*) dibidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit kepada Pihak Pertama. b. Hak-hak Pihak Kedua 1) Membimbing Pihak Pertama dalam kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota terutama berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok tani dan manajemen kebun. 2) Menerima seluruh hasil produksi dari kebun anggota Pihak Pertama sesuai dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh Pihak Kedua. 3) Menerima Kuasa dari Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran angsuran kredit beserta bunganya kepada Bank, pembayaran dana talangan dan bunga dari Pihak Kedua, dan pemotongan biaya pemeliharaan termasuk material, biaya pemanenan termasuk biaya transportasi dan biaya tidak langsung (*overhead cost*) yang merupakan kewajiban para anggota Pihak Pertama. 3. Selama Tanaman Menghasilkan (TM) dimana Kredit dan Dana Talangan telah Lunas a. Kewajiban-kewajiban Pihak kedua 1) Memberikan bimbingan teknis dan non teknis kepada Pihak Pertama dalam rangka pemantapan kerjasama. 2) Hasil penjualan TBS setelah dipotong biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik Pihak Kedua, dan biaya tidak langsung (overhead) akan diberikan kepada Pihak Pertama. b. Hak-hak Pihak Kedua 1) Membeli hasil produksi milik para anggota Pihak Pertama dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dan dengan harga sesuai dengan Ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
Bentuk Pengembangan	**Tersirat dalam Pasal 2 – Ruang Lingkup Kerjasama dan Pasal 6 dan Pasal 7 – Kewajiban dan Hak Para Pihak**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

	Dalam Perjanjian Kerjasama tidak dijelaskan secara tersurat tentang bentuk pengembangan seperti apa yang akan dilaksanakan oleh PT Hardaya Inti Plantations selaku Inti namun secara tersirat terdapat pola-pola pengembangan dalam Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk pelatihan (*job training*) di bidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan, dan pemberdayaan anggota koperasi melalui pemberian kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para Anggota Koperasi apabila membutuhkan tenaga kerja untuk membangun Perkebunan dengan menerima upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah
Jangka Waktu Kemitraan	**Pasal 5: Jangka Waktu Kerjasama**
	Jangka waktu kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan lagi/tidak layak secara ekonomis atau mencapai usia 25 tahun dan tidak bisa dicabut dan dibatalkan
Jangka Waktu dan Mekanisme Pembayaran	**Tersirat dalam Pasal 6 Bagian Kewajiban dan Hak Pihak Pertama (Koptan Amanah)**
	Dalam Perjanjian Kerjasama tidak dijelaskan secara tersurat tentang pasal yang khusus mengatur terkait jangka waktu dan mekanisme pembayaran seperti apa yang akan dilaksanakan oleh PT HIP selaku Inti namun pada Pasal 6 Bagian Kewajiban dan Hak Pihak Pertama (Koptan Amanah), disebutkan bahwa setelah Tanaman Menghasilkan: - Apabila hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) belum dapat menutupi angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik Pihak Kedua, biaya tidak langsung (*overhead*) sebesar 5% total biaya pemeliharaan, maka Pihak Pertama akan mendapat pinjaman Dana Talangan dari Pihak Kedua untuk menutupi kekurangan tersebut. Selama Pihak Pertama masih memerlukan Dana Talangan dari Pihak Kedua, maka Petani Plasma belum dapat menerima sebagian hasil penjualan TBS tetapi akan mendapat pinjaman sebesar Rp25.000 per Petani per bulan yang akan dibayarkan setiap triwulan. - Setelah terdapat surplus dari penjualan TBS setelah dipotong angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik Pihak Kedua, dan biaya tidak langsung (*overhead*), maka atas surplus tersebut akan dipotong 50% untuk membayar angsuran Dana Talangan dan Bunga Pihak kedua, dan sisanya akan diberikan kepada Petani Plasma Pihak Pertama.
Penyelesaian Perselisihan	**Pasal 10: Penyelesaian Perselisihan**
	Penyelesaian Perselisihan 1) Jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat sesuatu hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah. 2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

	akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku dengan mengambil domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Panitera Pengadilan Negeri setempat atau melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.

9) Bahwa ketentuan **atau syarat minimal yang harus ada dalam perjanjian kerjasama kemitraan telah terpenuhi** dalam Perjanjian Kemitraan antara PT HIP dan Koptan Plasma Amanah; ----------

1.13 Tentang Pemenuhan prinsip Kemitraan; ----------

1.13.1 Bahwa sesuai definisi mengenai kemitraan dalam Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat 13 UU No. 20/2008 yang menguraikan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku; ----------

1.13.2 Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan antara PT HIP dan Koptan Amanah, prinsip-prinsip kemitraan tersebut belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara lain: ----------

Fakta	**Melanggar Prinsip : Memerlukan, Menguntungkan, Memperkuat Dan Mempercayai**
PT HIP tidak transparan terkait perhitungan biaya pembangunan kebun Plasma	√
PT HIP tidak transparan terkait perhitungan biaya pengelolaan, perawatan kebun dan dana talangan yang menjadi hutang Koptan Amanah kepada PT HIP	√
PT HIP tidak transparan terkait pengelolaan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma	√

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Fakta	Melanggar Prinsip : Memerlukan, Menguntungkan, Memperkuat Dan Mempercayai
PT HIP tidak melakukan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan kebun sesuai standar budidaya kebun kelapa sawit yang baik	√
PT HIP membeli panen Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kemitraan	√
PT HIP melakukan pengalihan Hutang Koptan Amanah dari Bank Mandiri kepada PT HIP tanpa sepengetahuan dan persetujuan Koptan Amanah	√
PT HIP tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelatihan *job* kerja kepada pihak anggotan dan pengurus Koptan Amanah mengenai kerja administrasi, manajemen dan teknis perkebunan	√
PT HIP tidak melibatkan anggota Plasma yang tergabung dalam Koperasi dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kemitraan.	√
PT HIP tidak memenuhi hak Koperasi untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma	√
PT HIP tidak memberikan hak kepada Petani Plasma melalui Koptan Amanah untuk menjalankan pengawasan selama kegiatan pemeliharaan dan pemanenan termasuk penimbangan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota Koptan Amanah	√
Penguasaan terhadap Kewajiban Pemberian Informasi terkait Ketiadaan Klausul Perjanjian Kerjasama mengenai Kewajiban Memberikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kebun Plasma kepada Mitra Plasma Koptan Selama Masa Kerjasama Kemitraan	√

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1.14 Pemenuhan unsur pelanggaran;----------

1.14.1 Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa:----------

"*Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26*"

1.14.2 Apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:----------

1) Usaha Besar;----------
2) Memiliki dan/atau menguasai;----------
3) Pelaksanaan hubungan kemitraan;----------
4) Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya;----------

1.14.3 Adapun pemenuhan unsur Pasal 35 ayat (1) pada Dugaan Pelanggaran UU Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan Inti-Plasma Kelapa Sawit oleh PT HIP dan Koptan Amanah adalah sebagai berikut: ---

1) Unsur Usaha Besar; ----------

a. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:----------

"*Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia*"----------

b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 6 Tahun 2003:----------

(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. Bahwa untuk dapat mengetahui kriteria Usaha Besar harus melihat terlebih dahulu kriteria Usaha Menengah berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; ----------

d. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2021, kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, dan pada ayat (2) disebutkan kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha;----------

e. Bahwa kriteria Usaha Menengah yang diatur pada Pasal 35 ayat 3 huruf c dan ayat 5 huruf c Peraturan PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut:----------

ayat 3 huruf c menyebutkan: ----------
"Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh rmiliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha."----------

ayat 5 huruf c menyebutkan:----------
"Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)."

f. Bahwa berdasarkan kriteria Usaha Menengah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria Usaha Besar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

adalah Usaha yang memiliki modal usaha lebih Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau dari hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);----------

g. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemenuhan unsur pasal "Usaha Besar" adalah sebagai berikut:----------

a. Usaha ekonomi produktif;----------

i. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 tanggal 03 April 1995, kegiatan usaha PT HIP adalah: ----------

- Perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, pertanian, kehutanan, perikanan dan mengusahakan industri pengolahan lainnya; ----------
- Ekspor dan impor, khususnya atas bahan baku, bibit-bibit, obat-obatan ataupun mesinmesin industri yang diperlukan sehubungan dengan bidang usaha perseroan; ---------
- Perdagangan pada umumnya, dan khususnya memasarkan/menjual/ mengekspor hasil-hasil produksi perseoran; ----------

(Vide C168, Data Ditjen AHU Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hardaya Inti Plantations)

ii. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka PT HIP memenuhi kriteria Usaha Ekonomi Produktif

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2008;

b. Badan Usaha; ----------

i. Bahwa PT HIP merupakan badan usaha yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor Nomor 04 tanggal 03 April 1995 dibuat di hadapan Notaris Nurul Hidayati Handoko, SH, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2- 895.HT.01.01.TH.1996 yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 1996 *(Vide C168, Data Ditjen AHU Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hardaya Inti Plantations)*

ii. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka PT HIP memenuhi kriteria Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2008 *jo.* UU Nomor 6 Tahun 2023 *jo.* PP Nomor 7 Tahun 2021; --

c. Jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan; ----------

i. Bahwa berdasarkan data dari Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM, didapatkan data bahwa PT HIP memiliki modal yang disetor sebesar Rp93.000.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 93.000 lembar saham *(Vide C168, Data Ditjen AHU Akta Pendirian Perseroan*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Terbatas PT Hardaya Inti Plantations); ----------

ii. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka PT HIP memenuhi kriteria jumlah kekayaan bersih lebih besar dari kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2008 *jo.* UU Nomor 6 Tahun 2023 *jo.* PP Nomor 7 Tahun 2021; ----------

d. Usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;----------

i. Bahwa PT HIP merupakan badan usaha yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 tanggal 03 April 1995 dibuat di hadapan Notaris Nurul Hidayati Handoko, SH, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-895.HT.01.01.TH.1996 yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 1996 *(Vide C168, Data Ditjen AHU Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hardaya Inti Plantations)*; ---------

ii. Bahwa terdapat perubahan data perseroan terakhir berdasarkan data dari Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Perubahan Data Perseroan dengan Nomor SP Data Perseroan No. AHU-0041260.AH.01.02.Tahun 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tanggal 17 Juni 2020, yang dicatatkan dalam Akta Notaris No. 10 tanggal 15 Juni 2020, dibuat di Jakarta Pusat di hadapan Notaris Muhamat Hatta, S.H., dimana dalam perubahan terakhir tersebut jenis perseroan PT HIP adalah Perusahaan Modal Dalam Negeri Fasilitas (PMDN Fasilitas) *(Vide C168, Data Ditjen AHU Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hardaya Inti Plantations)*; ----------

iii. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka PT HIP memenuhi kriteria usaha nasional milik swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2008 *jo.* UU Nomor 6 Tahun 2023 *jo.* PP Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, PT HIP juga memenuhi kriteria melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2008 *jo.* UU Nomor 6 Tahun 2023 *jo.* PP Nomor 7 Tahun 2021; --

Bahwa berdasarkan hasil analisis tersebut maka unsur "Usaha Besar" dalam ketentuan pasal tersebut **TERPENUHI**; ----------

2) Unsur Memiliki dan/atau menguasai; ----------

a. Unsur Memiliki; ----------

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 dan dengan Pasal 87 angka 8 UU Nomor 6 Tahun 2023, pengertian memiliki dan/atau menguasai dijelaskan sebagai berikut: --

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

"Penjelasan Pasal 35 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Angka 8 Pasal 35 Ayat (1)
Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan

b. Bahwa terkait unsur memiliki dalam pemeriksaan yang telah dilakukan, didapat data, informasi dan juga keterangan para pihak yang menjadi dasar dalam melakukan analisa terkait unsur memiliki sebagai berikut: ----------

i. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kemitraan pada Pasal 2 tentang Ruang Lingkup Kerjasama disebutkan luasan lahan kebun Plasma Koptan Amanah yang dibangun dan dikelola sebesar 1.000 (seribu) hektar di atas lahan milik Petani peserta proyek anggota Koptan Amanah di Desa Winangun dan Desa Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol *(Vide C6, T5, Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasma)*;

ii. Bahwa lahan-lahan milik masyarakat (Petani) yang dimasukkan dalam program kerjasama Inti Plasma terdiri dari

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

lahan usaha yang sudah produktif dan bersertifikat (LU 2), lahan Tani Swakarsa Mandiri (TSM) yang sebagian sudah produktif dan bersertifikat, dan lahan pengembangan yang mayoritas belum bersertifikat *(Vide B1, B3, B5, B6, B7, B24)*;----------

iii. Bahwa sebagai jaminan atas kredit untuk pembangunan kebun Koptan Amanah dari Bank Mandiri telah diserahkan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) anggota Plasma Koptan Amanah yang diterima oleh Bank Mandiri sebanyak 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) (*Vide B14*); ----------

iv. Bahwa pada saat pengalihan piutang dari Bank Mandiri atas kredit Koptan Amanah kepada PT HIP disertai dengan penyerahan 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) SHM atas nama anggota Koptan Amanah *(Vide B17, C142, Berita Acara Serah Terima Dokumen Fasilitas Kredit (SHM) a.n Koptan Plasma Amanah)*; ----------

v. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli mengenai pengalihan piutang dari Bank Mandiri kepada PT HIP dengan disertai penyerahan jaminan SHM lahan anggota Koptan Amanah (*Vide B28*);----------

"Bahwa terkait pengalihan hutang dari bank dan berpindahnya agunan ke tangan perusahaan, tanpa adanya sepengetahuan/kesepakatan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

koperasi sebagai pihak mitra merupakan penguasaan, lebih ke pengendalian terhadap asset, modal. Frasa memiliki dan/atau menguasai saling berkaitan, dengan perusahaan memegang sertifikat milik Petani maka berpotensi menguasai lahan tersebut."

vi. Bahwa pengalihan piutang dari Bank Mandiri kepada PT HIP tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Koptan Amanah yang disertai dengan penyerahan 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) SHM atas nama anggota Koptan Amanah merupakan bentuk penguasaan. Dalam pengalihan piutang tersebut tidak ada peralihan status kepemilikan tanah anggota Koptan Amanah;----------

vii. Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada, dalam kerjasama kemitraan antara PT HIP dengan Koptan Amanah tidak ditemukan unsur memiliki dalam arti kepemilikan secara yuridis atas usaha atau kekayaan yang dimiliki Koptan Amanah oleh PT HIP;----------

b. Unsur Menguasai;----------

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Pasal 87 angka 8 UU Nomor 6 Tahun 2023, pengertian menguasai dijelaskan sebagai berikut: --

"Penjelasan Pasal 35 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan"
Angka 8 Pasal 35 Ayat (2)
Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar

b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh data, informasi dan keterangan mengenai penguasaan secara yuridis dalam pelaksanaan kemitraan antara PT HIP dengan Koptan Amanah yang akan diuraikan sebagai berikut: ----------

1) Ketidaktransparanan Perhitungan Biaya Pembangunan Kebun Plasma Koptan Amanah; ----------

i. Bahwa sebelum adanya Perjanjian Kemitraan antara Koptan Amanah dengan PT HIP telah ditetapkan Calon Petani Calon Lahan untuk kebun Plasma kelapa sawit Koptan Amanah dengan program Kemitraan Inti Plasma dengan PT HIP dengan luas lahan 1.269 ha (seribu dua ratus enam puluh Sembilan hektar) dengan jumlah Petani 1.260; ----------

(Vide C5, T4; SK Bupati Buol No. 188.4.520/3901/DISTANHORB UNAK tentang Penetapan Lokasi dan Nama-Nama Petani Peserta Program Plasma Kelapa Sawit PT Hardaya Inti Plantations Kabupaten Buol)

ii. Bahwa program kemitraan untuk Calon Petani Calon Lahan tersebut diatas akan memperoleh Kredit Pengembangan Energi Nabati-

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dari pemerintah;----------

(Vide C5, T4, SK Bupati Buol No. 188.4.520/3901/DISTANHORB UNAK tentang Penetapan Lokasi dan Nama-Nama Petani Peserta Program Plasma Kelapa Sawit PT Hardaya Inti Plantations Kabupaten Buol)

iii. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama disebutkan biaya pembangunan dan pengelolaan/pemeliharaan kebun kelapa sawit untuk luas lahan 1.000 (seribu) hektar adalah sebesar Rp25.127.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan bunga masa pembangunan sebesar Rp11.997.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan kredit yang disalurkan oleh Bank melalui Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Bank Mandiri Nomor SBDC.MKS/138/2007 tanggal 12 Juni 2007, dengan suku bunga kredit sesuai dengan ketentuan Bank; ----------

(Vide C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasma)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

iv. Dan terhadap kekurangan dana untuk pengembalian kredit baik pokok maupun bunga ke Bank Mandiri akan ditalangi oleh PT HIP dan atas Dana Talangan tersebut akan dikenakan bunga sebesar sesuai dengan bunga kredit Komersial Bank; ----------

(*Vide C6,T5; Perjanjian Kerjasama PT. Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasma*)

v. Bahwa pembiayaan pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah untuk seluas 1.000 (seribu) hektar menggunakan pinjaman kredit Investasi dari Bank Mandiri Cabang Makassar berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor SBDC.MKS/024/PK-KI/2008 yang diikat melalui Notaris Widartiningsih, S.H dengan nomor Akta 129 tanggal 18 April 2008 dengan perincian:

- Fasilitas Kredit Investasi (KI-Efektif) dengan limit sebesar Rp25.127.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah); ----------
- Fasilitas Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) dengan limit

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

sebesar Rp 11.997.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); ----------

- Bunga atas pinjaman: ------
  Masa Pembangunan 5 (lima) tahun: ----------
  - Tahun ke 0 sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dibayar efektif setiap bulan; ----------
  - Tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 4 sebesar sebesar 15% (lima belas persen) per tahun, terdiri dari 10% (sepuluh persen) per tahun beban Koptan Amanah dan 5% (lima persen) beban subsidi pemerintah; -----
  - Masa Komersial (tahun ke 5 keatas) sebesar 15% (lima belas persen) per tahun, dibayar efektif setiap bulan; ----------

  (Vide C141, T7, Perjanjian Kredit Bank Mandiri dengan Koptan Amanah)

vi. Bahwa fasilitas Kredit Investasi Efektif yang diberikan Bank Mandiri kepada Koptan Amanah berlaku untuk jangka waktu 156 (seratus lima puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penarikan kredit pertama kali, dan jangka waktu sudah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

termasuk masa tenggang waktu angsuran pokok (*grace periode*) selama 60 (enam puluh) bulan dan fasilitas Kredit Investasi *Interest During Construction* berlaku untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan;

(Vide C141, T7; Perjanjian Kredit Bank Mandiri dengan Koptan Amanah)

vii. Bahwa seluruh limit Kredit Investasi (KI-Efektif) sebesar Rp 25.127.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) cair secara bertahap, sebagai berikut: -----

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah Pencairan (Rp)
1	29-Oct-08	8.306.973.218
2	30-Nov-10	8.006.414.723
3	30-Mar-13	8.813.612.059
Total		25.127.000.000

(Vide C140, Data Realiasasi Pencairan dan Angsuran Kredit Bank Mandiri Koptan Amanah)

viii. Bahwa atas KI Efektif Bank Mandiri telah dengan jumlah total bunga atas Kredit Investasi sebesar Rp 17.960.929.167,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah); ----------

(Vide C140, Data Realiasasi Pencairan dan Angsuran Kredit Bank Mandiri Koptan Amanah)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ix. Bahwa dari limit Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp 11.997.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang cair sebesar Rp 5.302.110.258,00 (lima miliar tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), sebagai berikut: ----------

Tahun 2008			**Tahun 2009**	
Tanggal	Nominal Pencairan		Tanggal	Nominal Pencairan
23/09/2008	57.687.314,01		22/01/2009	2.104.692,58
22/10/2008	480.727,61		23/01/2009	71.532.269,37
23/10/2008	73.032.139,54		22/02/2009	2.969.537,98
22/11/2008	1.129.779,33		23/02/2009	71.532.269,38
23/11/2008	71.936.080,66		22/03/2009	3.261.621,84
22/12/2008	1.702.217,00		23/03/2009	64.609.791,70
23/12/2008	65.244.352,15		22/04/2009	4.195.529,60
			23/04/2009	71.532.269,37
			22/05/2009	4.691.254,93
			23/05/2009	69.224.776,82
			22/06/2009	5.484.129,26
			23/06/2009	71.532.269,38
			22/07/2009	5.949.025,18
			23/07/2009	69.224.776,81
			22/09/2009	3.781.953,78
			23/09/2009	21.921.179,33
			22/10/2009	4.752.766,41
			23/10/2009	48.457.343,77
			22/11/2009	5.231.930,68
			23/11/2009	50.072.588,56
			22/12/2009	5.385.768,42
			23/12/2009	48.457.343,77

Tahun 2010			**Tahun 2011**	
Tanggal	Nominal Pencairan		Tanggal	Nominal Pencairan
22/01/2010	5.889.848,35		22/01/2011	10.209.229,29
23/01/2010	50.072.588,57		23/01/2011	98.333.477,31
22/02/2010	6.227.177,48		22/02/2011	10.863.500,60
23/02/2010	50.072.588,56		23/02/2011	98.333.477,31
22/03/2010	5.931.068,35		22/03/2011	10.406.710,97
23/03/2010	45.226.854,19		23/03/2011	88.817.334,35
22/04/2010	6.874.908,55		22/04/2011	12.119.816,21
23/04/2010	50.072.588,56		23/04/2011	98.333.477,31
22/05/2010	6.985.331,04		22/05/2011	12.373.165,27
23/05/2010	48.457.343,77		23/05/2011	95.161.429,65
22/06/2010	7.552.371,53		22/06/2011	13.433.798,76
23/06/2010	50.072.588,57		23/06/2011	98.333.477,31
22/07/2010	7.644.892,24		22/07/2011	13.652.426,19
23/07/2010	48.457.343,77		23/07/2011	95.161.429,66

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

22/08/2010	8.237.893,80		22/08/2011	14.763.412,80
23/08/2010	50.072.588,56		23/08/2011	98.333.477,31
22/09/2010	8.589.376,43		22/09/2011	15.445.135,72
23/09/2010	50.072.588,57		23/09/2010	98.333.477,31
22/10/2010	8.654.494,56		22/10/2011	15.610.614,12
23/10/2010	48.457.343,77		23/10/2011	95.161.429,66
22/11/2010	9.287.235,18		22/11/2011	16.798.677,18
23/11/2010	50.072.588,56		23/11/2011	98.333.477,31
22/12/2010	9.333.912,59		22/12/2011	16.928.388,60
23/12/2010	84.263.809,62		23/12/2011	95.161.429,65

Tahun 2012			**Tahun 2013**	
Tanggal	Nominal Pencairan		Tanggal	Nominal Pencairan
22/01/2012	18.168.320,74		22/01/2013	22.132.139,08
23/01/2012	98.333.477,31		23/01/2013	84.285.837,70
22/02/2012	18.870.567,69		22/02/2013	22.681.965,30
23/02/2012	98.333.477,32		23/02/2013	84.285.837,70
22/03/2012	18.314.012,30		22/03/2013	20.986.119,48
23/03/2012	91.989.382,00		23/03/2013	76.129.143,73
22/04/2012	20.241.931,98		22/04/2013	23.763.394,47
23/04/2012	98.333.477,31		23/04/2013	84.285.837,69
22/05/2012	20.280.656,32		22/05/2013	23.510.815,49
23/05/2012	95.161.429,65		23/05/2013	115.352.452,60
22/06/2012	13.609.904,00		22/06/2013	25.011.969,56
23/06/2012	60.722.055,42		23/06/2013	129.822.833,34
22/07/2012	18.332.289,93		22/08/2013	50.791.255,22
23/07/2012	81.566.939,71		23/08/2013	255.457.833,33
22/08/2012	19.459.512,28		**Total**	**5.302.110.257,94**
23/08/2012	84.285.837,69			
22/09/2012	19.995.529,92			
23/09/2012	84.285.837,70			
22/10/2012	19.871.919,66			
23/10/2012	81.566.939,70			
22/11/2012	21.058.417,76			
23/11/2012	84.285.837,70			
22/12/2012	20.905.835,24			
23/12/2012	81.566.939,70			

(Vide Dokumen C140, Data Realiasasi Pencairan dan Angsuran Kredit Bank Mandiri Koptan Amanah)

x. Bahwa atas KI IDC Bank Mandiri telah dibayar bunga sebesar Rp2.429.640.764,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah); ----

(Vide C140, Data Realiasasi Pencairan dan Angsuran Kredit Bank Mandiri Koptan Amanah)

xi. Bahwa dalam Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri, untuk

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah seluas 1.000 (seribu) hektar merupakan program Revitalisasi Perkebunan dengan pemberian subsidi bunga sebesar 5% (lima persen) untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-4 (empat) dari pemerintah; ------

(Vide B4, B5, B26, C141, T8, Salinan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor SBDC.MKS/024/PK-IK/2008)

xii. Bahwa dalam pelaksanaannya luas lahan kebun Plasma Koptan Amanah yang dibangun oleh PT HIP lebih luas dibanding dengan luas lahan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama yaitu seluas 1.123,74 (seribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat) hektar. Pembangunan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2008 sebagai berikut: ----------

Tahun	Luas lahan (ha)
2008	453,06
2009	237,89
2010	181,05
2011	251,74

Sumber data olahan

(Vide C137, Dokumen Resume Utang Koptan Amanah kepada PT HIP tahun 2020, T2, Dokumen Profil PT Hardaya Inti Plantations (Kemitraan PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) dan Koperasi Tani Plasma Amanah)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

xiii. Bahwa PT HIP pernah mengajukan tambahan biaya sebesar kurang lebih Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah seluas 1.000 (seribu) hektar sesuai Perjanjian Kemitraan, pada saat pembangunan kebun baru mencapai 850 (delapan ratus lima puluh) hektar. PT HIP kemudian mengajukan kembali tambahan biaya sebesar kurang lebih Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) untuk pembangunan tambahan lahan kebun Plasma seluas 123,7 (seratus dua puluh tiga koma tujuh) hektar. Terkait dengan pengajuan penambahan biaya pembangunan tersebut, PT HIP tidak dapat menjelaskan dan menunjukan bukti serta rincian atas biaya pembangunan sehingga pada saat itu pihak Koptan Amanah menolak untuk mengakui tambahan hutang biaya pembangunan *(Vide B1, B3, B4, B5);* ----------

xiv. Bahwa PT HIP menyatakan sampai bulan Agustus 2020, Koptan Amanah memiliki

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

hutang sebesar Rp364.013.076.632,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah). Hutang tersebut terdiri dari total pengeluaran sebesar Rp183.890.986.117,00 (seratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) ditambah bunga pinjaman perusahaan sebesar Rp180.122.090.515,00 (seratus delapan puluh miliar seratus dua puluh dua juta sembilan puluh ribu lima ratus lima belas rupiah); ------

(Vide C8, Surat Manajemen PT HIP a.n Eric kepada Mr. Poo Perihal Daftar Pengeluaran Biaya untuk Plasma)

xv. Bahwa PT HIP menyatakan sampai bulan November 2020, Koptan Amanah memiliki hutang sebesar Rp142.186.676.055,00 (seratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh lima rupiah). Hutang tersebut terdiri dari Pengeluaran Untuk Investasi, Pengelolaan &

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pemeliharaan dikurangi penjualan Tanda Buah Segar (TBS) dan ditambah pinjaman perusahaan dengan rincian sebagai berikut: ----------

Nama Koperasi	Luasan (ha)	Pengeluaran Utk Investasi, Pengelolaan & Pemeliharaan, Bunga Bank Sd Nov 2020 (Rp)	TBS Diserahkan (Rp)	Bunga Pinjaman (Rp)	Total Pinjaman (Rp)
Plasma Amanah	1.123,74	167.244.558.333	109.056.537.329	84.030.655.051	142.218.676.055

(Vide C9, Surat Manajemen PT HIP a.n Eric kepada Mr. Poo Perihal Daftar Pengeluaran Biaya untuk Plasma)

xvi. Bahwa PT HIP menyatakan sampai bulan Agustus 2022, Koptan Amanah memiliki hutang sebesar Rp151.677.540.287,00 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah). Hutang tersebut terdiri dari pengeluaran untuk *land clearing*, tebang jalur, pembangunan jalan, parit-parit, *cover crop*, pembangunan, pembibitan, penanaman, pemupukan sampai menjadi tanaman menghasilkan. Pembiayaan pengeluaran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PT HIP tanpa mendapat dukungan kerjasama, kontribusi waktu, tenaga kerja, dan daya upaya pemilik

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Koptan Amanah. PT HIP merekrut tenaga kerja dari luar untuk melaksanakan tugas lapangan yang seharusnya dilakukan anggota Koptan Amanah, membiayai berbagai gangguan, rongrongan, dan tuntutan kesejahteraan kepada PT HIP disaat Masa Tanaman Belum Menghasilkan. Biaya tersebut termasuk bunga sebesar 4% dan lain lain ditambah pengalihan hutang Koptan Amanah dari Bank Mandiri kepada Inti dan bunga sebesar 13,4% serta Hutang Ditunda (Moratorium) dengan rincian sebagai berikut: ----------

Koptan Amanah	Mulai Dari Land Clearing, Tebang Jalur, Pembangunan Jalan, Parit-Parit, Cover Crop, Pembangunan, Pembibitan, Penanaman, Pemupukan Sampai Menjadi Tanaman Menghasilan, 100% Pembiayaan Oleh PT. HIP Tanpa Mendapat Dukungan Kerjasama, Kontribusi Waktu, Tenaga Kerja, dan Daya Upaya Pemilik Koptan, HIP Inti Merekrut Tenaga Kerja dari Luar Untuk Melaksanakan Tugas Lapangan Yang Seharusnya Dilakukan Anggota Koptan, Membiayai Berbagai Ganggung, Rongrongan, dan Tuntutan Kesejahteraaan Kepada HIP disaat HIP Belum Berdaya Memperoleh Hasil Tanaman, Serta Termasuk Bunga Sebesar 4% dan lain lain	Pengalihan Hutang Koptan Amanah dari Bank Mandiri Kepada Inti dan Bunga Sebesar 13,4%	Total Pinjaman	Hutang Ditunda (Moratorium)	Total Hutang Setelah Ditunda (Moratorium)
	A	B	C = A + B	D	E = C- D
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Hutang dari 2008 s.d Agustus 2020	313.417.856.831	50.595.219.801	364.013.076.632	221.794.400.578	142.218.676.054
Penambahan Hutang Dari Agustus 2020 sd Agustus 2022	97.051.924.330	-	97.051.924.330	87.593.060.097	9.458.864.233
Total Hutang Per Agustus 2022	**410.469.781.161**	**50.595.219.801**	**461.065.000.962**	**309.387.460.675**	**151.677.540.287**

(Vide T2, T3, Profil PT Hardaya Inti Plantations (Kemitraan PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah)

xvii. Bahwa berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait Satuan Biaya Maksimum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Di Lahan Kering Tahun 2008 untuk Provinsi Sulawesi Tengah, biaya per hektar lahan adalah sebesar Rp29.653.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-------

(Vide C159, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No.60/Kpts/Rc.110/4/08 Tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Di Lahan Kering Tahun 2008)

xviii. Bahwa berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Di Lahan Kering Tahun 2009 untuk Provinsi Sulawesi Tengah, biaya per hektar lahan adalah sebesar Rp39.024.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah); ----------

(Vide C161, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No.135/Kpts/Rc.110/10/2008 Tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Di Lahan Kering Tahun 2008 - 2009)

xix. Bahwa berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

terkait Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Di Lahan Kering Tahun 2010 untuk Provinsi Sulawesi Tengah, biaya per hektar lahan adalah sebesar Rp40.231.000,00 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); ------

(Vide C162, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No.149/Kpts/Rc.110/06/2010 Tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Di Lahan Kering Tahun 2010)

xx. Bahwa berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait satuan biaya maksimum pembangunan kebun peserta program revitalisasi perkebunan di lahan kering tahun 2011 untuk Provinsi Sulawesi Tengah, biaya per hektar lahan adalah sebesar Rp48.399.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); ----------

(Vide C164, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No.148/Kpts/Rc.110/06/2011 Tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Di Lahan Kering Tahun 2011)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

xxi. Bahwa tidak terdapat addendum terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT HIP dan Koptan Amanah meskipun terdapat perubahan luasan lahan kebun Plasma yang dibangun. *(Vide B3, B4, B5, B24);* ----------

xxii. Bahwa tidak dilakukan sosialisasi oleh PT HIP kepada Koptan Amanah dan anggota Plasma terkait besaran biaya untuk pembangunan kebun Plasma per hektar nya. Kesepakatan terkait besaran biaya pembangunan dan pengelolaan/pemeliharaan kebun sawit disepakati dalam Perjanjian Kemitraan dengan mencantumkan total biaya pembangunan dan pengelolaan/pemeliharaan sebesar Rp25.127.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh rupiah) dan bunga masa pembangunan sebesar Rp11.997.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk lahan seluas 1.000 (seribu) hektar. *(Vide B3, B5, B6)*; ----------

xxiii. Bahwa lahan-lahan milik masyarakat (Petani) yang dimasukkan dalam program kerjasama Inti Plasma terdiri

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dari lahan usaha yang sudah produktif dan bersertifikat (LU 2), lahan Tani Swakarsa Mandiri (TSM) yang sebagian sudah produktif dan bersertifikat, dan lahan pengembangan yang mayoritas belum bersertifikat *(Vide B1, B3, B5, B6, B7, B24);* ----------

xxiv. Bahwa lahan-lahan milik masyarakat (Petani) yang dimasukkan dalam program kerjasama Inti Plasma terdiri dari lahan usaha yang sudah produktif dan bersertifikat (LU 2), lahan Tani Swakarsa Mandiri (TSM) yang sebagian sudah produktif dan bersertifikat. Lahan-lahan tersebut sebagian berada di lahan yang berkontur datar dan ada yang berada di lahan yang relatif berkontur berbukit tetapi dapat ditanami dengan berbagai tanaman produktif seperti jagung, cengkeh, coklat dan tanaman lainnya *(Vide B1, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B24)*; -

xxv. Bahwa menurut PT HIP kondisi topografi lahan kebun Plasma 7 (tujuh) koperasi mitra PT HIP bisa dikatakan tidak layak, karena jenis lahan secara umum masuk di kategori S2. Dan di daerah Winangun ada beberapa lahan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

yang tanahnya gambut, yang mempengaruhi besaran biaya pembangunan kebun sawit. *(Vide B24)*; ----------

xxvi. Bahwa berdasarkan data dan informasi geospasial dari Badan Informasi Geospasial untuk luas tutupan kelapa sawit di Desa Winangun dan Desa Mooyong berada pada beberapa kondisi kontur/topografi/morfologi yang bervariasi, sebagaimana tergambar sebagai berikut:----

No.	Tutupan Kelapa Sawit Pada Setiap Klasifikasi Kontur/Topografi/Morfologi	Topografi		Luas Tutupan Kelapa Sawit (Hektar)			
		Slope/Kemiringan Lereng (%)	Beda Tinggi (meter)	Desa Winangun	Desa Mooyong	Total	%
1	Datar (Flat)	<3	<10	184,48	18,56	203,04	14,98%
2	Berombak (Undulating)	3 - 8	<10	19,02	2,78	21,80	1,61%
3	Bergelombang (Rolling)	8 - 16	<10	162,24	31,26	193,50	14,28%
4	Bergumuk (Hummocky)	>16	<10	13,16	2,51	15,67	1,16%
5	Berbukit Rendah (Hillocky)	>16	10 - 50	149,87	2,37	152,24	11,23%
6	Berbukit Tinggi (Hilly)	>16	50 - 300	551,31	217,53	768,84	56,74%
7	Bergunung (Mountanious)	>16	>300	-	-	-	0,00%
Jumlah Luas Tutupan Kelapa Sawit				**1.080,08**	**275,01**	**1.355,09**	**100%**

(Vide C167, Data Luas Tutupan Sawit di Desa Winangun dan Desa Mooyong Kab Buol)

xxvii. Bahwa keterangan Terlapor mengenai biaya tinggi yang timbul karena topografi lahan kebun Plasma bertentangan dengan informasi yang disampaikan oleh pemilik lahan bahwa sebagian lahan yang diserahkan untuk dibangun berada di area datar dan relatif berbukit rendah. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dari Badan Informasi Geospasial terkait kondisi topografi lahan kebun sawit di Desa Winangun dan Desa Mooyong; ----------

xxviii. Bahwa dikarenakan tidak adanya laporan biaya pembangunan yang terperinci sejak awal pembangunan sehingga tidak dapat diketahui besaran biaya per hektar pembangunan kebun Plasma dan kesesuaian dengan standar biaya maksimum pembangunan kebun Plasma yang dikeluarkan oleh pemerintah (cq Dirjenbun); ----------

xxix. Bahwa terkait munculnya hutang Koptan Amanah kepada PT HIP sampai bulan Agustus 2022 sebesar Rp151.677.540.287,00 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) tanpa ada dokumen yang menunjukkan rincian biaya, termasuk biaya pembangunan kebun Plasma untuk lahan seluas 1.000 (seribu) hektar dan tambahan lahan seluas 123,74 (seratus dua puluh tiga koma tujuh

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

empat) hektar, menunjukkan PT HIP tidak transparan dalam penyusunan rincian biaya pembangunan; ---------

xxx. Bahwa hutang Koptan Amanah kepada PT HIP sebesar Rp151.677.540.287,00 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang tidak diketahui kesesuaiannya dengan realisasi biaya yang dikeluarkan selama masa pembangunan kebun dan tanpa kesepakatan serta persetujuan dari pihak Koptan Amanah menunjukan bahwa PT HIP memiliki posisi tawar dominan untuk memutuskan secara sepihak mengenai besaran hutang biaya pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah; -----

xxxi. Bahwa dokumen, data, dan informasi serta analisa di atas diperkuat pernyataan Ahli mengenai penguasaan: -

- Dalam pengelolaan kebun Plasma, setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan Inti harus disepakati bersama

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dengan Plasma. Pembebanan biaya kepada Plasma harus disetujui secara tertulis oleh Plasma. Apabila tidak disetujui perubahan pembiayaan tersebut maka batal demi hukum. Jika tetap dibebankan, Plasma berhak untuk tidak membayar biaya tersebut. Hal ini dapat membebani Petani, maka patut diduga ada motif lain yaitu penguasaan dari Inti *(Vide B12, Keterangan Ahli)*; ----------

- Bahwa apabila terdapat perubahan jumlah biaya pembangunan kebun dan luasan lahan kebun yang dibangun sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kemitraan, maka seharusnya ada kesepakatan baru untuk perubahan tersebut. Apabila tidak ada ruang untuk kesepakatan baru dan diputuskan sepihak oleh perusahaan maka tindakan tersebut termasuk penguasaan karena pihak Koperasi tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(Vide B28, Keterangan Ahli);----------

xxxii. Bahwa dengan demikian, maka unsur menguasai dalam perhitungan biaya pembangunan kebun Plasma telah terpenuhi; ----------

2) Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kebun Plasma Dengan Harga Yang Tidak Sesuai pengelolaan/perawatan kebun dan dana talangan yang menjadi hutang Koptan Amanah kepada PT HIP;----------

i. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama disebutkan biaya pembangunan dan pengelolaan/pemeliharaan kebun kelapa sawit untuk lahan seluas 1.000 (seribu) hektar adalah sebesar Rp25.127.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan bunga masa pembangunan sebesar Rp11.997.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan kredit yang disalurkan oleh Bank melalui Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Bank Mandiri Nomor SBDC.MKS/138/2007 tanggal 12 Juni 2007, dengan suku

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

bunga kredit sesuai dengan ketentuan Bank;----------

(Vide C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasma)

ii. Bahwa dalam Perjanjian Kemitraan disebutkan terhadap kekurangan dana untuk pengembalian kredit baik pokok maupun bunga ke Bank Mandiri akan ditalangi oleh PT HIP dan atas Dana Talangan tersebut akan dikenakan bunga sebesar sesuai dengan bunga kredit Komersial Bank; ---------

(Vide C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasma)

iii. Bahwa pembiayaan pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah untuk seluas 1.000 (seribu) hektar menggunakan pinjaman kredit Investasi dari Bank Mandiri Cabang Makassar berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor SBDC.MKS/024/PK-KI/2008 yang diikat melalui Notaris Widartiningsih, S.H

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dengan nomor Akta 129 tanggal 18 April 2008 dengan perincian:

- Fasilitas Kredit Investasi (KI-Efektif) dengan limit sebesar Rp 25.127.000.000 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- Fasilitas Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) dengan limit sebesar Rp 11.997.000.000 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

(Vide C141, T7, Perjanjian Kredit Bank Mandiri dengan Koptan Amanah)

iv. Bahwa fasilitas Kredit Investasi Efektif yang diberikan Bank Mandiri kepada Koptan Amanah berlaku untuk jangka waktu 156 (seratus lima puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penarikan kredit pertama kali, dan jangka waktu sudah termasuk masa tenggang waktu angsuran pokok (*grace periode*) selama 60 (enam puluh) bulan dan fasilitas KI IDC berlaku untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan; ----------

(Vide C141, T7; Perjanjian Kredit Bank Mandiri dengan Koptan Amanah)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

v. Bahwa dari limit KI-Efektif sebesar Rp25.127.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) seluruhnya cair secara bertahap. Sedangkan dari limit KI-IDC sebesar Rp11.997.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), realisasi pencairan sebesar Rp5.302.110.258,00 (lima miliar tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). *(Vide C141, T7, Perjanjian Kredit Bank Mandiri dengan Koptan Amanah)*;----------

vi. Bahwa atas kredit dari Bank Mandiri, Koptan Amanah telah membayar angsuran pokok dan bunga KI Efektif dan KI IDC secara bertahap dengan total pembayaran sebesar Rp49.915.759.230,01 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh koma kosong satu rupiah) dengan rincian pembayaran angsuran sebagai berikut:----------

- Angsuran Pokok dan Bunga KI Efektif:

Tanggal	Jumlah Angsuran			Baki Debet
	Pokok	Bunga	Total	
23/09/2013				**25.127.000.000**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

23/09/2013		271.162.208,33	271.162.208,33	25.127.000.000
23/10/2013		282.678.750,00	282.678.750,00	25.127.000.000
23/11/2013	179.478.571,00	292.101.375,00	471.579.946,00	24.947.521.429,00
23/12/2013		280.659.616,08	280.659.616,08	24.947.521.429,00
23/01/2014		290.014.936,61	290.014.936,61	24.947.521.429,00
23/02/2014	179.478.571,00	290.014.936,61	469.493.507,61	24.768.042.858,00
23/03/2014		260.064.450,01	260.064.450,01	24.768.042.858,00
23/04/2014		287.928.498,23	287.928.498,23	24.768.042.858,00
23/05/2014	179.478.571,00	278.640.482,15	458.119.053,15	24.588.564.287,00
23/06/2014		285.842.059,84	285.842.059,84	24.588.564.287,00
23/07/2014		276.621.348,22	276.621.348,22	24.588.564.287,00
23/08/2014	179.478.571,00	285.842.059,84	465.320.630,84	24.409.085.716,00
23/09/2014		283.755.621,45	283.755.621,45	24.409.085.716,00
23/10/2014		274.602.214,30	274.602.214,30	24.409.085.716,00
23/11/2014	358.957.143,00	283.755.621,45	642.712.764,45	24.050.128.573,00
23/12/2014		270.563.946,45	270.563.946,45	24.050.128.573,00
23/01/2015		279.582.744,66	279.582.744,66	24.050.128.573,00
23/02/2015	358.957.143,00	279.582.744,66	638.539.877,66	23.691.171.430,00
23/03/2015		248.757.300,02	248.757.300,02	23.691.171.430,00
23/04/2015		275.409.867,87	275.409.867,87	23.691.171.430,00
23/05/2015	358.957.143,00	266.525.678,59	625.482.821,59	23.332.214.287,00
23/06/2015		271.236.991,08	271.236.991,08	23.332.214.287,00
23/07/2015		262.487.410,73	262.487.410,73	23.332.214.287,00
23/08/2015	358.957.143,00	271.236.991,09	630.194.134,09	22.973.257.144,00
23/09/2015		267.064.114,30	267.064.114,30	22.973.257.144,00
23/10/2015		258.449.142,87	258.449.142,87	22.973.257.144,00
23/11/2015	358.957.143,00	267.064.114,30	805.499.828,30	22.434.821.430,00
23/12/2015		252.391.741,08	252.391.741,08	22.434.821.430,00
23/01/2016		260.804.799,13	260.804.799,13	22.434.821.430,00
23/02/2016	538.435.714,00	260.804.799,13	799.240.513,12	21.896.385.716,00
23/03/2016		238.123.194,66	238.123.194,66	21.896.385.716,00
23/04/2016		254.545.483,95	254.545.483,95	21.896.385.716,00
23/05/2016	538.435.714,00	246.334.339,31	784.770.053,31	21.357.950.002,00
23/06/2016		248.286.168,77	248.286.168,77	21.357.950.002,00
23/07/2016		240.276.937,52	240.276.937,52	21.357.950.002,00
23/08/2016	538.435.714,00	248.286.168,78	786.721.882,78	20.819.514.288,00
23/09/2016		242.026.853,59	242.026.853,59	20.819.514.288,00
23/10/2016		234.219.535,74	234.219.535,74	20.819.514.288,00
23/11/2016	717.914.286,00	242.026.853,60	959.941.139,60	20.101.600.002,00
23/12/2016		226.143.000,02	226.143.000,02	20.101.600.002,00
23/01/2017		233.681.100,03	233.681.100,03	20.101.600.002,00
23/02/2017	717.914.286,00	233.681.100,02	951.595.386,02	19.383.685.716,00
23/03/2017		203.528.700,02	203.528.700,02	19.383.685.716,00
23/04/2017		225.335.346,45	225.335.346,45	19.383.685.716,00
23/05/2017	717.914.286,00	218.066.464,30	935.980.750,30	18.665.771.430,00
23/06/2017		216.989.592,88	216.989.592,88	18.665.771.430,00
23/07/2017		209.989.928,58	209.989.928,58	18.665.771.430,00
23/08/2017	717.914.286,00	216.989.592,88	934.903.878,88	17.947.857.144,00
23/09/2017		208.643.839,30	208.643.839,30	17.947.857.144,00
23/10/2017		201.913.392,87	201.913.392,87	17.947.857.144,00
23/11/2017	897.392.857,00	208.643.839,30	1.106.036.696,30	17.050.464.287,00
23/12/2017		191.654.795,95	191.654.795,95	17.050.464.287,00
23/01/2018		198.543.184,14	198.543.184,14	17.050.464.287,00
23/02/2018	897.392.857,00	198.211.647,34	1.095.604.504,34	16.153.071.430,00
23/03/2018		169.607.250,02	169.607.250,02	16.153.071.430,00
23/04/2018		187.779.455,37	187.779.455,37	16.153.071.430,00
23/05/2018	897.392.857,00	181.722.053,59	1.079.114.910,59	15.255.678.573,00
23/06/2018		177.347.263,41	177.347.263,41	15.255.678.573,00
23/07/2018		171.626.383,94	171.626.383,94	15.255.678.573,00
23/08/2018	897.392.857,00	177.347.263,42	1.074.740.120,42	14.358.285.716,00
23/09/2018		167.251.593,77	167.251.593,77	14.358.285.716,00
23/10/2018		161.530.714,30	161.530.714,30	14.358.285.716,00
23/11/2018	1.076.871.429,00	166.915.071,45	1.243.786.500,45	13.281.414.287,00
23/12/2018		149.415.910,73	149.415.910,73	13.281.414.287,00
23/01/2019		154.396.441,08	154.396.441,08	13.281.414.287,00
23/02/2019	1.076.871.429,00	154.396.441,09	1.231.267.870,09	12.204.542.858,00
23/03/2019		128.147.700,01	128.147.700,01	12.204.542.858,00
23/04/2019		141.877.810,72	141.877.810,72	12.204.542.858,00
23/05/2019	1.076.871.429,00	137.301.107,16	1.214.172.536,16	11.127.671.429,00

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

23/06/2019		129.359.180,36	129.359.180,36	11.127.671.429,00
23/07/2019		125.186.303,58	125.186.303,58	11.127.671.429,00
23/08/2019		129.359.180,36	129.359.180,36	11.127.671.429,00
23/01/2020	2.333.221.429,00	638.460.061,53	2.971.681.490,53	8.794.450.000,00
16/04/2018	8.794.450.000,00	5.550.000,00	8.800.000.000,00	-
Jumlah	**25.127.000.000,00**	**17.056.674.809,92**	**42.183.674.809,92**	

- Angsuran Pokok dan Bunga KI IDC:

Tanggal	Jumlah Angsuran			Baki Debet
	Pokok	Bunga	Total	
23/09/2013				**5.302.110.257,94**
23/09/2013		57.218.606,53	57.218.606,53	5.302.110.257,94
23/10/2013		59.648.740,40	59.648.740,40	5.302.110.257,94
23/11/2013	85.692.857,00	61.637.031,75	147.329.888,75	5.216.417.400,94
23/12/2013		58.684.695,76	58.684.695,76	5.216.417.400,94
23/01/2014		60.640.852,29	60.640.852,29	5.216.417.400,94
23/02/2014	85.692.857,00	60.640.852,29	146.333.709,28	5.130.724.543,93
23/03/2014		53.872.607,71	53.872.607,71	5.130.724.543,93
23/04/2014		59.644.672,83	59.644.672,83	5.130.724.543,93
23/05/2014	85.692.857,00	57.720.651,12	143.413.508,12	5.045.031.686,94
23/06/2014		58.648.493,36	58.648.493,36	5.045.031.686,94
23/07/2014		56.756.606,47	56.756.606,47	5.045.031.686,94
23/08/2014	85.692.857,00	58.648.493,36	144.341.350,36	4.959.338.829,94
23/09/2014		57.652.313,90	57.652.313,90	4.959.338.829,94
23/10/2014		55.792.561,84	55.792.561,84	4.959.338.829,94
23/11/2014	171.385.714,00	57.652.313,90	229.038.027,90	4.787.953.115,94
23/12/2014		53.864.472,55	53.864.472,55	4.787.953.115,94
23/01/2015		55.659.954,98	55.659.954,98	4.787.953.115,94
23/02/2015	171.385.714,00	55.659.954,97	227.045.6668,97	4.616.567.401,94
23/03/2015		48.473.957,72	48.473.957,72	4.616.567.401,94
23/04/2015		53.667.596,05	53.667.596,05	4.616.567.401,94
23/05/2015	171.385.714,00	51.936.383,27	223.322.097,27	4.445.181.687,94
23/06/2015		51.675.237,12	51.675.237,12	4.445.181.687,94
23/07/2015		50.008.293,99	50.008.293,99	4.445.181.687,94
23/08/2015	171.385.714,00	51.675.237,12	223.060.951,12	4.237.795.973,94
23/09/2015		49.682.878,20	49.682.878,20	4.237.795.973,94
23/10/2015		48.080.204,71	48.080.204,71	4.237.795.973,94
23/11/2015	257.078.571,00	49.682.878,19	306.761.449,19	4.016.717.402,94
23/12/2015		45.188.070,79	45.188.070,79	4.016.717.402,94
23/01/2016		46.694.339,81	46.694.339,81	4.016.717.402,94
23/02/2016	257.078.571,00	46.694.339,80	303.772.910,80	3.759.638.831,94
23/03/2016		40.886.072,30	40.886.072,30	3.759.638.831,94
23/04/2016		43.705.801,42	43.705.801,42	3.759.638.831,94
23/05/2016	257.078.571,00	42.295.936,86	299.374.507,86	3.502.560.260,94
23/06/2016		40.717.263,04	40.717.263,04	3.502.560.260,94
23/07/2016		39.403.802,93	39.403.802,93	3.502.560.260,94
23/08/2016	257.078.571,00	40.717.263,04	297.795.834,04	3.245.481.689,94
23/09/2016		37.728.724,64	37.728.724,64	3.245.481.689,94
23/10/2016		36.551.669,91	36.551.669,91	3.245.481.689,94
23/11/2016	342.771.429,00	37.728.724,65	380.500.153,65	2.902.710.260,94
23/12/2016		32.655.490,43	32.655.490,43	2.902.710.260,94
23/01/2017		33.744.006,79	33.744.006,79	2.902.710.260,94
23/02/2017	342.771.429,00	33.744.006,78	376.515.435,78	2.559.938.831,94
23/03/2017		26.879.357,74	26.879.357,74	2.559.938.831,94
23/04/2017		29.759.288,92	29.759.288,92	2.559.938.831,94
23/05/2017	342.771.429,00	28.799.311,86	371.570.740,86	2.217.167.402,94
23/06/2017		25.774.571,06	25.774.571,06	2.217.167.402,94
23/07/2017		24.943.133,28	24.943.133,28	2.217.167.402,94
23/08/2017	342.771.429,00	25.774.571,06	368.546.000,06	1.874.395.973,94
23/09/2017		21.789.853,19	21.789.853,19	1.874.395.973,94
23/10/2017		21.086.954,71	21.086.954,71	1.874.395.973,94
23/11/2017	428.464.286,00	21.789.853,20	450.254.139,20	1.445.931.687,94
23/12/2017		16.411.339,69	16.411.339,69	1.445.931.687,94
23/01/2018		16.837.071,22	16.837.071,22	1.445.931.687,94
23/02/2018	428.464.286,00	16.808.955,87	445.273.241,87	1.017.467.401,94
23/03/2018		10.683.407,72	10.683.407,72	1.017.467.401,94

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

23/04/2018		11.828.058,55	11.828.058,55	1.017.467.401,94
23/05/2018	428.464.286,00	11.446.508,27	439.910.794,27	589.003.115,94
23/06/2018		6.847.161,23	6.847.161,23	589.003.115,94
23/07/2018		6.626.285,06	6.626.285,06	589.003.115,94
23/08/2018	428.464.286,00	6.847.161,22	435.311.447,22	160.538.829,94
23/09/2018		2.026.938,01	2.026.938,01	160.538.829,94
23/10/2018		1.806.061,83	1.806.061,83	160.538.829,94
23/11/2018	160.538.829,94	1.866.263,90	162.405.093,84	-
Jumlah	**5.302.110.257,94**	**2.429.974.162,24**	**7.732.084.420,18**	

(Vide C140, Data Realisasi Pencairan dan Angsuran Kredit Bank Mandiri Koperasi Tani Plasma Amanah)

vii. Bahwa dalam pelaksanaannya luas lahan kebun Plasma Koptan Amanah yang dibangun oleh PT HIP lebih luas dibanding dengan luas lahan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama yaitu total seluas 1.123,74 ha (seribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat hektar), yang dilakukan secara bertahap mulai tahun 2008 sebagai berikut:----------

Tahun	Luas lahan (ha)
2008	453,06
2009	237,89
2010	181,05
2011	251,74

(Vide C137; Resume Utang Koptan Amanah kepada PT HIP tahun 2020, Dokumen T2; Profil PT Hardaya Inti Plantations (Kemitraan PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) dan Koperasi Tani Plasma Amanah)

viii. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perjanjian Kerjasama antara Koptan Amanah dengan PT HIP dijelaskan Biaya Langsung adalah biaya-biaya yang berkaitan langsung dan harus dikeluarkan untuk

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

membangun dan mengelola/memelihara perkebunan per hektar yang meliputi biaya-biaya sebagai berikut: ----------

- Biaya pembibitan
- Biaya pematangan lahan (*land clearing*)
- Biaya penanaman kacangan (*cover crop*)
- Biaya penanaman kelapa sawit
- Biaya pemeliharaan tanaman
- Biaya prasarana (jalan, parit, jembatan dan gorong-gorong)
- Biaya pemanenan

(Vide C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasma)

ix. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perjanjian Kerjasama antara Koptan Amanah dengan PT HIP dijelaskan Biaya Tidak Langsung adalah biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dan harus dikeluarkan untuk membangun dan mengelola/memelihara perkebunan yang meliputi biaya-biaya sebagai berikut:----

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- Biaya para manajer, asisten Kepala, Asisten Lapangan dan Mandor
- Biaya survey dan penelitian
- Biaya sertifikasi dan perijinan
- Biaya administrasi dan lain-lain.

(Vide C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasma)

x. Bahwa kebun Plasma Koptan Amanah sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 telah menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 124.608.382 kg (seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua kilogram), dengan perincian sebagai berikut:----------

Tahun	Produksi (Kg)	Tahun	Produksi (Kg)
2011	590.870	2019	N/A
2012	2.277.610	2020	N/A
2013	6.276.760	2021	N/A
2014	9.944.273	2022	N/A
2015	11.062.223	**2011 sd Aug 2022**	**124.608.382**
2016	11.031.039		
2017	12.522.243		
2018	17.574.353		
2011 sd 2018	**71.279.371**		

(Vide C127 s.d. C134, T2 dan T2, Laporan Perhitungan TBS Tahun 2011 s.d. 2018, Profil Kemitraan antara PT HIP dengan Koptan Amanah)

xi. Bahwa sejak tahun 2011, Koptan Amanah telah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

memperoleh pendapatan atas penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma yang digunakan untuk membayar berbagai biaya pada masa Tanaman Menghasilkan (TM) termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsung serta pembayaran angsuran kredit kepada Bank Mandiri mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:----------

Keterangan	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penjualan TBS Gross:								
Volume Penjualan TBS (Kg)	590.870	2.277.610	6.276.760	9.944.273	11.062.223	11.031.039	12.522.243	17.574.353
Harga Rata-Rata Penjualan Tbs (Rp)*	981	1.252	1.057	1.164	1.055	1.359	1.556	1.358
Total Penjualan TBS (Kg)	**579.202.964**	**2.850.649.540**	**6.635.051.633**	**11.574.554.699**	**11.674.833.423**	**14.990.297.683**	**19.485.978.935**	**23.857.283.584**
Biaya Yang Dibebankan:								
Biaya Pemeliharaan	-	-	1.568.627.983	4.103.280.355	4.261.950.386	2.260.132.242	2.523.723.340	4.790.720.467
Biaya Tidak Langsung/Overhead	-		-	813.067.869	631.113.339	747.857.829	1.288.345.166	1.473.665.936
Biaya Panen	75.554.919	341.364.146	569.851.775	1.457.745.097	1.902.946.077	2.164.695.495	2.505.894.458	3.536.800.855
Biaya Angkut TBS	46.087.860	177.653.580	736.511.418	771.376.742	1.426.878.912	1.587.233.674	1.890.196.081	2.666.899.209
Biaya Angsuran Pokok & Bunga KI Bank Mandiri:								
Angsuran Pokok Kredit Investasi	-	-	179.478.571	897.392.856	1.615.307.143	2.333.221.428	3.051.135.715	3.769.050.000
Angsuran Bunga Kredit Investasi	-	-	1.126.601.949	3.367.646.175	3.199.788.841	2.941.878.134	2.569.280.620	2.106.629.732
Angsuran Pokok IDC	-	-	85.692.857	428.464.285	771.235.713	1.114.007.142	1.456.778.573	1.445.931.688
Angsuran Bunga IDC	-	-	237.189.074	691.534.892	611.390.647	485.739.428	310.351.640	93.435.083
Manajemen Fee TM	-	-	-	357.273.503	411.144.436	337.995.962	410.407.952	623.404.323
Total Biaya Yang Dibebankan	**121.642.779**	**519.017.726**	**4.503.953.627**	**12.887.781.774**	**14.831.755.494**	**13.972.761.334**	**16.006.113.545**	**20.506.537.293**
Sisa Penjualan TBS Nett	**457.560.185**	**2.331.631.814**	**2.131.098.006**	**- 1.313.227.075**	**- 3.156.922.071**	**1.017.536.349**	**3.479.865.390**	**3.350.746.291**

Sumber: data olahan
(Vide C127 sd 134; Laporan Perhitungan TBS Tahun 2011 sd 2018)

xii. Bahwa PT HIP menyatakan Koptan Amanah sampai bulan Agustus 2020 memiliki hutang sebesar Rp 364.013.076.632,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari total pengeluaran

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

sebesar Rp 183.890.986.117,00 (seratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) ditambah bunga pinjaman perusahaan sebesar Rp 180.122.090.515,00 (seratus delapan puluh miliar seratus dua puluh dua juta sembilan puluh ribu lima ratus lima belas rupiah); ----------

(Vide C8 Surat Manajemen PT. HIP a.n. Eric kepada Mr. Poo Perihal Daftar Pengeluaran Biaya untuk Plasma)

xiii. Bahwa PT HIP menyatakan Koptan Amanah sampai bulan November 2020 memiliki hutang sebesar Rp 142.186.676.055,00 (seratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari Pengeluaran Untuk Investasi, Pengelolaan & Pemeliharaan dikurangi penjualan Tanda Buah Segar (TBS) dan ditambah pinjaman perusahan sebagai berikut: ----------

Nama Koperasi	Luasan (ha)	Pengeluaran Utk Investasi, Pengelolaan & Pemeliharaan, Bunga Bank Sd Nov 2020 (Rp)	TBS Diserahkan (Rp)	Bunga Pinjaman (Rp)	Total Pinjaman (Rp)
Plasma Amanah	1.123,74	167.244.558.333	109.056.537.329	84.030.655.051	142.218.676.055

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(Vide C9 Surat Manajemen PT. HIP a.n Eric kepada Mr. Poo Perihal Daftar Pengeluaran Biaya untuk Plasma)

xiv. Bahwa PT HIP menyatakan Koptan Amanah sampai bulan Agustus 2022 memiliki hutang sebesar Rp 151.677.540.287,00 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari pengeluaran untuk mulai dari *land clearing*, tebang jalur, pembangunan jalan, parit-parit, *cover crop*, pembangunan, pembibitan, penanaman, pemupukan sampai menjadi tanaman menghasilan, 100% pembiayaan oleh PT HIP tanpa mendapat dukungan kerjasama, kontribusi waktu, tenaga kerja, dan daya upaya pemilik koptan, hip Inti merekrut tenaga kerja dari luar untuk melaksanakan tugas lapangan yang seharusnya dilakukan anggota koptan, membiayai berbagai ganggung, rongrongan, dan tuntutan kesejahteraaan kepada PT HIP disaat PT HIP belum berdaya memperoleh hasil tanaman, serta termasuk

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

bunga sebesar 4% dan lain lain ditambah pengalihan hutang koptan amanah dari bank mandiri kepada Inti dan bunga sebesar 13,4% serta adanya hutang ditunda (moratorium) sebagai berikut (*Vide T2 dan T3 Profil PT Hardaya Inti Plantations (Kemitraan PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) dan Koperasi Tani Plasma Amanah)*: ----------

Koptan Amanah	Mulai Dari Land Clearing, Tebang Jalur, Pembangunan Jalan, Parit-Parit, Cover Crop, Pembangunan, Pembibitan, Penanaman, Pemupukan Sampai Menjadi Tanaman Menghasilan, 100% Pembiayaan Oleh PT. HIP Tanpa Mendapat Dukungan Kerjasama, Kontribusi Waktu, Tenaga Kerja, dan Daya Upaya Pemilik Koptan, HIP Inti Merekrut Tenaga Kerja dari Luar Untuk Melaksanakan Tugas Lapangan Yang Seharusnya Dilakukan Anggota Koptan, Membiayai Berbagai Ganggung, Rongrongan, dan Tuntutan Kesejahteraaan Kepada HIP disaat HIP Belum Berdaya Memperoleh Hasil Tanaman, Serta Termasuk Bunga Sebesar 4% dan lain lain	Pengalihan Hutang Koptan Amanah dari Bank Mandiri Kepada Inti dan Bunga Sebesar 13,4%	Total Pinjaman	Hutang Ditunda (Moratorium)	Total Hutang Setelah Ditunda (Moratorium)
	A	B	C = A + B	D	E = C- D
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Hutang dari 2008 s.d Agustus 2020	313.417.856.831	50.595.219.801	364.013.076.632	221.794.400.578	142.218.676.054
Penambahan Hutang Dari Agustus 2020 sd Agustus 2022	97.051.924.330	-	97.051.924.330	87.593.060.097	9.458.864.233
Total Hutang Per Agustus 2022	**410.469.781.161**	**50.595.219.801**	**461.065.000.962**	**309.387.460.675**	**151.677.540.287**

xv. Bahwa Koptan Amanah dan anggota Koperasi/Plasma tidak mengetahui kejelasan terkait dengan munculnya hutang Koperasi kepada PT HIP dan tidak ada dokumen rincian yang menunjukkan munculnya hutang Koperasi kepada PT HIP; ----------

(*Vide BAP Keterangan Saksi B3, B4, B5, B6, B7, B22)*

xvi. Bahwa klaim hutang secara sepihak oleh PT HIP bukan hanya disebabkan oleh

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

munculnya biaya yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan tetapi juga beban biaya untuk gangguan, rongrongan, dan tuntutan kesejahteraan yang merupakan variabel biaya yang tidak dapat diukur dan tidak diatur dalam perjanjian kerjasama kemitraan; ----------

xvii. Bahwa munculnya klaim hutang talangan Koptan Amanah kepada PT HIP sampai bulan Agustus 2022, sebesar Rp151.677.540.287,00 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertentangan dengan data pendapatan atas penjualan TBS kebun Plasma periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 yang digunakan untuk membayar seluruh biaya pengelolaan/perawatan dan angsuran kredit Bank Mandiri serta adanya pendapatan atas penjualan TBS kebun Koptan Amanah selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang tidak diketahui penggunaan pendapatan penjualan TBS tersebut. Sebaliknya, data pendapatan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dari hasil penjualan TBS dan pembayaran semua kewajiban Koperasi menunjukkan bahwa hutang Koptan Amanah tidak sebesar klaim hutang yang disampaikan PT HIP di bulan Agustus 2022;----------

xviii. Bahwa dikarenakan tidak adanya laporan biaya pengelolaan/perawatan kebun Plasma termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsung yang terperinci setelah masa Tanaman Menghasilkan sejak tahun 2019 sampai dengan munculnya klaim hutang Koptan Amanah oleh PT HIP pada periode Agustus 2022, maka tidak dapat diketahui seluruh biaya yang harus ditanggung oleh Koptan Amanah dan kesesuaian realisasi biaya dengan klaim hutang Koptan Amanah kepada PT HIP; ----------

xix. Bahwa terkait munculnya hutang Koptan Amanah kepada PT HIP sampai bulan Agustus 2022 sebesar Rp151.677.540.287,00 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) tanpa adanya

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dokumen yang menunjukkan rincian biaya pengelolaan/perawatan dan pembayaran angsuran kredit Bank Mandiri sejak tahun 2011 sampai dengan 2018 serta tidak adanya dokumen terkait seluruh biaya pada periode 2019 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan bahwa PT HIP tidak transparan dalam pengajuan klaim hutang talangan Koptan Amanah; ----------

xx. Bahwa hutang Koptan Amanah kepada PT HIP sebesar Rp151.677.540.287,00 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang tidak diketahui kesesuaiannya dengan realisasi biaya yang dikeluarkan selama periode 2011 sampai dengan tahun 2022 dan tanpa kesepakatan serta persetujuan dari pihak Koptan Amanah menunjukan bahwa PT HIP memiliki posisi tawar dominan untuk memutuskan secara sepihak mengenai besaran hutang talangan Koptan Amanah kepada PT HIP; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

xxi. Bahwa dokumen, data, dan informasi serta analisa di atas diperkuat pernyataan Ahli mengenai penguasaan: ---------

- Bahwa dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pengeluaran terbesar terjadi pada periode awal 3 tahun pertama. Jika sudah masuk ke masa pemeliharaan maka biaya investasi tidak ada, tetapi mengapa tetap muncul biaya operasional berupa biaya pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan biaya terbesar pada saat pemanenan? Seharusnya pada masa usia tanaman mencapai 10 tahun Petani sudah bisa mendapatkan hasil tanpa ada hutang. Oleh karena itu terkait tidak ada transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan kebun Plasma serta tidak ada rincian atas biaya-biaya pengelolaan kebun yang menyebabkan munculnya hutang koperasi, merupakan penguasaan dari sisi transparansi informasi *(Vide B11, Keterangan Ahli)*; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- Bahwa dalam pengelolaan kebun Plasma, perusahaan Inti melakukan tindakan-tindakan yang harus disepakati bersama dan setiap beban yang dibebankan kepada Plasma harus disetujui secara tertulis oleh Plasma. Jika tidak disetujui perubahan pembiayaan tersebut maka batal demi hukum. Jika tetap dibebankan Plasma berhak untuk tidak membayar biaya tersebut. Adanya tambahan beban kredit atau hutang bagi Petani, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak mitra Koperasi merupakan bentuk penguasaan dan pengendalian Inti terhadap mitra *(Vide B12, Keterangan Ahli)*; ----------
- Bahwa dalam kemitraaan usaha termasuk Inti Plasma seharusnya segala sesuatu, segala hak dan kewajiban, segala tanggung jawab hukum dalam pola manajemen satu atap ini seharusnya diketahui oleh kedua belah pihak. Terkait dengan keuangan tetap harus ada transparansi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

antara kedua belah pihak, apalagi menyangkut kewajiban yang dibebankan kepada Plasma. Sikap dan tindakan perusahaan Inti yang mengakibatkan ketergantungan Petani hingga menjadi sulit untuk mandiri, maka patut diduga ada penguasaan dalam pelaksanaan kemitraan *(Vide B13, Keterangan Ahli)*; ----------

xxii. Bahwa dengan demikian, maka unsur menguasai dalam perhitungan biaya pengelolaan/perawatan dan dana talangan yang menjadi hutang Koptan Amanah kepada PT HIP telah terpenuhi; ----------

3) PT HIP tidak transparan dalam Pengelolaan Hasil Panen TBS Kebun Plasma; ----------

i. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama disebutkan ruang lingkup kerjasama antara Koptan Amanah dengan PT HIP adalah mengenai pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh PT HIP di atas lahan milik Petani peserta proyek anggota Koptan Plasma Amanah di Desa Winangun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dan Desa Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol seluas 1.000 (seribu) hektar dimana pengelolaan kebun anggota Koptan Amanah dalam satu manajemen oleh PT HIP;--------

(Vide C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT. Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasma)

ii. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama disebutkan hak-hak Koptan Amanah selama Tanaman Menghasilkan (TM) sebagai berikut: ----------

- Apabila hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) belum dapat menutupi angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik Pihak Kedua, biaya tidak langsung (*overhead*) sebesar 5% total biaya pemeliharaan, maka Pihak Pertama akan mendapat pinjaman Dana Talangan dari Pihak Kedua untuk menutupi kekurangan tersebut. Selama Pihak Pertama masih

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

memerlukan Dana Talangan dari Pihak Kedua, maka Petani Plasma belum dapat menerima sebagian hasil penjualan TBS tetapi akan mendapat pinjaman sebesar Rp25.000 per Petani per bulan yang akan dibayarkan setiap triwulan;

- Setelah terdapat surplus dari penjualan TBS setelah dipotong angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik Pihak Kedua, dan biaya tidak langsung (*overhead*), maka atas surplus tersebut akan dipotong 50% untuk membayar angsuran Dana Talangan dan Bunga Pihak kedua, dan sisanya akan diberikan kepada Petani Plasma Pihak Pertama; ----

  *(*Vide *C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT. Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasma)*

- Bahwa faktanya, meskipun usia tanaman sawit Plasma

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Koptan Amanah ada yang telah memasuki usia TM 11 tahun yang merupakan masa puncak produktivitas tanaman sawit, namun berdasarkan data dokumen yang diserahkan PT HIP disampaikan bahwa kebun Plasma Koptan Amanah sampai bulan Agustus 2022 sama sekali belum menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, Plasma Koptan Amanah memiliki hutang kepada PT HIP. Data tersebut diuraikan sebagai berikut:----------

Koptan Amanah	Mulai Dari Land Clearing, Tebang Jalur, Pembangunan Jalan, Parit-Parit, Cover Crop, Pembangunan, Pembibitan, Penanaman, Pemupukan Sampai Menjadi Tanaman Menghasilan, 100% Pembiayaan Oleh PT. HIP Tanpa Mendapat Dukungan Kerjasama, Kontribusi Waktu, Tenaga Kerja, dan Daya Upaya Pemilik Koptan, HIP Inti Merekrut Tenaga Kerja dari Luar Untuk Melaksanakan Tugas Lapangan Yang Seharusnya Dilakukan Anggota Koptan, Membiayai Berbagai Ganggung, Rongrongan, dan Tuntutan Kesejahteraaan Kepada HIP disaat HIP Belum Berdaya Memperoleh Hasil Tanaman, Serta Termasuk Bunga Sebesar 4% dan lain lain	Pengalihan Hutang Koptan Amanah dari Bank Mandiri Kepada Inti dan Bunga Sebesar 13,4%	Total Pinjaman	Hutang Ditunda (Moratorium)	Total Hutang Setelah Ditunda (Moratorium)
	A	B	C = A + B	D	E = C- D
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Hutang dari 2008 s.d Agustus 2020	313.417.856.831	50.595.219.801	364.013.076.632	221.794.400.578	142.218.676.054
Penambahan Hutang Dari Agustus 2020 sd Agustus 2022	97.051.924.330	-	97.051.924.330	87.593.060.097	9.458.864.233
Total Hutang Per Agustus 2022	**410.469.781.161**	**50.595.219.801**	**461.065.000.962**	**309.387.460.675**	**151.677.540.287**

(Vide T2 dan T3, Profil PT Hardaya Inti Plantations (Kemitraan PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah)

iii. Bahwa meskipun demikian, diperoleh data lain yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

kebun Plasma Koptan Amanah telah menghasilkan TBS sebanyak 124.608.382 kg (seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua kilogram), dengan perincian sebagai berikut: ----------

Tahun	Produksi (Kg)	Tahun	Produksi (Kg)
2011	590.870	2019	N/A
2012	2.277.610	2020	N/A
2013	6.276.760	2021	N/A
2014	9.944.273	2022	N/A
2015	11.062.223	**2011 sd Aug 2022**	**124.608.382**
2016	11.031.039		
2017	12.522.243		
2018	17.574.353		
2011 sd 2018	**71.279.371**		

(Vide Dokumen C127 s.d. C134, T2 dan T2, Laporan Perhitungan TBS Tahun 2011 s.d. 2018, Profil Kemitraan antara PT HIP dengan Koptan Amanah).

iv. Bahwa saat ini kebun sawit Koptan Amanah telah mencapai produktivitas 80-100 ton per hari dengan usia 11 sampai dengan 14 tahun; -- *(Vide B1, B3, B4, B5, B22)*

v. Bahwa karena kebun Plasma Koptan Amanah telah berproduksi, sehingga sejak tahun 2011 Koptan Amanah telah memperoleh pendapatan atas penjualan TBS kebun Plasma yang digunakan untuk membayar berbagai biaya pada masa TM termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsung serta pembayaran angsuran kredit kepada Bank

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Mandiri mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Rinciannya adalah sebagai berikut *(Vide C127 s.d. C134 Dokumen Laporan Perhitungan TBS Tahun 2011 sd 2018*: ------

Keterangan	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penjualan TBS Gross:								
Volume Penjualan TBS (Kg)	590.870	2.277.610	6.276.760	9.944.273	11.062.223	11.031.039	12.522.243	17.574.353
Harga Rata-Rata Penjualan Tbs (Rp)*	981	1.252	1.057	1.164	1.055	1.359	1.556	1.358
Total Penjualan TBS (Kg)	579.202.964	2.850.649.540	6.635.051.633	11.574.554.699	11.674.833.423	14.990.297.683	19.485.978.935	23.857.283.584
Biaya Yang Dibebankan:								
Biaya Pemeliharaan	-	-	1.568.627.983	4.103.280.355	4.261.950.386	2.260.132.242	2.523.723.340	4.790.720.467
Biaya Tidak Langsung/Overhead	-	-	-	813.067.869	631.113.339	747.857.829	1.288.345.166	1.473.665.936
Biaya Panen	75.554.919	341.364.146	569.851.775	1.457.745.097	1.902.946.077	2.164.695.495	2.505.894.458	3.536.800.855
Biaya Angkut TBS	46.087.860	177.653.580	736.511.418	771.376.742	1.426.878.912	1.587.233.674	1.890.196.081	2.666.899.209
Biaya Angsuran Pokok & Bunga KI Bank Mandiri:								
Angsuran Pokok Kredit Investasi	-	-	179.478.571	897.392.856	1.615.307.143	2.333.221.428	3.051.135.715	3.769.050.000
Angsuran Bunga Kredit Investasi	-	-	1.126.601.949	3.367.646.175	3.199.788.841	2.941.878.134	2.569.280.620	2.106.629.732
Angsuran Pokok IDC	-	-	85.692.857	428.464.285	771.235.713	1.114.007.142	1.456.778.573	1.445.931.688
Angsuran Bunga IDC	-	-	237.189.074	691.534.892	611.390.647	485.739.428	310.351.640	93.435.083
Manajemen Fee TM	-	-	-	357.273.503	411.144.436	337.995.962	410.407.952	623.404.323
Total Biaya Yang Dibebankan	121.642.779	519.017.726	4.503.953.627	12.887.781.774	14.831.755.494	13.972.761.334	16.006.113.545	20.506.537.293
Sisa Penjualan TBS Nett	457.560.185	2.331.631.814	2.131.098.006	- 1.313.227.075	- 3.156.922.071	1.017.536.349	3.479.865.390	3.350.746.291

vi. Bahwa meskipun sudah terdapat pendapatan atas hasil penjualan TBS, anggota Koptan Amanah belum pernah memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) dari penjualan TBS, sejak kebun memasuki masa TM sampai dengan saat ini dimana usia kebun Plasma sudah memasuki masa puncak produksi. Anggota Plasma hanya beberapa kali memperoleh dana Jatah Hidup yang dibayarkan bertahap oleh PT HIP. Namun Jatah Hidup tersebut menjadi beban hutang Plasma kepada PT HIP; *(Vide B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B22)*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

vii. Bahwa tindakan PT HIP yang tidak membagikan SHU kepada anggota Koptan Amanah dan menggantinya dengan pemberian hutang berupa dana Jatah Hidup adalah tidak beralasan dan seolah menutupi besaran pendapatan penjualan TBS kebun Plasma. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh justru menunjukkan bahwa setelah dipotong berbagai biaya baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung serta pembayaran angsuran kredit Bank Mandiri, masih terdapat sisa hasil penjualan TBS kebun Plasma pada tahun 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 dan 2018; ----------

viii. Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama, disebutkan kebun Plasma dikelola dalam manajemen satu atap bersama dengan kebun Inti (PT HIP). Oleh karena itu, dalam pengelolaan manajemen satu atap diharapkan PT HIP dapat melakukan pengelolaan kebun Plasma sebagaimana PT HIP melakukan pengelolaan di kebun miliknya sendiri sehingga dapat memberikan keuntungan kepada mitra

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Plasma/Koperasi dalam hubungan kemitraan;----------

ix. Bahwa terkait Plasma anggota Koptan Amanah tidak menerima pendapatan sebagai SHU dari hasil penjualan TBS pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 padahal pada periode tersebut terdapat surplus pendapatan kebun Plasma Koptan Amanah setelah dikurangi seluruh biaya pengelolaan/perawatan dan biaya langsung dan tidak langsung serta pembayaran angsuran kredit kepada Bank Mandiri, menunjukkan PT HIP tidak transparan dalam pengelolaan atas pendapatan hasil penjualan TBS kebun Plasma Koptan Amanah; -------

x. Bahwa keputusan untuk tidak membayarkan SHU dan menggantinya dengan pemberian Jatah Hidup yang menjadi hutang Plasma anggota Koptan Amanah kepada PT HIP mulai periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 yang dilaksanakan tanpa kesepakatan dan persetujuan Koptan Amanah menunjukan bahwa PT HIP memiliki posisi tawar dominan untuk memutuskan secara sepihak mengenai pengelolaan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dan pembagian hasil penjualan TBS kebun Plasma Koptan Amanah; ----------

xi. Bahwa dokumen, data, dan informasi serta analisa di atas diperkuat pernyataan Ahli mengenai penguasaan: ---------

- Adalah tidak wajar apabila Plasma belum memperoleh sisa hasil usaha kebun, umumnya yang terjadi Petani sudah bisa mendapatkan hasil di tahun ke-5 (usia tanam) setelah menghasilkan meskipun baru sedikit. Kemudian seiring berjalannya waktu besarannya akan bertambah. Karena tidak semua hasil itu untuk pembayaran hutang/cicilan ada sebagian yang dibagikan untuk hasil kebun. Oleh karena itu tidak ada transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan kebun Plasma dan tidak ada rincian atas biaya-biaya pengelolaan kebun yang menyebabkan munculnya hutang koperasi, padahal pada periode tersebut kebun Plasma telah memperoleh

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pendapatan atas penjualan TBS. Hal ini merupakan penguasaan Inti dari sisi transparansi informasi *(Vide B11, Keterangan Ahli)*; ----------

- Bahwa jika Petani belum memperoleh pendapatan padahal hasil penjualan TBS sudah surplus maka pengelolaan kebun Plasma maka dapat dikatakan tidak transparan dan terdapat penguasaan oleh perusahaan kepada mitra *(Vide B12, Keterangan Ahli)*; ----------
- Bahwa ketika seluruh pengelolaan lahan diserahkan kepada Inti, sedangkan Plasma tidak mendapatkan keuntungan/hasil hingga hampir 15 tahun dan Petani Plasma diposisikan sebagai pihak yang pasif yang tidak mengetahui proses pengelolaan kebunnya, pengelolaan hasil kebun dan pengolahan hasil kebun dan sampai berimplikasi tidak dapat menjadi Petani mandiri, padahal perusahaan Inti seharusnya bertanggung

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

jawab secara penuh terhadap pengelolaan kebun Inti dan Plasma sehingga harapannya pendapatan Petani minimal terjaga dengan baik. Jika demikian, dalam hal tidak terjadi *transfer knowledge, transfer soft skill, dan transfer attitude* kepada Plasma melalui penerapan melalui manajemen satu atap ini maka patut dapat diduga sebagai penguasaan dari perusahaan Inti kepada Plasma *(Vide B13, Keterangan Ahli)*; ----------

xii. Bahwa dengan demikian, maka unsur menguasai dalam pengelolaan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma terpenuhi;-------

4) PT HIP Tidak Transparan Dalam Pengelolaan Kebun Plasma Dan Pengelolaan Kebun Plasma Tidak Sesuai Standar Budidaya Kelapa Sawit; ----------

i. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama disebutkan ruang lingkup kerjasama antara Koptan Plasma Amanah dengan PT HIP adalah pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh PT HIP di atas lahan milik Petani peserta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

proyek anggota Koptan Plasma Amanah di Desa Winangun dan Desa Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol seluas 1.000 (seribu) hektar dengan pengelolaan kebun anggota Koptan Amanah dalam satu manajemen bersama dengan pengelolaan kebun PT HIP;-----

(Vide C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT. Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasma)

ii. Bahwa dalam pelaksanaannya luas lahan kebun Plasma Koptan Amanah yang dibangun oleh PT HIP lebih luas dibanding luas lahan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama (1.000 hektar) sehingga total lahan yang dibangun sebesar 1.123,74 (seribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat) hektar, yang dilakukan secara bertahap mulai tahun 2008, dengan rincian sebagai berikut: ----------

Tahun	Luas lahan (ha)
2008	453,06
2009	237,89
2010	181,05
2011	251,74

(Vide C137, Resume Utang Koptan Amanah kepada PT HIP

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tahun 2020; Dokumen T2, Dokumen Profil PT Hardaya Inti Plantations (Kemitraan PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) dan Koperasi Tani Plasma Amanah)

iii. Bahwa berdasarkan laporan perkembangan kebun Plasma dari Koptan Amanah, kebun Plasma Koptan Amanah yang mulai dibangun secara bertahap mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, mulai menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sejak tahun 2011;----------

(Vide C127 s.d. 134, Dokumen Laporan Perhitungan TBS Tahun 2011 sd 2018)

iv. Bahwa kebun Plasma Koptan Amanah sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 telah menghasilkan TBS sebanyak 124.608.382 kg (seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua kilogram), dengan perincian sebagai berikut: ----------

Tahun	Produksi (Kg)	Tahun	Produksi (Kg)
2011	590.870	2019	N/A
2012	2.277.610	2020	N/A
2013	6.276.760	2021	N/A
2014	9.944.273	2022	N/A
2015	11.062.223	**2011 sd Aug 2018**	**124.608.382**
2016	11.031.039		
2017	12.522.243		
2018	17.574.353		
2011 sd 2018	**71.279.371**		

(Vide C127 s.d. C134, T2 dan T3, Laporan Perhitungan TBS Tahun 2011 sd 2018, Profil

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kemitraan antara PT HIP dengan Koptan Amanah)

v. Bahwa kerjasama kemitraan Inti Plasma antara PT HIP dengan Koptan Amanah termasuk dalam program Revitalisasi Perkebunan dan sesuai Permentan No. 33 Tahun 2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Untuk itu maka pengalihan kebun pada saat tanaman mencapai umur menghasilkan dialihkan dari mitra usaha kepada Petani peserta setelah ada penilaian secara teknis oleh Tim Penilai atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Bank; ----------

vi. Bahwa terhadap fisik kebun Plasma Koptan Amanah telah dilakukan penilaian berdasarkan surat PT HIP Nomor 022/HIP-DP/PKA/IV/2014 tanggal 7 April 2014 perihal Permohonan Penilaian Teknis Fisik Kebun Kelapa Sawit Plasma Program Revitalisasi Perkebunan; ----------

vii. Bahwa penilaian fisik kebun Koptan Amanah dilaksanakan pada tanggal 11-14 Juni 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

untuk kebun sawit dengan tahun tanam 2008, 2009 dan 2010 yang telah memasuki usia produktif seluas 763,54 (tujuh ratus enam puluh tiga koma lima empat) hektar. Penilaian fisik menggunakan metode sampling untuk lahan yang dijadikan sampel seluas 203 (dua ratus tiga) hektar (26,59%) sebagai penilaian tahap pertama;----------

viii. Bahwa hasil penilaian fisik kebun kelapa sawit Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan peserta Koptan Amanah tahun tanam 2008, 2009 dan 2010 dengan sampel sebanyak 203 (dua ratus tiga) hektar untuk luas lahan 763,54 (tujuh ratus enam puluh tiga koma lima empat) hektar adalah memenuhi syarat kelas A dengan hasil penilaian pertumbuhan tanam cukup baik sesuai standar teknis yang ditetapkan. Perolehan nilai rata-rata adalah 81,62 yang dicirikan dengan terpenuhinya jumlah populasi tanaman, jumlah pohon telah berbunga betina, jumlah pohon berbuah, dan berat tandan rata-rata telah mencapai 6,13 kg/tandan. Namun berdasarkan hasil

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

penilaian pada kebun kelapa sawit Petani peserta tersebut, masih terdapat beberapa kegiatan yang harus segera dilaksanakan perbaikan teknis kebun oleh Mitra Usaha PT HIP *(Vide C158, Hasil Penilaian Fisik Kebun Program Revitbun PT HIP)*; ----------

ix. Bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2013 Tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) Yang Baik, menyampaikan agar pelaksanaan budidaya kelapa sawit berhasil baik perlu menetapkan Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Yang Baik; ----------

x. Bahwa dalam Permentan No. 131 Tahun 2013 tersebut, untuk jenis Lahan Mineral telah disusun pedoman terkait dengan potensi produksi kelapa sawit untuk umur 3-25 tahun pada setiap Kelas Kesesuaian Lahan sebagai berikut: ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tabel 3. Potensi Produksi Kelapa Sawit Umur 3-25 Tahun Pada Setiap Kelas Kesesuaian Lahan

UMUR	Produktivitas (ton/ha)			RJT (tdn/pohon)			RBT (kg/tandan)		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3
3	6,0	5,0	4,0	10,8	9,4	8,0	4,2	4,0	3,8
4	16,0	14,0	12,0	18,1	16,8	15,1	6,7	6,3	6,0
5	19,0	17,0	15,0	18,5	17,2	16,0	7,8	7,5	7,1
6	23,0	21,0	19,0	17,1	16,1	15,5	10,2	9,9	9,3
7	28,0	26,0	23,0	16,1	15,4	15,1	13,2	12,8	11,5
8	32,0	28,0	26,0	15,3	14,8	14,3	15,8	14,3	13,8
9	34,0	30,0	27,0	14,1	13,0	12,4	18,2	17,5	16,5
10	35,0	31,0	28,0	13,0	12,5	12,2	20,4	18,8	17,4
11	35,0	32,0	29,0	12,2	11,5	10,8	21,8	21,1	20,4
12	35,0	32,0	30,0	11,4	10,9	10,6	23,2	22,2	21,4
13	34,0	32,0	30,0	10,8	10,6	10,2	23,9	22,9	22,3
14	33,0	31,0	29,5	10,2	9,9	9,6	24,5	23,7	23,3
15	32,0	30,0	28,5	9,1	8,9	8,7	26,6	25,5	24,8
16	30,5	28,5	27,0	8,2	7,9	7,7	28,2	27,3	26,6
17	29,0	27,5	26,0	7,6	7,4	7,2	28,9	28,2	27,4
18	28,0	27,0	25,0	7,1	6,9	6,7	30,0	29,6	28,3
19	27,0	26,0	24,0	6,7	6,5	6,1	30,5	30,3	29,8
20	26,0	25,0	23,0	6,2	6,0	5,6	31,8	31,6	31,1
21	25,5	24,0	22,0	5,9	5,7	5,3	32,8	31,9	31,5
22	25,0	23,0	21,0	5,7	5,4	5,0	33,2	32,3	31,8
23	24,0	22,0	20,0	5,4	5,1	4,7	33,6	32,7	32,2
24	23,0	21,5	19,5	5,0	4,8	4,4	34,8	33,9	33,5
25	22,5	21,0	19,5	4,8	4,5	4,2	35,6	35,4	35,1
Rerata	27,1	25,0	23,0	10,4	9,9	9,4	23,3	22,6	22,0

Sumber : PPKS (2009)

(Vide C169, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2013 Tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) Yang Baik)

xi. Bahwa berdasarkan data hasil produksi panen TBS Kebun Koptan Amanah untuk periode TM mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan Potensi Produksi Kelapa Sawit untuk umur 3-25 tahun pada setiap Kelas Kesesuaian, maka produktivitas kebun Plasma Koptan Amanah masih jauh dari standar. Hal tersebut

Komisi Pengaw

dapat dilihat dari tabel berikut ini:----------

- Lahan S1 (Sangat Sesuai), dengan perbandingan berdasarkan hasil produksi kebun sesuai tahun tanam sebagai berikut: ----------

Luas Lahan Kebun Plasma Berdasarkan Tahun Tanam			Produksi TBS Berdasarkan Tahun Tanam			Standar Produktivitas (ton/ha/thn) berdasarkan Tahun Tanam	% Antara Realisasi Produksi dgn Standar Produktivitas TBS
Tahun	Luas Lahan Ditanam (ha)	Akumulasi Luas Lahan (ha)	Tahun	Produksi TBS Plasma (ton)	Produktivitas (ton/ha/thn)		
2008	453,06	453,06	2011	590,87	1,30	6	**22%**
2009	237,89	690,95	2012	2.277,61	3,30	13	**26%**
2010	181,05	872,00	2013	6.276,76	7,20	15	**46%**
2011	251,74	1.123,74	2014	9.944,27	8,85	17	**51%**
Total		1.123,74	2015	11.062,22	9,84	23	**43%**
			2016	11.031,04	9,82	27	**37%**
			2017	12.522,24	11,14	30	**37%**
			2018	17.574,35	15,64	33	**48%**

- Lahan S2 (Sesuai), dengan perbandingan berdasarkan hasil produksi kebun sesuai tahun tanam sebagai berikut:----------

Luas Lahan Kebun Plasma			Produksi TBS Berdasarkan Tahun			Standar Produktivitas (ton/ha/thn) berdasarkan Tahun	% Antara Realisasi Produksi dgn Standar Produktivitas
Tahun	Luas Lahan Ditanam (ha)	Akumulasi Luas Lahan (ha)	Tahun	Produksi TBS Plasma (ton)	Produktivitas (ton/ha/thn)		
2008	453,06	453,06	2011	590,87	1,30	5	**26%**
2009	237,89	690,95	2012	2.277,61	3,30	11	**30%**
2010	181,05	872,00	2013	6.276,76	7,20	14	**53%**
2011	251,74	1.123,74	2014	9.944,27	8,85	15	**57%**
Total		1.123,74	2015	11.062,22	9,84	21	**47%**
			2016	11.031,04	9,82	24	**41%**
			2017	12.522,24	11,14	27	**41%**
			2018	17.574,35	15,64	29	**54%**

- Lahan S3 (Agak Sesuai), dengan perbandingan berdasarkan hasil produksi kebun sesuai tahun tanam sebagai berikut:----------

Kon... Perawas Pers...

Luas Lahan Kebun Plasma			Produksi TBS Berdasarkan Tahun			Standar Produktivitas (ton/ha/thn) berdasarkan Tahun	% Antara Realisasi Produksi dgn Standar Produktivitas
Tahun	Luas Lahan Ditanam (ha)	Akumulasi Luas Lahan (ha)	Tahun	Produksi TBS Plasma (ton)	Produktivitas (ton/ha/thn)		
2008	453,06	453,06	2011	590,87	1,30	4	**33%**
2009	237,89	690,95	2012	2.277,61	3,30	9	**36%**
2010	181,05	872,00	2013	6.276,76	7,20	12	**61%**
2011	251,74	1.123,74	2014	9.944,27	8,85	14	**65%**
Total		1.123,74	2015	11.062,22	9,84	18	**54%**
			2016	11.031,04	9,82	22	**45%**
			2017	12.522,24	11,14	24	**46%**
			2018	17.574,35	15,64	26	**59%**

(Vide C127 s.d. C134, C169, Laporan Perhitungan TBS Tahun 2011 Tahun 2011 sd 2018, Dokumen Ahli Permentan No. 131 Tahun 2013)

xii. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan produktivitas tanaman sawit untuk lahan S1-S3 di atas, terlihat bahwa produktivitas kebun Plasma Koptan Amanah yang dikelola dengan manajemen 1 (satu) atap dengan kebun Inti jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar budidaya perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kebijakan pemerintah; ---------

xiii. Bahwa berdasarsarkan hasil penilaian kebun Plasma Koptan Amanah yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kebun Plasma Koptan Amanah memenuhi syarat kelas A. Seharusnya dengan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

terpenuhinya penilaian sesuai dengan syarat kelas A, ketika memasuki usia TM kebun Plasma Koptan Amanah akan terus menunjukkan kenaikan jumlah produksi yang signifikan sesuai umur tanaman;----------

xiv. Bahwa meskipun hasil penilaian fisik kebun Koptan Amanah dinyatakan memenuhi syarat kelas A, namun terdapat rekomendasi bahwa PT HIP harus segera melakukan kegiatan perbaikan fisik kebun Plasma dengan beban biaya ditanggung oleh PT HIP. Meskipun demikian, tidak terdapat dokumen dan keterangan Ahli serta PT HIP mengenai tindak lanjut perbaikan tersebut *(Vide C158, Hasil Penilaian Fisik Kebun Revitbun PT Hardaya Inti Plantations)*;----------

xv. Bahwa perbaikan fisik kebun Plasma merupakan hal vital bagi peningkatan produktivitas kebun Plasma yang berdampak besar pada kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mitra Plasma. Namun dengan tidak dapat dibuktikannya pelaksanaan rekomendasi perbaikan fisik kebun Plasma

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

menunjukkan adanya pengambilan keputusan secara sepihak oleh PT HIP untuk tidak melaksanakan rekomendasi dari pemerintah sehingga merugikan Petani Plasma; ----------

xvi. Bahwa terkait laporan hasil panen kebun Plasma Koptan Amanah yang lebih rendah dari standar budidaya perkebunan kelapa sawit, menunjukkan pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah oleh PT HIP tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan kebun yang baik. Terutama karena kebun Plasma Koptan Amanah dikelola dengan pola manajemen 1 (satu) atap dengan kebun Inti oleh PT HIP sehingga seharusnya pengelolaan dan perawatan yang diberikan PT HIP adalah sama terhadap kebun Inti dan kebun Plasma. Oleh karena itu dapat diduga ada kesalahan pengelolaan atau mismanagement yang seharusnya tidak terjadi karena PT HIP merupakan Usaha Besar dengan resource yang lengkap, dan memiliki penguasaan terhadap teknologi dan pengalaman berusaha di sektor

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1995; ----------

xvii. Bahwa dokumen, data, dan informasi serta analisa di atas diperkuat pernyataan Ahli mengenai penguasaan: ---------

- Bahwa rendahnya produktivitas kebun Plasma dibandingkan dengan produktivitas kebun Inti, yang mana kebun Plasma dikelola demgan pengelolaan manajemen satu atap dengan kebun Inti, sehingga tidak memenuhi perjanjiannya dari segi teknis, sehingga mengakibatkan produktivitas Petani rendah, merupakan eksploitasi dan bisa mengarah kepada pelanggaran hubungan kemitraan *(Vide B11, Keterangan Ahli)*; ----------
- Bahwa terkait dengan produktivitas kebun Plasma yang dikelola dengan manajemen satu atap dengan kebun Inti yang masih rendah dapat menjadi indikator perilaku menguasai yaitu tidak adanya transparansi baik itu dari sisi pemeliharaan,

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pemanenan, penjualan hasil kebun, pengolahan, dari sisi keuangan dan informasi lainnya *(Vide B13, Keterangan Ahli)*; -----

- Bahwa terkait dengan produktivitas kebun Plasma yang dikelola dengan manajemen satu atap dengan kebun Inti yang masih rendah mengakibatkan terjadinya kerugian bisa terjadi karena adanya pengelolaan manajerial atau keuangan tidak baik yang akan berdampak pada keuntungan yang didapat. Hal ini bisa terjadi karena *mismanajemen* yang mengindikasikan adanya penguasaan dalam hal pengambilan keputusan dan pengelolaan *(Vide B29, Keterangan Ahli)*; ----------

xviii. Bahwa dengan demikian, maka unsur menguasai dalam pengelolaan kebun Plasma dan pengelolaan kebun Plasma tidak sesuai dengan standar budidaya kelapa sawit terpenuhi; ----------

5) Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kebun Plasma Dengan Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pemerintah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Sebagaimana Diatur Dalam Perjanjian Kemitraan; ----------

i. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama disebutkan kewajiban PT HIP selama masa TM adalah wajib membeli seluruh hasil produksi dari Pihak Pertama dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dan dengan harga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah; ---

(Vide Dokumen C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT. Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasma)

ii. Bahwa sejak mulai tahun 2011-2018, produksi dan harga pembelian TBS kebun Plasma Koptan Amanah oleh PT HIP adalah sebagai berikut:

- Tahun 2011; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

SALINAN

PT.Hardaya Inti Plantations
Perhitungan Pembelian TBS Plasma Amanah
Periode Okt - Des 2011

BULAN	PRODUKSI (Kg)	Harga Jual / Kg	Total Penjualan	BIAYA PANEN		BIAYA ANGKUT		Total Pembelian TBS
				Biaya / Kg	Total Biaya	Biaya / Kg	Total Biaya	(NETTO)
[illegible]	31,670	1,176.11	37,247,404	170.40	5,396,700	78.00	2,47[illegible]260	29,3[illegible]
Feb	30,180	1,183.67	35,723,161	173.33	5,231,200	78.00	2,35[illegible]040	28,137,921
Mare	33,910	1,041.03	35,301,327	165.41	5,744,600	78.00	2,64[illegible]980	26,91[illegible]747
April	37,660	1,043.58	39,301,223	139.73	5,262,200	78.00	2,937[illegible]480	31,101,543
Mei	47,820	1,114.71	53,305,432	92.87	4,440,900	78.00	3,729[illegible]960	45,134,572
Juni	37,490	996.38	37,354,286	96.97	3,635,500	78.00	2,924[illegible]220	30,794,565
Juli	54,550	901.70	49,187,735	99.82	5,445,100	78.00	4,254,900	39,487,735
Agustus	47,380	980.13	46,438,559	121.59	5,761,000	78.00	3,695,640	36,981,919
September	68,140	988.30	67,342,762	121.09	8,251,400	78.00	5,314,920	53,776,442
[redacted]	388,800		401,201,889		49,168,600		30,32[illegible]400	[redacted]
Oktober	78,870	820.93	64,699,427	112.40	8,864,619	78.00	6,151,860	49,682,948
November	65,440	901.70	59,007,248	141.71	9,273,400	78.00	5,104,320	44,629,528
Desember	57,760	940.00	54,294,400	142.80	8,248,300	78.00	4,505,280	41,540,820
Total Okt - Des 2011	202,070		178,001,075		26,386,319		15,761,460	135,853,296
TOTAL	590,870		579,202,964		75,554,919		46,087,860	457,560,185

- Tahun 2012; ----------

PT Hardaya Inti Plantations
Perhitungan Pembelian TBS Plasma Amanah
Periode Jan - Des 2012

143.39

BULAN	PRODUKSI (Kg)	Harga Jual / Kg	Total Penjualan	BIAYA PANEN		BIAYA ANGKUT		Total Pembelian TBS
				Biaya / Kg	Total Biaya	Biaya / Kg	Total Biaya	(NETTO)
Jan	84,810	1,329.00	112,712,490	143.39	12,161,000	78.00	6,615,180	93,936,310
Feb	128,590	1,469.00	188,898,710	176.23	22,661,130	78.00	10,030,020	156,207,560
Maret	176,880	1,469.00	259,836,720	154.70	27,363,154	78.00	13,796,640	218,676,926
April	147,090	1,555.00	228,724,950	183.68	27,017,905	78.00	11,473,020	190,234,025
Mei	84,330	1,555.00	131,133,150	197.61	16,664,669	78.00	6,577,740	107,890,741
Juni	166,890	1,301.00	217,123,890	177.35	29,598,750	78.00	13,017,420	174,507,720
Juli	177,040	1,301.00	230,329,040	175.44	31,059,550	78.00	13,809,120	185,460,370
Agustus	155,260	1,198.00	186,001,480	197.93	30,731,020	78.00	12,110,280	143,160,180
September	244,940	1,198.00	293,438,120	180.79	44,282,710	78.00	19,105,320	230,050,090
Oktober	296,320	1,111.00	329,211,520	117.62	34,854,548	78.00	23,112,960	271,244,012
November	275,570	1,111.00	306,158,270	112.03	30,871,290	78.00	21,494,460	253,792,520
Desember	339,890	1,080.00	367,081,200	100.32	34,098,420	78.00	26,511,420	306,471,360
TOTAL	2,277,610		2,850,649,540		341,364,146		177,653,580	2,331,631,814

Sumber data :
Admin Plasma, Acc HIP

- Tahun 2013----------

SALINAN

PT Hardaya Inti Plantations
Perhitungan Pembelian TBS Plasma Amanah
Periode Jan - Des 2013

BULAN	PRODUKSI (Kg)			Harga Jual / Kg			BIAYA PANEN		BIAYA ANGKUT		Biaya	Total Pembelian
	2008	2009	Total	2008	2009	Total Penjualan	Biaya / Kg	Total	Biaya / Kg	Total	Pemeliharaan	TBS (NETTO)
Jan	381,330	82,280	463,610	867.00	776.00	449,614,773	114.73	53,188,792	120.29	55,765,969		340,660,012
Feb	301,900	91,800	393,700	950.00	851.00	381,815,181	102.53	40,366,847	126.67	49,871,737		291,576,587
Maret	276,210	69,490	345,700	982.00	880.00	335,264,181	89.95	31,095,315	121.00	41,831,043		262,337,823
April	437,120	108,040	545,160	1,012.00	906.00	528,702,983	93.33	50,881,345	126.75	69,096,863		408,724,775
Mei	358,570	106,640	465,210	1,007.00	902.00	451,168,473	92.74	43,142,703	137.77	64,090,310		343,933,460
Juni	343,410	101,520	444,930	1,091.00	1,016.00	431,498,676	90.08	40,078,952	134.87	60,007,421		331,412,303
Juli	357,570	111,230	468,800	1,122.00	1,045.00	454,648,100	90.61	42,480,232	114.06	53,469,669		358,698,199
Agustus	358,670	113,210	471,880	1,092.00	1,018.00	457,835,123	99.82	47,102,909	109.05	51,456,912		359,075,302
September	376,660	140,570	517,230	1,187.00	1,106.00	607,421,981	89.07	46,071,773	108.39	56,065,027	250,263,428	505,285,181
Oktober	494,650	172,000	666,650	1,211.00	1,128.00	782,897,094	85.45	56,964,371	107.06	71,373,314	297,755,631	654,559,409
Nopember	588,970	189,650	778,620	1,175.00	1,095.00	912,043,113	81.48	63,276,631	105.55	81,968,709	353,356,715	766,797,773
Desember	522,000	195,270	717,270	1,290.00	1,203.00	842,343,956	76.96	55,201,905	113.65	81,514,444	667,252,208	705,627,607
TOTAL	4,795,060	1,481,700	6,276,760	1,082.17	993.83	6,635,051,633	92.23	569,851,775	118.78	736,511,418	1,568,627,983	5,328,688,440

Sumber data
Admin Plasma, Acc. HIP

- Tahun 2014----------

PT. HARDAYA INTI PLANTATIONS
Koperasi Tani Plasma "AMANAH"
Produksi TBS

Tahun	Bulan	Produksi TBS													
		Quantity/TT (Kg)						Jumlah (Kg)	Harga TBS/TT						Nominal (Rp)
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
2014	Januari	444,152	157,478	34,511	146,753	-	-	782,894	1,335	1,245	1,117	1,117			991,474,918
	Februari	422,943	138,394	37,194	107,785	-	-	706,316	1,290	1,203	1,080	1,080	-	-	868,661,772
	Maret	526,317	176,745	53,990	149,970	-	-	907,022	1,415	1,320	1,185	1,185	-	-	1,219,734,555
	April	548,516	190,906	55,801	165,555	-	-	960,778	1,220	1,134	1,010	1,010	-	-	1,109,246,484
	Mei	560,653	194,565	48,104	163,169	-	-	966,491	1,095	1,018	906	906	-	-	1,003,395,543
	Juni	474,502	137,158	52,447	140,923	-	-	805,030	1,253	1,170	1,052	1,052	-	-	958,451,106
	Juli	291,998	115,754	34,872	94,026	-	-	536,650	1,313	1,224	1,099	1,099	-	-	666,735,172
	Agustus	481,575	170,504	56,100	143,689	-	-	851,868	1,146	1,068	957	957	-	-	925,181,295
	September	332,231	150,752	45,413	111,308	-	-	639,704	1,277	1,190	1,066	1,066	-	-	770,718,453
	Oktober	487,615	206,005	70,109	158,511	-	-	922,240	1,187	1,104	983	983	-	-	1,030,961,985
	November	517,181	195,997	67,253	194,096	-	-	974,527	1,151	1,073	962	962	-	-	1,056,997,850
	Desember	504,227	165,237	51,718	169,571	-	-	890,753	1,154	1,076	964	964	-	-	972,995,566
	Total	5,591,910	1,999,495	607,512	1,745,356	-	-	9,944,273							11,574,554,699

- Tahun 2015;----------

Lampiran 2

PT. HARDAYA INTI PLANTATIONS
Koperasi Tani Plasma "AMANAH"
Biaya Operasional

Tahun	Bulan	Biaya Operasional						Management Fee		
		Pemeliharaan				Biaya Tidak Langsung	Total			
		Pemeliharaan TBM	Pemeliharaan TM	Panen	Angkutan TBS			TBM	TM	Total TBM & TM
2015	Januari	75,893	147,872,852	112,074,805	58,640,656	43,672,517	362,336,723	3,795	18,113,042	18,116,836
	Februari	22,699	560,806,643	132,786,136	62,876,659	44,673,661	801,165,798	1,135	40,057,155	40,058,290
	Maret	258,642,788	539,478,236	125,484,082	92,569,961	51,307,827	1,067,482,893	12,932,139	40,442,005	53,374,145
	April	8,270	429,539,549	156,135,670	135,732,346	70,242,495	791,658,330	413	39,582,503	39,582,917
	Mei	-	537,990,042	153,308,181	121,567,410	53,741,165	866,606,798	-	43,330,340	43,330,340
	Juni	-	300,368,317	78,801,920	191,148,225	53,845,771	624,164,232	-	31,208,212	31,208,212
	Juli	-	357,900,369	226,799,981	91,507,145	63,517,768	739,725,264	-	36,986,263	36,986,263
	Agustus	-	376,630,244	122,200,760	109,889,380	58,813,508	667,533,892	-	33,376,695	33,376,695
	September	-	171,266,541	152,834,770	115,304,852	56,643,108	496,049,271	-	24,802,464	24,802,464
	Oktober	-	375,996,771	166,930,238	156,604,770	56,283,372	755,815,151	-	37,790,758	37,790,758
	November	-	365,560,193	172,788,515	151,952,966	60,344,684	750,646,358	-	37,532,318	37,532,318
	Desember	(96,927)	98,540,629	302,801,020	139,084,541	18,027,462	558,356,725	(4,846)	27,922,683	27,917,836
	Total	258,652,723	4,261,950,386	1,902,946,077	1,426,878,912	631,113,339	8,481,541,436	12,932,636	411,144,436	424,077,072

- Tahun 2016;----------

SALINAN

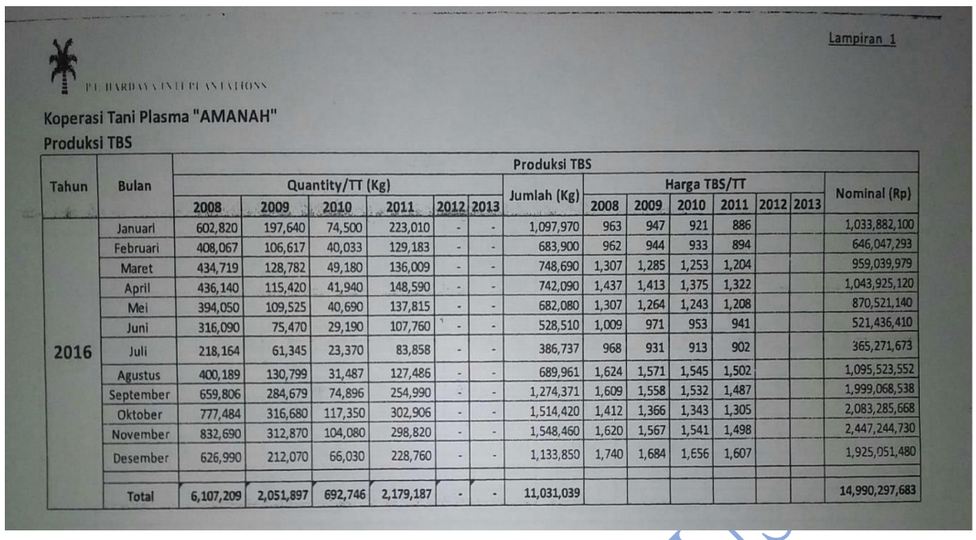

Lampiran 1

PT. HARDAYA INTI PLANTATIONS

Koperasi Tani Plasma "AMANAH"

Produksi TBS

Tahun	Bulan	Produksi TBS													
		Quantity/TT (Kg)						Jumlah (Kg)	Harga TBS/TT						Nominal (Rp)
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
2016	Januari	602,820	197,640	74,500	223,010	-	-	1,097,970	963	947	921	886			1,033,882,100
	Februari	408,067	106,617	40,033	129,183	-	-	683,900	962	944	933	894			646,047,293
	Maret	434,719	128,782	49,180	136,009	-	-	748,690	1,307	1,285	1,253	1,204			959,039,979
	April	436,140	115,420	41,940	148,590	-	-	742,090	1,437	1,413	1,375	1,322			1,043,925,120
	Mei	394,050	109,525	40,690	137,815	-	-	682,080	1,307	1,264	1,243	1,208			870,521,140
	Juni	316,090	75,470	29,190	107,760	-	-	528,510	1,009	971	953	941			521,436,410
	Juli	218,164	61,345	23,370	83,858	-	-	386,737	968	931	913	902			365,271,673
	Agustus	400,189	130,799	31,487	127,486	-	-	689,961	1,624	1,571	1,545	1,502			1,095,523,552
	September	659,806	284,679	74,896	254,990	-	-	1,274,371	1,609	1,558	1,532	1,487			1,999,068,538
	Oktober	777,484	316,680	117,350	302,906	-	-	1,514,420	1,412	1,366	1,343	1,305			2,083,285,668
	November	832,690	312,870	104,080	298,820	-	-	1,548,460	1,620	1,567	1,541	1,498			2,447,244,730
	Desember	626,990	212,070	66,030	228,760	-	-	1,133,850	1,740	1,684	1,656	1,607			1,925,051,480
	Total	6,107,209	2,051,897	692,746	2,179,187	-	-	11,031,039							14,990,297,683

- Tahun 2017; ----------

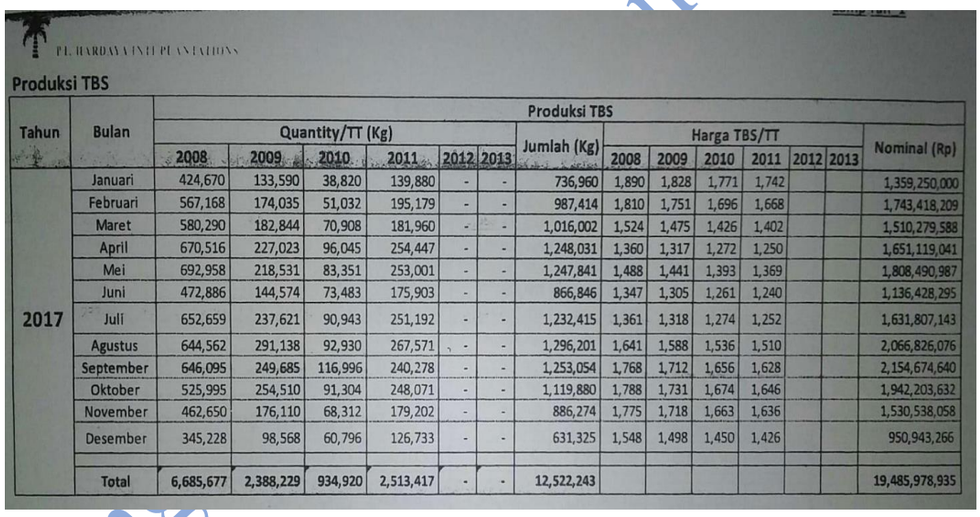

PT. HARDAYA INTI PLANTATIONS

Produksi TBS

Tahun	Bulan	Produksi TBS													
		Quantity/TT (Kg)						Jumlah (Kg)	Harga TBS/TT						Nominal (Rp)
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
2017	Januari	424,670	133,590	38,820	139,880	-	-	736,960	1,890	1,828	1,771	1,742			1,359,250,000
	Februari	567,168	174,035	51,032	195,179	-	-	987,414	1,810	1,751	1,696	1,668			1,743,418,209
	Maret	580,290	182,844	70,908	181,960	-	-	1,016,002	1,524	1,475	1,426	1,402			1,510,279,588
	April	670,516	227,023	96,045	254,447	-	-	1,248,031	1,360	1,317	1,272	1,250			1,651,119,041
	Mei	692,958	218,531	83,351	253,001	-	-	1,247,841	1,488	1,441	1,393	1,369			1,808,490,987
	Juni	472,886	144,574	73,483	175,903	-	-	866,846	1,347	1,305	1,261	1,240			1,136,428,295
	Juli	652,659	237,621	90,943	251,192	-	-	1,232,415	1,361	1,318	1,274	1,252			1,631,807,143
	Agustus	644,562	291,138	92,930	267,571	-	-	1,296,201	1,641	1,588	1,536	1,510			2,066,826,076
	September	646,095	249,685	116,996	240,278	-	-	1,253,054	1,768	1,712	1,656	1,628			2,154,674,640
	Oktober	525,995	254,510	91,304	248,071	-	-	1,119,880	1,788	1,731	1,674	1,646			1,942,203,632
	November	462,650	176,110	68,312	179,202	-	-	886,274	1,775	1,718	1,663	1,636			1,530,538,058
	Desember	345,228	98,568	60,796	126,733	-	-	631,325	1,548	1,498	1,450	1,426			950,943,266
	Total	6,685,677	2,388,229	934,920	2,513,417	-	-	12,522,243							19,485,978,935

- Tahun 2018; ----------

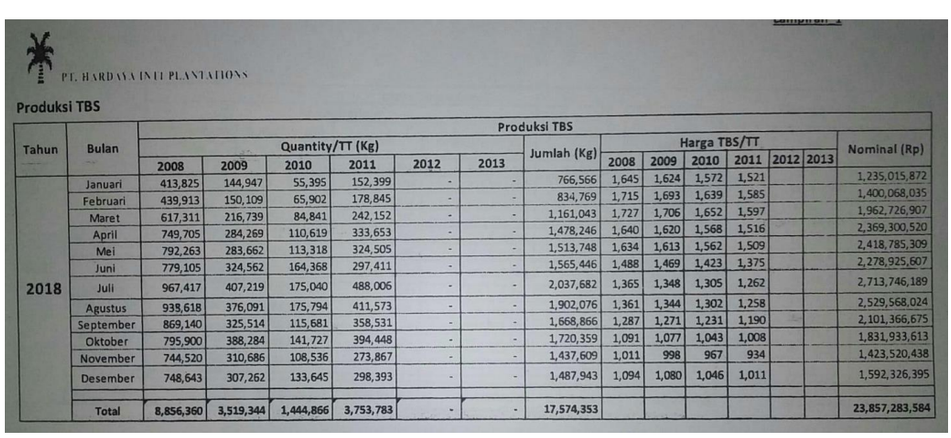

PT. HARDAYA INTI PLANTATIONS

Produksi TBS

Tahun	Bulan	Produksi TBS													
		Quantity/TT (Kg)						Jumlah (Kg)	Harga TBS/TT						Nominal (Rp)
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
2018	Januari	413,825	144,947	55,395	152,399	-	-	766,566	1,645	1,624	1,572	1,521			1,235,015,872
	Februari	439,913	150,109	65,902	178,845	-	-	834,769	1,715	1,693	1,639	1,585			1,400,068,035
	Maret	617,311	216,739	84,841	242,152	-	-	1,161,043	1,727	1,706	1,652	1,597			1,962,726,907
	April	749,705	284,269	110,619	333,653	-	-	1,478,246	1,640	1,620	1,568	1,516			2,369,300,520
	Mei	792,263	283,662	113,318	324,505	-	-	1,513,748	1,634	1,613	1,562	1,509			2,418,785,309
	Juni	779,105	324,562	164,368	297,411	-	-	1,565,446	1,488	1,469	1,423	1,375			2,278,925,607
	Juli	967,417	407,219	175,040	488,006	-	-	2,037,682	1,365	1,348	1,305	1,262			2,713,746,189
	Agustus	938,618	376,091	175,794	411,573	-	-	1,902,076	1,361	1,344	1,302	1,258			2,529,568,024
	September	869,140	325,514	115,681	358,531	-	-	1,668,866	1,287	1,271	1,231	1,190			2,101,366,675
	Oktober	795,900	388,284	141,727	394,448	-	-	1,720,359	1,091	1,077	1,043	1,008			1,831,933,613
	November	744,520	310,686	108,536	273,867	-	-	1,437,609	1,011	998	967	934			1,423,520,438
	Desember	748,643	307,262	133,645	298,393	-	-	1,487,943	1,094	1,080	1,046	1,011			1,592,326,395
	Total	8,856,360	3,519,344	1,444,866	3,753,783	-	-	17,574,353							23,857,283,584

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(Vide C127 s.d. C134, Dokumen Laporan Perhitungan TBS Tahun 2011 sd 2018)

iii. Bahwa pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian telah mengatur pedoman penetapan harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun khususnya untuk harga TBS produksi pekebun yang bermitra dengan perusahaan perkebunan; ------

(Vide B21, B26, C170, Peraturan Menteri Pertanian No. 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun; C171, Peraturan Menteri Pertanian No. 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun)

iv. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemerintah, sebenarnya sejak tahun 2013 penetapan satu harga oleh pemerintah daerah telah diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia kecuali di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini disebabkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum mengetahui metode penerapan satu harga tersebut. Baru di tahun 2018 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta bantuan pemerintah pusat untuk

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

mendampingi dalam proses menetapkan harga TBS dan setelahnya menerapkan pembelian TBS berdasarkan penetapan pemerintah daerah *(Vide B21)*; ----------

v. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, harga penerimaan TBS di pabrik pengolahan sesuai dengan penetapan pemerintah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: ----------

- jumlah brondolan yang dikirim ke pabrik pengolahan paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS yang diterima;----------
- tandan terdiri atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen); ----------
- tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- tidak terdapat tandan yang kosong; ----------
- tandan dan/atau brondolan segar dalam karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan ----------
- berat TBS lebih dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan. -

(Vide C171, Peraturan Menteri Pertanian No. 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun)

vi. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, harga penerimaan TBS di pabrik pengolahan dapat lebih rendah dari harga penetapan pemerintah apabila: ----------

- TBS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan pemotongan pembayaran TBS; ----------
- TBS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

yang diterima pabrik pengolahan;----------

- Perhitungan pembayaran TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;------

(Vide C171, Peraturan Menteri Pertanian No. 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun)

vii. Bahwa terkait penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani khusus untuk mitra PT HIP untuk periode sebelum bulan November 2018. Sedangkan mulai periode bulan November 2018 harga pembelian TBS di Provinsi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) harga untuk semua mitra pekebun yang bermitra dengan perusahaan perkebunan di provinsi Sulawesi Tengah. Rekapitulasi perbandingan harga sebelum dan setelah penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar untuk 1 (satu) harga untuk

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut (2014 s.d. Oktober 2022): ----------

Bulan	Harga TBS Plasma Prov Sulteng								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Harga TBS Plasma PT. HIP					Harga TBS Berdasarkan 1 Harga Prov Sulteng			
Januari	1.335	1.148	963	1.890	1.645	1.073,52	1.493,08	1.868,81	2.961,96
Februari	1.290	1.072	962	1.810	1.715	1.160,41	1.720,69	1.873,42	2.970,92
Maret	1.415	1.343	1.307	1.524	1.727	-	1.521,38	1.903,42	3.150,25
April	1.220	1.241	1.437	1.360	1.640	1.142,04	1.366,24	1.892,91	3.329,05
Mei	1.095	1.223	1.307	1.488	1.634	1.083,87	1.360,78	2.048,00	2.251,37
Juni	1.253	1.222	1.009	1.347	1.488	1.054,87	1.223,53	2.093,71	2.318,40
15 sd 30 Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	1.498,65
Juli	1.313	1.056	968	1.361	1.365	1.025,53	1.251,82	1.966,33	1.277,56
08 sd 14 Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	1.206,56
15 sd 31 Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	1.359,49
Agustus	1.146	912	-	1.641	-	959,00	1.273,55	2.008,08	1.644,05
16 sd 31 Agt	-	-	-	-	-	-	-	-	1.965,46
September	1.277	871	-	1.768	1.287	996,27	1.482,16	2.294,51	2.005,83
16 sd 30 Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	2.005,83
Oktober	1.187	1.110	1.412	1.788	1.091	996,29	1.590,58	2.425,13	2.055,84
Nopember	1.151	874	1.620	1.775	1.011	1.102,34	1.614,47	2.474,32	
Desember	1.154	951	1.740	1.548	1.094	1.174,53	1.791,83	2.815,15	

(Vide Dokumen C14 s.d. C108, Salinan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulteng tentang Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Petani PT. Hardaya Inti Plantations Prov. Sulteng dan Dokumen Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Sulawesi Tengah)

viii. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perkebunan Dan Peternakan memberikan Surat Teguran I kepada PT HIP. Hal ini terkait penetapan harga TBS Petani Plasma Koptan Amanah sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020 (4 bulan) berturut-turut dimana PT HIP tidak menyampaikan usulan indeks K dan harga TBS. Padahal hal ini diperlukan guna diklarifikasi dan ditabulasi oleh Tim Penetapan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Harga Pembelian TBS sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun sebagai dasar pelaksanaan penetapan harga TBS produksi Pekebun; -------

(Vide C148, Surat Teguran I kepada PT Hardaya Inti Plantations berkaitan dengan Koptan Plasa, dan usulan penetapan Harga TBS)

ix. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perkebunan Dan Peternakan kembali memberikan Surat Teguran II kepada PT HIP menindaklanjuti Surat Teguran I pada tanggal 27 Januari 2020. Teguran tersebut disampaikan karena PT HIP tidak juga menyampaikan usulan indeks K dan harga TBS guna diklarifikasi dan ditabulasi oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS; ----------

(Vide C149, Surat Teguran II kepada PT Hardaya Inti Plantations berkaitan dengan Koptan Plasa, dan usulan penetapan Harga TBS)

x. Bahwa sejak tahun 2019, PT HIP tidak lagi membeli TBS

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

hasil kebun Plasma berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, saat harga penetapan TBS oleh Pemerintah sebesar Rp1.200/kg, PT HIP malah membeli TBS Plasma seharga Rp800/kg *(Vide B1, B3, B4, B5, B22)*; ----------

xi. Bahwa PT HIP tidak memberikan pernyataan dan dokumen yang dapat menjelaskan alasan mengapa harga pembelian TBS kebun Plasma lebih rendah dari harga penetapan pemerintah setelah adanya kebijakan satu harga. Sehingga tidak dapat diketahui apakah keputusan membeli TBS Plasma dengan harga lebih rendah tersebut dikarenakan TBS Plasma tidak memenuhi standar sesuai Pasal 14 Permentan Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 atau disebabkan alasan lainnya;----------

xii. Bahwa pembelian TBS kebun Plasma oleh PT HIP yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama merupakan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tindakan pelanggaran PT HIP terhadap kewajibannya selaku Inti. Terlebih karena sesuai perjanjian, kebun Plasma Koptan Amanah dalam pelaksanaannya dikelola dengan manajemen satu atap bersama dengan kebun Inti; ---

xiii. Bahwa adanya keterangan Saksi terkait data pembelian harga TBS kebun Plasma Koptan Amanah oleh PT HIP yang lebih rendah dari harga penetapan pemerintah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan ketidaktransparanan dan itikad tidak baik PT HIP dalam memenuhi kewajibannya selaku Inti sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama; --

xiv. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya alasan harga pembelian TBS Plasma lebih rendah dari harga penetapan pemerintah sejak tahun 2019 menunjukkan PT HIP memiliki posisi tawar dominan dan telah melakukan penguasaan melalui pengambilan keputusan secara sepihak untuk menentukan sendiri harga beli TBS Plasma dan tidak mengikuti harga penetapan pemerintah serta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

klausul dalam perjanjian kerjasama; ----------

xv. Bahwa dokumen, data, dan informasi serta analisa di atas diperkuat pernyataan Ahli mengenai penguasaan: ---------

- Bahwa terkait dengan pembelian TBS Plasma oleh pihak Inti yang lebih rendah dari harga penetapan pemerintah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kemitraan jelas merupakan pelanggaran dan bentuk penguasaan oleh Inti. Apalagi kebun Plasma dikelola oleh Inti dengan manajemen satu atap dan Inti tahu historikal lahan tersebut *(Vide B12, Keterangan Ahli)*; ----------

- Bahwa terkait adanya klausula dalam perjanjian yang mana pihak perusahaan besar (Inti) membeli Tandan Buah Segar (TBS) harus sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya perusahaan besar (Inti) tidak membeli sesuai harga penetapan pemerintah, maka hal ini merupakan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tindakan wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak mitra UMKM. Tindakan perusahaan/Inti yang membeli TBS hasil kebun Plasma yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama jelas sebagai bentuk penguasaan karena Inti menentukan sendiri harga beli TBS *(Vide B28, Keterangan Ahli)*; ----------

xvi. Bahwa dengan demikian, maka unsur menguasai dalam pembelian tandan buah segar (TBS) kebun Plasma dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah sebagaimana diatur dalam perjanjian kemitraan terpenuhi; ----------

6) Pengalihan Hutang Koperasi dari Bank Mandiri kepada PT. Hardaya Inti Plantations tanpa persetujuan Koptan Plasma Amanah; ----------

i. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama disebutkan biaya pembangunan dan pengelolaan/pemeliharaan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

kebun kelapa sawit untuk luas lahan 1.000 (seribu) hektar adalah sebesar Rp.25.127.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan bunga masa pembangunan sebesar Rp.11.997.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan kredit yang disalurkan oleh Bank melalui Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Bank Mandiri Nomor SBDC.MKS/138/2007 tanggal 12 Juni 2007, dengan suku bunga kredit sesuai dengan ketentuan Bank. Terkait kekurangan dana untuk pengembalian kredit, baik pokok maupun bunga ke Bank Mandiri, akan ditalangi oleh PT HIP dan atas Dana Talangan tersebut akan dikenakan bunga sebesar sesuai dengan bunga kredit Komersial Bank; ----------

(Vide C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT. Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada tanggal 5 November 2007)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ii. Bahwa pembiayaan pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah untuk seluas 1.000 (seribu) hektar menggunakan pinjaman kredit Investasi dari Bank Mandiri Cabang Makassar berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor SBDC.MKS/024/PK-KI/2008 yang diikat melalui Notaris Widartiningsih, S.H dengan nomor Akta 129 tanggal 18 April 2008 dengan perincian: ----------

- Fasilitas Kredit Investasi (KI-Efektif) dengan limit sebesar Rp.25.127.000.000 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah). ----------
- Fasilitas Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) dengan limit sebesar Rp.11.997.000.000 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). ---------
- Bunga atas pinjaman: -----
  - Masa Pembangunan 5 (lima) tahun: ----------
    - Tahun ke-0 sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dibayar efektif setiap bulan; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- Tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 sebesar 15% (lima belas persen) per tahun, terdiri dari 10% (sepuluh persen) per tahun beban Koptan Amanah dan 5% (lima persen) beban subsidi pemerintah.

- Masa Komersial (tahun ke-5 keatas) sebesar 15% (lima belas persen) per tahun, dibayar efektif setiap bulan.----

iii. Bahwa fasilitas Kredit Investasi Efektif yang diberikan Bank Mandiri kepada Koptan Amanah berlaku untuk jangka waktu 156 (seratus lima puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penarikan kredit pertama kali, dan jangka waktu sudah termasuk masa tenggang waktu angsuran pokok (*grace periode*) selama 60 (enam puluh) bulan dan fasilitas Kredit Investasi *Interest During Construction* berlaku untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan. PT HIP memberikan penjaminan *Corporate Guarantee (Avalist)* atas pemberian fasilitas kredit

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dari Bank Mandiri kepada Koptan Amanah; ----------

iv. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri, angsuran KI Efektif Koptan Amanah ke Bank Mandiri berakhir bulan September 2021, sedangkan KI IDC lunas sesuai jadwal tanggal 23 November 2018;----------

(Vide C141, T7, Perjanjian Kredit Bank Mandiri dengan Koptan Amanah)

v. Bahwa Koptan Amanah telah membayar angsuran pokok dan bunga KI Efektif dan KI IDC secara bertahap dengan total sebesar Rp 49.915.759.230,01 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh koma kosong satu rupiah); ----------

vi. Pembayaran angsuran KI Efektif kepada Bank Mandiri dimulai sejak tanggal 23 September 2013, dan sesuai perjanjian kredit berlaku untuk jangka waktu 156 (seratus lima puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penarikan kredit pertama kali. Dengan demikian, sesuai jadwal angsuran KI Efektif selesai pada bulan September

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2021, sedangkan KI IDC lunas sesuai jadwal tanggal 23 November 2018;----------

(Vide C140, Data Realisasi Pencairan dan Angsuran Kredit Bank Mandiri Koperasi Tani Plasma Amanah)

vii. Bahwa pada tanggal 16 April 2021, terjadi pengalihan piutang Bank Mandiri pada Koptan Amanah kepada PT HIP dengan adanya Jual Beli Piutang (Akta No. 14 Notaris Widartiningsih, S.H) dan Pengalihan Piutang (Cessie) (Akta No. 15 Notaris Widartiningsih, S.H) antara Bank Mandiri dengan PT HIP sebesar Rp.8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 16 April 2021. Pengalihan hutang Koptan Amanah dari Bank Mandiri ke PT HIP tersebut disertai dengan penyerahan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik (SHM) anggota Koptan Amanah dari Bank Mandiri ke PT HIP;----------

(Vide C142, C145, C146, Perjanjian Pengalihan Piutang Bank Mandiri dan PT HIP, dokumen Bank Mandiri terkait Berita Acara Serah Terima Dokumen Fasilitas Kredit a.n Koptan Amanah)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

viii. Bahwa pihak Plasma Koptan Amanah tidak mengetahui dan menyetujui adanya pengalihan hutang dari Bank Mandiri kepada PT HIP *(Vide B1, B3, B4, B5, B22)*;----------

ix. Bahwa pengalihan hutang koperasi dari Bank Mandiri kepada PT HIP yang dilakukan beberapa bulan sebelum jadwal terakhir pembayaran angsuran kredit ke Bank Mandiri tanpa adanya persetujuan dan penjelasan kepada Plasma Koptan Amanah mengenai alasan pengalihan hutang tersebut menunjukkan ketidaktransparanan dari pihak PT HIP dalam pelunasan hutang Plasma Koptan Amanah kepada Bank Mandiri. Selain itu, berdasarkan Perjanjian Kredit, atas kredit yang diberikan kepada Koptan Amanah, PT HIP bertindak sebagai avalis dalam pola manajemen satu atap sehingga seharusnya bank pemberi kredit sudah mendapatkan jaminan akan kelancaran pembayaran angsuran kredit Plasma Koptan Amanah dan tidak ada alasan bahwa akan terjadi keterlambatan pembayaran terhadap

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

angsuran kredit Koptan Amanah kepada Bank Mandiri;

x. Bahwa pengalihan hutang Koptan Amanah dari Bank Mandiri kepada PT HIP yang disertai dengan penyerahan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik (SHM) anggota Koptan Amanah dari Bank Mandiri ke PT HIP merupakan tindakan sepihak dan menunjukkan posisi tawar dominan PT HIP untuk memutuskan secara sepihak mengenai mekanisme penyelesaian pembayaran hutang dan lama waktu pembayaran hutang Koptan Amanah; ----------

xi. Bahwa dengan pengalihan hutang Plasma anggota Koptan Amanah yang berdampak pada dialihkannya juga SHM Plasma Koptan Amanah kepada PT HIP menunjukan adanya kemungkinan itikad tidak baik PT HIP untuk pada akhirnya dapat menguasai lahan Plasma anggota Koptan Amanah;----------

xii. Bahwa dokumen, data, dan informasi serta analisa di atas

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

diperkuat pernyataan Ahli mengenai penguasaan: ---------
Bahwa pengalihan hutang dari pihak bank kepada perusahaan tetapi tidak diatur dalam Perjanjian Kemitraan, dan tidak ada kesepakatan/komunikasi antara perusahaan dan koperasi sudah jelas tidak adil dan tidak ada itikad baik. Isinya tidak patut dan tidak layak. Dengan adanya pengalihan hutang dari bank dan berpindahnya agunan ke tangan perusahaan, tanpa sepengetahuan/kesepakatan koperasi dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan ke pengendalian terhadap aset, modal. Frasa memiliki dan/atau menguasai saling berkaitan, dengan perusahaan memegang sertifikat milik Petani, maka berpotensi menguasai lahan tersebut *(Vide B28, Keterangan Ahli)*;---

xiii. Bahwa dengan demikian, maka unsur menguasai dalam pengalihan hutang Koperasi Amanah dari Bank Mandiri kepada PT Hardaya Inti Plantations tanpa persetujuan Koptan Plasma Amanah terpenuhi; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

7) **Penguasaan atas kegiatan usaha yang dijalankan terkait pelaksanaan kegiatan teknis produksi dan manajemen usaha kebun Plasma secara sepihak oleh PT HIP tanpa melibatkan Plasma, yang mengakibatkan ketergantungan Plasma kepada PT HIP; ----------**

i. Bahwa Kerjasama PT HIP dengan Koptan Amanah dimulai pada tanggal 5 November 2007 melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama PT HIP dengan Koptan Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma; ----------

ii. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kemitraan disebutkan ruang lingkup kerjasama antara Koptan Amanah dengan PT HIP sebagai berikut: ----------

- Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh PT HIP di atas lahan milik Petani peserta proyek anggota Koptan Amanah di Desa Winangun dan Desa Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol seluas 1.000 (seribu) hektar; ------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- Pengelolaan kebun anggota Koptan Amanah dalam satu manajemen dengan pengelolaan kebun PT. HIP;
- Pemeliharaan kebun kelapa sawit selama Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM);----------
- Pemanenan hasil produksi Tandan Buah Segar (TB);---
- Pemasaran hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS); -
- Pelatihan administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit; --
- Administrasi penerimaan kredit dan pelunasannya pada Bank;----------
- Penataan ulang lahan usaha dan sertifikasi lahan;--------

iii. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama disebutkan ruang lingkup kerjasama antara Koptan Plasma Amanah dengan PT. HIP pada Pasal 6 dan 7 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak, diatur beberapa hal antara lain berikut: ----------

- Hak Dan Kewajiban Koptan Amanah Selama Tanaman Belum Menghasilkan (TBM); ----------
  - Mewakili para anggota untuk meminta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kelapa sawit setiap triwulan dari PT HIP; ----------

- Menerima pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh PT HIP; ----------
- Menyediakan tenaga kerja dari para anggota Koptan Amanah untuk turut bekerja dalam rangka pembangunan kebun dengan mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah yang berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT HIP;----------

• Hak dan Kewajiban PT HIP Selama Tanaman Belum Menghasilkan (TBM); -----

- Memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Koptan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Amanah apabila membutuhkan tenaga kerja untuk membangun perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT HIP dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah; ------

- Memberikan laporan pertanggungjawaban kemajuan pembangunan kelapa sawit setiap triwulan kepada Koptan Amanah;----------
- Memberikan pelatihan kerja (*job training*) dibidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit kepada Koptan Amanah;----------

- Hak dan Kewajiban Koptan Amanah Selama Tanaman Menghasilkan (TM) dimana Kredit dan Dana Talangan belum lunas; ----------
  - Memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Koptan Amanah sepanjang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT HIP dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah; ------

- Melakukan pengawasan selama kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan termasuk penimbangan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota Koptan Amanah;----------
- Menerima laporan pertanggungjawaban dari PT HIP apabila setelah masa tenggang (*grace period*) kredit yaitu 5 tahun PT. HIP belum melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Bank;---
- Membina dan mengawasi jadwal kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota terutama berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dan pembagian kelompok kerja dengan pembimbing dari PT HIP;----------

- Mengikuti pelatihan kerja (*job training*) dibidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh PT HIP;----------

- Hak dan Kewajiban PT HIP Selama Tanaman Menghasilkan (TM) dimana Kredit dan Dana Talangan belum lunas; ----------

  - Membimbing Koptan Amanah dalam kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota terutama berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok tani dan manajemen kebun; ----
  - Memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Koptan Amanah apabila membutuhkan tenaga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

kerja untuk membangun perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT HIP dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Tengah; -----

- Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Koptan Amanah apabila setelah masa tenggang (*grace period*) kredit yaitu 4 tahun PT HIP belum melakukan pembayaran angsuran kredit belum melakukan pembayaran kredit kepada Bank; ----------
- Memberikan pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit kepada Koptan Amanah; ----------

• Hak dan Kewajiban Koptan Amanah Selama Tanaman Menghasilkan (TM) dimana Kredit dan Dana Talangan dari Pihak Kedua telah Lunas; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- Melakukan pemeliharaan dan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit lainnya dalam rangka peningkatan usaha bekerjasama dengan Pihak Kedua;--
- Membina dan mengawasi jadwal kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota terutama dalam program pemupukan, *replanting* serta pengembangan usaha yang mendukung kerjasama kedua belah pihak dan dipandang perlu untuk dilaksanakan; ----------

- Hak dan Kewajiban PT HIP Selama Tanaman Menghasilkan (TM) dimana Kredit dan Dana Talangan belum lunas; ----------

  Memberikan bimbingan teknis dan non teknis kepada Koptan Amanah dalam rangka pemantapan kerjasama;----------

  (Vide C6, T5, Perjanjian Kerjasama PT. Hardaya Inti

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada tanggal 5 November 2007)

- Bahwa selama pelaksanaan kemitraan Inti Plasma, PT HIP tidak pernah melakukan pemberian pelatihan/bimbingan atau kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit kepada Koptan Amanah *(Vide B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B22)*; -----

iv. Bahwa selama pelaksanaan kemitraan Inti Plasma, PT HIP tidak melibatkan Plasma dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma *(Vide B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B22)*; ----------

v. Bahwa selama pelaksanaan kemitraan Inti Plasma, PT HIP tidak menyerahkan atau memberikan laporan keuangan berkala kepada Koptan Amanah *(Vide B1, B3, B4, B5, B22)*;----------

vi. Bahwa selama pelaksanaan kemitraan Inti Plasma, PT HIP

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tidak melibatkan Koptan Amanah dan anggotanya untuk turut mengawasi kegiatan operasional kebun *(Vide B1, B3, B4, B5, B22)*; -----

vii. Bahwa terkait laporan keuangan atas pengelolaan kebun Plasma diserahkan oleh PT HIP tapi tidak detil menjabarkan hasil penjualan TBS, jenis biaya yang dikeluarkan, hutang Koptan. Laporan tidak diserahkan secara berkala, hanya diberikan ketika didesak pihak Koptan Amanah *(Vide B1, B3, B4, B5, B22)*;----------

viii. Bahwa tindakan PT HIP dalam pemenuhan kewajiban terkait pelaksanaan kegiatan teknis produksi dan manajemen usaha kebun Plasma yang tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kemitraan menunjukan dominasi salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap unsur menguasai, yaitu ketidaktransparanan dalam kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma antara PT HIP dengan Koptan Amanah;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ix. Bahwa dengan tidak adanya keterlibatan Plasma dalam pengelolaan dan perawatan kebunnya menyebabkan adanya ketergantungan Plasma Koptan Amanah terhadap PT HIP. Dengan adanya ketergantungan tersebut menyebabkan PT HIP mempunyai posisi tawar yang dominan dalam memutuskan kebijakan terkait pengelolaan dan perawatan kebunnya sendiri; ----------

x. Bahwa tidak dipenuhinya kewajiban PT HIP menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip kemitraan mengenai saling menguntungkan yang diperkuat dengan fakta: --------

- Semua pernyataan Saksi Anggota Plasma mengenai tidak dipenuhinya hak Plasma dikuatkan dengan tidak dapat diserahkannya dokumen/bukti pemenuhan hak Plasma dan kewajiban Inti dari PT HIP; ----------
- Plasma anggota Koptan harusnya dipenuhi semua haknya sejak awal Kerjasama hingga saat ini sesuai dengan klausula dalam perjanjian namun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

PT HIP memanfaatkan posisi tawar dominannya dengan memutuskan secara sepihak untuk tidak memenuhi hak Plasma tersebut; ----------

- Petani Plasma diposisikan sebagai mitra pasif, tidak diberdayakan, yang tentu bertentangan dengan tujuan dari kemitraan untuk menciptakan Petani yang berdaya; ----------
- Petani tidak memperoleh keuntungan dari kemitraan terkait dengan alih pengetahuan dan teknologi serta pemahaman mengenai tata kelola kebun sawit, termasuk pemahaman teknis dan manajerial untuk persiapan menjadi Petani mandiri ke depannya; -----
- Petani Plasma menjadi mitra yang buta terhadap informasi dan perkembangan kebun Plasma terutama mengenai kondisi kebun, hasil produksi, penjualan, dan hutang;----------
- Dengan tidak dipenuhinya hak-hak Plasma dalam kaitannya dengan operasional kebun dan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dalam hal *transfer knowledge*, PT HIP dalam kemitraan dengan Koptan Amanah memperlakukan kebun sawit milik Petani Plasma seolah-olah adalah milik dan aset sendiri sehingga dapat memutuskan sendiri dan mengendalikan secara sepihak pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun sawit Plasma;----------

- Penguasaan oleh PT HIP telah menimbulkan kerugian di pihak Plasma terkait *asymmetric information*, kehilangan kesempatan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, kerugian materi berupa tidak diketahui dan diterimanya hasil kebun dan penyebab hutang membengkak dan lain lain; ----------

xi. Bahwa dokumen, data, dan informasi serta analisa di atas diperkuat pernyataan Ahli mengenai penguasaan: ---------

- Bahwa dalam hubungan kemitraan, jika tidak terjadi *transfer knowledge, transfer soft skill*, terjadi ketergantungan dan Petani

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

menjadi sulit untuk mandiri serta berdaya secara ekonomi, tidak adanya transparansi baik dari sisi pemeliharaan, pemanenan, penjualan hasil kebun, pengolahan, dari sisi keuangan dan informasi lainnya, maka dapat diduga sebagai penguasaan dari Inti kepada Plasma *(Vide B13, Keterangan Ahli)*; ----------

- Bahwa hubungan kemitraan yang diikat dalam perjanjian, kewajiban yang dilakukan tidak secara transparan menunjukkan tidak dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik, dan dalam skema kemitraan telah jelas menunjukkan adanya penguasaan terhadap perusahaan UMKM sebagai mitra *(Vide B16, Keterangan Ahli)*; -----
- Bahwa penguasaan dalam hubungan kemitraan Inti Plasma dapat dilihat dari tidak diberikannya kesempatan kerja sebagai kompensasi kehilangan penghasilan selama masa tunggu, tidak adanya bimtek sebagai transfer

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pengetahuan, semuanya sebagai kesengajaan Inti agar Petani terbatas dalam pengelolaan kebun sehingga Inti tetap dapat mengendalikan *(Vide B11, Keterangan Ahli)*; ----------

- Bahwa pelaksanaan hubungan Kemitraan, tidak dilaksanakannya kewajiban perusahaan kepada koperasi untuk melakukan pelatihan teknis, administrasi dan lain-lain, juga memberikan laporan bulanan kepada koperasi, termasuk dalam perilaku penguasaan *(Vide B28, Keterangan Ahli)*; -----

xii. Bahwa dengan demikian, maka unsur menguasai dalam pelaksanaan kegiatan teknis produksi dan manajemen usaha kebun Plasma secara sepihak oleh PT HIP tanpa melibatkan Plasma terpenuhi; -

8) Penguasaan terhadap Kewajiban Pemberian Informasi terkait Ketiadaan Klausul Perjanjian Kemitraan mengenai Kewajiban Memberikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kebun Plasma kepada Mitra Plasma Koptan Selama Masa Kerjasama Kemitraan; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

i. Bahwa hubungan kerjasama antara Petani anggota Koptan Amanah dan PT HIP adalah kerjasama kemitraan dimana kebun yang dibangun dan dikelola oleh PT HIP sebagai Inti adalah milik Petani Plasma Koptan Amanah; ----------

ii. Bahwa pola manajemen kemitraan yang dipilih Para Pihak untuk diterapkan adalah manajemen satu atap. Namun sebagai pemilik sesungguhnya dari kebun Plasma, sudah seharusnya Petani Plasma mengetahui dan memahami kondisi dan perkembangan pengelolaan kebun Plasma; ----------

iii. Bahwa untuk mengakomodir hal tersebut, seharusnya dalam perjanjian kerjasama kemitraan diatur pasal mengenai kewajiban PT HIP untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan perawatan kebun Plasma, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan kebun Plasma secara berkala kepada Plasma Koptan Amanah. Opsi lainnya adalah dicantumkannya klausula yang mengatur penyusunan laporan pertanggungjawaban

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pengelolaan dan perawatan kebun kebun Plasma dapat dilakukan secara bersama-sama oleh kedua pihak; --------

iv. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kemitraan antara Koptan Amanah dan PT HIP tidak disebutkan dalam hak dan kewajiban terkait penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun yang seharusnya diserahkan oleh PT HIP sebagai Inti dan pengelola kebun Koptan Amanah dengan sistem satu atap; ----------

v. Bahwa selama Kerjasama kemitraan antara Koptan Amanah dengan PT HIP, Koptan Amanah tidak memperoleh data produksi kebun Plasma Koptan Amanah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang mengakibatkan Plasma Koptan Amanah tidak mengetahui berapa hasil panen TBS kebun Plasma. Mitra Plasma Koptan Amanah yang sama sekali tidak mengetahui informasi penting dan vital bagi kesejahteraan hidupnya terkait produktivitas kebun dan pendapatan dari kegiatan usahanya menunjukkan ketidaktransparanan PT HIP

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dalam pengelolaan atas kebun Plasma; ----------

vi. Keputusan PT HIP untuk menghilangkan akses informasi terhadap Plasma dan tidak dipenuhinya hak Plasma sebagai pemilik kebun untuk mengetahui produktivitas kebun Plasma menunjukan bahwa PT HIP memiliki posisi tawar dominan untuk memutuskan secara sepihak mengenai pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah; ----------

vii. Bahwa dokumen, data, dan informasi serta analisa di atas diperkuat pernyataan Ahli mengenai penguasaan: ---------

Bahwa pemberian informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma merupakan kewajiban karena bagian dari saling keterbukaan terhadap Plasma dan laporan tersebut seharusnya dilihat oleh pemerintah sebagai pengawas. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka: ----

- Melanggar prinsip-prinsip kemitraan; ----------
- Bentuk cerminan bahwa perusahaan memiliki power yang lebih dalam

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

untuk mempengaruhi pelaksanaan Inti Plasma; -

- Dapat diduga adanya unsur kesengajaan perusahaan tidak menyampaikan informasi terhadap Plasma, sehingga dapat dikatakan kendali perusahaan sangat besar terhadap Plasma *(Vide B12, Keterangan Ahli)*; ----------

viii. Bahwa dengan demikian, maka unsur menguasai dalam penguasaan terhadap kewajiban pemberian informasi terkait ketiadaan klausul perjanjian kerjasama mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma kepada mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan terpenuhi; ----------

3) Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya; ----------

a. Bahwa pengertian Usaha Mikro berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 20 tahun 2008 adalah "usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"; ----------

b. Bahwa pengertian Usaha Kecil berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 20 Tahun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2008 adalah "usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini"; ----------

c. Bahwa pengertian Usaha Menengah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 20 tahun 2008 adalah "usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"; ----------

d. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan: ----------

(a) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

(b) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari: ----------

(a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

(b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

(c) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

e. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan; Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari: -

(a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

(b) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan

(c) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bahwa Koperasi Tani Plasma Amanah merupakan usaha ekonomi produktif di bidang perkebunan serta bukan anak perusahaan Terlapor *(Vide C4, Akta Pendirian Koptan Plasma Amanah)*;----------

f. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koptan Amanah disebutkan bahwa Modal Koperasi pada saat didirikan adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, penyertaan dan donasi *(Vide C4, Akta Pendirian Koptan Plasma Amanah)*;----------

g. Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Tani Plasma Amanah pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2016 dan 2017, diketahui bahwa modal Koperasi Tani Plasma Amanah yang bersumber dari total simpanan pokok, simpanan wajib dan SHU tahun berjalan 2017 adalah sebesar Rp275.280.046,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu empat puluh enam rupiah) *(Vide C3, RAT Koptan Plasma Amanah Tahun 2016 - 2017);*

h. Bahwa berdasarkan definisi usaha ekonomi produktif dari Koptan Amanah, penggolongan besaran modal Koptan Amanah, dan dengan memperhatikan ketentuan UU No. 20/2008, maka unsur Usaha Mikro **terpenuhi;** ---------

4) Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan; --------

a. Bahwa pengikatan kerja sama antara Plasma Koptan Amanah dengan PT HIP dilakukan berdasarkan Perjanjian Kemitraan PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma. Pada tanggal 5 November 2007, para Pihak sepakat dan setuju untuk membangun dan mengelola kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan Inti-Plasma di atas lahan seluas 1.000 (seribu) hektar di Desa Winangun dan Desa Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah *(Vide C6, T5,*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Perjanjian Kerjasama PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada tanggal 5 November 2007); ----------

b. Bahwa ruang lingkup kerjasama kemitraan sesuai Pasal 2 Perjanjian Kerjasama menguraikan hal yang dikerjasamakan dan kontribusi Para Pihak dalam kerjasama tersebut yaitu: ----------

- Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh PT HIP di atas lahan milik Petani peserta proyek anggota Koptan Amanah di Desa Winangun dan Desa Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol seluas 1.000 (seribu) hektar; ----------
- Pengelolaan kebun anggota Koptan Amanah dalam satu manajemen dengan pengelolaan kebun PT HIP; ----------
- Pemeliharaan kebun kelapa sawit selama Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM); -------
- Pemanenan hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS); ----------
- Pemasaran hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS); ----------
- Pelatihan administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit; ---------
- Administrasi penerimaan kredit dan pelunasannya pada bank; ----------
- Penataan ulang lahan usaha dan sertifikasi lahan; ----------

c. Bahwa dengan adanya pernyataan kesepakatan kerja sama dan penjelasan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

mengenai kontribusi Para Pihak dalam kerjasama tersebut di atas maka unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan **terpenuhi;** ----------

Berdasarkan fakta dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah **TERPENUHI**;----------

1.15 Tentang Kesimpulan Dugaan Pelanggaran;----------

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Pemeriksa mengambil kesimpulan: ----------

1.15.1 Terdapat dugaan pelanggaran dalam Pelaksanaan Kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations dengan Koperasi Tani Plasma Amanah; ----------

1.15.2 Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti; -----

2. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi mengeluarkan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023 Nomor 03/KMK/Kep/II/2024 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023, yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 (*vide* Bukti A7); ----------

3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 29 Februari 2024, Terlapor melalui Kuasa Hukum MR & Partners Law Office menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.1 Tentang Pendahuluan; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

3.1.1 Bahwa untuk memberikan informasi mengenai kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT HIP di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, berikut Kami sampaikan sejarah, kronologis, dan latar belakang beroperasinya PT HIP dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga PT HIP menjadi kegiatan ekonomi utama pada Kabupaten Buol yang sebelumnya hanya merupakan Kecamatan; ----------

3.1.2 Bahwa pada tahun 1992, Gubernur Sulawesi Tengah (Alm. Bapak Azis Lamadjido) dan Menristek (Alm. Bapak BJ. Habibie) mengundang para Pengusaha Nasional untuk berinvestasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) karena mau memisahkan diri dari NKRI. Pertemuan diadakan di Hotel Le Meridien Jakarta dan dihadiri oleh sekitar 200 (dua ratus) pengusaha Nasional serta dalam kesempatan tersebut Gubernur Sulawesi Tengah mengajak untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah, agar tercipta lapangan kerja dan kemajuan hidup masyarakat di Kawasan Indonesia Timur. Gubernur Sulawesi Tengah mengundang untuk berkunjung ke palu; ----------

3.1.3 Bahwa setelah pertemuan di Jakarta, para pengusaha satu persatu berkunjung ke palu bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang didampingi oleh pejabat instansi daerah terkait. Setelah pertemuan dan mendapat penjelasan tentang peluang investasi di Palu, saat itu tidak ada pengusaha yang tertarik berinvestasi di Palu, Sulawesi Tengah dikarenakan pada saat itu tidak adarrya sarana dan infrastruktur yang mendukung untuk berinvestasi; ----------

3.1.4 Bahwa PT HIP mempunyai niat untuk membantu masyarakat Sulawesi Tengah Buol yang saat itu termasuk daerah tertinggal dibandingkan daerah lainrrya, kemudian Gubernur Sulawesi Tengah menawarkan investasi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Buol dengan jaminan kemudahan perizinan, keamanan, pombangunan infrastruktur penunjang kemudahan apabila Terlapor

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

melakukan investasi yang pada saat itu Buol tidak infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya;----

3.1.5 Bahwa PT HIP merupakan satu-satunya perusahaan yang bersedia berinvestasi di perkebunan kelapa sawit berdasarkan permintaan Pemerintah pusat dan Daerah dikarenakan memiliki tujuan untuk membantu masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya pada Kecamatan Buol (saat ini Kabupaten Buol). Atas tujuan dan niat tersebut, PT HIP ditawarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengatr untuk berinvestasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Buol (saat ini Kabupaten Buol) dengan jaminan kemudatran perizinan, keamanan, pembangunan infrastruktur penunjang apabila Terlapor melakukan investasi di Kabupaten Buol yang pada saat itu tidak terdapat infrastruktur yang memadai dan fasilitas yang mendukung kegiatan tersebut;

3.1.6 Bahwa perjuangan PT HIP dalam melakukan investasi di daerah Buol, Sulawesi Tengah sangatlah berat karena letak geografis Buol yang saat itu masih terisolir sehingga untuk mencapai daerah tersebut membutuhkan waktu setidaknya 1 (satu) hari perjalanan. Belum lagi kondisi tanalnya yang sangat berbukit dan ketersediaan tenaga kerja dari penduduk yang masih belum bisa seperti kualitas di kota-kota lainnya yang siap kerja; ----------

3.1.7 Bahwa namun demikian, setelah PT HIP berhasil melakukan investasi perkebunan Kelapa Sawit di Buol, Sulawesi Tengah. Buol, Sulawesi Tengah mengalami perkembangan yang membuat roda perekonomian berputar dengan melyerap lebih dari 3000 (tiga ribu) tenaga kerja, kontraktor, tenaga kerja kontraktor, supplier dan para pedagang di pasar-pasar yang bertanggung jawab atas keluarganya, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terbesar di Buol, hal ini merupakan mtiltiplier ef/bct dari hadirnya PT HIP, sehingga Kecamatan Buol, Sulawesi Tensah ditetapkan menjadi Kabupaten Buol pada tahun 1999;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

3.1.8 Bahwa setelah PT HIP mengajukan permohonan investasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, maka Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Buol Tolitoli memberikan izin lokasi kepada Terlapor seluas 75.000 Ha (tujuh puluh lima ribu hehare). Setelah pemberian izin lokasi seluas 75.000 Ha tersebut, kemudian pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 1999 yang membatasi luasan izin lokasi maksimum 20.000 Ha (dua puluh ribu hehare) kepada I (satu) grup perusahaan pada 1 (satu) provinsi; ----------

3.1.9 Bahwa meskipun adanya kebijakan tersebut, PT HIP tetap melanjutkan kerjasama yang telah terjalin untuk mengembangkan ekonomi setempat hingga memberikan dampak eksternal dalam segala aspek terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Buol sehingga pada tahun 1999 Kecamatan Buol terjadi pemekaran menjadi Kabupaten Buol; ----------

3.1.10 Bahwa dalam melaksanakan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, sampai dengan saat ini PT HIP telah menjalin Kemitraan dengan 7 (tujuh) Koperasi Tani Plasma dengan total luas Kebun Plasma sebesar 4.200 Ha (empat ribu dua ratus hehare), sebagai berikut: ----------

a. Koperasi Tani Plasma Plasa;----------
b. Koperasi Tani Plasma Amanah (“Koptan Amanah");-----
c. Koperasi Tani Plasma Bersama; ----------
d. Koperasi Tani Plasma Awal Baru; ----------
e. Koperasi Tani Plasma Bukit Pinoto;----------
f. Koperasi Tani Plasma Fisabilillah;----------
g. Koperasi Tani Plasma Idaman;----------

3.1.11 Bahwa Kerjasama PT HIP dengan Koptan Amanah dimulai pada tanggal 18 April 2008 berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Koperasi Tani Plasma Amanah dengan PT

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Hardaya Inti Plantations Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma Nomor 126 tanggal 18 April 2008 yang dibuat dihadapan Widartiningsih, S.H., Notaris di Makassar ("Perjanjian Kemitraan");----------

a) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak dapat dibatalkan (Pasal 5 Perjanjian Kemitraan);----------
b) Hak dan Kewajiban Koptan Amanah (Pasal 6 perjanjian Kemitraan);----------
   i. Mengirim seluruh hasil randan Buah segar ("TBS") kepada pabrik pengolahan kelapa sawit milik Terlapor; ----------
   ii. Berpartisipasi aktif ikut bekerja bersama dengan PT HIP untuk mengelola dan memelihara kebun kelapa sawit milik Petani anggota koptan; ----------
   iii. Membayar dan melunasi seluruh hutang pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan serta biaya-biaya lain yang timbul atas operasional lahan Plasma serta membayar bunga atas pinjaman dana talangan;----------
c) Hak dan Kewajiban PT HIP (Pasal 7 perjanjian Kemitraan);----------
   i. Bersama anggota Koptan Amanah membangun, mengelola, memelihara, dan memanen lahan perkebunan kelapa sawit Plasma; ----------
   ii. Membantu pengurusan sertifikat terhadap lahan Plasma; ----------
   iii. Bertindak sebagai avalis/penjamin hutang Plasma kepada Bank Mandiri; ----------
   iv. Menerima TBS hasil produksi lahan Plasma di pabrik pengolahan kelapa sawit; ----------
   v. Memberikan dana talang apabila hasil TBS tidak mencukupi untuk membayar angsuran kredit, bunga pinjaman, pemeliharaan, biaya panen, dan biaya-biaya lain (*overhead*);----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

d) Petani Peserta tidak mengalihkan lahan Plasma dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan PT HIP (Pasal 8 ayat 2 perjanjian Kemitraan;----------

3.1.12 Bahwa untuk membangun Kebun Plasma Koptan Amanah, PT HIP telah mengeluarkan biaya investasi yang sangat besar. Tidak hanya membuka lahan Plasma, PT HIP juga yang melakukan pembibitan, pematangan lahan, penanaman kacang-kacangan, penanaman kelapa sawit, pemeliharaan termasuk pemupukan, melakukan pemanenan, pembuatan dan perawatan prasarana (alan, parit, jembatan dan gorong-gorong), biaya pengangkutan, membiayai operasional harian Koperasi termasuk biaya manager, asisten kepala, asisten lapangan, mandor, biaya survei, penelitian, sertifikasi, perijinan, serta sering diminta memberikan dana talangan hutang kepada Koptan Amanah, baik untuk alasan jaminan hidup, biaya alat tulis kantor, biaya pengurus koperasi, juga PT HIP harus memberikan dana talangan untuk membayar bunga Bank Mandiri dan hutang pokoknya. Dalam perkembangan selama pembangunan kebun, terdapat temuan bahwa lahan kebun yang telah diberikan kepada anggota Petani Plasma Koptan Amanah telah dijual/dialihkan kepemilikannya oleh anggota secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan PT HIP, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Perjanjian Kemitraan (*vide* Pasal 8 ayat 2 Perjanjian Kemitraan). PT HIP juga menemukan temuan yang menunjukkan ternyata total anggota Petani Plasma Koptan Amanah yang seharusnya berjumlah 1260 (seribu dua ratus enam puluh) Petani berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol No. 188-4.52013901/Distanhutbunak tanggal 18 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi dan Penunjukan Nama-Nama Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT Hardaya Inti Plantation Kabupaten Buol, di Desa Mooyong dan Desa

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

winangun Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah ("SK CPCL,"), faktanya hanya berjumlah 624 (enam ratus dua puluh empat) Petani;----------

3.1.13 Bahwa PT HIP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (l) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan Antara PT Hardaya Inti Plantations (*in cassu* PT HIP) dan Koperasi Tani Plasma Amanah (untuk selanjutnya disebut "LHPPK dan LPP KPPU"), yang diterbitkan Komisi pengawas persaingan Usaha (“KPPU”,) diduga melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UU 20/2008) yang menyatakan sebagai berikut: ----------

> *"Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai (Jsaha Milcro, Kecil dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26”*

3.1.14 Bahwa berdasarkan LHPPK dan LPP KPPU yang telah disampaikan oleh Tim Investigator pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Tim Investigator"), PT HIP diduga melakukan penguasaan secara yuridis terhadap Koptan Amanah dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan; ---------

3.1.15 Bahwa melalui LHPPK dan LPP KPU yang telah diterima oleh PT HIp dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Investigator, PT HIP dianggap belum melaksanakan perintah perbaikan terhadap hal-hal sebagaimana berikut ini: ----------

a. Terkait transparansi biaya pembangunan, biaya pengelolaan/perawatan, dan pendapatan kebun Plasma Koptan Amanah; ----------

   i. PT HIP wajib melakukan audit laporan keuangan kebun Plasma sejak masa pembangunan hingga saat ini dengan menunjuk auditor independen

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor; ----------

ii. PT HIP wajib menyerahkan laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah, sejak masa pembangunan hingga saat ini kepada Plasma anggota koperasi, dan selanjutnya wajib memenuhi hak anggota Plasma untgk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma; ----------

iii. PT HIP wajib membayar Sisa Hasil Usaha (SHU) atas surplus penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma Koptan Amanah; ----------

b. Terkait pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah; --

i. PT HIP wajib melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma dengan menunjuk instansi terkait atau,pihak independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh PT HIP; ----------

ii. PT HIP wajib mengembalikan seluruh SHM yang diterima dari Bank Mandiri kepada Petani Plasma Koptan Amanah;----------

c. Terkait pelaksanaan Perjanjian Kemitraan; ----------

i. PT HIP wajib membeli TBS kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuai ketenfuan dari Pemerintah; ----------

ii. PT HIP wajib melakukan bimbingan administrasi, manajemen, dan rteknis kepada Koptan Amanatr secara berkala; ----------

iii. PT HIP wajib melibatkan anggota Plasma Koptan Amanatr dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kebun Plasma; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

iv. PT HIP wajib memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS; -

d. Terkait Perjanjian Kemitraan antara pr HIp dengan Koptan Amanah; ----------

i. PT HIP wajib melakukan addendum perjanjian terkait penambahan luasan lahan yang dibangun dan penambahan klausul yang mengatur persentase SHU yang harus diterima Plasma Koptan Amanah atas penjualan TBS; ----------

ii. PT HIP wajib melakukan addendum perjanjian terkait ketiadaan klausul perjanjian kerjasama mengenai kewajiban memberikan Laporan Pertanggungiawaban Pengelolaan Kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan; ----------

3.2 Tentang Tanggapan Terlapor Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan Antara PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah;----------

Bahwa sehubungan dengan LHPPK dan LPP KPPU yang disampaikan oleh KPPU cq. Tim Investigator sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PT HIP (untuk selanjutnya disebut "Terlapor") menyampaikan Tanggapan Terlapor sebagai berikut: ----------

3.2.1 Terkait Transparansi Biaya Pembangunan, Biaya Pengelolaan/Perawatan, dan Pendapatan Kebun Plasma Koptan Amanah; ----------

a. Bahwa Perintah Perbaikan KPPU cq. Tim lnvestigator berdasarkan LHPPK dan LPP KPPU terkait dengan Transparansi Biaya Pembangunan, Biaya Pengelolaan/Perawatan, dan Pendapatan Kebun Plasma Koptan Amanah adalah sebagai berikut:-------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

i. Terlapor wajib melakukan audit laporan keuangan kebun Plasma sejak masa pembangunan hingga saat ini dengan menunjuk auditor independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor; ----------

ii. Terlapor wajib menyerahkan laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah, sejak masa pembangunan hingga saat ini kepada Plasma anggota koperasi, dan selanjutnya wajib memenuhi hak anggota Plasma untuk mendapatkan laporan berkalaterkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma;----------

iii. Terlapor wajib membayar Sisa Hasil Usaha (SHU) atas surplus penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma Koptan Amanah; ----------

b. Bahwa terkait dengan perintah sebagaimana angka 15 huruf a pada Tanggapan Terlapor, Terlapor telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Selamat Sinurya & Rekan selaku auditor independen sesuai Surat Nomor 003/AUP/SSR-MDN/2024 tertanggal 26 Februari 2024 tentang Perikatan Prosedur Yang Disepakati Untuk Melakukan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Koptan Amanah yarrg Berkaitan Dengan Tanaman Perkebunan Yang Disusun Oleh Divisi Plasma PT Hardaya Inti Plantation Periode I Januari 2008 Sampai Dengan 31 Desember untuk melakukan audit laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah. Proses pengauditan dimaksud telah dilakukan namun belum diselesaikan. Terlapor akan berkoordinasi dengan Auditor untuk mempercepat penyelesaian hasil audit kebun Plasma Koptan amanah yang sedang berjalan tersebut sehingga dapat memenuhi apa yang diperintahkan oleh KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

cq. Tim lnvestigator. Dalam hal yang Terhormat Majelis Komisi menilai perlu dilakukannya penyempurnaan terhadap laporan yang telah Terlapor sampaikan, maka Terlapor akan melakukan penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi dan/atau perintah yang telah disampaikan KPPU cq. Tim Investigator. Dalam hal hasil audit laporan keuangan kebun Plasma telah dilaporkan kepada Terlapor, maka Terlapor akan menyerahkan hasil laporan audit dimaksud dalam bentuk laporan kepada para anggota Koptan Amanah sebagai bentuk itikad baik Terlapor dalam rangka melaksanakan perbaikan perintah perbaikan sebagaimana angka 15 huruf b Tanggapan Terlapor. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk dapat memberikan jangka waktu penyempumaan sesuai yang direkomendasikan Majelis Komisi selama 3 (dua) bulan. Adapun seluruh biaya penunjukkan auditor independen dimaksud ditanggung seluruhnya oleh Terlapor untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan; ----------

c. Bahwa perlu Terlapor sampaikan, Koptan Amanah merupakan badan hukum Koperasi yang bersifat independen serta tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian (“UU Perkoperasian"), dimana pemegang kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Anggota sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UU Perkoperasian yang dapat menetapkan hal-hal berikut ini berdasarkan musyawarah mufakat: (*vide* Pasal 23 *jo*. Pasal 24 ayat (1) UU Perkoperasian); ------

a) Anggaran Dasar; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

b) Kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi; ----------
c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;----------
d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; ----------
e) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; ----------
f) Pembagian sisa hasil usaha; ----------
g) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi; ----------

Sesuai ketentuan Pasal 31 jo. Pasal 30 UU Perkoperasian, Pengurus memiliki kewenangan untuk mewakili Koperasi serta bertanggung jawab dalam segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota. Adapun dalam hal terdapat kerugian yang diderita Koperasi, baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengurus, maka Pengurus menanggung seluruh kerugian yang di derita Koperasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (*vide* Pasal 34 ayat (1) UU Perkoperasian);----------

d. Bahwa pada dasarnya Terlapor telah memberikan informasi secara berkala dalam pertemuan-pertemuan dengan para pengurus Koptan Amanah selaku subjek hukum yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan usaha Koptan Amanah terkait laporan pengelolaan antara lain laporan produksi, perawatan, pemanenan, pembelian TBS dan lain-lain, terkait kebun Plasma Koptan Amanah sejak masa pembangunan hingga saat ini sesuai ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kemitraan, untuk kemudian disampaikan kepada para anggotanya agar anggota Koptan Amanah mendapatkan laporan secara berkala terkait laporan biaya operasional, laporan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pengelolaan kebun, dan laporan hasil produksi kebun Plasma sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Pengurus Koptan Amanah sesuai yang diatur dalam Pasal 30 UU Perkoperasian. Adapun laporan-laporan dimaksud dilaksanakan oleh Terlapor agar hak-hak Koptan Amanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kemitraan dapat dipenuhi; ----------

e. Bahwa KPPU cq. Tim Investigator sebagaimana angka 15 huruf c Tanggapan Terlapor telah memerintahkan Terlapor untuk membayar Sisa Hasil Usaha atas surplus penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma kepada anggota Koptan Amanah. Sisa Hasil Usaha yang merupakan hak anggota Koptan Amanah bersumber dari surplus hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) setelah dipotong angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi, dan biaya tidak langsung (*overhead*). Adapun surplus dimaksud sesuai ketentuan Pasal 6.2 huruf b.5 Perjanjian Kemitraan, sebelum diserahkan kepada anggota/Petani Plasma Koptan Amanah akan dipotong terlebih dahulu sebesar 50% (lima putuh persen) untuk pembayaran angsuran Dana Talangan dan Bunga Terlapor. Dalam hal hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) belum dapat menutupi angsuran kredit serta biaya-biaya lainnya tersebut di atas, maka Koptan Amanah berhak mendapatkan pinjaman Dana Talangan dari Terlapor sesuai ketentuan Pasal 6.2 huruf b.4 Perjanjian Kemitraan; ----------

f. Bahwa dalam pelaksanaannya, hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) belum dapat menutupi angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen dan transportasi TBS ke pabrik, serta biaya-biaya lain yang diatur dalam perjanjian Kemitraan. Oleh karenanya, Terlapor

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

memberikan pinjaman Dana Talangan dan atau welas asih kepada Koptan Amanah sebagai pemenuhan hak Koptan Amanah dan anggota/Petani Plasma Koptan Amanah sesuai Pasal 6.2 huruf b.4 perjanjian Kemitraan. Terlapor telah menyerahkan Dana Talangan dimaksud kepada Koptan Amanah untuk kemudian disalurkan kepada seluruh anggota/Petani Plasma Koptan Amanah dengan total senilai Rp1.499.999.620,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) sesuai Daftar Nama Anggota penerima Dana Talangan Koptap Amanah Tahun 2020 Desa Winangun & Desa Mooyong yang dibuat pada bulan Mei 2020 dan ditandatangani oleh Pengurus Koptan Amanah; ----------

g. Bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha merupakan keputusan yang wajib ditetapkan berdasarkan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, yaitu Rapat Anggota Koptan Amanah (*vide* Pasal 23 huruf f UU perkoperasian). Adapun dikarenakan belum adanya surplus dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma, maka belum timbul kewajiban pemberian sisa hasil surplus kepada anggota/Petani Plasma Koptan Amanah sesuai ketentuan Pasal 6.2 huruf b.5 Perjanjian Kemitraan. Dalam hal surplus dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) serta telah diserahkan kepada Koptan Amanah setelah dikurangi komponen biaya-biaya yang diatur dalam Perjanjian Kemitraan, maka pembagian kepada anggota/Petani Plasma Koptan Amanah harus berdasarkan penetapan pembagian Sisa Hasil Usaha berdasarkan Rapat Anggota Koptan Amanah. Apabila terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan terhadap perintah perbaikan sebagaimana angka 15 huruf c Tanggapan ini, maka

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Terlapor akan melakukan penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi Yang Terhormat Majelis Komisi;

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terlapor telah melaksanakan seluruh perbaikan pelaksanaan Kemitraan terkait Transparansi Biaya pembangunan, Biaya Pengelolaan Perawatan, dan Pendapatan Kebun Plasma Koptan Amanah. Adapun terhadap pelaksanaan audit yang belum diselesaikan, maka Terlapor mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk memberikan jangka waktu penyempurnaan selama 3 (tiga) bulan; ----------

3.2.2 Tentang Pengelolaan Kebun Plasma Koptan Amanah; ------

a. Bahwa perintah perbaikan KPPU cq. Tim lnvestigator berdasarkan LHPPK dan LPP KPPU terkait Pengelolaan Kebun Plasma Koptan adalah sebagai berikut: ----------

i. Terlapor wajib melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma dengan menunjuk instansi terkait atau pihak independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor; ----------

ii. Terlapor wajib mengembalikan selwuh SHM yang diterima dari Bank Mandiri kepada Petani Plasma Koptan Amanah;----------

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7.1 huruf a.1 Perjanjian Kemitraan, Terlapor berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan perkebunan Koptan Amanah sesuai dengan standar kebun yang baik. Adapun kewajiban tersebut telah Terlapor laksanakan sebagaimana dikuatkan dengan Surat PT Provalindo Nusa Nomor 007/DIR-PN/FS/III/2010 tertanggal 8 Februari 2010 perihal Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Revitalisasi seluas 1.000 Ha untuk

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kepentingan KUD Koptan Plasma Amanah yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: ----------

> *(...) bahwa Proyek Kebun Kelapa Sawit Revitalisasi seluas 1.000 Ha untuk kepentingan KUD Koptan Amanah Plasma Amanah adalah LAYAK untuk terus dilanjutkan dengan batasan sebagai berikut:*
> - *Kondisi perekonomian, baik secara makro maupun mikro sangat mendukung;*
> - *Pemeliharaan tanaman dilakukan sesuai standar;*
> - *Aspek manajemen dan keuangan dilaksanakan sesuai dengan standar usaha perkebunan.*

c. Bahwa pelaksanaan pembangunan, perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma Koptan Amanah oleh Terlapor yang layak untuk terus dilanjutkan serta telah sesuai dengan standar kebun yang baik dikuatkan pula dengan Rekapitulasi penilaian Usaha Perkebunan Pada Tahap Operasional tertanggal 15 Mei 2018 yang dibuat oleh Sdr. Haikal Toramal, S.P., M.T. dan Bambang Siswondo selaku perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Tugas No: 090/3311/CP2TP/DISBUNNAK tanggal 30 April 2018. Dengan demikian, Terlapor telah melakukan penilaian atas pembangunan, perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma Koptan Amanah sehingga perbaikan perintah perbaikan sebagaimana angka 13 huruf a Tanggapan Terlapor telah dilaksanakan; ----------

d. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharan kebun, berdasarkan ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kemitraan, maka pembiayaan tersebut dilakukan melalui fasilitas kredit yang disalurkan oleh Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: SBDC.NKS/024/PK-KI/2008 Tanggal 18 April 2008 Nomor 129 yang dibuat dihadapan Widartiningsih, S.H., Notaris di Makassar antara Koptan Amanah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

selaku Debitur, Bank Mandiri selaku Kreditur, dan Terlapor selaku Penjamin ("Perjanjian Kredit"), dengan Limit Kredit setinggi-tingginya Rp37.124.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: ----------

i. Fasilitas Kredit Investasi Efektif (Kl-Efektif) sebesar Rp25.127.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah);------

ii. Fasilitas Kredit Investasi -Interest During Construction (KI-IDC) sebesar Rp 11.997.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);----------

Adapun untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit, maka diserahkan Agunan sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ------

- Agunan Utama, berupa 1.000 Ha (seribu hektare) atas nama anggota/Petani Plasma Koptan Amanah dengan nilai pengikatan sebesar Rp37.124.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta rupiah); dan --------
- Agunan Tambahan, berupa *Corporate Guarantee* Notarial dari Terlapor dengan jumlah maksimum pengikatan sebesar Rp37.124.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta rupiah);----------

e. Bahwa status kredit Koptan Amanah berdasarkan Perjanjian Kredit telah tergolong sebagai kredit bermasalah/macet sehingga apabila pembayaran angsuran tidak dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan maka kewajiban pembayaran bunga dan denda terus bertambah dan membengkak;

f. Bahwa untuk mencegah risiko hukum yang sangat besar baik semakin besarnya kewajiban pokok ditambah bunga dan denda karena pembayaran angsuran kredit terhambat, maka Terlapor dengan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

itikad baik bermaksud untuk mengambil alih piutang (*cessie*) Bank Mandiri atas Perjanjian Kredit melalui Surat Nomor 001/LGL/HS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021; ----------

g. Bahwa Bank Mandiri memberikan persetujuan atas permohonan Terlapor untuk mengambil alih piutang (*cessie*) melalui Surat Nomor MNR.RCR/REG.MKS.6602/2021 tertanggal 26 Maret 2021 perihal Surat Persetujuan Pengalihan Piutang atau *Cessie*, sehingga Terlapor dan Bank Mandiri membuat dan menandatangani akta-akta pengalihan piutang dan jual beli piutang sebagai berikut:----------

- Akta Jual Beli Piutang Nomor 14 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat dihadapan Widartiningsih, S.H., Notaris di Makassar; ----------
- Akta Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 15 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat dihadapan Widartiningsih, S.H., Notaris di Makassar; ---------

Berdasarkan hal tersebut, Terlapor telah menyampaikan pemberitahuan atas adanya pengalihan piutang (*cessie*) atas Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Koptan Amanah melalui Surat Nomor 102/HIP-Plasma/IV/2021 tertanggal 21 April 2021. Sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPerdata serta pasal 19 Perjanjian Kredit, maka pengalihan piutang (*cessie*) telah dikonfirmasi diketahui dan disetujui oleh Koptan Amanah dan oleh karenanya Koptan Amanah tetap akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit;----------

h. Bahwa adanya pengalihan piutang (*cessie*) dari Bank Mandiri kepada Terlapor mengakibatkan seluruh barang jaminan kredit beserta dokumen pendukung lainnya dalam Perjanjian Kredit diserahkan dari Bank Mandiri kepada Terlapor, antara lain sebagai berikut:

- Asli Perjanjian Kredit;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- Asli 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) Sertipikat Hak Milik ("SHM") atas nama anggota/Petani Plasma Koptan Amanah; ----------
- Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan; ----

i. Bahwa seluruh SHM atas nama anggota/Petani Plasma Koptan Amanah sebelumnya merupakan jaminan terhadap Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri. Oleh karena Koptan amanah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kredit, maka Terlapor sebagai Penjamin bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran melalui cara *cessie* serta Bank Mandiri telah meminta Terlapor untuk mengambil alih piutang Koptan Amanah tersebut. Sebagai konsekuensi atas tindakan hukum pengambilalihan piutang (*cessie*) tersebut, maka kedudukan hukum Terlapor adalah menjadi kreditur. Adanya SHM atas nama anggota/Petani Plasma Koptan Amanah pada Terlapor berdasarkan serah terima dari Bank Mandiri, maka apabila seluruh kewajiban Koptan Amanah sebagaimana Perjanjian Kredit dapat diselesaikan dengan cara mengangsur hasil setoran penjualan TBS dikurangi seluruh komponen Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kemitraan, maka Terlapor akan mengembalikan seluruh SHM atas nama anggota/Petani Plasma Koptan Amanah yang telah Terlapor terima dari Bank Mandiri berdasarkan pengalihan piutang (*cessie*) sesuai perintah perbaikan KPPU cq. Tim lnvestigator; ----------

3.2.3 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan;----------

a. Bahwa perintah perbaikan KPPU cq. Tim Investigator berdasarkan LHPPK dan LPP KPPU terkait Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan adalah sebagai berikut: ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

i. Terlapor wajib membeli TBS kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuai ketentuan dari pemerintah;----------

ii. Terlapor wajib melakukan bimbingan administrasi, manajemen, dan teknis kepada Koptan Amanah secara berkala;----------

iii. Terlapor wajib melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kebun Plasma; ----------

iv. Terlapor wajib memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran TBS; --

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7.2 huruf a.3 Perjanjian Kemitraan serta Perintah Perbaikan KPPU cq. Tim lnvestigator berdasarkan LHPPK dan LPP KPPU terkait Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan di atas, Terlapor wajib membeli seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) dari Koptan Amanah dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh Terlapor dan harga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (*in casu* Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah); ----------

c. Bahwa seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma Koptan Amanah dikirim ke pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO milik Terlapor dan Terlapor telah melaksanakan pembelian hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuai ketentuan dari pemerintah sebagaimana diwajibkan pasal 7.2 huruf a.3 perjanjian Kemitraan yang akan dibuktikan dengan hasil audit laporan keuangan kebun Plasma yang akan diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Selamat Sinuraya & Rekan selaku Auditor Independen;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

d. Bahwa kewajiban Terlapor lainnya yang diatur dalam Perjanjian Kemitraan, yang berhubungan dengan perintah perbaikan sebagaimana tersebut di atas yakni sebagai berikut:----------

i. Memberikan pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit kepada Koptan Amanah selama Tanaman Belum Menghasilkan (vide Pasal 7.1 huruf a.4 Perjanjian Kemitraan) maupun Selama Tanaman Menghasilkan (*vide* Pasal 7 .2 huruf a.6 Perjanjian Kemitraan); ----------

ii. Memberikan kesempatan kerja kepada para anggota Koptan Amanah (*vide* Pasal 7.1 huruf a.4 Perjanjian Kemitraan dan Pasal 7.2 huruf a.1 perjanjian Kemitraan); ----------

iii. Membimbing Koptan Amanah dalam kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik anggota/Petani Plasma Koptan Amanah (*vide* Pasal 7.2 huruf b.l perjanjian Kemitraan); ----------

iv. Kewajiban bimbingan teknis dan non teknis kepada Koptan Amanah dalam pemantapan kerjasama (*vide* Pasal 7.3 huruf a.1 Perjanjian Kemitraan); ----------

e. Bahwa Terlapor telah melaksanakan seluruh baik kewajiban-kewajiban tersebut di atas maupun perintah perbaikan yang disampaikan KPPU cq. Tim Investigator, yakni dengan mengangkat serta memberi kesempatan kepada para anggota/Petani Plasma Koptan Amanah untuk bekerja pada Terlapor baik untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, juga untuk mengelola kegiatan pembangunan serta pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah, sebagaimana daftar sebagai berikut: ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

NO	NAMA	STATUS	JABATAN	PEMILIK	MASUK CPCL
1	LINDA ERNAWATI	KARYAWAN	ADMINISTRASI KANTOR		
2	BAIK MULYANTI	KARYAWAN	ADMINISTRASI KANTOR		
3	SOLIHAN	KARYAWAN AMANAH 1	ASISTEN	√	
4	RIZAL	KARYAWAN AMANAH 1	MANDOR PANEN	√	√
5	MISRAN NOHO DATUELA	KARYAWAN AMANAH 1	ACT. KRANI PANEN	√	
6	MARDIN	KARYAWAN AMANAH 1	PELOADING	√	
7	IWAN NDOI	KARYAWAN AMANAH 1	PELOADING	√	
8	HERIAWAN	KARYAWAN AMANAH 1	PELOADING	√	
9	GERADUS MAYELA MITA	KARYAWAN AMANAH 1	PELOADING	√	
10	HERI BUDISANTO	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	
11	LALU YABANI	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	
12	AKBAR KURNIAWAN	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	
13	WALDI NUGRIAWAN	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	√
14	MADEP	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	√
15	SARIJAN	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	√
16	MUH. ILHAM	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	√
17	ANDIKA	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	
18	ANDI	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	
19	BERTI RAMPANA	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	
20	NURDIN A. NUKI	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	√
21	HENRIK MARTINO	KARYAWAN AMANAH 1	PEMANEN	√	
22	BIBIANA DHIU	KARYAWAN AMANAH 1	PERAWATAN	√	
23	EDELTRUDIS BATE	KARYAWAN AMANAH 1	PERAWATAN	√	√
24	IRENE MOI	KARYAWAN AMANAH 1	PERAWATAN	√	√
25	MARIA LIN	KARYAWAN AMANAH 1	PERAWATAN	√	
26	MATIAS M. RIA	KARYAWAN AMANAH 1	PERAWATAN	√	
27	IQBAL ZULKIFLI	KARYAWAN AMANAH 1	PERAWATAN	√	
28	SUDARSONO	KARYAWAN AMANAH 1	PERAWATAN	√	
29	MARWAN	KARYAWAN AMANAH 1	PERAWATAN	√	
30	SUPRIYADI A. ABD. AZIS	KARYAWAN AMANAH 1	PERAWATAN	√	
31	RUSDIN BALANGO	KARYAWAN AMANAH 2	MANDOR PANEN	√	√
32	HUSEN O RIJIB	KARYAWAN AMANAH 2	KRANI PANEN	√	√
33	MARWAN I. HAMID	KARYAWAN AMANAH 2	PEMANEN	√	
34	ADAM S. OLI'I	KARYAWAN AMANAH 2	PEMANEN	√	
35	RISWANTO N. BALANGO	KARYAWAN AMANAH 2	PEMANEN	√	
36	I WAYAN SUARTIKA	KARYAWAN AMANAH 2	PEMANEN	√	
37	ABDUL LATIF USPAN	KARYAWAN AMANAH 2	PEMANEN	√	
38	I MADE SUTAMA	KARYAWAN AMANAH 2	PEMANEN	√	
39	FADLI A. NOUK	KARYAWAN AMANAH 2	PERAWATAN	√	
40	RISKIAWAN E. BALANGO	KARYAWAN AMANAH 2	PERAWATAN	√	
41	AMIR A. NOUK	KARYAWAN AMANAH 2	PERAWATAN	√	
42	ARI ADIANTO	KARYAWAN AMANAH 2	PERAWATAN	√	
43	ERI ADIANTO	KARYAWAN AMANAH 2	PERAWATAN	√	
44	SANDI A. NOUK	KARYAWAN AMANAH 2	PERAWATAN	√	
45	I WAYAN SUNADRA	KARYAWAN AMANAH 2	PERAWATAN	√	
46	TANRI ABENG ANASTHA	KARYAWAN AMANAH 2	PERAWATAN	√	

f. Bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma, baik pada saat pembibitan, pembangunan, pemeliharaan maupun pemanenan, Terlapor selalu melibatkan dan menghadirkan Pengurus Koptan Amanah untuk menyaksikan serta mengawasi jalannya pemanenan Tandan Buah Segar (TBS); ----------



Komisi Penga

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terlapor telah melaksanakan seluruh perbaikan pelaksanaan Kemitraan terkait Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan. Apabila berdasarkan penilaian Yang Terhormat Majelis Komisi terdapat hal-hal yang perlu disempumakan terhadap perintah perbaikan ini, maka Terlapor akan melakukan penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi Yang Terhormat Majelis Komisi;----------

3.2.4 Tentang Perjanjian Kemitraan Antara Terlapor Dengan Koptan Amanah; ----------

a. Bahwa perintah perbaikan KPPU cq. Tim lnvestigator berdasarkan LHPPK dan LPP KPPU terkait Perjanjian Kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah adalah sebagai berikut: ----------

i. Terlapor wajib melakukan addendum perjanjian terkait penambahan luasan lahan yang dibangun dan penambahan klausul yang mengatur persentase SHU yang harus diterima Plasma Koptan Amanah atas penjualan TBS;----------

ii. Terlapor wajib melakukan addendum perjanjian terkait ketiadaan klausul perjanjian kerjasama mengenai kewajiban memberikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan; ----------

b. Bahwa sebagaimana telah Terlapor uraikan sebelumnya, bahwa Terlapor maupun Koptan Amanah telah saling sepakat dan menyetujui untuk kembali kepada pola Kemitraan sesuai Perjanjian Kemitraan, menyetujui untuk bersama-sama memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi agar kinerja dan hasil panen kebun Plasma Koptan Amanah meningkat, kesejahtaraan Petani meningkat dan bersama-sama menindak Petani fiktif;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

c. Bahwa upaya perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud diatas sedang dilaksanakan oleh Terlapor sesuai Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kemitraan berdasarkan Rapat tanggal 8 Februari 2023 dengan para pengurus Koptan Amanah. Di dalam pertemuan tersebut Terlapor dan Para Pengurus Koptan Amanah telah saling sepakat dan menyetujui atas tawaran Terlapor yaitu kembali kepada pola Kemitraan sesuai Perjanjian Kerjasama, menyetujui untuk bersama-sama memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi agar kinerja dan hasil panen kebun Plasma Amanah meningkat, kesejahteraan Petani meningkat dan bersama-sama menindak Petani fiktif; ----------

Adapun hasil Rapat tertanggal 8 Februari 2023 dimaksud diatas terhadap langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perbaikan Koptan Amanah antara lain sebagai berikut: ----------

a. Koptan Amanah bersama-sama dengan PT HIP melakukan verifikasi anggota petani dan memperbarui CPCL. Koptan Amanah bersama-sama dengon PT HIP melakukan tindakan tegas terhadap anggota-anggota yang tidak terdaftar dalam CPCL;
b. Koptan Amanah bersama-sama dengan PT HIP akan mengajukan revisi terhadap CPCL kepada Pemerintah Daerah Buol berdasarkan daftar CPCL yang diperbarui;
c. PT HIP membuat surat pemberitahuan kepada pemerintah Daerah Buol untuk memperbaiki SK CPCL;
d. Koptan Amanah bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebun plasma Amanah termasuk pendanaanya, pada tahap awal PT HIP memperkenalkan perusahaan UKM yang bisa memberikan dana pinjaman, Biaya Bunga dana pinjaman ditentukan berdasarkon bunga pinjaman UKM;
e. Koptan Amanah akan memperkerjakan dan membayar gaji tenaga kerja yang bekerja di kebun Koptan Amanah;
f. Koptan Amanah akan melakukan perawatan insfrastruktur jalan dan perawatan kebun dengan membeli bahan-bahan sendiri agar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

memperoleh harga subsidi pemerintah;

g. *Koptan Amanah harus memastikan semua TBS hasil kebun Koptan Amanah dikirim ke pabrik pengolahan CPO PT HIP dengan kriteria kualitas TBS dan harga pembelian sesuai dengan ketentuan pemerintah;*

Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, Terlapor telah senantiasa menunjukkan itikad baik dan mengupayakan agar permasalahan di antara Terlapor dan Koptan Amanah dapat diselesaikan secara tuntas dan final, dengan mengupayakan perbaikan-perbaikan pada hal-hal fundamental dan kritikal yang secara langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Pihak, di antaranya memastikan bahwa pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau berhak menerima manfaat dari Koperasi Tani Plasma Amanah adalah pihak-pihak yang sah dan berwenang sesuai CPCL yang telah diperbaharui;----------

d. Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2023 Pemerintah Daerah Buol telah mengeluarkan surat Keputusan Bupati Buol Nomor 188.04/212.30/INSPEKTORAT/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023 yang pada pokoknya menetapkan hal-hal sebagai berikut: --------

   i. Menginventarisasi seluruh dokumen dan informasi valid sehubungan dengan keberadaan Koperasi Petani Plasma dan kesepakatan kerjasama bersama Petani Plasma; ----------

   ii. Melakukan validasi atas seluruh dokumen kelengkapan informasi sehubungan dengan kerjasama;----------

   iii. Memfasilitasi Petani Plasma dan Koperasi Plasma atas hak-hak kepemilikan lahan dan tataniaga sawit bersama PT HIP;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

iv. Memberikan rekomendasi/saran sehubungan dengan penyelesaian masalah Petani Plasma dan koperasi Plasma; ----------

Dengan adanya Keputusan Bupati Buol tersebut, maka pelaksanaan pemutakhiran data anggota Plasma berikut revisi CPCL selanjutnya bergantung pada proses pelaksanan tugas Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023;----------

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan perintah perbaikan untuk membuat addendum Perjanjian Kemitraan sebagaimana Tanggapan ini, baru akan dapat dilaksanakan dengan tercapainya perbaikan dan penyempumaan atas kepastian mengenai pihak-pihak yang sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau berhak menerima manfaat dari Koptan Amanah sesuai CPCL yang telah diperbaharui oleh pemerintah Daerah Kabupaten Buol cq. Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma Kabupaten Buol. Adapun pemutakhiran data anggota Plasma berikut revisi CPCL yang telah disepakati antara Terlapor dengan Koptan Amanah sebagaimana Rapat tertanggal 8 Februari 2023 selanjutnya bergantung pada proses pelaksanan tugas Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023. Dengan demikian, penyempurnaan perintah perbaikan untuk melakukan addendum Perjanjian Kemitraan akan dilaksanakan setelah terdapat keputusan dan/atau penetapan pemutakhiran data anggota Plasma berikut revisi CPCL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol cq. Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

f. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Terlapor dengan ini memohon pertimbangan Yang Terhormat Majelis Komisi agat dapat melakukan Pemeriksaan Lanjutan secara ringkas serta apabila atas seluruh perintah perbaikan KPPU cq. Tim Investigator berdasarkan LHPPK dan LPP KPPU yang telah dilaksanakan oleh Terlapor terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan berdasarkan penilaian Majelis Komisi, maka Terlapor akan melakukan penyempurnaan tersebut sesuai dengan yang direkomendasikan Yang Terhormat Majelis Komisi; ---

4. Menimbang bahwa selama proses Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: --

4.1 Para Saksi: ----------

4.1.1 Sdri. Seniwati pada tanggal 7 Maret 2024 (*vide* A14, A16, dan B4); ----------

4.1.2 Sdr. Japardin pada tanggal 14 Maret 2024 (*vide* A20, A26, dan B6); ----------

4.1.3 Sdr. Jamil Mahmud pada tanggal 14 Maret 2024 (*vide* A21, A27, dan B7; ----------

4.1.4 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Maret 2024 (*vide* A33, A34, dan B11); ----------

4.1.5 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol pada tanggal 21 Maret 2024 (*vide* A3, A44, dan B13); ----------

4.1.6 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. pada tanggal 21 Maret 2023 (*vide* A37, A45, dan B14); ----------

4.1.7 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol pada tanggal 1 April 2024 (*vide* A54, A60, dan B19);--------

4.1.8 Sdr. Rusdin pada tanggal 2 April 2024 (*vide* A68, A71, dan B21); ----------

4.1.9 Sdr. Supanto pada tanggal 2 April 2024 (*vide* A69, A72, dan B22);----------

4.1.10 Sdr. Rizal pada tanggal 18 April 2024 (*vide* A77, A83, dan B24); ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

4.1.11 Sdr. Agusman pada tanggal 2 Mei 2024 (*vide* A125, A128, dan B42);----------

4.1.12 Sdr. Bahtera Sinuraya (KAP Drs. Selamat Sinuraya & Rekan) pada tanggal 7 Mei 2024 (*vide* A131, A136, dan B46); ----------

4.2 Para Ahli: ----------

4.2.1 Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Jember) pada tanggal 25 April 2024 dan 6 Mei 2024 (*vide* A95, A105, A127, A130, B33, dan B44); ----------

4.2.2 Dr. Ir. Tungkot Sipayung (Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute) pada tanggal 25 April 2024 (*vide* A94, A104, dan B34); ----------

4.2.3 Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) pada tanggal 29 April 2024 (*vide* A97, A106, dan B38);----------

4.2.4 Dr. Denies Priantinah, S.E., M.Si., CA, CertDA. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta) pada tanggal 29 April 2024 (*vide* A99, A107, dan B40); ----------

4.2.5 Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) pada tanggal 6 Mei 2024 (*vide* A132, A137, dan B45);----------

4.2.6 Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) pada tanggal 7 Mei 2024 (*vide* A134, A138, dan B47); ----------

4.2.7 Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., LL.M. (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) pada tanggal 14 Mei 2024 (*vide* A156, A157, dan B48); ----------

4.3 Pemeriksaan Terlapor pada tanggal 16 Mei 2024 (*vide* A158, A160, dan B49); ----------

4.4 Pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh Investigator maupun Terlapor pada tanggal 20 Mei 2024 (*vide* A141, A144, dan B50); ----------

4.5 Penyampaian Simpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari Investigator maupun Terlapor pada tanggal 27 Mei 2024 (*vide* A141, A145, dan B51); ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

5. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 02/KPPU/Pen/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 02/KPPU-K/2023, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 (*vide* A161); ----------

6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor 13/KPPU/Kep.3/V/2024 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Dalam Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023 (*vide* A162); ----------

7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi tersebut, Deputi Bidang Penegakan Hukum mengeluarkan Keputusan Nomor 972/DH/Kep/V/2024 tentang Penugasan Satuan Tugas Panitera Dalam Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023 (*vide* A163); ----------

8. Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;----------

9. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan.----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan, Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan, keterangan para Saksi, pendapat para Ahli, keterangan Terlapor, simpulan hasil persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU 20 Tahun 2008) yang diduga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Terlapor; ----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran Kemitraan; ----------
3. Tentang Pelaksanaan Hubungan Kemitraan; ----------
4. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait; ----------
5. Tentang Pertimbangan Pelaksanaan Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III; ----------
6. Tentang Kesesuaian Pelaksanaan Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III; ----------
7. Tentang Aspek Hukum Formil; ----------
8. Tentang Usaha Besar; ----------
9. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya; ----------
10. Tentang Memiliki dan/atau Menguasai dalam Hubungan Kemitraan; ---
11. Tentang Fakta Lain; ----------
12. Tentang Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2008; ----------
13. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------
14. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ----------
15. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------

Berikut uraian masing-masing bagian; ----------

1. Tentang Identitas Terlapor; ----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

1.1 Terlapor, PT Hardaya Inti Plantations, selama tahap Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan diketahui beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 78 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10330. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Terlapor merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 tanggal 03 April 1995 dibuat oleh Notaris Nurul Hidayati Handoko, S.H., yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-895.HT.01.01.TH.1996 pada tanggal 23 Januari 1996 (*vide* C170); ----------

1.2 Terlapor sebagai badan hukum telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhamat Hatta, S.H. di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0041260.AH.01.02.Tahun 2020 pada tanggal 17 Juni 2020 dengan NPWP 01.707.437.8-071.000 (*vide* C170); ----------

1.3 Terlapor berdasarkan Akta Nomor 37 tanggal 11 Desember 2018 memiliki susunan Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut (*vide* C170): ----------

Tabel 1. Susunan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Terlapor

Pemegang Saham/Pengurus Perusahaan	Jabatan	Jumlah Saham
Frans Sunarjo	Komisaris	-
Metta Murdaya	Komisaris	-
Seri Sirithorn	Direktur	-
PT Cipta Cakra Murdaya	-	92.750
Murdaya Widyawimarta	Komisaris Utama	-
Karuna Murdaya	Direktur Utama	-
Totok Lestiyo	-	250
Prajna Murdaya	Direktur	-
Total lembar saham		93.000

Berdasarkan Tabel 1 diketahui Murdaya Widyawimarta menjabat sebagai Komisaris Utama, Frans Sunarjo dan Metta Murdaya masing-masing sebagai Komisaris, Karuna Murdaya

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

sebagai Direktur Utama, Seri Sirithorn dan Prajna Murdaya masing-masing sebagai Direktur. Saham mayoritas Terlapor saat ini dimiliki oleh PT Cipta Cakra Murdaya dengan jumlah saham sebanyak 92.750 (sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) lembar atau sebesar Rp92.750.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saham lainnya dimiliki oleh Totok Lestiyo sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar atau sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian total modal usaha yang dimiliki oleh Terlapor adalah Rp93.000.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar rupiah) (*vide* C170); ----------

1.4 Terlapor dalam praktiknya memiliki kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, pertanian, kehutanan, perikanan dan mengusahakan industri pengolahan lainnya, ekspor dan impor, khususnya atas bahan baku, bibit-bibit, obat-obatan ataupun mesin-mesin industri yang diperlukan sehubungan dengan bidang usaha perseroan, dan perdagangan pada umumnya, khususnya memasarkan/menjual/mengekspor hasil-hasil produksi perseoran, serta memiliki sertifikat dan izin usaha sebagai berikut (*vide* C170): ----------

1.4.1 Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Nomor 34/HGU/BPN RI/98 atas nama pemegang hak PT Hardaya Inti Plantations di Kabupaten Buol Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 16 Juni 1998 (*vide* C181);----------

1.4.2 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 188.4.520/3901/DISTANHORBUNAK tentang Penetapan Lokasi dan Nama-Nama Petani Peserta Program Plasma Kelapa Sawit PT Hardaya Inti Plantations Kabupaten Buol tertanggal 18 Mei 2007 (*vide* C140, C176, T31); ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1.4.3 Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor 101/Mentanhut-VII/2000 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Hardaya Inti Plantations tertanggal 9 Oktober 2008 (*vide* C182);----------

1.5 Terlapor selama proses persidangan berlangsung telah memberikan kuasa kepada MR & Partners Law Office yang beralamat di District 8 Prosperity Tower Lantai 5, Unit E-F SCBD Lot. 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota Jakarta Selatan 12190, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia (*vide* Bukti T1.1); ----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran Kemitraan;----------

Bahwa Majelis Komisi menilai objek perkara dan dugaan pelanggaran kemitraan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:----------

2.1 Tentang objek perkara;----------

Objek perkara *a quo* adalah Pelaksanaan Kemitraan antara Terlapor dan Koperasi Tani Plasma Amanah (selanjutnya disebut Koptan Amanah) (*vide* Bukti I2 dan I4);----------

2.2 Tentang dugaan pelanggaran kemitraan; ----------

Terlapor diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2008, yang memuat ketentuan sebagai berikut (*vide* Bukti I2 dan I4): ----------

"*Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 26";*----------

3. Tentang Pelaksanaan Hubungan Kemitraan;----------

3.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait prinsip kemitraan, pola kemitraan, dan pengawasan kemitraan berdasarkan UU 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU 6 Tahun 2023, beserta dengan ketentuan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pelaksana yang diatur di dalam PP 7 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut: ----------

3.1.1 Pasal 1 angka 13 UU 20 Tahun 2008 menyebutkan: --

"kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar"; ----------

3.1.2 Pasal 4 UU 20 Tahun 2008 menyebutkan:----------

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah: ----------

a. *penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarya sendiri;*----------
b. *perwujudan kebijakan politik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;*----------
c. *pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah;* ----------
d. *peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan* ----------
e. *penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu;*----------

3.1.3 Pasal 5 UU 20 Tahun 2008 menyebutkan:----------

tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah: ----------

a. *mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;* ----------
b. *menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh, dan mandiri; dan*----------
c. *meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;* ----------

3.1.4 Pasal 26 UU 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU 6 Tahun 2023 dan Pasal 106 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 menyebutkan:----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

"Kemitraan dilaksanakan dengan pola: ----------
a. inti-plasma; ----------
b. subkontrak; ----------
c. waralaba; ----------
d. perdagangan umum; ----------
e. distribusi dan keagenan; ----------
f. rantai pasok; ----------
g. *bentuk-bentuk kemitraan lain;* ----------

3.1.5 Pasal 27 UU 20 Tahun 2008 menyebutkan: ----------

pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam: ----------
a. penyediaan dan penyiapan lahan; ----------
b. penyediaan sarana produksi; ----------
c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; ----------
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; ----------
e. pembiayaan; ----------
f. pemasaran; ----------
g. penjaminan; ----------
h. pemberian informasi; dan ----------
i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha; ----------

3.1.6 Pasal 104 PP 7 Tahun 2021 menyebutkan: ----------

(1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat; ----------

(2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling: ----------
a. Memerlukan; ----------
b. Mempercayai; ----------
c. Memperkuat; dan ----------
d. Menguntungkan; ----------

(3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

3.1.7 Pasal 105 PP 7 Tahun 2021 menyebutkan:----------

(1) Kemitraan mencakup proses alih ketrampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan; ----------

(2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;----------

3.1.8 Pasal 106 ayat (1) huruf a PP 7 Tahun 2021 menyebutkan:----------

"Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan melalui pola: a. inti-plasma"; ----------

3.1.9 Pasal 107 huruf a PP 7 Tahun 2021 menyebutkan:----

"Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a: Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai plasma."

3.1.10 Pasal 117 ayat (1) dan (2) PP 7 Tahun 2021 menyebutkan:----------

(1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan;----------

(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;----------

3.1.11 Pasal 117 ayat (4) PP 7 Tahun 2021 menyebutkan:----

Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:----------

a. Identitas para pihak; ----------
b. Kegiatan usaha;----------
c. Hak dan kewajiban para pihak;----------
d. Bentuk pengembangan; ----------
e. Jangka waktu kemitraan;----------
f. Jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan -
g. Penyelesaian perselisihan;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

3.2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisi menilai pelaksanaan hubungan kemitraan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

3.2.1 Bahwa hubungan kerjasama kemitraan perkara *a quo* dimulai yaitu sejak tanggal 5 November 2007. Para pihak yang melakukan kesepakatan saat itu adalah Ramli Kadadia, S.E. selaku Ketua Koptan Amanah dan Kamarudin Domut selaku Sekretaris Koptan Amanah. Keduanya bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koptan Amanah selaku pihak pertama dan Gondo Sudjono Notohadi sebagai kuasa Direksi Terlapor selaku pihak kedua (*vide* C8, C177);----------

3.2.2 Bahwa selanjutnya atas dasar perjanjian tersebut para pihak sepakat untuk dituangkan dalam Akta Notariil yang dibuat oleh Widartiningsih, S.H. Notaris di Makassar pada tanggal 18 April 2008 yaitu mengenai Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma. Para pihak yang tercantum dalam Akta adalah Ramli Kadadia, S.E. selaku Ketua Koptan Amanah, Kamarudin Domut selaku Sekretaris Koptan Amanah, dan Sri Endang Mulyani selaku Bendahara Koptan Amanah yang bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koptan Amanah selaku pihak pertama dan Gondo Sudjono Notohadi selaku kuasa Direksi Terlapor selaku pihak kedua (*vide* C117, C178, dan T2); ----------

3.2.3 Bahwa maksud dari pelaksanaan perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kemitraan, jangka waktu dan mekanisme pembayaran, dan penyelesaian perselisihan obyek perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.10.2 Bagian Duduk Perkara (*vide* C8, C117, C177, C178, dan T1, T2); ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

3.2.4 Bahwa para pihak masing-masing secara sah bertindak dalam kedudukannya tersebut telah sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma yang pembiayaannya diperoleh dari dana kredit investasi Bank Mandiri, Tbk. Cabang Makassar. Perjanjian kerjasama yang dimaksud menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* C8, C117, C177, C178, dan T2): ----------

1) Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh Terlapor di atas lahan milik petani peserta proyek anggota Koptan Amanah di Desa Winangun dan Desa Mooyong, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 1.000 Ha (seribu hektare). Pengelolaan kebun tersebut dalam satu manajemen dengan pengelolaan kebun Terlapor; ----------

2) Biaya pembangunan dan pengelolaan/pemeliharaan kebun kelapa sawit adalah sebesar Rp25.127.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan bunga masa pembangunan sebesar Rp11.997.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan kredit yang disalurkan oleh Bank melalui Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Bank Mandiri Nomor SBDC.MKS/138/2007 tanggal 12 Juni 2007. Suku bunga kredit adalah sesuai ketentuan Bank. Kekurangan dana untuk pengembalian kredit baik pokok maupun bunga ke Bank akan ditalangi oleh Terlapor. Dana talangan tersebut akan dikenakan bunga sebesar sesuai dengan bunga kredit komersial Bank; -----

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

3.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 3.1 dan 3.2 Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai perjanjian kerjasama kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah telah memenuhi syarat sah perjanjian dengan pola perjanjian kemitraan Inti Plasma. Koptan Amanah sebagai wadah para petani plasma memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan Terlapor dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana ketentuan dalam UU 20 Tahun 2008 *jo.* PP 7 Tahun 2021; ------

4. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait; ----------

4.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kemitraan perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:----------

4.1.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU 25 Tahun 1992); ----------

4.1.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40 Tahun 2007); ----------

4.1.3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 39 Tahun 2014);----------

4.1.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6 Tahun 2023); ----------

4.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021);----------

4.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7 Tahun 2021);----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

4.1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (PP 26 Tahun 2021); ----------

4.1.8 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang telah mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Permentan 19 Tahun 2023); ----------

4.1.9 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Permentan 18 Tahun 2021); ----------

4.1.10 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi yang telah mencabut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah RI Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Permenkop 9 Tahun 2020);----------

4.1.11 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Permentan 45 Tahun 2019);----------

4.1.12 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang telah mencabut Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Permentan 01 Tahun 2018); ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

4.1.13 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10/Permentan/RC.200/3/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian di Sektor Pertanian (Permentan 10 Tahun 2018); ----------

4.1.14 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Permenkop 19 Tahun 2015);

4.1.15 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil yang telah mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi (Permenkop 12 Tahun 2015);------

4.1.16 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Pedoman Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 21 Tahun 2017);----------

4.1.17 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis*) yang Baik (Permentan 131 Tahun 2013); ----------

4.1.18 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan (Permentan 36 Tahun 2009); ----------

4.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah berdasarkan UU 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah sebagian dengan UU 6 Tahun 2023 beserta ketentuan pelaksana yang diatur dalam PP 7 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut: ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

4.2.1 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3) UU 20 Tahun 2008 telah dikeluarkan PP 17 Tahun 2013. Pada tanggal 2 November 2020 Pemerintah menetapkan UU 11 Tahun 2020 yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU 20 Tahun 2008. Berdasarkan UU 11 Tahun 2020 dikeluarkan peraturan pelaksana yaitu PP 7 Tahun 2021 yang mencabut ketentuan di dalam PP 17 Tahun 2013 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b UU 11 Tahun 2020. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 Pemerintah menetapkan UU 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU 20 Tahun 2008 dan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksananya; --

4.2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 Pasal 87 angka 1 menyebutkan:----------

(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan Tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha; ----------

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah; ----------

4.2.3 Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud butir 4.2.2 Bagian Tentang Hukum adalah PP 7 Tahun 2021; ----------

4.2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP 7 Tahun 2021 menyebutkan:----------

(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan Tahunan; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(2) *Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha;----------*

(3) *Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: ----------*

a. *Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ----------*

b. *Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;-*

c. *Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;----------*

(4) *Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan Tahunan; ----------*

(5) *Kriteria hasil penjualan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: ----------*

a. *Usaha Mikro memiliki hasil penjualan Tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);--------*

b. *Usaha Kecil memiliki hasil penjualan Tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);----------*

c. *Usaha Menengah memiliki hasil penjualan Tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);----------*

4.3 Bahwa selain mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kemitraan perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

a quo, Majelis Komisi juga mempertimbangkan mengenai asas-asas hukum perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagaimana pendapat Ahli Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember), Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) di dalam persidangan, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B33, B38, B44, B45): ----------

4.3.1 Pasal 1313 KUHPerdata: ----------

"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"; ----------

4.3.2 Pasal 1320 KUHPerdata: ----------

"*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:* ----------

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;* -------
3. *Suatu hal tertentu;*----------
4. *Suatu sebab yang halal";*----------

4.3.3 Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: ----------

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.";----------

4.3.4 Di dalam suatu perjanjian terdapat asas-asas yang menjadi dasar atau norma yang ditaati para pihak, yaitu: ----------

1. Asas kebebasan berkontrak. Dalam konteks perjanjian, asas kebebasan berkontrak bukan dalam artian bebas sebebas-bebasnya. Asas kebebasan berkontrak bebas dalam arti terbatas. Sepanjang objek dan subjek tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka suatu perjanjian dapat dinyatakan sah. Oleh karena itu,

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tidak dapat dikatakan adanya hubungan keperdataan apabila yang diperjanjikan melanggar peraturan perundang-undangan; ------

2. Asas konsensualisme tercermin dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat secara sah, artinya merujuk pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan timbul sejak tercapainya kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian; ----------

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata) atau asas kepastian hukum yaitu perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. *Pacta Sunt Servanda* lahir dari hukum privat KUHPerdata, sementara UU tertentu lahir dari hukum publik. Di dalam ilmu hukum, hukum publik adalah *Lex Generalis*, sementara hukum privat adalah *Lex Specialis*. Selain itu penting untuk dilihat juga, apakah undang-undang tersebut sifatnya memaksa atau pelengkap. Jika undang-undang tersebut sifatnya memaksa maka tidak dapat disimpangi oleh perjanjian. Namun apabila undang-undang tersebut sifatnya pelengkap maka masih dapat disimpangi oleh perjanjian. Jika undang-undang sifatnya memaksa maka munculah *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, bahwa undang-undang mengalahkan perjanjian yang mengikat para pihak seperti undang-undang; ----------

4. Asas itikad baik yaitu perjanjian yang dibuat layaknya undang-undang yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pelaksanaan perjanjian dari sejak awal pra

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

kontraktual sampai dengan pelaksanan dan masa post kontraktual, yaitu masa jaminan antara para pihak bahwa perjanjian telah dilaksanakan dengan itikad baik;----------

4.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait pola kemitraan perkara *a quo* di sektor perkebunan berdasarkan UU 39 Tahun 2014, Permentan 18 Tahun 2021, dan Permentan 01 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut (*vide* B34):----------

4.4.1 Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3) UU 39 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 6 Tahun 2023 Pasal 29 angka 19 menyebutkan:----------

(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budidaya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. area penggunaan lain yang berada di luar Hak Guna Usaha; dan/atau b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut;

(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ----------

(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan;----------

4.4.2 Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU 39 Tahun 2014 menyebutkan:----------

(1) Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan; ----------

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

a. *Penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;* ----------
b. *Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;*
c. *Pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau;* ----------
d. *Penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan;* ----------

4.4.3 Pasal 33 ayat (1) dan (4) Permentan 18 Tahun 2021 menyebutkan:----------

(1) Perusahaan Perkebunan wajib memenuhi kelayakan fisik kebun sebelum kebun diserahkan kepada masyarakat sebagai dasar penyelesaian kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar; ----------

(4) Penentuan kelayakan fisik kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian fisik kebun. ----------

4.4.4 Pasal 34 ayat (1) Permentan 18 Tahun 2021 menyebutkan: *"Pelaksanaan fisik kebun dilakukan sebelum penyerahan kebun";*----------

4.4.5 Pasal 39 Permentan 18 Tahun 2021 menyebutkan:----

"Perusahaan Perkebunan berkewajiban melakukan penilaian fisik kebun masyarakat secara mandiri sebelum mengajukan permohonan untuk diadakan penilaian fisik kebun masyarakat kepada pemberi perizinan berusaha";----------

4.4.6 Pasal 2 Permentan 01 Tahun 2018 menyebutkan: -----

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun; ----------

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat diantara Perusahaan Perkebunan;----------

4.4.7 Pasal 17 Permentan 01 Tahun 2018 menyebutkan:----

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(1) Setiap Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK, paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan kepada Dinas provinsi untuk diklarifikasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS;----------

(2) Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) paling singkat 1 (satu) bulan sekali kepada gubernur dan tim penetapan harga pembelian TBS; ----------

4.4.8 Pasal 19 Permentan 01 Tahun 2018 menyebutkan:----

(1) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi peringatan tertulis; ----------

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;----------

(3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Kepala Dinas provinsi mengusulkan kepada Gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha;----------

5. Tentang Pertimbangan Pelaksanaan Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III;----------

Bahwa sebelum menganalisis pertimbangan pelaksanaan Peringatan Tertulis, Majelis Komisi perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut:----

5.1 Tentang penanganan perkara *a quo*;----------

5.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (3) PP 7 Tahun 2021 menyebutkan:----------

Pasal 119 ayat (1) PP 7 Tahun 2021:----------

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; ----

Pasal 119 ayat (3) PP 7 Tahun 2021:----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

"Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha."----------

5.1.2 Bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dimaksud butir 5.1.1 Bagian Tentang Hukum adalah Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (selanjutnya disebut Per KPPU 4 Tahun 2019);----------

5.1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Per KPPU 4 Tahun 2019 Pasal 6, Pasal 13 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), (2), dan (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 41 ayat (1) menyebutkan: ----------

a. Pasal 6 Per KPPU 4 Tahun 2019: ----------

"Dalam hal terdapat dugaan awal pelanggaran pelaksanaan Kemitraan, Komisi melakukan penanganan perkara";----------

b. Pasal 21 Per KPPU 4 Tahun 2019:----------

"Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dilakukan melalui: a. tahap I dan b. tahap II";----------

c. Pasal 25 ayat (1), (2), dan (4) Per KPPU 4 Tahun 2019: ----------

"Hasil pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap I disusun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap I";----

"Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan memuat simpulan ada atau tidak ada dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan"; -----

"Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, maka Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap I sebagaimana ayat (3) harus memuat:----------

a. *Analisis pembuktian unsur pelanggaran pelaksanaan kemitraan; dan*----------

b. *usulan perbaikan kepada Terlapor dalam pelaksanaan kemitraan";*----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

d. Pasal 30 Per KPPU 4 Tahun 2019:----------

"Dalam hal Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) memutuskan ada dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan, Komisi memberikan Peringatan Tertulis kepada Terlapor";

e. Pasal 31 Per KPPU 4 Tahun 2019:----------

"Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali";----

f. Pasal 41 ayat (1) Per KPPU 4 Tahun 2019:---------

"Laporan pelaksanan Peringatan tertulis I, laporan Peringatan tertulis II, dan/atau Peringatan tertulis III dilaporkan dalam Rapat Koordinasi untuk dinilai dan diputuskan dalam Rapat Komisi";--------

5.1.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Tim Pemeriksa telah melaksanakan proses penanganan perkara sesuai prosedur yang berlaku. Tim Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap I dan Tahap II, serta telah mendengar keterangan para Saksi, pendapat para Ahli, dan keterangan Terlapor pada tahap pemantauan pelaksanaan Peringatan Tertulis dengan hasil penilaian terdapat dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan pada perkara *a quo* yaitu terkait prinsip kemitraan yang saling memerlukan, menguntungkan, memperkuat, dan mempercayai sebagaimana tabel berikut:----------

Tabel 2. Hasil Penilaian dari Tim Pemeriksa terkait Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Hubungan Kemitraan terhadap Prinsip Kemitraan

Fakta	**Melanggar Prinsip: Saling Memerlukan, Menguntungkan, Memperkuat, dan Mempercayai**
Terlapor tidak transparan terkait perhitungan biaya pembangunan kebun plasma	√

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Fakta	Melanggar Prinsip: Saling Memerlukan, Menguntungkan, Memperkuat, dan Mempercayai
Terlapor tidak transparan terkait perhitungan biaya pengelolaan, perawatan kebun dan dana talangan yang menjadi hutang Koptan Amanah kepada Terlapor	√
Terlapor tidak transparan terkait pengelolaan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma	√
Terlapor tidak melakukan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan kebun sesuai standar budidaya kebun kelapa sawit yang baik	√
Terlapor tidak membeli panen Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma sesuai dengan ketentuan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kemitraan	√
Terlapor melakukan pengalihan hutang Koptan Amanah dari Bank Mandiri kepada Terlapor tanpa sepengetahuan dan persetujuan Koptan Amanah	√
Terlapor tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelatihan job kerja kepada pihak anggota dan Pengurus Koptan Amanah mengenai administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan	√
Terlapor tidak melibatkan anggota Plasma yang tergabung dalam Koperasi dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kemitraan	√
Terlapor tidak memenuhi hak Koptan Amanah untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya, operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma	√
Terlapor tidak memberikan hak kepada petani Plasma melalui Koptan Amanah untuk menjalankan pengawasan selama kegiatan pemeliharaan dan pemanenan termasuk penimbangan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota Koptan Amanah	√
Terlapor telah melakukan penguasaan terhadap kewajiban pemberian	√

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Fakta	Melanggar Prinsip: Saling Memerlukan, Menguntungkan, Memperkuat, dan Mempercayai
informasi terkait ketiadaan klausul perjanjian kerjasama mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun plasma kepada mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan	

Keterangan:
√ : pelanggaran

5.1.5 Bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana Tabel 2 yang menyatakan terdapat dugaan pelanggaran terhadap prinsip kemitraan dalam pelaksanaan kemitraan perkara *a quo*, Tim Pemantau Pelaksanaan Peringatan Tertulis telah memberikan Peringatan Tertulis kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan. Peringatan Tertulis telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang memuat identitas Terlapor, uraian dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, dan hal-hal yang harus diperbaiki Terlapor dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan sebagaimana ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Per KPPU 4 Tahun 2019;----------

5.1.6 Bahwa berikut perintah perbaikan dalam Peringatan Tertulis yang harus dilaksanakan oleh Terlapor: -------

Tabel 3. Perintah Perbaikan dalam Pelaksanaan Kemitraan Perkara *A quo*

	Peringatan Tertulis
1.	**Terkait transparansi biaya pembangunan, biaya pengelolaan/perawatan, dan pendapatan kebun Plasma Koptan Amanah:**
	a. Terlapor wajib melakukan audit laporan keuangan kebun Plasma sejak masa pembangunan hingga saat ini dengan menunjuk auditor independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor;
	b. Terlapor wajib menyerahkan laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah, sejak masa pembangunan hingga saat ini kepada Plasma anggota koperasi, dan selanjutnya wajib memenuhi hak anggota Plasma untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

	Peringatan Tertulis
	Plasma;
	c. Terlapor wajib membayar Sisa Hasil Usaha (SHU) atas surplus penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma Koptan Amanah.
2.	**Terkait pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah:**
	a. Terlapor wajib melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma dengan menunjuk instansi terkait atau pihak independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor;
	b. Terlapor wajib mengembalikan seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterima dari Bank Mandiri kepada petani Plasma Koptan Amanah;
	c. Terlapor wajib bersama Koptan Amanah melakukan pemutakhiran data anggota Plasma.
3.	**Terkait pelaksanaan Perjanjian Kemitraan:**
	a. Terlapor wajib membeli TBS kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuai ketentuan dari Pemerintah;
	b. Terlapor wajib melakukan bimbingan administrasi, manajemen, dan teknis kepada Koptan Amanah secara berkala;
	c. Terlapor wajib melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma;
	d. Terlapor wajib memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS.
4.	**Terkait Perjanjian Kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah:**
	a. Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait penambahan luasan lahan yang dibangun dan penambahan klausul yang mengatur persentase SHU yang harus diterima Plasma Koptan Amanah atas penjualan TBS;
	b. Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait ketiadaan klausul Perjanjian Kemitraan mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan.

5.2 Tentang Peringatan Tertulis I; ----------

5.2.1 Bahwa Tim pada tanggal 27 Juni 2023 telah menyampaikan Surat Peringatan Tertulis I kepada Terlapor terkait agenda penyerahan Peringatan Tertulis I yang dijadwalkan pada tanggal 2 Agustus 2023 (*vide* I.A63, I.A64, I.A65);----------

5.2.2 Bahwa jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan adalah selama 14

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(empat belas) hari kerja terhitung setelah diterimanya Peringatan Tertulis I, yaitu dari tanggal 3 Agustus 2023 – 23 Agustus 2023 (*vide* I.A66); ----------

5.2.3 Bahwa Terlapor menyampaikan tanggapan atas laporan pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran sesuai Peringatan Tertulis I melalui Surat Nomor 429/MRP-HIP/1578/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (*vide* T.3): ----------

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 telah dilakukan musyawarah mufakat antara Terlapor dengan Pengurus Koptan Amanah yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan sebagai berikut: ----------

1) Koptan Amanah dan Terlapor kembali pada pola kemitraan sesuai dengan Perjanjian Kemitraan; Memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar kinerja hasil panen meningkat; -------

2) Koptan Amanah dan Terlapor melakukan verifikasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) dan melakukan tindakan tegas terhadap anggota-anggota yang tidak terdaftar dalam CPCL berdasarkan SK Bupati Buol Tahun 2007; --------

3) Koptan Amanah dan Terlapor akan mengajukan revisi CPCL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol berdasarkan CPCL yang diperbarui; ----------

4) Terlapor membuat surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Buol untuk memperbaiki SK CPCL; ----------

5) Jika melaksanakan rekomendasi KPPU sebelum selesainya konsolidasi data mengenai pihak yang berhak menerima manfaat dari Koptan Amanah sesuai CPCL yang telah diperbarui maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

berpotensi merugikan Terlapor, Koptan Amanah dan pihak lain yang terkait kegiatan usaha Terlapor dan Koptan Amanah; ----------

5.2.4 Bahwa menurut Tim, Tanggapan Terlapor tersebut tidak didukung dengan bukti dokumen kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu Terlapor dan Koptan Amanah. Kesepakatan dimaksud tidak berkaitan dengan perintah perbaikan yang disampaikan oleh KPPU. Terlapor dianggap tidak memberikan penjelasan dan bukti dokumen terkait dengan seluruh perintah perbaikan (*vide* I.A66);----------

5.2.5 Bahwa dengan demikian sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perbaikan Peringatan Tertulis, Tim menilai Terlapor belum melaksanakan seluruh perintah perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan (*vide* I.A66);----------

5.3 Tentang Peringatan Tertulis II;----------

5.3.1 Bahwa Tim pada tanggal 11 September 2023 telah menyampaikan Peringatan Tertulis II kepada Terlapor. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2023 Tim memanggil Terlapor untuk menghadap dan memberikan keterangan yang dijadwalkan pada tanggal 27 September 2023. Namun demikian Terlapor pada tanggal 26 September 2023 telah menyampaikan surat permohonan penundaan kegiatan pemantauan Peringatan Tertulis II karena berhalangan hadir sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan (*vide* I.A67, I.A68, I.A70, dan T.4); ----------

5.3.2 Bahwa jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan dalam Peringatan Tertulis II adalah selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah diterimanya Peringatan Tertulis II, yaitu dari tanggal 12 September 2023 – 2 Oktober 2023 (*vide* I.A71);----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

5.3.3 Bahwa Terlapor menyampaikan tanggapan atas laporan pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran sesuai Peringatan Tertulis II melalui Surat Nomor 515/MRP-HIP/1578/X/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* T.5 PP):----------

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 telah dilakukan musyawarah mufakat antara Terlapor dengan Pengurus Koptan Amanah yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan sebagai berikut: ----------

1) Koptan Amanah dan Terlapor kembali pada pola kemitraan sesuai dengan Perjanjian Kemitraan; Memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar kinerja hasil panen meningkat; -------

2) Koptan Amanah dan Terlapor melakukan verifikasi CPCL dan melakukan tindakan tegas terhadap anggota-anggota yang tidak terdaftar dalam CPCL berdasarkan SK Bupati Buol Tahun 2007; ----------

3) Koptan Amanah dan Terlapor akan mengajukan revisi CPCL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol berdasarkan CPCL yang diperbarui;----------

4) Terlapor membuat surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Buol untuk memperbaiki SK CPCL;----------

5) Koptan Amanah bertanggungjawab terhadap pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah termasuk pendanaannya. Pada tahap awal Terlapor memperkenalkan perusahaan UKM yang bisa memberikan dana pinjaman, biaya bunga dana pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pinjaman UKM; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

6) Koptan Amanah akan memperkerjakan dan membayar gaji tenaga kerja yang bekerja di kebun Koptan Amanah;----------

7) Koptan Amanah akan melakukan perawatan infrastruktur jalan dan perawatan kebun dengan membeli bahan-bahan sendiri agar memperoleh harga subsidi pemerintah; ----------

8) Koptan Amanah harus memastikan semua TBS hasil kebun Koptan Amanah dikirim ke pabrik pengolahan CPO Terlapor dengan kriteria kualitas TBS dan harga pembelian sesuai dengan ketentuan pemerintah; ----------

9) Dari hasil panen TBS Koptan Amanah, Koptan Amanah akan membayar bunga pinjaman bulan berjalan kepada Terlapor untuk menghindari bunga berbunga dan akan mencicil pokok pinjaman sampai lunas;----------

10) Apabila Terlapor melaksanakan rekomendasi KPPU sebelum selesainya konsolidasi data mengenai pihak yang berhak menerima manfaat dari Koptan Amanah sesuai CPCL yang telah diperbarui maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan Terlapor, Koptan Amanah dan pihak lain yang terkait kegiatan usaha Terlapor dan Koptan Amanah;----------

11) Terlapor berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan praktik-praktik penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance principles*) serta prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan wajar dan oleh karenanya Terlapor selalu terbuka dan mengupayakan secara intensif dialog dan musyawarah mufakat dengan Koptan Amanah sehingga kerjasama diantara Terlapor dengan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Koptan Amanah dapat terus berlanjut dengan terus meningkatkan manfaat bagi Terlapor, Koptan Amanah;----------

5.3.4 Bahwa menurut Tim, Tanggapan Terlapor tersebut tidak menjelaskan terkait perhitungan hutang Koptan Amanah kepada Terlapor dan penyelesaian hutang. Kesepakatan dimaksud tidak berkaitan dengan perintah perbaikan yang disampaikan oleh KPPU. Selain itu Terlapor dianggap tidak memberikan penjelasan dan bukti dokumen terkait dengan seluruh perintah perbaikan (*vide* I.A71); ----------

5.3.5 Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perbaikan dalam Peringatan Tertulis II yaitu pada tanggal 2 Oktober 2023, Terlapor pada tanggal 5 Oktober 2023 menyampaikan permohonan penambahan jangka waktu pelaksanaan perbaikan kemitraan melalui Surat Nomor 521/MRP-HIP/1578/X/2023 yang pada pokoknya terkait perbaikan CPCL Terlapor memohon jangka waktu 6 (enam) bulan atau sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Revisi dan/atau pembaruan CPCL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Buol dan terkait addendum perjanjian kemitraan Terlapor memohon jangka waktu 4 (empat) bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan CPCL dari Pemerintah Daerah Buol (*vide* T.8 PP dan T43D); ------

5.3.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan KPPU 4 Tahun 2019 menyebutkan pada pokoknya penyampaian permohonan penambahan jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan paling lambat adalah 2 (dua) hari sebelum berakhirnya Peringatan Tertulis I. Oleh karena itu permohonan penambahan jangka waktu oleh Terlapor tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Tim; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

5.3.7 Bahwa dengan demikian sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perbaikan dalam Peringatan Tertulis II, Tim menilai Terlapor belum melaksanakan seluruh perintah perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan (*vide* I.A71); ----------

5.4 Tentang Peringatan Tertulis III;----------

5.4.1 Bahwa Tim pada tanggal 19 Oktober 2023 telah menyampaikan Surat Peringatan Tertulis III kepada Terlapor terkait agenda penyerahan Peringatan Tertulis III yang dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober 2023 (*vide* I.A72, I.A73, I.A74);----------

5.4.2 Bahwa jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran adalah selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah diterimanya Peringatan Tertulis III, yaitu dari tanggal 26 Oktober 2023 – 6 Desember 2023 (*vide* I.A78);----------

5.4.3 Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Tim menyampaikan surat kepada Terlapor untuk menghadap dan memberikan keterangan yang dijadwalkan pada tanggal 29 November 2023 (*vide* I.A72, I.A73, I.A74); ----------

5.4.4 Bahwa Terlapor menyampaikan tanggapan atas laporan pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran sesuai Peringatan Tertulis III melalui Surat Nomor 634/MRP-HIP/1578/XI/2023 tertanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* T.9): -

a. Terlapor menyampaikan langkah utama untuk menjalankan seluruh perintah perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dalam memberikan kepastian hukum terhadap petani Koptan Amanah serta Terlapor akan melakukan pemutakhiran data anggota Plasma;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

b. Terlapor dan Pemerintah Kabupaten Buol selalu bekerja sama untuk memperbaiki dan menangani permasalahan CPCL hingga proses saat ini Bupati Buol telah menerbitkan SK Bupati No. 188.04/212.30/INSPEKTORAT/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma di Kabupaten Buol Tahun 2023; ----------

5.4.5 Bahwa terhadap Tanggapan Terlapor tersebut Tim telah mendengar keterangan Saksi-Saksi selama proses pelaksanaan pemantauan Peringatan Tertulis III. Berdasarkan hasil pemantauan, Tim menilai bahwa Terlapor tidak menjelaskan terkait perhitungan hutang Koptan Amanah kepada Terlapor dan penyelesaian hutang tersebut. Pelaksanaan terhadap perintah perbaikan baru dapat dilaksanakan setelah pembaharuan data anggota Plasma selesai dilakukan tidak relevan dengan perintah perbaikan karena mengenai transparansi biaya pembangunan dan pengelolaan/perawatan kebun Plasma dilakukan dengan manajemen satu atap oleh Terlapor. Selain itu Terlapor dianggap tidak memberikan penjelasan dan bukti dokumen terkait dengan seluruh perintah perbaikan (*vide* I.A78);----------

5.4.6 Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perbaikan dalam Peringatan Tertulis III, Tim menilai Terlapor belum melaksanakan seluruh perintah perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan (*vide* I.A78); ----------

5.5 Bahwa terkait pelaksanaan Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

5.5.1 Bahwa Tim Pemantau Pelaksanaan Peringatan Tertulis telah memberikan waktu yang cukup kepada Terlapor untuk melaksanakan perintah perbaikan Peringatan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tertulis I, Peringatan Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III. Sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Peringatan Tertulis III, Terlapor belum melaksanakan seluruh point dalam perintah perbaikan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 Bagian Tentang Hukum sebagai berikut:----------

Tabel 4. Rekapitulasi Pelaksanaan Peringatan Tertulis I, II, III

No.	Perintah Perbaikan	Pelaksanaan Peringatan Tertulis		
		Peringatan Tertulis I	Peringatan Tertulis II	Peringatan Tertulis III
1.	**Terkait transparansi biaya pembangunan, biaya pengelolaan/perawatan, dan pendapatan kebun Plasma Koptan Amanah:**			
a.	Terlapor wajib melakukan audit laporan keuangan kebun Plasma sejak masa pembangunan hingga saat ini dengan menunjuk auditor independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor.	X	X	X
b.	Terlapor wajib menyerahkan laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah, sejak masa pembangunan hingga saat ini kepada Plasma anggota koperasi, dan selanjutnya wajib memenuhi hak anggota Plasma untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma	X	X	X
c.	Terlapor wajib membayar Sisa Hasil Usaha (SHU) atas surplus penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma Koptan Amanah.	X	X	X
2.	**Terkait pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah:**			
a.	Terlapor wajib melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma dengan menunjuk instansi terkait atau pihak independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor	X	X	X
b.	Terlapor wajib mengembalikan seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterima dari Bank Mandiri	X	X	X

Komisi Pengawas P

	kepada petani Plasma Koptan Amanah			
c.	Terlapor wajib bersama Koptan Amanah melakukan pemutakhiran data anggota Plasma	X	X	X
3.	**Terkait pelaksanaan Perjanjian Kemitraan:**			
a.	Terlapor wajib membeli TBS kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuai ketentuan dari Pemerintah;	X	X	X
b.	Terlapor wajib melakukan bimbingan administrasi, manajemen, dan teknis kepada Koptan Amanah secara berkala	X	X	X
c.	Terlapor wajib melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma	X	X	X
d.	Terlapor wajib memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS	X	X	X
4.	**Terkait Perjanjian Kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah:**			
a.	Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait penambahan luasan lahan yang dibangun dan penambahan klausul yang mengatur persentase SHU yang harus diterima Plasma Koptan Amanah atas penjualan TBS;	X	X	X
b.	Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait ketiadaan klausul Perjanjian Kemitraan mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan	X	X	X

Komisi Pengawas P

5.5.2 Bahwa berdasarkan uraian butir 5.1 sampai dengan 5.4 Bagian Tentang Hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 43 Per KPPU 4 Tahun 2019 Rapat Komisi memutuskan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan;----------

6. Tentang Kesesuaian Pelaksanaan Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III;----------

6.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan (LHPK) dan Laporan Pelaksanaan Peringatan (LPP) Investigator menyampaikan Pelaksanaan Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III dalam bentuk Rekapitulasi Pelaksanaan Peringatan Tertulis sebagaimana diuraikan pada butir 5 dan Tabel 4 Bagian Tentang Hukum. Dalam laporan Tim Pemantau Pelaksanaan Peringatan Tertulis, Terlapor dianggap belum melaksanakan seluruh perintah perbaikan atas Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan;---

6.2 Bahwa Majelis Komisi memeriksa fakta persidangan berdasarkan kesesuaian antara LPP dengan alat bukti dokumen, keterangan Saksi, pendapat Ahli, dan keterangan Terlapor atas Perintah Perbaikan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4 (angka 1.a sampai dengan 1.c, angka 2.a sampai dengan 2.c, angka 3.a sampai dengan 3.d, dan angka 4.a sampai dengan 4.b) Bagian Tentang Hukum;----------

6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan angka 1.a Terlapor wajib melakukan audit laporan keuangan kebun plasma sejak masa pembangunan hingga saat ini dengan menunjuk auditor independen yang dipilih bersama Koptan Amanah dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor; ----------

6.3.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor bersama dengan Koptan Amanah telah menunjuk KAP Drs. Selamat Sinuraya dan rekan untuk melakukan audit terhadap kebun plasma. Dalam pelaksanaan instruksi kepada auditor untuk melakukan audit kebun plasma maka perlu dilakukan kesepakatan mengenai bentuk audit yang dapat dilakukan mengingat proses audit baru dilaksanakan pada tahun 2024. Laporan audit telah selesai dan disampaikan kepada Terlapor dan Koptan Amanah sebagaimana BAST laporan audit atas laporan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

keuangan tani Plasma Amanah periode tahun 2008-2023; ----------

6.3.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor menyatakan telah menunjuk KAP Drs. Selamat Sinuraya dan Rekan sesuai Surat Nomor 003/AUP/SSR-MDN/2024 tertanggal 26 Februari 2024 untuk melakukan audit laporan keuangan kebun plasma Koptan Amanah. Namun demikian dalam persidangan, Saksi Bahtera Sinuraya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: (1) Saksi tidak melakukan audit atas laporan keuangan kebun plasma Koptan Amanah, melainkan melakukan prosedur yang disepakati atas permintaan Terlapor; (2) Saksi hanya membandingkan data yang ada dalam laporan keuangan kebun plasma Koptan Amanah dengan data yang ada dalam buku besar yang dicatat oleh Divisi Plasma, tanpa melakukan verifikasi maupun validasi atas sumber data primer (misalnya kuitansi maupun data primer lainnya); (3) Saksi dengan tegas menyatakan tidak bertanggung jawab atas keabsahan dari data yang dibandingkan tersebut; (4) Berdasarkan dokumen Laporan Akuntan Independen No. 01/AUP/SSR/2024 tertanggal 29 Maret 2024 tercantum paragraf sebagai berikut: *Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan Koperasi Tani Plasma Amanah dan dokumen pendukungnya yang disusun oleh Divisi Plasma PT Hardaya Inti Plantations dan kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab manajemen PT Hardaya Inti Plantations. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disajikan atas laporan ini baik untuk tujuan laporan yang diminta atau untuk tujuan lain.* Bahwa dengan demikian Terlapor tidak memenuhi perintah perbaikan terkait audit laporan keuangan kebun plasma dengan menunjuk auditor independen

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

sejak masa pembangunan hingga saat ini (*vide* B46, T30, T59, I4);----------

6.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan dokumen alat bukti, keterangan Saksi, keterangan Terlapor terkait hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan dokumen alat bukti surat kesepakatan antara Terlapor dengan Muh. Sainur selaku perwakilan dari Koptan Amanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2024 telah menyepakati penunjukan KAP Drs. Selamat Sinuraya dan Rekan sebagai Auditor dalam rangka melakukan audit atas Laporan Keuangan Koptan Amanah periode 1 Januari 2008 – 31 Desember 2023 (*vide* T26);----------

2) Berdasarkan dokumen alat bukti berupa Laporan Akuntan Independen atas prosedur yang disepakati untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Koptan Amanah yang disusun oleh Divisi Plasma Terlapor sejak 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa laporan yang disusun tersebut merupakan Laporan AUP (*Audit Upon Procedure*) atas prosedur yang disepakati, yang berisi pernyataan Direksi tertanggal 29 Maret 2024, Laporan Akuntan Independen, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Harga Pokok Produksi (*vide* T30);--

3) Berdasarkan keterangan Saksi Bahtera Sinuraya dari KAP Drs. Selamat Sinuraya dan Rekan di dalam persidangan menyatakan pada pokoknya bahwa: (1) Terlapor menghubungi untuk melakukan sejenis audit namanya AUP (*Audit*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Upon Procedure) atau audit berdasarkan prosedur yang disepakati. Jadi ini berbeda dengan *general* audit yang biasa kita ketahui. Kalau *general* audit berdasarkan standar audit yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sedangkan AUP standar auditnya disusun antara pihak *klien* dan disetujui oleh Auditor untuk dilakukan. Kalau *general* audit hasil akhir dari *audit* adalah pernyataan apakah laporan keuangan sesuai penyajianya dengan kriteria tertentu, opini yang dikeluarkan bisa wajar, wajar tanpa pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat. Sedangkan audit berdasarkan prosedur yang disepakati menghasilkan temuan-temuan sesuai dengan prosedur yang dimintakan oleh *klien* kepada kami; (2) kami tidak bertanggungjawab terhadap kebenaran angka-angka tersebut, karena di dalam prosedur tidak meminta kami untuk melakukan pemeriksaan atau bukti-bukti, dsb. Jadi pada intinya prosedur yang dilakukan hanya membandingkan ke neraca saldo yang sudah disusun *klien* atau istilahnya hanya laporan A atau laporan B (*vide* B46); ----------

4) Berdasarkan keterangan Terlapor dalam persidangan menyatakan pada pokoknya telah membuat laporan keuangan yang terpisah antara entitas Terlapor dan Koptan Amanah. Namun demikian terhadap laporan keuangan masing-masing tersebut tidak dilakukan audit oleh KAP. Pada kegiatan operasional di kebun plasma banyak permasalahan di dalamnya sejak mulai dibuka sampai sekarang ini. Lalu pada tahun 2012 beberapa Direksi Terlapor ditangkap oleh KPK. Semua data-data yang ada dari tahun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2008 - 2014 diambil oleh KPK dan sampai sekarang belum dikembalikan. Jadi data yang tertulis atau tercatat pada saat Direksi lama atau setelah tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 yang digunakan untuk mencoba menyusun laporan keuangan yang memang diperlukan oleh perusahaan. Secara umum memang belum pernah dilakukan audit oleh KAP (*vide* B49); ----------

6.3.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisi berpendapat setidak-tidaknya Terlapor telah memenuhi Perintah Perbaikan pada poin 1.a bersama dengan Koptan Amanah telah menunjuk Kantor Akuntan independen yaitu KAP Drs. Selamat Sinuraya dan Rekan. Namun demikian lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh KAP tersebut adalah laporan AUP (*Audit Upon Procedure*) atas prosedur yang disepakati untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Koptan Amanah periode 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2023. Laporan AUP yang disampaikan tersebut bukan merupakan audit karena dibuat hanya dengan membandingkan data yang ada dalam laporan keuangan kebun plasma Koptan Amanah dengan data yang ada dalam buku besar yang dicatat oleh Divisi Plasma, tanpa melakukan verifikasi maupun validasi atas sumber data primer misalnya kuitansi maupun data primer lainnya. Menurut Majelis Komisi laporan keuangan harus lengkap yang di dalamnya memuat neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang nantinya dibubuhi tandatangan oleh KAP yang melakukan audit yang di awal diberikan pengantar bahwa laporan berisi mengenai apa dan memberikan opini apabila memang ada opini; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

6.3.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor telah menjalankan sebagian perintah perbaikan dengan melakukan penunjukkan KAP Drs. Selamat Sinuraya dan Rekan berdasarkan kesepakatan antara Terlapor dengan Koptan Amanah. Namun demikian, Terlapor masih belum menjalankan *general* audit atas laporan keuangan kebun plasma sejak masa pembangunan sampai tahun 2023; --------

6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan angka 1.b Terlapor wajib menyerahkan laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah sejak masa pembangunan hingga saat ini kepada Plasma anggota koperasi, dan selanjutnya wajib memenuhi hak anggota Plasma untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma; ----------

6.4.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya telah memberikan laporan keuangan dan pemanenan hasil TBS kepada Saksi Jamil Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Pengurus Koptan Amanah, namun setelah Saksi tidak menjabat tidak pernah menerima laporan keuangan dan pemanenan. Perhitungan biaya pembangunan, pengelolaan, perawatan kebun, dan dana talangan yang menjadi hutang Koptan Amanah telah dibahas dalam RAT sehingga semua pihak telah mengetahui hal tersebut. Selain itu perhitungan biaya pembangunan, pengelolaan, perawatan kebun seluas 1.000 Ha (seribu hektare) dan 123,74 Ha (seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat hektare) dan dana talangan yang menjadi hutang Koptan Amanah dilakukan sesuai dengan perjanjian kemitraan dan diterima baik secara tertulis maupun dalam rapat-rapat baik yang diprakarsai oleh Koptan Amanah maupun Terlapor. Menurut Terlapor tanggungjawab dan kewenangan penyampaian laporan keuangan kepada petani Plasma

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ada pada Pengurus Koptan Amanah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam perjanjian kemitraan bahwa yang menjadi subjek hukum adalah Terlapor dan Koptan Amanah selaku Badan Hukum Koperasi yang mewakili petani peserta anggota Plasma. Oleh karena itu tidak adanya transparansi atas pelaksanaan Perjanjian Kemitraan bukan disebabkan Terlapor melainkan karena kelalaian Pengurus Koptan Amanah yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggotanya. Selain itu faktanya RAT tidak selalu dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan RAT Luar Biasa juga tidak pernah diselenggarakan (*vide* B7, C8, C117, C177, C178, T2, T59); ----------

6.4.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya sampai dengan masa persidangan Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan memasuki agenda pemeriksaan alat bukti, Terlapor tidak menyampaikan laporan keuangan kebun Plasma Amanah. Dalam persidangan Terlapor menyatakan laporan keuangan kebun plasma Amanah hingga saat ini ada, namun tidak ada yang diaudit. Selain itu Saksi Seniwati dan Saksi Japardin menyatakan Terlapor tidak pernah menyampaikan laporan keuangan Koptan Amanah dan mengharapkan adanya transparansi dari pengelolaan keuangan dan kejelasan hasil sesuai dengan perjanjian kerjasama. Saksi Rusdin N. Balango tidak pernah melihat atau menerima penjelasan mengenai laporan keuangan atau pelaksanaan operasional kebun termasuk penjualan hasil TBS dari Koptan Amanah. Saksi Rizal menyatakan tidak pernah mendapatkan penjelasan terkait laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban operasional hasil kebun, laporan pemeliharaan tanaman, laporan hasil panen oleh Pengurus Koptan Amanah (*vide* B4, B6, B21, B24, B49, T1.2, I4);----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

6.4.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan dokumen alat bukti, keterangan Saksi, pendapat Ahli, dan keterangan Terlapor yaitu terkait hal-hal sebagai berikut:----------

1) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa Perjanjian kerjasama kermitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah tanggal 5 November 2007 dan tanggal 18 April 2008 disebutkan bahwa berdasarkan ruang lingkup kerjasama pengelolaan kebun Plasma dalam satu manajemen dengan pengelolaan kebun Terlapor, pihak Terlapor selaku Inti bersepakat dengan Pengurus Koptan Amanah yang mewakili anggota Plasma Koptan Amanah. Selain itu dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak ada kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada anggota Plasma Koptan Amanah (*vide* C8, C177, C178); ----------

2) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa:--------

a. Notulensi rapat antara manajemen Terlapor dengan Pengurus Koptan Amanah pada tanggal 17 Juli 2019 pada pokoknya telah dibahas permintaan laporan keuangan/pembiayaan secara triwulan, permintaan data atau rincian pengelolaan kebun pertahun tanam, pengajuan draft perubahan addendum ke pimpinan Terlapor (*vide* C9); ----------

b. Notulensi rapat antara manajemen Terlapor dengan Pengurus Koptan Amanah pada tanggal 19 Maret 2021 pada pokoknya telah dibahas total hutang pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit periode 2008 sampai dengan November 2020 (*vide* C12 dan T38);----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

c. Surat Nomor 003/AUP/SSR-MDN/2024 tertanggal 26 Februari 2024 tentang Perikatan Prosedur yang disepakati untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Koptan Amanah yang berkaitan dengan tanaman perkebunan yang disusun oleh Divisi Plasma PT Hardaya Inti Plantations Periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2023. Terlapor telah menunjuk KAP Drs. Selamat Sinuraya dan Rekan (*vide* T26 dan T50);----------

d. Laporan AUP (*Audit Upon Procedure*) sebagaimana huruf c atas penunjukkan KAP Drs. Selamat Sinuraya dan Rekan yang berisi pernyataan Direksi tertanggal 29 Maret 2024, Laporan Akuntan Independen, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Harga Pokok Produksi (*vide* T30); ----------

e. Rincian angsuran Bunga KI dan Bunga IDC Periode 2013-2021, yang menunjukkan bulan, tahun, keterangan aktivitas, dan jumlah pengeluaran (*vide* T51A dan T51B);

f. Laporan RAT Koptan Amanah Tahun Buku 2017 pada tanggal 25 September 2018, RAT Tahun Buku 2019 pada tanggal 7 November 2020 yang merupakan penyelenggaraan RAT ke-5 (kelima), dan RAT Tahun Buku 2020-2021 pada tanggal 25 November 2021, Majelis Komisi menilai setidak-tidaknya Koptan Amanah pernah mengadakan RAT yang dihadiri oleh anggotanya. RAT bertujuan untuk membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pengurus dan Badan Pengawas Koptan Amanah yang di dalamnya juga membahas mengenai laporan keuangan Koptan Amanah dan hasil TBS yang berasal dari data Terlapor kepada para anggota Koptan Amanah. Berdasarkan AD/ART Koptan Amanah Pasal 32 menyebutkan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Wewenang Rapat Anggota pada pokoknya adalah menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan dan menetapkan pembagian SHU. Dalam Pasal 42 mengatur tugas Pengurus yang pada pokoknya adalah membantu tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dengan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan dan memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi (*vide* C4, C116, C137, C187);------

3) Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan Pendapat Ahli di dalam persidangan yaitu sebagai berikut: (1) Saksi Seniwati dan Saksi Japardin menyatakan pada pokoknya meminta hak sebagai anggota Plasma terkait transparansi pengelolaan kebun, namun tidak pernah diberikan penjelasan dari Pengurus Koptan Amanah terkait pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan kebun kelapa sawit. Saksi Jamil Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Pengurus Koptan Amanah periode tahun 2012-2014 membenarkan bahwa pernah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

menerima laporan terkait penjualan TBS dari Terlapor di tahun 2012-2014 (*vide* B4, B6, B7); (2) Ahli Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya bahwa dalam manajemen satu atap tidak boleh ada pengambilan keputusan secara sepihak. Transparansi juga harus dilakukan kedua belah pihak karena prinsipnya para pihak yang bermitra memiliki kedudukan setara (*vide* 33); (3) Ahli Prof Ningrum Natasya Sirait, S.H., L.L.M. dalam keterangan di persidangan dan *affidavit* menyatakan pada pokoknya bahwa sebaiknya KPPU melakukan prinsip *audi et alteram partem* dengan memanggil usaha yang kecil ditanyakan apakah yang kecil ini nakal atau tidak, ada ormasnya, ada premannya. Pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh Usaha Besar, tetapi Usaha Kecil juga memiliki modus atau perilaku yang mencederai perjanjian kemitraan itu sendiri (*vide* B48);----------

4) Selain itu Majelis Komisi juga menilai regulasi di dalam Permenkop 12 Tahun 2015 Pasal 2 menyebutkan *"Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan panduan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi sektor riil di Indonesia dan sekaligus sebagai panduan dalam pembinaan koperasi oleh Menteri serta pihak lain yang terkait."* Tujuan Pedoman tersebut adalah untuk membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat sehingga mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu adanya perintah perbaikan agar Terlapor menyampaikan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma kepada petani Plasma Koptan Amanah ini merupakan indikator terlaksananya penerapan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya bagi pengembangan koperasi sektor riil; ----------

5) Majelis Komisi berpendapat mengacu pada ketentuan Pasal 104 ayat (3) PP 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Dalam perjanjian kemitraan telah tertuang hak dan kewajiban para pihak, namun dalam pelaksanaan hubungan kemitraan di lapangan, sering terjadi hubungan hak dan kewajiban para pihak yang tidak seimbang, khususnya Plasma yang tidak memiliki *bargaining position* untuk mendapatkan informasi dari Inti. Namun demikian dalam perjanjian kemitraan pihak Plasma telah diwakilkan oleh Pengurus Koptan Amanah sebagai pihak yang sah secara hukum untuk menyuarakan atau mewakilkan hak-hak dari anggota Plasma kepada Terlapor selaku Inti maupun sebaliknya Pengurus Koptan menyampaikan informasi mengenai kerjasama kemitraan dari Inti kepada anggota Plasma sehingga terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik, sinergi yang sehat dalam hubungan kemitraan. Selain itu sesuai AD/ART Koptan Amanah pada uraian sebelumnya menegaskan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

bahwa Pengurus merupakan representasi dari anggota yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Pengurus memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi atau laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan kepada anggota yang seharusnya dilakukan melalui RAT. Majelis Komisi berpendapat RAT Koptan Amanah yang pernah dilakukan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 telah menjelaskan kepada anggota mengenai kondisi keuangan dan hutang Koptan Amanah yang belum lunas kepada Terlapor. Selain itu adanya fakta pernah dilakukan rapat bersama antara managemen Terlapor dengan Pengurus Koptan Amanah pada tahun 2019 dan 2021, keterangan Saksi Jamil Mahmud bahwa pada masa kepengurusannya laporan keuangan pernah disampaikan oleh Terlapor menunjukkan bahwa Pengurus Koptan Amanah dan anggota Plasma seharusnya telah mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan beserta kejelasan hutang piutang untuk dilakukan audit kembali oleh managemen Terlapor;----------

6.4.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat terkait perintah perbaikan point 1.b Terlapor telah melaksanakan perintah perbaikan yaitu menyerahkan laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma sejak masa pembangunan sampai tahun 2023 kepada Pengurus Koptan Amanah;----------

6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan poin 1.c Terlapor wajib membayar SHU atas surplus penjualan TBS kebun plasma Koptan Amanah; ----------

6.5.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya terhadap kebun plasma yang menghasilkan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

TBS dilakukan pemanenan dan dikirimkan ke pabrik CPO Terlapor dan dilakukan pembelian, sedangkan terhadap kebun plasma yang menghasilkan TBS namun terjadi pemalangan, tidak dapat dilakukan pemanenan. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan. Hasil penjualan TBS yang ada tidak memenuhi kewajiban kebun sehingga tidak memberikan SHU karena adanya pemalangan dan pencurian hasil TBS. Hasil TBS yang dicuri menjadi busuk karena pada saat proses pemanenan Terlapor tidak dapat melakukan pemanenan sehingga pabrik CPO Terlapor menjadi rusak. Kondisi hasil penjualan TBS yang tidak memenuhi kewajiban kebun dan tidak memberikan SHU tersebut menjadi penyebab hutang Koptan Amanah pada tahun 2023 menjadi Rp149.692.576.494,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah). Menurut Terlapor, Pengurus Koptan Amanah yang berkewajiban untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan dan SHU kepada anggotanya. Terlapor telah menyampaikan seluruh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebun plasma kepada Pengurus Koptan Amanah melalui korespondensi atau forum rapat (*vide* B21, B22, B24, B42, B49, T59);----------

6.5.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan untuk membayar SHU atas surplus penjualan TBS kebun plasma kepada anggota Koptan Amanah karena menurut Terlapor belum ada sisa surplus dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun. Dalam persidangan Terlapor menyatakan bahwa biaya pembangunan dan pengelolaan kebun plasma Amanah membengkak karena banyaknya

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

hambatan. Namun demikian Tim Investigator tidak menemukan bukti yang mendukung atas klaim biaya pembangunan dan pengelolaan kebun plasma Amanah yang membengkak (*vide* B49, I4, T1.2 Sidang); ---------

6.5.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti dokumen, keterangan Saksi, dan pendapat Ahli terkait hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan dokumen alat bukti berupa perjanjian kerjasama kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah tanggal 5 November 2007 dan 18 April 2008 menyebutkan ketentuan bahwa *"apabila hasil TBS belum dapat menutupi angsuran kredit dan bunga Bank, dsb maka Koptan Amanah akan mendapat pinjaman dana talangan dari Terlapor untuk menutupi kekurangan tersebut. Selama Koptan Amanah masih memerlukan dana talangan dari Terlapor maka petani plasma belum dapat menerima hasil penjualan TBS tetapi akan mendapat pinjaman sebesar 25.000,00/petani/bulan yang akan dibayarkan setiap triwulan"*. Selain itu dalam klausul menyebutkan bahwa *"setelah terdapat surplus dari hasil penjualan TBS setelah dipotong angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen, dan transportasi TBS ke pabrik Terlapor dan biaya tidak langsung (overhead cost) maka atas surplus tersebut akan dipotong 50% untuk membayar angsuran dana talangan dan bunga kepada Terlapor dan sisanya akan diberikan kepada Koptan Amanah"* (*vide* C8, C177, C178); ----------

2) Berdasarkan dokumen alat bukti berupa Notulensi rapat antara manajemen Terlapor dengan Pengurus Koptan Amanah pada tanggal 17 Juli 2019 disampaikan bahwa pada

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pokoknya mengingat situasi dan kondisi harga CPO yang terus merosot dan dalam upaya percepatan pelunasan hutang investasi Koptan Amanah ditawarkan SHU sebesar Rp586.380.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dicadangkan sebagai cicilan hutang biaya investasi, namun sudah beberapa kali dilakukan dialog, Pengurus Koptan Amanah tidak bersedia karena itu sudah menjadi amanat para anggota untuk tetap dibayarkan (*vide* C9); ----------

3) Berdasarkan dokumen alat bukti berupa Laporan RAT Koptan Amanah Tahun Buku 2020-2021 menunjukkan rekapan hasil TBS tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut: ----------

Tabel 5. Data Produksi TBS (kg) Periode Tahun 2019 sampai dengan 2021

Bulan	Produksi TBS (kg)		
	2019	2020	2021
Januari	1.518.962	1.198.602	762.945
Februari	1.275.305	1.176.706	1.112.705
Maret	1.489.647	1.175.203	1.303.129
April	1.144	1.368.056	1.423.876
Mei	753.466	1.209.086	955.016
Juni	-	1.044.162	1.457.018
Juli	-	852.136	1.374.114
Agustus	-	1.068.823	1.277.066
September	-	1.256.993	1.304.645
Oktober	1.106.085	1.371.291	1.439.390
November	1.618.785	1.511.147	-
Desember	1.375.221	1.213.222	-
Total	9.138.615	14.445.427	12.409.904

Berdasarkan Tabel 5 tercantum jumlah produksi TBS per kg untuk masing-masing bulan dalam satu tahun, yaitu dari periode tahun 2019

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

sampai dengan tahun 2023. Total produksi TBS yang paling tinggi dihasilkan pada periode tahun 2020, sedangkan yang paling rendah dihasilkan pada periode tahun 2019. Hal ini dipengaruhi pada kolom bulan Juni sampai dengan bulan September tidak ada hasil produksi yang dicantumkan dan periode tahun 2021 pada kolom bulan November dan Desember tidak ada hasil produksi yang dicantumkan. Majelis Komisi menilai tidak adanya angka tersebut tidak bisa dikonfirmasi kepada Koptan Amanah;

Selain itu dalam RAT juga menyebutkan terkait: a) SHU Tahun 2021 berjalan adalah sebesar Rp623.905.231,00 (enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah); b) Saldo kas di Bank (SHU Tahap 2) adalah sebesar Rp274.221.231,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah); c) Pemberitahuan *cessie* dari Terlapor kepada Koptan Amanah yaitu sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) (*vide* C4, C137, C187); --------

4) Berdasarkan dokumen alat bukti berupa Laporan Akuntan Independen atas prosedur yang disepakati untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Koptan Amanah yang disusun oleh Divisi Plasma Terlapor sejak 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang menurut Majelis Komisi merupakan Laporan AUP tidak menunjukkan adanya surplus hasil TBS milik kebun Plasma Amanah (*vide* T30);----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

5) Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yaitu Saksi Seniwati dan Saksi Jamil Mahmud menyatakan pada pokoknya bahwa petani tidak diberikan SHU atas hasil surplus. Saksi Japardin menyatakan hanya menerima jatah hidup (jadup) dan dana talangan yang diinformasikan oleh Pengurus Koptan Amanah bahwa yang diterima merupakan SHU. Semua petani menerima dana ini baik lahan ditanami maupun tidak ditanami (*vide* B4, B6, B7);----------

6) Berdasarkan keterangan Saksi mengenai adanya pemalangan kebun, yaitu Saksi Japardin, Jamil Mahmud, Rizal, Supanto, Agusman yang pada pokoknya menyatakan Saksi membenarkan bahwa sering terjadi pemalangan kebun oleh petani Plasma sebagai bentuk keberatan untuk memperoleh kejelasan terkait hasil kebun kepada Terlapor. Setidak-tidaknya pemalangan dilakukan sejak kepengurusan Saksi Jamil Mahmud yaitu di tahun 2012-2014 dan dilakukan paling lama adalah 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan. Hal tersebut dikuatkan oleh bukti dokumentasi yang disampaikan Terlapor terkait adanya tindakan pemalangan di kebun yang dilakukan oleh petani Plasma (*vide* B6, B7, B24, B22, B42, T54);

7) Berdasarkan pendapat Ahli dalam persidangan yaitu: (1) Dr. Ir. Tungkot Sipayung menyatakan pada pokoknya bahwa seharusnya fungsi Koperasi ini harus dijalankan apabila ada hal yang terjadi di luar yang sudah direncanakan. Harus didiskusikan melalui forum Koperasi dengan menghadirkan para anggota karena terkadang di beberapa tempat Pengurusnya tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

setiap pencairan kredit dari Bank selalu ada penilaian dari KJPP, yang lalu digunakan untuk apa dan seperti apa hasilnya. Kalau Bank juga jeli seharusnya dari yang ada sudah tahu bahwa ada yang tidak benar dalam proses kemitraannya. Kalau semua berbuat baik sesuai tanggungjawabnya, maka tidak akan ada masalah. Persoalannya adalah banyak yang curang diantara para pelaku tersebut sehingga ini menjadi persoalannya (*vide* B34); (2) Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., L.L.M. dalam keterangan di persidangan dan *affidavit* menyatakan pada pokoknya bahwa sebaiknya KPPU melakukan prinsip *audi et alteram partem* dengan memanggil usaha yang kecil ditanyakan apakah yang kecil ini nakal atau tidak, ada ormasnya, ada premannya. Pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh Usaha Besar, tetapi Usaha Kecil juga memiliki modus atau perilaku yang mencederai perjanjian kemitraan itu sendiri (*vide* B48 dan T53); ----------

6.5.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut terkait Perintah Perbaikan pada poin 1.c Majelis Komisi tidak dapat menilai mengenai ada atau tidak adanya surplus dari hasil penjualan TBS yang disampaikan dalam simpulan Investigator, karena Investigator tidak dapat menyebutkan secara pasti angka surplus terkait hasil penjualan TBS tersebut dan tidak ada data yang dapat disandingkan sebagai pembanding. Seharusnya ada atau tidak adanya surplus dari hasil penjualan TBS akan terlihat dalam *general audit* atas laporan keuangan Koptan Amanah. Namun demikian sebagaimana uraian pada butir 6.4 Bagian Tentang Hukum sesuai perintah perbaikan Terlapor wajib melakukan audit laporan keuangan kebun plasma sejak masa pembangunan hingga saat ini dengan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

menunjuk auditor independen. Majelis Komisi berpendapat bahwa dengan adanya *general audit* tersebut maka dapat diketahui jumlah pendapatan dari hasil produksi, serta biaya pemeliharaan, biaya panen, dan transportasi TBS ke pabrik Terlapor dan biaya tidak langsung (*overhead cost*) dari Koptan Amanah. Selain itu dengan adanya *general audit* terhadap laporan keuangan Koptan Amanah maka dapat diketahui ada atau tidak adanya surplus pendapatan yang kemudian apabila ada surplus akan dibagi 50% (lima puluh persen) yang digunakan untuk mengurangi hutang Koptan Amanah dan 50% (lima puluh persen) diberikan kepada anggota Koptan Amanah sebagai SHU; ----------

6.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan pada poin 2.a Terlapor wajib melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma dengan menunjuk instansi terkait atau pihak independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor; ----------

6.6.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor telah melakukan studi kelayakan proyek pembangunan kebun sawit melalui Tim Konsultan PT Provalindo Nusa pada tanggal 14 Juni 2014 yang hasilnya menyimpulkan bahwa kebun plasma seluas 1.000 Ha (seribu hektare) layak untuk dilanjutkan. Hal ini sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi M. Sainur bahwa kebun plasma memenuhi syarat kelas A. Selain itu penilaian usaha perkebunan Koptan Amanah juga telah dilakukan oleh Tim Penilai dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 30 April 2018 dengan hasil rekapitulasi penilaian tertanggal 15 Mei 2018 dinyatakan sebagai kebun Kelas II (baik) (*vide* B30, B49, T5, T59); ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

6.6.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor belum melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik serta infrastruktur kebun Plasma dengan menunjuk instansi terkait atau pihak independen yang dipilih bersama Koptan Amanah dengan beban biaya ditanggung oleh Terlapor. Bukti Terlapor berupa surat dari PT Provalindo Nusa Nomor 007/DIR-PN/FS/III/2010 tertanggal 8 Februari 2010 perihal Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit seluas 1.000 Ha dan Rekapitulasi Penilaian Usaha Perkebunan Pada Tahap Operasional tertanggal 15 Mei 2018 yang dibuat oleh perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, itu untuk kepentingan Koptan Plasma Amanah yang merupakan prasyarat dari pencairan kredit atau pinjaman Bank Mandiri dalam rangka pembangunan kebun plasma dan digunakan sebagai penilaian dalam masa pembangunan yang hasilnya hanya memperlihatkan luasan dan kondisi tanaman per hektar atas pembangunan dan perawatan fisik serta infrastruktur kebun plasma Amanah. Hal ini sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi Bank Mandiri dalam persidangan. Selain itu dokumen hasil Rekapitulasi Penilaian Usaha Perkebunan tertanggal 15 Mei 2018 tersebut merupakan penilaian atas kebun Inti dalam hal ini kebun Terlapor yang memuat mengenai kelas kebun Inti, bukan kebun dari Plasma Koptan Amanah (*vide* B14, T1.2, T4, T5, I4); ----------

6.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti dokumen, keterangan Saksi, dan pendapat Ahli terkait hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa perjanjian kerjasama kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah tanggal 5 November 2007 dan 18 April 2008 dalam klausul

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

menyebutkan bahwa hak-hak Koptan Amanah salah satunya adalah menerima pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dari Terlapor sesuai dengan kriteria kultur teknis yang telah diterapkan setelah dilaksanakan audit kebun oleh Dinas Perkebunan Kabupaten atau Direktorat Jenderal Perkebunan (*vide* C8, C117, C177, C178, T2);----------

2) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor SBDC.MKS/024/PK-KI/2008 melalui Akta Notariil Nomor 129 tertanggal 18 April 2008 sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Bagian Syarat-Syarat Lain dan Surat Nomor SBDC.MKS/138/2007 tertanggal 12 Juni 2007 huruf D menyebutkan bahwa setelah pembangunan kebun plasma selesai, dilaksanakan penilaian proyek yang dilakukan oleh *appraisal* penilai independen rekanan Bank Mandiri yang ditunjuk Terlapor atau Koptan Amanah atas persetujuan Bank Mandiri dengan biaya atas beban Koptan Amanah (*vide* C141, C179, C180);----------

3) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa Surat Nomor 007/DIR-PN/FS/III/2010 tertanggal 8 Februari 2010 tentang studi kelayakan proyek pembangunan kebun kelapa sawit revitalisasi seluas 1.000 Ha (seribu hektare) untuk kepentingan KUD Koptan Plasma Amanah Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor telah menunjuk tim Konsultan PT Provalindo Nusa sebagai pihak independen untuk melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik, yang hasilnya adalah proyek kebun kelapa sawit revitalisasi seluas 1.000 Ha (seribu

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

hektare) untuk kepentingan Koptan Plasma Amanah layak untuk terus dilanjutkan (*vide* T5);

4) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa Surat Nomor 1143/RC.210/E/7/2014 tertanggal 7 Juli 2014 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tentang hasil penilaian fisik kebun kelapa sawit program revitalisasi perkebunan Terlapor yang merupakan tindak lanjut dari Surat Nomor 022/HIP-DP/PKA/IV/2014 sebagai surat permohonan dari Terlapor untuk dilakukan penilaian teknis fisik kebun, menghasilkan penilaian sebagai berikut: 1) dengan sampel sebanyak 203 Ha (dua ratus tiga hektare) atau sebanyak 26,59% (dua puluh enam koma lima puluh sembilan persen) secara umum telah dapat menggambarkan atau telah mewakili seluruh kebun kelapa sawit petani Plasma yang diusulkan untuk dinilai pada tahap pertama yaitu seluas 763,54 Ha (tujuh ratus enam puluh tiga koma lima puluh empat hektare) memenuhi syarat kelas A dengan hasil penilaian pertumbuhan tanaman cukup baik sesuai standar teknis yang ditetapkan dengan perolehan nilai rata-rata 81,62 (delapan puluh satu koma enam puluh dua) yang dicirikan dengan terpenuhinya jumlah populasi tanaman, jumlah pohon telah berbunga betina, jumlah pohon berbuah, dan berat tandan rata-rata mencapai 6,13 kg/tandan (enam koma tiga belas kg per tandan); 2) terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan perbaikan teknis kebun oleh mitra Terlapor sebagaimana Berita Acara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2014 (*vide* C160);----------

5) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa Rekapitulasi Penilaian Usaha Perkebunan pada

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tahap Operasional yang dikeluarkan oleh Disbunnak Kabupaten Buol pada tanggal 15 Mei 2018 sesuai Surat Tugas Nomor 090/3311/CP2TP/DISBUNNAK tertanggal 30 April 2018, hasil penilaian kebun Terlapor adalah kebun kelas II (Baik) (*vide* T6): ----------

6) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa Akta Perjanjian Kredit Investasi yaitu Akta Nomor 129 tanggal 18 April 2008 Pasal 4 huruf g penarikan kredit dilakukan secara bertahap yaitu penarikan kredit tahap I, II, dan tahap III. Pada penarikan kredit tahap III disyaratkan untuk menyerahkan surat permohonan yang diketahui oleh Terlapor sebagai Inti dilampiri Rencana Anggaran Biaya Proyek dengan berpedoman pada biaya proyek yang telah disetujui Bank dan menyerahkan laporan realisasi fisik proyek tahap I yang tercermin dalam pengawasan yang diterbitkan oleh Konsultan Pengawas (*vide* C180);----------

7) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa Surat Nomor 122/LGL-HIP/EXT/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 menunjukkan adanya permohonan yang dilakukan oleh Terlapor kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol terkait jadwal penilaian usaha perkebunan yang dilakukan oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol. Penilaian Usaha Perkebunan atas kebun Terlapor terakhir dilakukan oleh Tim yaitu pada tahun 2018 (*vide* T27);----------

8) Berdasarkan keterangan Saksi Bank Mandiri bahwa Surat PT Provalindo Nusa Nomor 007/DIR-PN/FS/III/2010 tertanggal 8 Februari

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2010 perihal Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit seluas 1.000 Ha (seribu hektare) tersebut untuk kepentingan Koptan Plasma Amanah yang merupakan prasyarat dari pencairan kredit atau pinjaman Bank Mandiri dalam rangka pembangunan kebun plasma. Majelis Komisi menilai bahwa hal tersebut bersesuaian dengan realisasi pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 29 Agustus 2008, tanggal 30 November 2010, dan tanggal 30 April 2013 (*vide* B13, C142); ----------

9) Berdasarkan pendapat Ahli Dr. Ir. Tungkot Sipayung menyatakan pada pokoknya bahwa *"acuan (metode, indikator) yang digunakan dalam menilai fisik kebun sawit apakah sudah memenuhi syarat atau standar untuk dikonversi ke Plasma/mitra ada di dalam ketentuan Permentan Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan Pasal 23 sampai Pasal 28 yang kemudian untuk perkebunan kelapa sawit dioperasionalkan melalui SK Dirjenbun Nomor 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem Penilaian fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang dikaitkan dengan Program Revitalisasi Perkebunan. Harus dibedakan antara penilaian usaha perkebunan dengan penilaian fisik kebun. Kalau penilaian usaha perkebunan hanya untuk klasifikasi, kalau di kemitraan yang digunakan adalah penilaian standar fisik kebun."* (*vide* B34); ----------

10) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan regulasi terkait penilaian fisik kebun sebelumnya diatur dalam ketentuan Permentan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Selanjutnya diubah dengan Permentan Nomor 10/Permentan/RC.200/3/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian di Sektor Pertanian. Selain itu terkait penilaian fisik kebun juga terdapat pengaturan pada Permentan 18 Tahun 2021 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Perusahaan Perkebunan wajib memenuhi kelayakan fisik kebun sebelum kebun diserahkan kepada masyarakat sebagai dasar penyelesaian kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar."* Penentuan kelayakan fisik kebun dilakukan melalui penilaian fisik kebun. Pasal 34 ayat (1) Permentan 18 Tahun 2021 menyebutkan *"Pelaksanaan penilaian fisik kebun dilakukan sebelum penyerahan kebun."* Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit menyebutkan *"Penilaian fisik kebun dilakukan untuk memastikan kebun dibangun sesuai standar teknis."* Ayat (2) menyebutkan *"Penilaian fisik kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat: a. mulai berproduksi; dan b. penyerahan kebun dari mitra kerja kepada Pekebun."* Namun demikian Permentan Nomor 07 Tahun 2019 telah dicabut dengan Permentan 3 Tahun 2022 terkait penilaian fisik kebun yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) bahwa *"Penilaian fisik kebun dilakukan untuk mengetahui*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit atau luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal." Permentan 3 Tahun 2022 telah diubah sebagian dengan Permentan 19 Tahun 2023. Dengan demikian menurut peraturan Menteri terkait bahwa penilaian fisik kebun sudah tepat jika dilakukan oleh Terlapor pada saat mulai berproduksi, yaitu pada tahun 2010 tahun tanam adalah 2007, tahun 2014 ketika kebun sudah menghasilkan namun kebun belum diserahkan (perjanjian akan berakhir pada tahun 2032-2033);----------

11) Bahwa terkait penilaian usaha perkebunan diatur dengan PP 26 Tahun 2021 Pasal 70 ayat (1) menyebutkan *"Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan kepada Perusahaan Perkebunan pada tahap pembangunan dan operasional Usaha Perkebunan"*. Ayat (2) menyebutkan *"Penilaian Usaha Perkebunan untuk a. tahap pembangunan kebun dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan b. tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali"*. PP 26 Tahun 2021 telah diubah sebagian dengan PP 52 Tahun 2023;----------

6.6.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada Perintah Perbaikan poin 2.a Majelis Komisi berpendapat Terlapor sudah melakukan penunjukan pihak independen yaitu PT Provalindo Nusa pada tanggal 8 Februari 2010 untuk melakukan penilaian fisik kebun yang dibutuhkan sebagai syarat untuk dapat melakukan pencairan kredit Koptan Amanah. Selain itu Terlapor telah memohon untuk dilakukan penilaian fisik kebun kelapa sawit pada tanggal 7 April 2014 kepada instansi terkait yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ditindaklanjuti dengan hasil penilaian tertanggal 7 Juli 2014 yang mewakili seluruh kebun kelapa sawit petani Plasma yaitu dengan sampel sebanyak 203 Ha (dua ratus tiga hektare) atau sebanyak 26,59% (dua puluh enam koma lima puluh sembilan persen). Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2023 Terlapor telah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol terkait jadwal penilaian usaha perkebunan yang dilakukan oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol. Dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor telah melaksanakan perintah perbaikan pada poin keempat; ----------

6.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan pada poin 2.b Terlapor wajib mengembalikan seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterima dari Bank Mandiri kepada petani Plasma Koptan Amanah;----------

6.7.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya terdapat pengalihan piutang dengan cara *cessie* yang dilakukan oleh Bank Mandiri selaku kreditur lama kepada Terlapor selaku kreditur baru telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan Pasal 613 KUHPerdata, yang mana telah disetujui dan diberitahukan kepada Koptan Amanah sehingga pengalihan hutang tersebut adalah sah secara hukum dan mengikat. Selain itu SHM yang ada pada Terlapor masih atas nama anggota petani plasma dan dapat dikembalikan apabila seluruh hutang Koptan Amanah telah dilunasi dengan cara mengangsur dari hasil setoran penjualan TBS dikurangi komponen biaya langsung dan tidak langsung sesuai Perjanjian Kerjasama. Sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata maka seluruh harta debitur menjadi jaminan atas perikatan perseorangannya dan dapat dilepaskan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

apabila seluruh kewajiban telah dilunasi (*vide* B49, T59); ----------

6.7.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor belum mengembalikan seluruh SHM yang diterima dari Bank Mandiri kepada petani Plasma Koptan Amanah. Terlapor menyatakan telah mengambil alih piutang (*cessie*) dari Bank Mandiri sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) yang mengakibatkan seluruh barang jaminan kredit beserta dokumen pendukung lainnya dalam Perjanjian Kredit diserahkan kepada Terlapor, antara lain asli Perjanjian Kredit, asli 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) SHM atas nama anggota/petani plasma Koptan Amanah, dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Terlapor menyatakan Koptan Amanah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kredit, sehingga SHM maupun dokumen jaminan kredit belum dapat diserahkan kepada petani/plasma Amanah. Selama persidangan, Terlapor hanya menyampaikan besaran klaim piutang kepada petani/plasma Amanah, tanpa adanya bukti pendukung yang valid (*vide* B49, T1.2, I4); ----------

6.7.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti dokumen, keterangan Saksi, pendapat Ahli, dan keterangan Terlapor terkait hal-hal sebagai berikut:---

1) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa:--------

a. SK Bupati Buol Nomor: 188.4.50/3901/DISTANHORBUNAK tentang Penetapan Lokasi dan Nama-Nama Petani Peserta Program Plasma Kelapa Sawit PT Hardaya Inti Plantations Kabupaten Buol tertanggal 18 Mei 2007 pada pokoknya telah menyatakan lokasi kebun Plasma Terlapor terletak di Desa

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Mooyong dan Desa Winangun Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1.269 Ha (seribu dua ratus enam puluh sembilan hektare) dengan jumlah petani 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) orang. Masing-masing petani plasma berhak atas lahan kelapa sawit seluas 1 Ha (satu hektare) (*vide* C140, C176, T31);----------

b. Perjanjian kerjasama kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah tanggal 5 November 2007 dan 18 April 2008 dalam klausul menyebutkan bahwa terdapat persetujuan untuk menjaminkan sertifikat perkebunan atas nama Koptan Amanah kepada Bank sebagai jaminan, sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani antara Bank dengan Koptan Amanah (*vide* C8, C117, C177, C178);----------

c. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor SBDC.MKS/024/PK-KI/2008 melalui Akta Nomor 129 tertanggal 18 April 2008 dan Surat Nomor SBDC.MKS/138/2007 tertanggal 12 Juni 2007 dalam klausul menyebutkan bahwa atas laporan hasil RAT Koptan Amanah telah memberikan persetujuan kepada Pengurus untuk memberikan kuasa kepada Terlapor menyerahkan sertifikat lahan kepada Bank Mandiri sebagai jaminan kredit sekaligus menerima kembali sertifikat pada saat kredit lunas. Dalam klausul 3.6 huruf h dinyatakan sebagai berikut: *"terhadap lahan kebun yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik maka pemilik lahan sebagai*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

anggota Koperasi telah memberi kuasa kepada Terlapor untuk pengurusan SKMHT kepada PPAT setempat. Selanjutnya perusahaan Inti menyerahkan SHM dan SKMHT kepada Bank. Apabila kredit telah dinyatakan lunas oleh Bank, maka pengembalian SHM milik petani plasma akan dilakukan oleh Bank melalui Terlapor" (*vide* C141, C179, C180); ----------

d. Berita Acara Hasil Verifikasi Data Calon Petani Plasma Koptan Amanah tertanggal 9 Desember 2013 untuk Desa Winangun sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) orang dan Desa Mooyong sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) orang dengan luas lahan yang dimiliki adalah 1 Ha (satu hektare) dan ada yang memiliki luas lahan 2 Ha (dua hektare) (*vide* T33A, T33B);-------

e. Laporan Akuntan Independen atas prosedur yang disepakati untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Koptan Amanah yang disusun oleh Divisi Plasma Terlapor sejak 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang menurut Majelis Komisi merupakan Laporan AUP, pada Lampiran II menunjukkan total luas tanam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah 1.123,74 Ha (seribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat hektare) (*vide* T30); ----------

f. Laporan RAT Koptan Amanah Tahun Buku 2020-2021 tertanggal 25 November 2021, jumlah anggota per 31 Desember 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) orang yang terdiri dari Desa Winangun sebanyak 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) orang dengan luas lahan 734 Ha (tujuh ratus tiga puluh empat hektare) dan Desa Mooyong sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang dengan luas lahan 534 Ha (lima ratus tiga puluh empat hektare) (*vide* C187); ----------

2) Berdasarkan keterangan Terlapor dan dalam simpulan Terlapor telah membenarkan belum mengembalikan SHM kepada petani Plasma Koptan Amanah karena kredit belum lunas. Selain itu apabila SHM akan dikembalikan maka proses pengembalian tersebut diserahkan ke Pengurus Koptan Amanah untuk dapat didistribusikan kepada anggotanya. Terlapor telah melakukan komparasi dalam tabel *excel* antara data sertifikat milik petani Plasma dengan daftar CPCL sesuai SK Bupati Buol yang perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut dengan pemutakhiran data (*vide* B49, T34A); ----------

3) Berdasarkan keterangan Saksi Bank Mandiri dalam persidangan, keterangan Terlapor, dan dikuatkan dengan alat bukti dokumen, diketahui bahwa:----------

a. Terlapor telah membayar pengalihan piutang atau *cessie* Koptan Amanah sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Bank Mandiri pada tanggal 16 April 2021 (*vide* T13);----------

b. Terlapor menerima sebanyak 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) SHM berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

10.AR.MRT/SME.BAST.0034/2021 tertanggal 16 April 2021 dari Bank Mandiri (*vide* T14); ----------

c. Surat Nomor 001/LGL-HS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang permohonan pengambilalihan piutang dan/atau *cessie* dari Terlapor kepada Bank Mandiri (*vide* T8); ----------

d. Surat Nomor MNR.RCR/REG.MKS.6602/2021 tertanggal 26 Maret 2021 tentang surat persetujuan pengalihan piutang atau *cessie* dari Bank Mandiri kepada Terlapor (*vide* T9);----------

e. Akta Jual Beli Piutang Nomor 14 tanggal 16 April 2021 antara Bank Mandiri dengan Terlapor (*vide* T10); ----------

f. Akta Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 15 tanggal 16 April 2021 antara Bank Mandiri dengan Terlapor (*vide* T11); ----------

g. Surat Nomor 102/HIP-Plasma/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pemberitahuan Pengalihan Piutang (*Cessie*) atas Fasilitas Kredit Koptan Amanah dari Terlapor kepada Koptan Amanah (*vide* T12);

h. Akta Penanggungan (*Corporate Guarantee*) Nomor 129A tanggal 18 April 2008 (*vide* T29);----------

4) Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Seniwati, Japardin, Jamil Mahmud dalam persidangan bahwa Saksi tidak tahu SHM sebagai jaminan sudah dialihkan dari Bank Mandiri kepada Terlapor dan sampai saat ini sertifikat belum dikembalikan karena masih menjadi jaminan. Saksi tidak tahu apakah kredit

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

di Bank Mandiri sudah lunas atau belum dan tidak pernah dimintakan persetujuan terkait pengalihan piutang (*cessie*) ke Terlapor. Selain itu banyak masyarakat yang menanyakan soal SHM tersebut (*vide* B4, B6, B7, B49); ----------

5) Berdasarkan pendapat Ahli dalam persidangan yaitu sebagai berikut: ----------

a. Ahli Prof. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. menyatakan meskipun SHM dijadikan jaminan, seharusnya tetap dikomunikasikan kepada pihak petani plasma. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk menguasai dalam hal pengambilan keputusan secara sepihak (*vide* B38); -------

b. Ahli Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. sertifikat yang dijadikan agunan atau jaminan kredit merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) yang akan hapus atau berakhir ketika perjanjian pokok yaitu pemberian kredit telah lunas. Makna memiliki secara yuridis dapat ditafsirkan secara sistematis apabila dalam hal benda tidak bergerak ada peralihan secara yuridis melalui jual beli atau dalam bentuk lainnya (*vide* B44);----------

c. Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya bahwa makna memiliki berkesinambungan dengan menguasai. Tidak mungkin ada penguasaan tanpa didahului kepemilikan. Dengan memiliki lahan yang dibuktikan dengan alas hak memiliki sertifikat, maka sekaligus terdapat hak untuk menguasai. Surat kuasa untuk mengelola lahan petani berbeda dengan makna penguasaan secara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

yuridis. Kalau surat kuasa tersebut tidak ada pengalihan hak sifatnya hanya pengurusan (*vide* B47); ----------

6.7.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap Perintah Perbaikan poin 2.b Majelis Komisi berpendapat Terlapor dalam keterangan dan simpulannya telah membenarkan belum mengembalikan seluruh SHM sebanyak 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) kepada petani Plasma Koptan Amanah karena alasan hutang Koptan Amanah belum selesai dilunasi dan adanya dasar pengalihan piutang (*cessie*). Menurut Majelis Komisi SHM sebanyak 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) yang dijadikan sebagai jaminan kepada Bank Mandiri tersebut berkaitan dengan hutang Koptan Amanah yang belum dilunasi yaitu sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pengelolaan dan pembangunan perkebunan sawit dengan luas lahan 1.000 Ha (seribu hektare), sebagaimana tertuang dalam perjanjian kemitraan dan Perjanjian Kredit Investasi. Majelis Komisi berpendapat pernyataan Terlapor yang akan mengembalikan SHM kepada Pengurus Koptan Amanah untuk dapat didistribusikan kepada anggota Plasma Koptan Amanah sampai saat ini belum tertuang baik dalam surat pernyataan maupun perjanjian lainnya. Terlapor belum membuat skema atau mekanisme terkait pengembalian SHM yang penting untuk dilakukan apabila hutang awal sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) telah dilunasi oleh Koptan Amanah;

6.7.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat pada Perintah Perbaikan poin 2.b harus dibuat suatu mekanisme untuk mengatur pengembalian SHM milik para anggota Plasma atas hutang kepada Terlapor sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian kemitraan dan Perjanjian Kredit Investasi; -

6.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan poin 2.c Terlapor wajib bersama Koptan Amanah melakukan pemutakhiran data anggota Plasma;----------

6.8.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor bersama dengan Koptan Amanah dengan itikad baik telah melakukan pemutakhiran data anggota plasma yang sejalan dengan Pasal 10 Perjanjian Kemitraan dan sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono. Terlapor telah berkomunikasi secara lisan kepada Bupati Buol yang akhirnya menyetujui untuk melakukan revisi terhadap SK CPCL. Oleh karena itu perbaikan akan diselesaikan oleh Terlapor setelah diterbitkannya perbaikan SK CPCL sebagai Keputusan TUN yang bersifat final dan mengikat, karena Perjanjian Kemitraan dibuat dan ditandatangani oleh Terlapor dan Koptan Amanah mengacu pada SK CPCL yang diterbitkan oleh Bupati Buol. Apabila pelaksanaannya dilakukan tanpa ada penerbitan perbaikan atas SK CPCL maka mengakibatkan ketidakpastian hukum karena SK CPCL Bupati Buol Tahun 2007 masih berlaku sebagai Keputusan TUN. Perbaikan pelaksanaan kemitraan tanpa didasari penerbitan perbaikan SK CPCL berpotensi penyimpangan terhadap Pasal 11 Permentan Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 karena perubahan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit tidak didasari dengan penetapan yang dilakukan oleh Bupati Buol. Selain itu Terlapor hanya diberikan waktu 30 hari dalam permohonan penambahan jangka waktu perbaikan pada tahap Pelaksanaan Peringatan Tertulis III dan Pemantauan Perintah Perbaikan, sehingga Terlapor tidak mungkin dapat melaksanakan perintah perbaikan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pemutakhiran data atau perbaikan SK CPCL. Menurut Terlapor kewenangan terkait hal tersebut ada pada Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023 (*vide* B45, B49, T23, T22A, T22B, T33A, T33B, T34A, T34B, T43B, T43D, T59);----------

6.8.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor belum melakukan pemutakhiran data anggota Plasma dengan alasan mengalami kendala, banyak hambatan, yang diantaranya kebun plasma sebagian telah beralih ke pihak lain yang mengakibatkan tidak lagi sesuai dengan daftar yang tercantum dalam CPCL, serta sulitnya koordinasi dengan pengurus Koptan Amanah. Sampai dengan masa persidangan Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan memasuki agenda pemeriksaan alat bukti, Terlapor tidak menyampaikan bukti pendukung dari hambatan-hambatan di atas (*vide* B49, I4);----------

6.8.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti dokumen, keterangan Saksi, dan pendapat Ahli terkait hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 188.04/212/30/INSPEKTORAT/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023 menurut Terlapor memiliki kaitan dengan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Terlapor bersama dengan Koptan Amanah. Proses pemutakhiran data akan bergantung pada pelaksanaan dari tugas tim tersebut. Terlapor menyatakan perbaikan akan diselesaikan setelah diterbitkannya perbaikan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

SK CPCL sebagai Keputusan TUN yang bersifat final dan mengikat, karena Perjanjian Kemitraan dibuat dan ditandatangani oleh Terlapor dan Koptan Amanah mengacu pada SK CPCL yang diterbitkan oleh Bupati Buol dan sampai saat ini SK CPCL Bupati Buol Tahun 2007 masih berlaku sebagai Keputusan TUN. Perbaikan pelaksanaan kemitraan tanpa didasari penerbitan perbaikan SK CPCL berpotensi penyimpangan terhadap Pasal 11 Permentan Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 karena perubahan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit tidak didasari dengan penetapan yang dilakukan oleh Bupati Buol. Oleh karena itu Majelis Komisi berpendapat perlu jangka waktu yang cukup agar Terlapor menyelesaikan proses pemutakhiran data dengan melibatkan Koptan Plasma Amanah maupun Instansi terkait yaitu Bupati Buol cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buol, serta Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023 (*vide* T23 dan T59); ----------

2) Bahwa dalam Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023 yang dibentuk oleh PJ Bupati Buol tersebut terdapat nama Saksi Seniwati sebagai anggota Tim yang pernah dihadirkan dalam persidangan dan menyatakan pada pokoknya bahwa (*vide* B4, B49, T23, T59):-------

a. Telah dibentuk Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023 oleh PJ Bupati Buol yang hasilnya belum ada; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

b. Tim ditetapkan pada akhir tahun 2023 kemudian setelah dua bulan berjalan ternyata tidak ada progress sehingga petani meminta kepada PJ Bupati Buol agar tim ini segera ada progress sehingga dilakukan rapat pertama;----------

c. Dalam rapat pertama tidak ada hasil apapun, karena terdapat permasalahan mengenai Pengurus Koperasi yang belum dimasukan ke dalam tim investigasi tersebut, sehingga Bupati akan merubah SK tim dengan memasukan Pengurus Koperasi ke dalam tim;----------

d. Beberapa bulan kemudian dilakukan rapat kedua, saat itu yang hadir dari pihak Koptan Amanah adalah Bapak Ketua Badan Pengawas sebab Ketua Koperasi tidak dapat hadir. Dalam rapat kedua tersebut diputuskan agar seluruh Pengurus Koperasi memberikan data-data Anggota kepada tim, namun hingga beberapa hari baru ada dua Koperasi dari tujuh Koperasi yang menyerahkan data Anggotanya. Koptan Amanah sendiri belum memasukan datanya; ----------

e. Tim menurunkan Satpol PP untuk mendatangi langsung pihak Koperasi, namun tidak juga mendapatkan datanya. Pada tanggal 8 Februari 2024, dalam rapat ketiga diputuskan untuk membentuk Tim agar turun langsung melakukan investigasi di wilayah-wilayah Koperasi baik melalui Pengurus maupun Anggota;----------

3) Bahwa Majelis Komisi menilai tidak menemukan dokumen atau data berupa undangan rapat atau

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

daftar hadir rapat atau berita acara rapat yang terkait dengan Tim Penanganan Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023, yang menunjukkan setidak-tidaknya terdapat koordinasi yang pernah dilakukan oleh Terlapor dan Koptan Amanah bersama dengan Tim tersebut terkait perkembangan proses pemutakhiran data. Namun demikian Majelis Komisi menilai Terlapor dalam persidangan telah menyampaikan bukti berupa: ----------

a. Notulen rapat tanggal 8 dan 9 Februari 2023 antara Pengurus Koptan Amanah dengan Terlapor (*vide* T22A, T22B);----------

b. Berita Acara Hasil Verifikasi Data Calon Petani Plasma Koptan Amanah pada tanggal 9 Desember 2013 untuk Desa Winangun sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) orang dan Desa Mooyong sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) orang (*vide* T33A, T33B); ----------

c. Data *excel* berupa komparasi SHM Plasma Amanah dengan SK CPCL Bupati Buol yang dalam pengecekannya ditemukan *summary* atau ringkasan sebagai berikut (*vide* T34A):

   i. Total sertifikat Plasma Koptan Amanah adalah 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh); ----------

   ii. Terdapat kemiripan nama yaitu sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang, namun perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut;----------

   iii. Terdapat 19 (sembilan belas) orang nama/pemilik yang memiliki lebih dari satu sertifikat per 1 Ha (satu hektare)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dengan total 49 (empat puluh sembilan) sertifikat, namun perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut;----------

iv. Terdapat total 86 (delapan puluh enam) orang pemilik sertifikat yang tidak terdaftar dalam SK CPCL Bupati Buol; -

d. Dokumentasi adanya kegiatan verifikasi data keanggotaan CPCL yang terbaru dari Koptan Amanah yang dilakukan oleh Pengurus Koptan Amanah bersama dengan Terlapor pada tanggal 2 April 2024 (*vide* T34B);----------

4) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan regulasi terkait penetapan CPCL yaitu Permentan Nomor 18 Tahun 2021 dalam Pasal 25 menyebutkan sebagai berikut:----------

Ayat (1) hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas Calon Pekebun dan Calon Lahan yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah, diserahkan dan dilaporkan kepada camat; ---------

Ayat (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan seluruh data prioritas Calon Pekebun di desa kepada bupati/walikota;

Ayat (3) Bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan termasuk Calon Lahan melalui Keputusan Bupati/walikota;----------

Ayat (4) Bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam menetapkan Calon Pekebun dan Calon Lahan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang membidangi Perkebunan;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dengan demikian Majelis Komisi menilai terkait pemutakhiran data diperlukan koordinasi lebih lanjut dan secara simultan dengan intansi teknis yang membidangi; ----------

6.8.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada Perintah Perbaikan poin 2.c Majelis Komisi berpendapat Terlapor bersama dengan Koptan Amanah telah melakukan pemutakhiran data anggota Plasma. Selain itu Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor tidak memilki kewenangan waktu untuk segera menyelesaikan permasalahan mengenai pemutakhiran data anggota Plasma karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Bupati Buol. Sebaiknya data yang menjadi progress dapat disampaikan ke Tim Penanganan Penyelesaian atau Dinas atau Bupati setempat. Oleh karena itu terkait pemutakhiran data anggota Plasma Koptan Amanah yang telah tervalidasi, agar dapat dilakukan setelah adanya perbaikan SK CPCL dari Bupati Buol dan/atau Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma di Kabupaten Buol Tahun 2023 dengan diberikan cukup waktu untuk dilakukan penyelesaian permasalahan pemutakhiran data anggota Plasma. Dalam prosesnya Terlapor bersama-sama dengan Koptan Amanah harus berkoordinasi secara berkala dengan Dinas terkait atau Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma di Kabupaten Buol Tahun 2023; ----------

6.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan pada poin 3.a Terlapor wajib membeli TBS kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuai ketentuan dari Pemerintah; -------

6.9.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk melakukan pembelian harga TBS yang merupakan hasil panen sesuai dengan standar harga Pemerintah. Terlapor telah melakukan pembelian TBS sesuai dengan perjanjian kemitraan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

yakni sesuai standar harga Pemerintah, yang dikuatkan dengan keterangan Terlapor, Saksi Drs. Bahtera Sinuraya, dan laporan audit (*vide* B46, B49, T30, T59);----------

6.9.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor membeli seluruh hasil TBS kebun plasma Amanah sesuai ketentuan dari Pemerintah yang akan dibuktikan dengan hasil audit laporan keuangan plasma yang akan diterbitkan oleh KAP Selamat Sinuraya. Namun demikian dalam persidangan, Saksi Bahtera Sinuraya dari KAP Selamat Sinuraya menyatakan hanya membandingkan data yang ada dalam laporan keuangan kebun plasma Koptan Amanah dengan data yang ada dalam buku besar yang dicatat oleh Divisi Plasma, tanpa melakukan verifikasi maupun validasi atas sumber data primer (misalnya kuitansi maupun data primer lainnya). Sampai dengan masa persidangan Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan memasuki agenda pemeriksaan alat bukti, Tim Investigator tidak menemukan bukti atau data pendukung dari pembelian TBS yang sesuai ketentuan Pemerintah (*vide* B46, I4, T1.2 Sidang); ----------

6.9.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti dokumen, keterangan Saksi, dan pendapat Ahli terkait hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan bukti dokumen berupa perjanjian kemitraan Pasal 7.2 huruf a.3 disebutkan bahwa *Terlapor wajib membeli seluruh hasil produksi dari Plasma dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh Terlapor dan dengan harga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah selama TM dimana kredit dan dana talangan belum lunas* (*vide* C117); ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2) Berdasarkan bukti dokumen berupa Surat teguran I dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya menindaklanjuti surat dari Koptan Plasa bahwa Terlapor diminta untuk menyelesaikan pembayaran harga TBS periode September – Oktober 2019 sesuai Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS kelapa sawit. Sejak bulan Oktober 2019 - Januari 2020 Terlapor tidak menyampaikan usulan indeks "K" dan harga TBS untuk diklarifikasi dan ditabulasi oleh Tim (*vide* C150);----------

3) Berdasarkan bukti dokumen berupa Surat teguran II dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Teguran I;----------

4) Majelis Komisi mempertimbangkan regulasi Permentan Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Pasal 19 perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi peringatan tertulis yang diberikan dua kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan. Apabila peringatan tertulis tidak dilaksanakan maka Kepala Dinas Provinsi mengusulkan kepada Gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha (*vide* C151);----------

5) Berdasarkan bukti dokumen berupa Surat usulan pencabutan izin Terlapor oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tanggal 30 Juli 2020 pada pokoknya berisi mengenai Terlapor salah satunya tidak menaati kewajiban untuk menyampaikan data usulan harga TBS untuk dilakukan penetapan harga setiap bulannya oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi (*vide* C153);----------

6) Berdasarkan bukti dokumen berupa Berita Acara Hasil Rapat dari Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Periode Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019; Januari – Desember 2020; Januari – Desember 2021; Januari – Oktober 2022 menunjukkan bahwa terdapat penetapan harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan harga rata-rata CPO, harga rata-rata Inti Sawit, Indeks K, data harga penjualan CPO dan Inti Sawit dari perusahaan pekebun dengan *invoice* dan perhitungan indeks "K", dan perhitungan harga TBS (*vide* C59 - C110);----------

7) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa daftar harga penetapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga pembelian TBS Koptan Amanah oleh Terlapor di Kabupaten Buol yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, menunjukkan setidak-tidaknya pada periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2022 terdapat pembelian TBS oleh Terlapor di bawah harga penetapan Pemerintah yaitu sebesar Rp600,00/kg (enam ratus rupiah per kg) sampai dengan Rp800,00/kg (delapan ratus rupiah per

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

kg). Hal ini ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut (*vide* C191);----------

Tabel 6 Data Produksi TBS (kg), Harga Penetapan Pemerintah, Harga Pembelian Terlapor dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol

No	Bulan/ Tahun	Produksi (Kg)	Harga (Rp)/kg		Jumlah Harga (Rp) Penjuaan TBS		Selisih Harga (Rp)
			Penetapan Pemerintah	Pembelian PT.HIP	Harga Pemerintah	Harga PT. HIP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jan s/d Des 2018	17.579.740,00	1.130,00	600	19.865.106.200,00	10.547.844.000,00	9.317.262.200,00
2	Januari 2019	1.577.000,86	1.130,00	600	1.782.010.971,80	946.200.516,00	835.810.455,80
3	Februari 2019	1.337.000,41	1.073,32	600	1.435.029.280,06	802.200.246,00	632.829.034,06
4	Maret 2019	1.123.000,74	1.160,41	600	1.303.141.288,70	673.800.444,00	629.340.844,70
5	April 2019	1.180.000,14	1.142,04	600	1.347.607.359,89	708.000.084,00	639.607.275,89
6	Mei 2019	785.000,70	1.083,87	600	850.838.708,71	471.000.420,00	379.838.288,71
7	Juni 2019	-	1.054,87	600	-	-	-
8	Juli 2019	-	1.025,53	600	-	-	-
9	Agustus 2019	-	959,00	600	-	-	-
10	September 2019	-	996,00	600	-	-	-
11	Oktober 2019	-	996,29	600	-	-	-
12	November 2019	1.618.790,00	1.102,34	600	1.784.456.968,60	971274000	813.182.968,60
13	Desember 2019	-	1.174,53	600	-	-	-
14	Desember 2020	1.123.740,00	1.791,83	600	2.013.551.044,20	674.244.000,00	1.339.307.044,20
15	Jan s/d Des 2021	15.035.560,00	2.138,64	800	32.155.650.038,40	12.028.448.000,00	20.127.202.038,40
16	Januari 2022	1.197.000,00	2.961,96	800	3.545.466.120,00	957.600.000,00	2.587.866.120,00
17	Februari 2022	993.530,00	2.970,92	800	2.951.698.147,60	794.824.000,00	2.156.874.147,60
18	Maret 2022	1.575.150,00	3.150,25	800	4.962.116.287,50	1.260.120.000,00	3.701.996.287,50
19	April 2022	1.591.000,00	3329,05	800	5.296.518.550,00	1.272.800.000,00	4.023.718.550,00
20	Mei 2022	-	2.251,37	800	-	-	-
21	Juni 2022	2.464.000,00	2318,4	800	5.712.537.600,00	1.971.200.000,00	3.741.337.600,00
22	Juli 2022	-	1.277,56	800	-	-	-
23	Agustus 2022	1.957.000,00	1965,46	800	3.846.405.220,00	1.565.600.000,00	2.280.805.220,00
24	September 2022	2.028.000,00	2.005,83	800	4.067.823.240,00	1.622.400.000,00	2.445.423.240,00
25	Oktober 2022	1.794.000,00	2055,84	800	3.688.176.960,00	1.435.200.000,00	2.252.976.960,00
26	November 2022	1.939.000,00	2055,84	800	3.986.273.760,00	1.551.200.000,00	2.435.073.760,00
27	Desember 2022	1.885.000,00	2278,06	800	4.294.143.100,00	1.508.000.000,00	2.786.143.100,00
					104.888.550.851,46	41.761.955.710,00	63.126.595.135,46

8) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa rekap rincian penjualan TBS dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2023 yang disampaikan oleh Terlapor dan laporan AUP dari KAP Drs. Selamat Sinuraya dan Rekan pada pokoknya menunjukkan bahwa harga pembelian TBS Koptan Amanah oleh Terlapor di atas harga penetapan Pemerintah. Hal ini ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut (*vide* T30, T47, dan T52):----------

Tabel 7. Data Harga TBS Pembelian Terlapor selama Periode 2008 - 2023

Komisi Pen

Tahun	Tahun Tanam	Luas Areal (Akumulasi)	Penjualan TBS		
		(Ha)	Qty TBS	Harga TBS	Total Penjualan TBS (A)
2008		124	-	-	-
2009		124	-	-	-
2010		124	-	-	-
2011	1	124	702,066	734	63,778,610
2012	2	124	2,026,812	1,252	313,897,676
2013	3	124	5,585,598	1,057	730,614,990
2014	4	124	8,849,265	1,164	1,274,525,601
2015	5	124	9,844,113	1,055	1,285,567,736
2016	6	124	9,816,362	1,359	1,650,648,224
2017	7	124	11,143,363	1,556	2,145,687,644
2018	8	124	15,639,163	1,358	2,627,031,405
2019	9	124	9,317,850	1,075	1,239,807,275
2020	10	124	12,854,777	1,492	2,372,952,598
2021	11	124	13,379,921	2,161	3,577,132,883
2022	12	124	18,531,505	2,192	5,025,415,335
2023	13	124	17,077,258	2,046	4,323,129,639
TOTAL			**134,768,053**	**198**	**26,630,189,616**

9) Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pendapat Ahli dalam persidangan menyatakan pada pokoknya yaitu: ----------

a. Saksi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa Dinas meminta kepada perusahaan pekebun untuk memberikan data indeks "K", data harga CPO, harga kernel untuk kemudian diolah dan dihitung menjadi satuan harga TBS penetapan Pemerintah. Setelah disetujui oleh Tim, penetapan satu harga TBS akan disampaikan kepada seluruh perusahaan pekebun berupa Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Pada tahun 2018 Terlapor pernah memberikan data untuk diolah terkait

Komisi Pengawas

penentuan satu harga TBS, namun di tahun 2019 sudah tidak diberikan (*vide* B11); ----------

b. Saksi Sumarsono selaku kuasa dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol menyatakan pada tahun 2019 terjadi masalah antara Terlapor dengan mitra Koperasi, salah satunya terkait pembelian harga TBS yang tidak sesuai dengan harga penetapan Pemerintah. Harga pada waktu itu di atas Rp1.000,00 namun harga pembelian oleh Terlapor hanya Rp600,00/kg (*vide* B19); ---

c. Ahli Dr. Ir. Tungkot Sipayung menyatakan bahwa menurut UU Nomor 39 Tahun 2014 ada kewajiban untuk mitra dalam hal ini perusahaan perkebunan untuk memberikan laporan kepada Dinas terkait, lalu Dinas tersebut akan melakukan kompilasi dan hasilnya disampaikan kepada Dirjenbun dan Pertanian (*vide* B34);

10) Bahwa Majelis Komisi memiliki perhitungan lain yang diperoleh berdasarkan perbandingan data pembelian TBS Terlapor per tahun dengan data penetapan harga TBS oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:----------

Tabel 8. Perbandingan Harga Rata-Rata TBS Pembelian Terlapor dengan Harga Harga Rata-Rata TBS Penetapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2017 – 2023

Tahun	Harga Rata-Rata TBS Pembelian Terlapor	Harga Rata-Rata TBS berdasarkan umur tanam sumber data Berita Acara Penetapan Harga TBS oleh Dinas	Selisih Harga
2017	Rp1.556,00	Rp1.574,00	-Rp 18,00

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tahun	Harga Rata-Rata TBS Pembelian Terlapor	Harga Rata-Rata TBS berdasarkan umur tanam sumber data Berita Acara Penetapan Harga TBS oleh Dinas	Selisih Harga
2018	Rp1.358,00	Rp1.494,50	-Rp137,00
2019	Rp1.075,00	Rp1.060,425	Rp 15,00
2020	Rp1.492,00	Rp1.422,73	Rp 69,00
2021	Rp2.161,00	Rp2.053,37	Rp108,00
2022	Rp2.192,00	Rp2.461,30	-Rp269,00
2023	Rp2.046,00	Rp2.036,34	Rp 10,00

6.9.4 Bahwa berdasarkan Tabel 8 tersebut Majelis Komisi membandingkan harga pembelian TBS oleh Terlapor berdasarkan rata-rata per tahun (tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) sesuai yang disajikan dalam data laporan AUP dengan harga rata-rata per tahun pembelian TBS pada umur tanam sesuai data yang disajikan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Majelis Komisi melakukan perhitungan selisih dari harga rata-rata TBS per tahun dari kedua data tersebut; ----------

6.9.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas pada Perintah Perbaikan poin 3.a Majelis Komisi berpendapat harga pembelian TBS Koptan Amanah oleh Terlapor pada tahun 2017, 2018 dan 2022 berada di bawah harga penetapan Pemerintah, sedangkan di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023 harga pembelian TBS Koptan Amanah oleh Terlapor berada di atas harga penetapan Pemerintah. Dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor sudah menjalankan perintah perbaikan agar Terlapor wajib membeli TBS kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuai ketentuan dari Pemerintah; ----------

6.10 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan pada poin 3.b Terlapor wajib melakukan bimbingan administrasi, manajemen, dan teknis kepada Koptan Amanah secara berkala;

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

6.10.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya telah melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian Kemitraan Terlapor yaitu memberikan pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, managemen, teknis dan non-teknis terkait perkebunan kelapa sawit kepada Koptan Amanah. Berdasarkan keterangan Saksi Rusdin N. Balango, Supanto, Rizal, dan Agusman menyatakan bahwa Terlapor telah memberikan bimbingan administrasi, managemen, teknis dan non-teknis terkait perkebunan kelapa sawit yang pasti dilakukan sebelum mulai bekerja untuk kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, serta pemanenan kebun plasma. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah bahwa *training* diselenggarakan oleh Terlapor, dan Pemda tidak terlibat langsung dalam pembinaan atau pembekalan kepada anggota petani plasma (*vide* B49, T59, C8, C117, C177, T2); ----------

6.10.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor menyatakan telah mengangkat serta memberi kesempatan kepada para anggota plasma Koptan Amanah untuk bekerja pada Terlapor baik untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, juga untuk mengelola kegiatan pembangunan serta pengelolaan kebun plasma Amanah sebanyak 46 (empat puluh enam) orang sebagaimana yang ada dalam daftar. Selain itu Terlapor juga menyatakan dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun plasma, baik pada saat pembibitan, pembangunan, pemeliharaan maupun pemanenan, selalu melibatkan dan menghadirkan Pengurus Koptan Amanah untuk menyaksikan serta mengawasi jalannya pemanenan TBS sebagaimana terlihat dalam foto. Namun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

demikian dalam persidangan, Terlapor menyatakan plasma Koptan Amanah adalah petani berdasi yang tidak mau terlibat dalam pembangunan maupun pengelolaan kebun plasma, sehingga semuanya dikerjakan oleh perusahaan Inti dalam hal ini Terlapor (*vide* B49, T1.2, I4); ----------

6.10.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti dokumen, keterangan Saksi, dan pendapat Ahli terkait hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa perjanjian kemitraan disebutkan dalam Pasal 7.1 huruf a.4 dan 7.2 huruf a.6 bahwa Terlapor wajib memberikan pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan kelapa sawit kepada Plasma selama Tanaman Belum Menghasilkan dan selama Tanaman Menghasilkan dimana kredit dan dana talangan belum lunas. Selain itu dalam angka 7.3 huruf a.1 Terlapor wajib memberikan bimbingan teknis dan nonteknis kepada Plasma dalam pemantapan kerjasama selama Tanaman Menghasilkan dimana kredit dan dana talangan sudah lunas (*vide* C117); ----------

2) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa: --------

a. Tabel yang memuat daftar nama karyawan baik karyawan yang dipekerjakan untuk administrasi kantor, ditempatkan di kebun Plasma Desa Winangun, maupun yang ditempatkan di kebun Plasma Desa Mooyong yaitu sebanyak 46 (empat puluh enam) orang yang seluruhnya merupakan anggota Koptan Amanah. Selain itu tabel yang memuat daftar nama karyawan beserta NIK, jabatan, unit kerja, dan status upah masing-masing karyawan dengan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

total sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) orang (*vide* T15 dan T35);----------

b. Laporan kegiatan *In House Training* SOP Agronomy Tahun 2017 yang memuat waktu pelaksanaan kegiatan yaitu tanggal 8-10 Agustus 2017, nama fasilitator/trainer, jumlah peserta dan jumlah kehadiran, nilai Pree dan Post Test, dokumentasi kegiatan, dan daftar hadir. Selain itu Laporan kegiatan *In House Training* Mandor 1 Panen Angkut-Record TBS Tahun 2018 yang memuat waktu pelaksanaan kegiatan yaitu tanggal 17-18 April 2018, nama fasilitator/trainer, jumlah peserta dan jumlah kehadiran, nilai Pree dan Post Test, dokumentasi kegiatan, dan daftar hadir (*vide* T45A dan T45B);----------

c. Surat Keputusan tentang promosi karyawan yang ditunjukkan dalam tabel berikut: -----

Tabel 9. Daftar Dokumen terkait Promosi Karyawan Terlapor

No	Nama Dokumen
1.	Surat Nomor 372/HIP-HRGA/SK-Promosi/VII/2023 tentang promosi karyawan atas nama Rizal (*vide* T16)
2.	Surat Keputusan Nomor 475/HIP-HRGA/SK-Promosi/XI/2023 tentang promosi karyawan atas nama Rusdin N Balango beserta form permintaan perubahan status karyawan (*vide* T17)
3.	Surat Keputusan Nomor 568/HIP-HRGA/SK-Promosi/XI/2023 tentang promosi karyawan atas nama Linda Ernawati (*vide* T18)
4.	Surat Keputusan Nomor 569/HIP-HRGA/SK-Promosi/XI/2023 tentang promosi karyawan atas nama Sriani P. Duminggi (*vide* T19)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

No	Nama Dokumen
5.	Surat Keputusan Nomor 110/HIP /SK-Promosi/II/2023 tentang promosi karyawan atas nama Agusman (*vide* T36)
6.	Surat Keputusan Nomor 584/HIP/SK-Promosi/XI/2023 tentang promosi karyawan atas nama Supanto (*vide* T37)
7.	Surat Keputusan Nomor 017/HR-HO/HIP/SK-Promosi/III/2022 tentang kenaikan gaji karyawan atas nama Irwan (*vide* T46D
8.	Surat tertanggal 29 September 2022 terkait penunjukkan Lalu Yabani untuk jabatan sebagai calon mandor (krani panen) Divisi Plasma Timur Amanah 1 (*vide* T44F)
9.	Surat dari Terlapor tertanggal 13 Desember 2022 terkait penunjukkan Surono untuk jabatan sebagai calon mandor (krani panen) Divisi Plasma Timur Amanah 1 (*vide* T44G)
10.	Surat dari Terlapor tertanggal 11 November 2023 terkait penunjukkan Saiful Bhaktiar untuk jabatan sebagai calon mandor panen Divisi Plasma Timur Amanah 2 (*vide* T44H)

d. Surat Rekomendasi dari Pengurus Koptan Amanah kepada Terlapor terkait rekomendasi yang diberikan sebagai calon karyawan Terlapor yaitu sebagai berikut:---

Tabel 10. Daftar Dokumen terkait Rekomendasi dari Koptan Amanah kepada Terlapor

No	Nama Dokumen
1.	Surat Nomor 02.01/KOPTAN-PA/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 dari Koptan Amanah kepada Terlapor berupa rekomendasi yang diberikan oleh Pengurus Koptan Amanah sebagai calon karyawan Terlapor sesuai dengan surat permohonan sebelumnya dari Terlapor yaitu Surat Nomor 07/HIP-PT/PPK/II/2024 tertanggal 9 Februari 2024 (*vide* T20)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

No	Nama Dokumen
2.	Surat Nomor 07.64/KOPTAN-PA/IX/2020 dari Koptan Amanah berupa rekomendasi karyawan kepada Terlapor yaitu sebanyak 13 (tiga belas) orang (*vide* T44A)
3.	Surat Nomor 18.17/KOPTAN-PA/IV/2022 tertanggal 20 April 2022 dari Koptan Amanah berupa rekomendasi karyawan kepada Terlapor yaitu sebanyak 3 (tiga) orang (*vide* T44B)
4.	Surat Nomor 09.16/KOPTAN-PA/I/2022 tertanggal 6 Januari 2022 dari Koptan Amanah berupa rekomendasi karyawan kepada Terlapor yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang (*vide* T44C)

e. Struktur organisasi karyawan Terlapor yaitu sebagai berikut: ----------

Tabel 11. Struktur Organisasi Karyawan Terlapor

No.	Nama Dokumen
1.	Struktur organisasi pada kebun Divisi I Afdeling yang di-*update* 1 Mei 2024 (*vide* T46A)
2.	Struktur organisasi pada kebun Divisi II Afdeling yang di-*update* 1 Mei 2024 (*vide* T46B)
3.	Struktur organisasi pada kebun Amanah 1, Amanah 2, dan Bersama 1 yang di-*update* 4 April 2024 (*vide* T46C)
4.	Struktur organisasi pada kebun Divisi I Afdeling yang di-*update* 1 Mei 2024 (*vide* T46A)
5.	Struktur organisasi pada kebun Divisi II Afdeling yang di-*update* 1 Mei 2024 (*vide* T46B)
6.	Struktur organisasi pada kebun Amanah 1, Amanah 2, dan Bersama 1 yang di-*update* 4 April 2024 (*vide* T46C)
7.	Surat Nomor 138/HIP-Pls. Timur/UPBOWF/VII/2022 tertanggal 28 Juli 2022 terkait usulan pengangkutan bulanan operator Ford atas nama Severinus Ghowi (*vide* T44E):

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

f. Dokumentasi berupa kegiatan pemanenan kebun yang melibatkan beberapa orang petani Plasma dengan disaksikan Pengurus Koptan Amanah (*vide* T21);----------

Seluruh alat bukti sebagaimana diuraikan pada huruf a sampai dengan huruf f tersebut menunjukkan bahwa Terlapor telah aktif melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah untuk bekerja di perusahaan atau kebun Terlapor, aktif melibatkan kegiatan pelatihan-pelatihan, meskipun tidak seluruhnya dari jumlah anggota Koptan Amanah; ----------

3) Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Saksi Seniwati dan Japardin yang merupakan pemilik kebun plasma menyatakan pada pokoknya tidak pernah mendapatkan bimbingan teknis dari Terlapor (*vide* B4 dan B6);----------

b. Saksi Rusdin N.Balango, Supanto, dan Rizal yang merupakan pegawai Terlapor menyatakan pada pokoknya pernah mendapatkan bimbingan teknis dari Terlapor (*vide* B21, B22, B24);----------

Majelis Komisi menilai terkait perbedaan pernyataan ini menunjukkan bahwa Terlapor memiliki keterbatasan atas kemampuan untuk menampung seluruh anggota Plasma yang dapat dipekerjakan oleh Terlapor. Selain itu Majelis Komisi menilai keterangan Saksi-Saksi selama proses persidangan tidak ada yang menyampaikan mengenai adanya pembatasan, pemblokiran, pengusiran terkait akses anggota lainnya untuk mendapatkan bimbingan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

administrasi, manajemen, dan teknis oleh Terlapor, artinya informasi atau pengetahuan terkait bimbingan administrasi, manajemen, dan teknis tersebut dapat dimintakan oleh seluruh anggota Plasma baik yang bekerja atau yang tidak bekerja di Terlapor; ----------

4) Berdasarkan keterangan Terlapor dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Terlapor telah merekrut anggota Koptan Plasma Amanah untuk bekerja di Terlapor yang berasal dari rekomendasi Koptan Amanah dengan memberikan gaji sesuai UMR. Penggajian tersebut dibebankan dari kegiatan operasional Plasma. Selain itu dalam hal bimbingan teknis dan nonteknis Terlapor telah memberikan pengarahan ke Pengurus, serta telah mengadakan training agronomi kepada anggota Koptan Amanah mulai dari bimbingan administrasi, pemupukan, pembibitan, penanaman, dan pemanenan (*vide* B49); ---------

5) Berdasarkan pendapat Ahli dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----

a. Ahli Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya bahwa kemitraan bentuk apapun khususnya dalam usaha kelapa sawit tujuan akhirnya adalah menghasilkan Petani kelapa sawit yang mandiri (*vide* B33); ----------

b. Ahli Dr. Ir. Tungkot Sipayung menyatakan pada pokoknya bahwa bimbingan teknis merupakan bagian dari tujuan kemitraan. Kalau dalam pola PIR yang lalu petani tidak dilibatkan, namun dalam pola revitbun ini calon petani dilibatkan langsung dalam kegiatan sehari-hari tujuannya agar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

transfer of knowledge bisa lebih cepat dan lebih membumi. Jadi tidak hanya sekedar dikumpulkan dalam satu tempat saja kemudian diberikan penyuluhan, tetapi juga *learning by doing* (*vide* B34); ----------

c. Ahli Prof. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. menyatakan pada pokoknya bahwa secara tekstual sudah dilaksanakan kewajibannya memberikan pelatihan, namun secara substansial apakah pelatihan tersebut sudah benar sesuai dengan tujuannya yaitu asas kemandirian. Tidak hanya sekedar melihat pelatihannya dilakukan atau tidak tetapi tujuan pelatihannya sudah tercapai atau belum. Jika dalam perjanjian pelatihan diberikan kepada anggota maka pelatihan tersebut harus diberikan kepada anggota, tidak hanya kepada Koperasinya (*vide* B38); ----------

d. Ahli Prof Ningrum Natasya Sirait, S.H., L.L.M. dalam keterangan di persidangan dan *affidavit* menyatakan pada pokoknya bahwa sebaiknya KPPU melakukan prinsip *audi et alteram partem* dengan memanggil usaha yang kecil ditanyakan apakah yang kecil ini nakal atau tidak, ada ormasnya, ada premannya. Pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh Usaha Besar, tetapi Usaha Kecil juga memiliki modus atau perilaku yang mencederai perjanjian kemitraan itu sendiri (*vide* B48);----------

6.10.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap Perintah Perbaikan pada poin 3.b Majelis Komisi berpendapat Terlapor sudah melaksanakan bimbingan administrasi, manajemen, dan teknis kepada anggota

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Koptan Amanah, meskipun tidak secara keseluruhan atau tidak secara maksimal dilakukan kepada seluruh anggota Koptan Amanah sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) orang dan dilakukan secara berkala. Selain itu Majelis Komisi berpendapat bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh Terlapor perlu dilakukan dengan memperhatikan substansi dari pelatihan tersebut yang bertujuan agar tercapainya kemandirian terhadap mitra/Plasma sebagaimana prinsip kerjasama kemitraan yaitu prinsip saling menguatkan; ----------

6.11 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan pada poin 3.c Terlapor wajib melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma; ----------

6.11.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya telah melaksanakan kewajiban dengan memberikan kesempatan kerja kepada anggota Koptan Amanah yang berdasarkan surat rekomendasi dari Koptan Amanah, agar melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun plasma sepanjang memenuhi syarat sebagai pekerja sebagaimana bukti T15-T19, T35, T36. Selain itu terhadap anggota petani yang bekerja sebagai karyawan tersebut mendapatkan upah sesuai dengan UMR. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi-Saksi Rizal dan Rusdin N. Balango serta pendapat Ahli Dr. Ir. Tungkot Sipayung dalam persidangan. Selain itu terkait dugaan Investigator yang menyatakan tindakan Terlapor dalam pelaksanaan kegiatan teknis produksi dan manajemen usaha kebun plasma dilakukan secara sepihak oleh Terlapor tanpa melibatkan plasma tidak memiliki dasar hukum karena secara *de facto* Koptan Amanah memposisikan sebagai mitra pasif dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Kemitraan (*vide* B34, T59, C8, C117, C177, T2);----------

6.11.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor menyatakan telah mengangkat serta memberi kesempatan kepada para anggota plasma Koptan Amanah untuk bekerja pada Terlapor baik untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, juga untuk mengelola kegiatan pembangunan serta pengelolaan kebun plasma Amanah sebanyak 46 (empat puluh enam) orang sebagaimana yang ada dalam daftar. (*vide* T1.2). Terlapor juga menyatakan dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun plasma, baik pada saat pembibitan, pembangunan, pemeliharaan maupun pemanenan, Terlapor selalu melibatkan dan menghadirkan Pengurus Koptan Amanah untuk menyaksikan serta mengawasi jalannya pemanenan TBS sebagaimana terlihat dalam dokumentasi (*vide* T1.2). Namun demikian dalam persidangan, Terlapor menyatakan plasma Koptan Amanah adalah petani berdasi yang tidak mau terlibat dalam pembangunan maupun pengelolaan kebun plasma, sehingga semuanya dikerjakan oleh perusahaan Inti dalam hal ini Terlapor (*vide* B49); ----------

6.11.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti dokumen, keterangan Saksi, dan pendapat Ahli terkait hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa:--------

a. Perjanjian kemitraan disebutkan dalam Pasal 7.1 a.1 bahwa Terlapor wajib melaksanakan pembangunan dan pengelolaan perkebunan milik Plasma sesuai dengan standar kebun yang baik dan huruf a.2 Terlapor wajib memberikan kesempatan kerja terlebih dulu kepada para

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

anggota Plasma apabila membutuhkan tenaga kerja untuk membangun perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Terlapor dengan pembayaran UMR Provinsi Sulawesi Tengah selama TBM (*vide* C117);----------

b. Perjanjian kemitraan disebutkan dalam Pasal 7.1 huruf a.4 dan 7.2 huruf a.6 bahwa Terlapor wajib memberikan pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan kelapa sawit kepada Plasma selama Tanaman Belum Menghasilkan dan selama Tanaman Menghasilkan dimana kredit dan dana talangan belum lunas. Selain itu dalam angka 7.3 huruf a.1 Terlapor wajib memberikan bimbingan teknis dan nonteknis kepada Plasma dalam pemantapan kerjasama selama Tanaman Menghasilkan dimana kredit dan dana talangan sudah lunas (*vide* C117);----------

Majelis Komisi mempertimbangkan kembali alat bukti dokumen sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.10.3 (2) Bagian Tentang Hukum, yang menunjukkan bahwa Terlapor telah melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma;----------

2) Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya: -

a. Terlapor tidak memperkerjakan anggota plasma dan Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan kebun sawit yang baik (*vide* B4 dan B6);----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

b. Saksi yang merupakan pegawai atau karyawan Terlapor menyatakan mendapatkan pelatihan-pelatihan, pengelolaan kebun sawit dan dilibatkan dalam pengawasan kebun oleh Terlapor dan perawatan lainnya, serta mendapatkan gaji sesuai UMR. Selain itu untuk bisa bekerja di Terlapor harus mendapat rekomendasi dari Koptan Plasma Amanah (*vide* B21, B22, B24); ----------

3) Berdasarkan pendapat Ahli dalam persidangan menyatakan pada pokoknya: ----------

a. Ahli Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. bahwa kemitraan usaha ini tujuan utamanya bukan menciptakan terbentuknya Koperasi, Gapoktan, ataupun KUD melainkan menciptakan Petani kelapa sawit yang mandiri. Tujuan utama PIR perkebunan tidak tercapai apabila tidak terbentuk Petani mandiri. Jika melihat dalam ketentuan revitalisasi perkebunan, merujuk pada prinsip kemitraan secara umum yaitu harus saling mempercayai, memperkuat, menguntungkan. Prinsip ini harus dipegang oleh pelaku usaha kemitraan dalam pola apapun termasuk pola Inti Plasma (*vide* B33); ----------

b. Ahli Dr. Ir. Tungkot Sipayung bahwa kalau dilihat dari konsep kemitraan dari regulasi pertama sampai dengan terakhir, yang dimitrakan adalah pengelolaannya yang merupakan tanggungjawab Inti sebagai mitra usaha. Ada kegiatan selain pelatihan juga melibatkan secara langsung petani dalam pengelolaan kebun, ini yang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dimaksud persiapan untuk menuju mandiri (*vide* B34); ----------

6.11.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada Perintah Perbaikan poin 3.c Majelis Komisi berpendapat setidak-tidaknya Terlapor telah melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma meskipun tidak secara keseluruhan atau tidak dilakukan secara maksimal atau secara berkala; ----------

6.12 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan pada poin 3.d Terlapor wajib memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS; ----------

6.12.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya telah memberikan bimbingan teknis dan non-teknis kepada Koptan Amanah dalam rangka pemantapan kerjasama dan membimbing Koptan Amanah dalam kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik anggota plasma terutama berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok tani dan manajemen kebun yang merupakan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Terlapor baik kepada karyawan Terlapor maupun kepada petani plasma yang bukan merupakan karyawan Inti. Terlapor telah menyampaikan kepada Pengurus Koptan Amanah untuk memberikan pengumuman kepada seluruh anggota agar melakukan pengawasan secara rutin terkait pembangunan dan pengelolaan kebun sawit karena pada praktiknya ada beberapa oknum petani yang tidak mau bekerja sehingga Terlapor tidak dapat melakukan *transfer skill* kepada seluruh anggota petani plasma. Terlapor tidak memberikan perlakuan yang berbeda atau perbedaan pemberian hak (gaji atau

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tunjangan) kepada pegawai Terlapor baik yang berasal dari Inti maupun plasma. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan dalam bukti B36, B37, T44E-T44H dan T46C-T46D, keterangan Saksi Rusdin N. Balango, Saksi Supanto, Saksi Rizal, dan Saksi Agusman dalam persidangan; ----------

6.12.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor menyatakan telah mengangkat serta memberi kesempatan kepada para anggota plasma Koptan Amanah untuk bekerja pada Terlapor baik untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, juga untuk mengelola kegiatan pembangunan serta pengelolaan kebun plasma Amanah sebanyak 46 (empat puluh enam) orang sebagaimana yang ada dalam daftar. (*vide* T1.2). Terlapor juga menyatakan dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun plasma, baik pada saat pembibitan, pembangunan, pemeliharaan maupun pemanenan, Terlapor selalu melibatkan dan menghadirkan Pengurus Koptan Amanah untuk menyaksikan serta mengawasi jalannya pemanenan TBS sebagaimana terlihat dalam dokumentasi (*vide* T1.2). Namun demikian dalam persidangan Terlapor menyatakan plasma Koptan Amanah adalah petani berdasi yang tidak mau terlibat dalam pembangunan maupun pengelolaan kebun plasma sehingga semuanya dikerjakan oleh perusahaan Inti dalam hal ini Terlapor (*vide* B49); ----------

6.12.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti dokumen, keterangan Saksi, dan pendapat Ahli terkait hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan alat bukti dokumen berupa: --------

a. Perjanjian kemitraan disebutkan dalam Pasal 7.2 b.1 bahwa Terlapor membimbing pihak Plasma dalam kegiatan pemeliharaan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota Plasma terutama berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok tani dan manajemen kebun selama TM dimana kredit dan dana talangan belum lunas (*vide* C117);----------

b. Perjanjian kemitraan tanggal 5 November 2007 dalam Pasal 6.2 disebutkan bahwa selama tanaman menghasilkan dimana kredit belum lunas kewajiban pihak pertama yaitu Koptan Amanah untuk membina dan mengawasi jadwal kegiatan pemeliharaan dan pemanenan perkebunan serta pemasaran hasil produksi milik para anggota Koptan Amanah terutama berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dengan pembimbing dari Terlapor (*vide* C117);------

Majelis Komisi mempertimbangkan kembali alat bukti dokumen sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.10.3 (2) Bagian Tentang Hukum, yang menunjukkan bahwa Terlapor telah memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS yaitu dengan melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah untuk bekerja di perusahaan atau kebun Terlapor, aktif melibatkan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma meskipun tidak seluruhnya dari jumlah anggota Koptan Amanah; ----------

2) Berdasarkan keterangan Saksi yang merupakan pemilik kebun plasma menyatakan:----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

a. Terlapor tidak mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan kebun sawit yang baik, tidak dilibatkan dalam hal pemanenan atau produksi TBS, tidak diinformasikan mengenai harga jual TBS (*vide* B4, B6, B7);

b. Saksi yang merupakan pegawai atau karyawan Terlapor menyatakan seluruh petani ikut dilibatkan oleh Terlapor dalam kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS, serta mengawasi dari masa pemanenan sampai dikirim ke pabrik (*vide* B21, B22, B24); ----------

3) Berdasarkan pendapat Ahli dalam persidangan menyatakan pada pokoknya: ----------

a. Ahli Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. bahwa kemitraan usaha ini tujuannya utamanya bukan menciptakan terbentuknya Koperasi, Gapoktan, ataupun KUD melainkan menciptakan Petani kelapa sawit yang mandiri. Tujuan utama PIR perkebunan tidak tercapai apabila tidak terbentuk Petani mandiri. Jika melihat dalam ketentuan revitalisasi perkebunan, merujuk pada prinsip kemitraan secara umum yaitu harus saling mempercayai, memperkuat, menguntungkan. Prinsip ini harus dipegang oleh pelaku usaha kemitraan dalam pola apapun termasuk pola Inti Plasma (*vide* B33); ----------

b. Ahli Dr. Ir. Tungkot Sipayung bahwa dalam program kemitraan revitbun ada 2 (dua) pola yaitu pola managemen satu atap dan pola kemitraan mandiri. Kalau pola kemitraan mandiri batasnya hanya sampai Tanaman Menghasilkan. Mitra usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

diberikan kewajiban untuk membangun kebun rakyat sampai dengan menghasilkan, lalu ada tim yang ditunjuk oleh Dirjenbun untuk menilai apakah sudah memenuhi standar lalu diserahkan ke petani, ada penandatanganan konversi antara perbankan dengan petani, jadi petani yang berhutang ke Bank. Pola manajemen satu atap ini boleh satu siklus yaitu 25 tahun dan yang dikerjasamakan kemitraan itu boleh total atau parsial tergantung kesepakatan. Ada implikasi penting antara pola manajemen satu atap dengan kemitraan mandiri. Maksudnya satu atap itu manajemen satu atap antara inti, mitra usaha dengan pekebun (*vide* B34); ----------

4) Bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya penolakan atau hambatan dari Terlapor terkait upaya pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS, baik dari keterangan Saksi, keterangan Terlapor, maupun akat bukti dokumen dan/atau surat;----------

6.12.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut terkait Perintah Perbaikan pada poin 3.d Majelis Komisi berpendapat Terlapor telah memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS dengan melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma; ----------

6.13 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan pada poin 4.a Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait penambahan luasan lahan yang dibangun dan penambahan klausul yang mengatur prosentase SHU yang harus diterima Plasma Koptan Amanah atas penjualan TBS; ----

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

6.13.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya berdasarkan pendapat Ahli Prof. Nindyo Pramono bahwa terhadap realisasi luas lahan yang ditanami kelapa sawit menjadi seluas 1.123,74 Ha (seribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat hektare) dari yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kemitraan maupun pembiayaan yang dilakukan atau ditalangi oleh Terlapor bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat *mandatory* serta tidak ada sanksi yang dikenakan. Tindakan Koptan Amanah tersebut merupakan suatu persetujuan secara diam-diam (*tacit agreement* atau *agreement by conduct*) dan merupakan perjanjian yang sah telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian addendum tidak menjadi hal yang bersifat wajib, addendum hanya diperlukan untuk tujuan pembuktian atau sebagai alat bukti (*vide* T59); ---------

6.13.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor menyatakan telah bersepakat dengan pengurus Koptan Amanah untuk bersama-sama memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi agar kinerja dan hasil panen kebun plasma Amanah meningkat, kesejahteraan petani meningkat dan bersama-sama menindak petani fiktif. Terlapor menyatakan bersama dengan Koptan Amanah akan melakukan verifikasi anggota petani dan memperbarui CPCL dan menindak anggota yang tidak terdaftar dalam CPCL, untuk selanjutnya mengajukan revisi daftar CPCL kepada Pemerintah Daerah. Dalam persidangan, Terlapor menyatakan mulai melakukan proses pembaruan terhadap daftar plasma. Namun demikian sampai dengan masa persidangan Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan memasuki agenda pemeriksaan alat bukti, Tim Investigator tidak

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

menemukan dokumen pendukung atas proses pembaruan terhadap daftar plasma tersebut (*vide* B49, T1.2, I4); ----------

6.13.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti dokumen, keterangan Saksi, dan pendapat Ahli terkait hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Terlapor telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Koptan Plasma Amanah pada tanggal 5 November 2007 yaitu terkait pembangunan dan pengelolaan kebun sawit dengan pola Inti-Plasma di atas lahan seluas 1.000 Ha di Desa Winangun dan Desa Mooyong Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* C8 dan C177). Selanjutnya berdasarkan perjanjian tersebut disahkan dihadapan Notaris Widartiningsih, S.H. melalui Akta Nomor 126 tertanggal 18 April 2008 (*vide* C117, C178, T2). Pembiayaan pembangunan kebun plasma seluas 1.000 Ha (seribu hektare) berasal dari kredit Bank Mandiri (*vide* C143, C180, T7, B13, B49, T59);----------

2) Berdasarkan simpulan Investigator disebutkan bahwa pembangunan kebun plasma Koptan Amanah dilakukan secara bertahap yaitu pada tahun 2008 seluas 576,7 Ha (lima ratus tujuh puluh enam koma tujuh hektare) terdiri atas 453 Ha (empat ratus lima puluh tiga hektare) dan 123,7 Ha (seratus dua puluh tiga koma tujuh hektare), tahun 2009 seluas 238 Ha (dua ratus tiga puluh delapan hektare), tahun 2010 seluas 181 Ha (seratus delapan puluh satu hektare) dan tahun 2011 seluas 128 Ha (seratus dua puluh delapan hektare). Jadi total keseluruhan yang sudah dibangun seluas 1.123,7 Ha (seribu seratus dua puluh tiga koma

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tujuh hektare) (*vide* I4), sedangkan dalam simpulan Terlapor disebutkan bahwa pembangunan kebun plasma Koptan Amanah dilakukan secara bertahap yaitu pada tahun 2008 luas lahan 453,06 Ha (empat ratus lima puluh tiga koma nol enam hektare), tahun 2009 luas lahan 237,89 Ha (dua ratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh sembilan hektare), tahun 2010 luas lahan 181,05 Ha (seratus delapan puluh satu koma nol lima hektare), dan tahun 2011 luas lahan 251,74 Ha (dua ratus lima puluh satu koma tujuh puluh empat hektare). Jadi total keseluruhan yang sudah dibangun seluas 1.123,74 Ha (seribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat hektare) (*vide* C146, C149, T52, T59);----------

Hal terkait perbedaan luas lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:----------

Tabel 12. Luasan Kebun Plasma yang Dibangun Secara Bertahap oleh Terlapor Berdasarkan Simpulan Investigator

Tahun	Luasan
2008	576,7 Ha
2009	238 Ha
2010	181 Ha
2011	128 Ha
Total	1.123,7 Ha

Tabel 13. Luasan Kebun Plasma yang Dibangun Secara Bertahap oleh Terlapor Berdasarkan Simpulan Terlapor

Tahun	Luasan
2008	453,06 Ha
2009	237,89 Ha
2010	181,05 Ha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2011	251,74 Ha
Total	1.123,74 Ha

3) Majelis Komisi mempertimbangkan surat Terlapor Nomor 521/MRP-HIP/1578/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 terkait permohonan penambahan jangka waktu pelaksanaan perbaikan addendum setelah revisi SK CPCL dikeluarkan Kabupaten Buol yaitu selama 4 (empat) bulan sejak dikeluarkannya SK CPCL perbaikan dari Bupati Buol (*vide* T8 PP dan T43D) ;----------

4) Majelis Komisi mempertimbangkan alat bukti dokumen sebagai berikut:----------

a. Permintaan Koptan Amanah melalui Surat Nomor: 06/SP/KTPA/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007 terkait tambahan 260 Ha;--------

b. Surat Terlapor Nomor: 102/HIP/GS-AR/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 menerangkan siap membangun 260 Ha;----

c. Realisasi terbangun 1.000 Ha (seribu hektare) menggunakan dana Bank Mandiri;

d. Tambahan 123,74 Ha (seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat hektare) menggunakan dana talangan Terlapor sebesar Rp16.448.863.341,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) (*vide* C139);----------

e. Notulen rapat tanggal 8 dan 9 Februari 2023 terkait tuntutan dari Koptan Amanah tidak dilanjutkan karena akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah atau

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

kembali pada pola kemitraan sesuai perjanjian kerjasama (*vide* T22A dan T22B);

5) Majelis Komisi mempertimbangkan klausul dalam perjanjian kemitraan tanggal 5 November 2007 dan 18 April 2008 yaitu "*setelah terdapat surplus dari hasil penjualan TBS setelah dipotong angsuran kredit dan bunga Bank, biaya pemeliharaan, biaya panen, dan transportasi TBS ke pabrik Terlapor dan biaya tidak langsung (overhead cost) maka atas surplus tersebut akan dipotong 50% untuk membayar angsuran dana talangan dan bunga kepada Terlapor dan sisanya akan diberikan kepada Koptan Amanah* (*vide* C8, C177, C178); ----------

6) Terlapor dalam keterangan dan simpulannya menyatakan pada pokoknya bahwa sampai saat ini belum ada dasar hukum terkait luas lahan 1.123 Ha (seribu seratus dua puluh tiga hektare). Luas lahan 1.000 Ha (seribu hektare) tersebut adalah luas lahan yang pendanaannya dibiayai oleh Bank, sedangkan yang luas lahan 123 Ha (seratus dua puluh tiga hektare) menggunakan pendanaan dari Inti. Selain itu terdapat persetujuan dengan perilaku/persetujuan diam-diam/*agreement by conduct*/*tacit agreement* terhadap realisasi pembangunan dan pengelolaan kebun plasma seluas 1.123,74 Ha (seribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat hektare). Tanah tersebut diajukan sendiri secara sadar dan itikad baik oleh Koptan Amanah kepada Terlapor sejak tahun 2008 periode masa Tanaman Belum Menghasilkan (*vide* B49); ----------

7) Berdasarkan pendapat Ahli dalam persidangan menyatakan pada pokoknya: ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

a. Ahli Prof Nindyo Pramono, S.H., M.S. bahwa suatu persetujuan secara diam-diam atau *tacit agreement* merupakan suatu perjanjian yang sah yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat *mandatory* dan tidak ada sanksi yang dapat dikenakan (*vide* B45 dan T41);----------

b. Ahli Prof Ari Hernawan, S.H., M.Hum. bahwa dimungkinkan juga perjanjian tidak harus dengan bentuk tertentu karena diperbolehkan perjanjian diam-diam. Lahirnya perjanjian memang dari perilaku menunjukan adanya akseptasi. Namun berkaitan dengan isi berbeda lagi, seseorang yang diam saja dianggap sepakat dengan isi perjanjian. Dalam beberapa *case* seringkali dikatakan tidak terjadi apapun padahal sebenarnya terjadi masalah. Jadi perlu dilihat bentuk perjanjiannya. Perlu juga dilihat dalam perjanjian formil apakah ada yang mengatur tentang perjanjian tersebut dan melakukan pembatasan-pembatasan. Perlu dilihat adanya itikad baik dan pembuktian lebih lanjut. Keadilan dan kepatutan dalam KUHPerdata termasuk dalam asas itikad baik. *Pacta Sunt Servanda* kaitannya dengan kepastian hukum, sedangkan itikad baik kaitannya dengan patut dan layak dianggap dengan asas keadilan (*vide* B38);----------

6.13.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut terkait Perintah Perbaikan pada poin 4.a Majelis Komisi berpendapat Terlapor belum melaksanakan addendum perjanjian.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Majelis Komisi mempertimbangkan permohonan Terlapor terkait pengajuan perbaikan SK CPCL kepada Bupati Buol untuk dilaksanakan terlebih dulu karena SK CPCL tersebut merupakan dasar berlakunya perjanjian kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah yaitu untuk pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit seluas 1.000 Ha (seribu hektare) dan merupakan luasan lahan yang sesuai pengajuan kredit ke Bank Mandiri. SK CPCL Bupati Buol hasil perbaikan tersebut dapat menjelaskan berapa jumlah petani plasma Koptan Amanah setelah dilakukan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma di Kabupaten Buol Tahun 2023; ----------

6.14 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Perintah Perbaikan pada poin 4.b Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait ketiadaan klausul Perjanjian Kemitraan mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama Kemitraan; ----------

6.14.1 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor dan Koperasi Tani Plasma Amanah menyepakati bahwa meskipun addendum tidak lagi bersifat *mandatory*, pelaksanaan perintah addendum Perjanjian Kemitraan akan dilaksanakan setelah Bupati Buol menerbitkan revisi/perbaikan atas SK CPCL. Terlapor menyatakan setiap tindakan dari Pengurus Koptan Amanah dilakukan berdasarkan RAT sehingga tindakan yang dilakukan oleh Koptan Amanah tersebut dilakukan sesuai kewenangan untuk menentukan kebijakan dan tindakan hukum dari Koptan Amanah. Terlapor menyatakan tidak ada penolakan atau keberatan dari Koptan Amanah terkait jumlah luasan lahan, SHM, jumlah hutang atau hal-hal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kemitraan, yang dikuatkan dengan bukti surat Nomor

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

70.21/VIII/KOPTAN-PA/2023 terkait permohonan dihentikan perkara di KPPU sebelum Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan;----------

6.14.2 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor menyatakan addendum Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam perintah perbaikan baru dapat dilaksanakan dengan tercapainya perbaikan dan penyempurnaan atas kepastian mengenai pihak yang sah dan berwenang untuk dan atas nama serta merwakili dan atau berhak menerima manfaat dari Koptan Amanah sesuai CPCL yang telah diperbarui oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian dalam persidangan, Terlapor tidak bisa menjawab dan memberikan data lahan atau kebun siapa saja yang telah dibangun kebun plasma yang luasnya mencapai 1.123 Ha (seribu seratus dua puluh tiga hektare) (*vide* B49, T1.2, I4); ----------

6.14.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti dokumen, keterangan Saksi, dan pendapat Ahli terkait hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Bahwa yang dimaksud perintah perbaikan pada poin 4.b dan 4.a menurut Majelis Komisi adalah menyangkut hal perbaikan atas perjanjian kerjasama kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah atau addendum perjanjian sehingga Majelis Komisi turut mempertimbangkan kembali analisis Majelis Komisi sebagaimana butir 6.13 Bagian Tentang Hukum yaitu Terlapor wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait penambahan luasan lahan yang dibangun dan penambahan klausul yang mengatur prosentase SHU yang harus diterima Plasma Koptan Amanah atas penjualan TBS pada analisis poin 4.b ini; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2) Berdasarkan alat bukti dokumen notulen rapat tertanggal 8 dan 9 Februari 2023 bahwa tuntutan dari Koptan Amanah tidak dilanjutkan karena akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah atau kembali pada pola kemitraan sesuai perjanjian kerjasama (*vide* T22A dan T22B);----------

3) Terlapor menyatakan addendum Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam perintah perbaikan baru akan dapat dilaksanakan dengan tercapainya perbaikan dan penyempurnaan atas kepastian mengenai pihak yang sah dan berwenang untuk dan atas nama serta merwakili dan atau berhak menerima manfaat dari Koperasi Tani Plasma Amanah sesuai CPCL yang telah diperbarui oleh Pemerintah Daerah. Terlapor dan Koptan Amanah menyepakati bahwa meskipun addendum tidak lagi bersifat *mandatory*, pelaksanaan perintah addendum Perjanjian Kemitraan akan dilaksanakan setelah Bupati Buol menerbitkan revisi/perbaikan atas SK CPCL (*vide* B49 dan T59); ----------

4) Berdasarkan pendapat Ahli dalam persidangan menyatakan pada pokoknya: ----------

   a. Ahli Prof Nindyo Pramono, S.H., M.S. bahwa suatu persetujuan secara diam-diam atau *tacit agreement* merupakan suatu perjanjian yang sah yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat *mandatory* dan tidak ada sanksi yang dapat dikenakan (*vide* B45 dan T41);----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

b. Ahli Prof. Ari Hernawan, S.,H., M.Hum. dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa akan lebih baik dalam suatu perjanjian apabila telah memuat klausul addendum sehingga apabila terjadi perubahan salah satu pihak tidak bisa menolak. Dalam addendum apakah para pihak sejak awal sudah menyepakati ada klausul addendum, atau tidak perlu addendum namun ketika ada perubahan para pihak sepakat. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata memungkinkan hal ini. Merubah bisa dengan kesepakatan tanpa adanya addendum. Dalam suatu addendum perubahan harus jelas, dalam hal apa perlu dilakukan addendum (*vide* B38);----------

6.14.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisi berpendapat berdasarkan bukti dokumen sesuai dengan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri, Terlapor dan Koptan Amanah telah dibebankan kewajiban untuk menyediakan laporan-laporan yang berkaitan dengan produksi, persediaan, penjualan dan piutang, keuangan dan/atau laporan keuangan *audited* dari KAP rekanan Bank Mandiri yang berkaitan dengan pembangunan kebun Plasma Koptan Amanah. Selain itu dalam perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat pada tanggal 5 November 2007 dan 18 April 2008, tidak ada klausul yang mewajibkan Terlapor untuk melakukan audit laporan keuangan kebun plasma secara berkala dengan menunjuk audit independen. Klausul yang ada hanya mewajibkan Terlapor untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Koptan Amanah apabila setelah masa tenggang (*grace period*) kredit 5 (lima) tahun Terlapor belum melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Bank Mandiri; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

6.14.5 Bahwa dengan demikian terkait Perintah Perbaikan pada poin 4.b Majelis Komisi berpendapat Terlapor belum melaksanakan perintah addendum perjanjian. Terlapor seharusnya tidak mengaitkan kewajiban untuk melakukan addendum Perjanjian Kemitraan yang memuat klausul laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama Kemitraan, dengan menunggu pemutakhiran data CPCL atau proses penerbitan revisi atas SK CPCL Bupati Buol selesai dilaksanakan. Majelis Komisi berpendapat kedua hal tersebut dapat dilakukan secara simultan tanpa harus menunggu satu tindakan khusus selesai dilaksanakan. Selain itu klausul perbaikan dalam addendum perjanjian mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama Kemitraan tidak berhubungan dengan pemutakhiran data CPCL yang merupakan kewenangan dari Keputusan TUN dalam hal ini adalah Bupati Buol. Klausul perintah perbaikan dalam addendum tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (4) PP 7 Tahun 2021 dan setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan yang harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) dan (2) PP 7 Tahun 2021; ----------

7. Tentang Aspek Hukum Formil; ----------

Menimbang bahwa sebelum melakukan analisis terkait materiil atau pokok perkara, Majelis Komisi perlu menilai terkait aspek formil yang disampaikan oleh Terlapor yaitu sebagai berikut (*vide* T59): ----------

7.1 Tentang aspek hukum umum dan kewenangan penyelesaian atas keberatan dalam Perjanjian Kemitraan; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

7.1.1 Perjanjian kemitraan yang diatur dalam Pasal 26 UU 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU 6 Tahun 2023 merupakan perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1618 s.d Pasal 1652 KUHPerdata. Kedudukan KUHPerdata sebagai hukum positif yang berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari PP berikut peraturan dibawahnya. Oleh karena itu Majelis Komisi wajib menundukkan diri pada ketentuan hukum keperdataan yang salah satunya adalah asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata;----------

7.1.2 Perjanjian kemitraan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2008, maka sesuai ketentuan hukum perdata, perjanjian tidak tunduk pada ketentuan hukum yang akan datang sebagaimana asas *lex temporis actus* bahwa perjanjian diatur oleh hukum yang berlaku pada saat perjanjian dibuat sehingga Pasal 1338 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat; ----------

7.1.3 Dalam hal timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan, maka forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Kemitraan dilakukan dengan cara musyawarah sebelum mengajukan ke badan peradilan yang berwenang dan apabila penyelesaian perselisihan tidak tercapai maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku dengan mengambil domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada PN Jakarta Pusat. Dengan demikian penyelesaian keberatan terhadap perjanjian kemitraan di KPPU ini adalah prematur, kecuali dalam hal telah ada suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Terlapor melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam perjanjian kemitraan sehingga terbukti Terlapor

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

melakukan penyimpangan terhadap perjanjian kemitraan; ----------

7.1.4 Majelis Komisi terkait butir 7.1.1 sampai dengan 7.1.3 menilai sebagai berikut: ----------

1) Perjanjian kemitraan perkara *a quo* merupakan perjanjian yang bersifat publik dengan tetap melandaskan pada asas-asas dalam hukum perjanjian. Dalam prinsip perjanjian dalam hukum perdata maupun kemitraan kedudukan para pihak seharusnya seimbang atau setara, namun faktanya di dalam suatu perjanjian kemitraan tertentu menunjukkan bahwa posisi tawar para pihak tidak selalu seimbang sehingga dibutuhkan campur tangan negara dalam pelaksanaan perjanjian untuk menyeimbangkan kembali hak para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu KPPU hadir dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap pengawasan pelaksanaan kemitraan berdasarkan amanat Pasal 36 ayat (2) UU 20 Tahun 2008 *jo.* Pasal 119 PP 7 Tahun 2021; ----------

2) Dalam ketentuan Pasal 119 ayat (3) PP 7 Tahun 2021 secara tegas mendelegasikan kewenangan KPPU dalam melakukan tata cara pengawasan kemitraan dan Pasal 120 sampai dengan Pasal 123 PP 7 Tahun 2021 juga mengatur bahwa KPPU dapat mengeluarkan putusan berupa sanksi administratif kepada Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran berdasarkan inisiatif KPPU maupun laporan diatur dengan Peraturan KPPU. Peraturan KPPU yang dimaksud adalah Per KPPU 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Per KPPU 2

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tahun 2024. KPPU dalam melaksanakan kewenangan tersebut khususnya terkait pengawasan pelaksanaan kemitraan Perkara *a quo* masih menggunakan Per KPPU 4 Tahun 2019 sehingga didasarkan pada Bab IX Ketentuan Peralihan Pasal 65 Per KPPU 2 Tahun 2024 bahwa Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan dan Musyawarah Majelis Komisi yang sedang berjalan tetap dilakukan berdasarkan Per KPPU 4 Tahun 2019 sampai dengan dibacakannya Putusan Komisi. Per KPPU 4 Tahun 2019 merupakan peraturan yang telah dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 setelah melalui beberapa tahapan sampai dengan penyampaian hasil pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;------

3) Hal mengenai kewenangan KPPU dalam melaksanakan pengawasan perkara kemitraan telah dikuatkan dengan pendapat Ahli dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

a. Prof. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.----------

"Di satu sisi perjanjian mengatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan musyarawah, sementara di satu sisi ada undang-undang yang merupakan hukum publik yang mengatur. Apabila dipertanyakan apakah KPPU memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, maka jawabannya adalah KPPU memiliki kewenangan melakukan pengawasan kemitraan sebab undang-undang yang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

mengatur seperti itu. Undang-undang adalah hukum publik yang sifatnya memaksa. Ketika hukum publik mengatakan demikian maka KPPU sudah ada kewenangan secara eksplisit" (*vide* B38); ----------

b. Prof Ningrum Natasya Sirait, S.H., L.L.M. ----

"KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan harus memastikan bahwa hal-hal yang diawasi merupakan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian UMKM dan bukanlah dalam posisi untuk menemukan yang bersalah. Tidak mungkin satu isu hanya diselesaikan oleh satu lembaga. Ketika ada isu seperti ini KPPU hanya ada di hilirnya. Apabila KPPU menyeluruhkan energinya untuk mengurusi kemitraan maka tidak bisa ditolak, karena PP 7 Tahun 2021 mengatakan pengawasan kemitraan merupakan tugas KPPU" (*vide* B48); ----------

4) KPPU telah memutus sebanyak 6 (enam) buah perkara kemitraan terkait pola kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan salah satu Putusan KPPU yaitu Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 telah dikuatkan sampai dengan Kasasi di Mahkamah Agung dengan menggunakan Per KPPU 4 Tahun 2019 dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang menjadi kewenangan KPPU. Mahkamah menegaskan kedudukan KPPU sebagai Lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memeriksa pelaku Usaha Besar atau Usaha Menengah dalam pelaksanaan hubungan kemitraan yang diduga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

melanggar UU 20 Tahun 2008 sampai dengan menjatuhkan sanksi administratif;----------

7.1.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat KPPU diberikan delegasi secara tegas oleh UU 20 Tahun 2008 *jo.* PP 7 Tahun 2021 dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan beserta dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan;----------

7.2 Tentang kewenangan KPPU *incassu* Majelis Komisi dalam menangani perkara kemitraan merupakan pembebanan norma baru secara sepihak yang menimbulkan kewajiban Terlapor;----

7.2.1 KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan diatur dalam Pasal 119 ayat (1) dan (2) PP 7 Tahun 2021. PP 7 Tahun 2021 tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara KPPU melakukan pengawasan tetapi menyerahkan kepada KPPU untuk mengatur tata cara pengawasan dalam Peraturan KPPU. PP 7 Tahun 2021 juga memberikan batasan bahwa dalam melakukan pengawasan, KPPU harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan selain yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) PP 7 Tahun 2021 dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/Lembaga pemerintah non-kementerian terkait dengan KPPU; ----------

7.2.2 Perintah kewajiban yang ditetapkan oleh KPPU sebagai tolok ukur yang menciptakan persepsi seolah-olah Terlapor telah melakukan suatu pelanggaran kemitraan. Penerapan kewajiban baru merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah perjanjian dan hukum positif yang bersifat *mandatory* sehingga tidak ada pelanggaran atas asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian kemitraan setiap kewajiban yang menjadi norma harus diatur dalam perjanjian tersebut. Kewajiban atau norma juga dapat berasal dari

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, yaitu UU 20 Tahun 2008 *jo* UU 6 Tahun 2023. Namun demikian karena UU 20 Tahun 2008 *jo*. UU 6 Tahun 2023 tidak mengatur kewajiban tersebut, maka penerapan norma baru yang menimbulkan kewajiban kepada Terlapor tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, kesimpulan adanya pelanggaran terhadap norma kewajiban yang direkomendasikan dan/atau diperintahkan tidak memiliki kekuatan hukum dan harus ditolak; ----------

7.2.3 Sebagaimana pendapat Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., L.L.M. dalam persidangan menyatakan bahwa KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan harus memastikan bahwa hal-hal yang diawasi merupakan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian UMKM dan bukanlah dalam posisi untuk menemukan yang bersalah. Oleh karena itu sesuai amanat Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, keberpihakan tidak harus dilakukan dengan 'memukul' yang besar karena belum tentu yang besar bersalah, bahkan bisa juga yang kecil menjadi 'manja' dengan selalu berlindung dibalik keberpihakan. Dengan demikian kesimpulan adanya pelanggaran terhadap norma kewajiban yang direkomendasikan dan/atau diperintahkan tidak memiliki kekuatan hukum dan harus ditolak;----------

7.2.4 Majelis Komisi terkait butir 7.2.1 sampai dengan 7.2.3 menilai sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 119 PP 7 Tahun 2021 telah menegaskan bahwa pengawasan pelaksanaan kemitraan dilakukan oleh KPPU. Ketentuan Pasal 119 ayat (2) PP 7 Tahun 2021 mengatur sebagai berikut: "*Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(1), Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait". Ketentuan Pasal 119 ayat (4) PP 7 Tahun 2021 mengatur sebagai berikut: "*Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan KPPU".* Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh KPPU menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) tersebut tidak mencantumkan frasa "harus" berkoordinasi dengan instansi terkait, sedangkan pada Pasal 119 ayat (4) mengenai pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan yang dilakukan bersama antara KPPU dengan kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian mencantumkan kata "dapat". Artinya pada kedua ayat tersebut memiliki makna yang sama yaitu bahwa KPPU dalam melakukan pengawasan dan/atau evaluasi terhadap kemitraan tidak memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan instansi terkait atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Namun demikian terkait pengawasan atas pelaksanaan kemitraan dalam sektor perkebunan kelapa sawit sudah beberapa kali dilakukan oleh KPPU dan bahkan dalam praktiknya sebelum perkara *a quo* masuk dalam tahap persidangan KPPU telah bersinergi melakukan koordinasi bersama intansi terkait diantara lain Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dinas perkebunan, asosiasi pengusaha kelapa sawit, dan pihak-pihak lainnya; ----------

2) KPPU dalam melaksanakan pengawasan kemitraan sebagaimana amanat Pasal 119 PP 7 Tahun 2021 yang diatur lebih lanjut dengan Per

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU 4 Tahun 2019 yaitu dalam tahap peringatan, pemantauan, dan penegakan hukum. Apabila dalam tahap peringatan dan pemantauan tidak berhasil dilakukan maka penegakan hukum adalah jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan para pihak. KPPU pernah menyelesaikan perkara kemitraan tanpa harus dilakukan persidangan, hal ini dikarenakan pelaku Usaha Besar yang diduga melakukan pelanggaran atas UU 20 Tahun 2008 telah melaksanakan perintah perbaikan pasca dikeluarkannya Surat Peringatan Tertulis I, II, dan III pada masa pemantauan pelaksanaan perbaikan; ----------

3) Dalam hal mengenai cara pengawasan yang dilakukan oleh KPPU yaitu dalam dalam tahap peringatan, pemantauan, dan penegakan hukum dikuatkan dengan pendapat Ahli Prof Ningrum Natasya Sirait, S.H., L.L.M. dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya dalam konteks tentang kemitraan inti plasma siapa yang mengurusi ini, semua terlibat dari awal. Menteri KLHK pun yang tidak terlihat urusannya ternyata terlibat. Selain itu juga ada Kementerian ATR BPN. KPPU melakukan pengawasan di ujungnya (hilir), namun urusan intinya semua lembaga dan Pemerintah Kabupaten seharusnya terlibat (*vide* B48);----------

7.2.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor telah keliru menilai kewenangan KPPU dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan diantara para pihak harus berkoordinasi dengan instansi lain, karena KPPU memiliki kewenangan sesuai yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu PP 7 Tahun 2021 *jo.* Per KPPU 4 Tahun 2019 yaitu mengeluarkan perintah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

perbaikan sebagai bagian dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh KPPU; ----------

7.3 Tentang pemeriksaan perkara *a quo* dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan merupakan kesalahan penerapan hukum karena pasal yang digunakan sebagai dasar untuk menilai terjadi atau tidak terjadi pelanggaran kemitraan telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku; ----------

7.3.1 Menurut pendapat Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa dan Prof. Dr. Nindyo Pramono rumusan Pasal 35 UU 20 Tahun 2008 *jo.* UU 6 Tahun 2023 berikut penjelasannya merupakan suatu norma hukum dan sudah jelas sehingga wajib dipatuhi serta tidak dapat ditafsirkan lain. Investigator justru melakukan penafsiran kembali terhadap unsur memiliki dan/atau menguasai dalam Pasal 35 tersebut berdasarkan pendapat Ahli Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., Hum. serta menggunakan PP 17 Tahun 2013 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; ----------

7.3.2 Majelis Komisi terkait butir 7.3.1 menilai sebagai berikut: ----------

1) Majelis Komisi menilai pendapat Ahli Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Prof. Ari Hernawan, S.H., M.Hum., Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., L.L.M. terkait penilaian "unsur memiliki dan/atau menguasai" dalam Pasal 35 UU 20 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut: ----------

a. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.: *"Kepemilikan atau penguasaan dapat dikaitkan langsung dengan ketentuan dalam Pasal 35 UU 20 Tahun 2008, yang kemudian diubah melalui UUCK, dan terakhir UU 6 Tahun*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2023. Makna memiliki sudah jelas bahwa ada kepemilikan secara yuridis. Jika ada peralihan kepemilikan kelapa sawit dari Perusahaan Inti kepada Plasma atau kepada pihak lain secara yuridis maka lebih mudah dapat ditafsirkan adanya peralihan kepemilikan. Makna menguasai secara yuridis dengan mengkaitkan praktek yang ada di lapangan, pertama dapat dimaknai perilaku menguasai secara yuridis apabila terjadinya pengambilan keputusan dalam pengelolaan kebun dan pengelolaan keuangan yang tidak melibatkan para pihak, khususnya dalam konteks pasal 35 ayat (1) tidak melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun bila dikaitkan dengan pasal 35 ayat (2) maka tidak melibatkan Usaha Menengah." (*vide* B33 dan B44);----------

b. Prof. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.: "*Dalam UU 20 Tahun 2008 sendiri hanya tertulis "dilarang melakukan perbuatan memiliki dan menguasai", namun dalam penjelasannya tidak ada penjelasan terkait hal tersebut. Penjelasan terkait memiliki dan menguasai dapat ditemukan dalam Pasal 12 PP 17 Tahun 2013, yang mengatakan "memiliki ketika mempunyai sebagian besar atau seluruh saham modal aset dari usaha mikro, kecil, menengah". Sedangkan menguasai adalah timbul dari pengambilan keputusan. Hal inilah yang ada dalam PP 7 Tahun 2021 kemudian mengalami pergeseran, peralihan kepemilikan secara yuridis, peralihan penguasaan secara yuridis. Penjelasan dalam kedua aturan tersebut sebetulnya hampir sama, hanya terdapat sedikit pergeseran. Jadi perbuatan dalam pengambilan keputusan, karena ada*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

salah satu yang posisi tawarnya lebih rendah maka ada pihak yang lebih memiliki kekuatan yang mengatur aturan main dalam proses pembuatan keputusan dan ini merupakan bentuk penguasaan, karena tujuan dari adanya kemitraan UMKM adalah pemberdayaan. Penguasaan dalam pengambilan keputusan harus dimaknai luas dan dalam pelaksanaannya apakah mengambil langkah-langkah tanpa adanya kesepakatan dari pihak yang lain. Penguasaan dalam pengambilan keputusan salah satu bentuknya adalah membuat keputusan secara sepihak." (*vide* B38); --------

c. Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S.: "*Bentuk penguasaan secara yuridis artinya ada bentuk pengendalian seperti penguasaan saham, aset. Jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut artinya tidak ada pengendalian. Ini dilihat dari penafsiran sistematis. Jadi UU PT, UU Koperasi dan UMKM, dan UUCK merupakan satu kesatuan sistem sehingga cara menafsirkannya harus dilihat seperti itu. Namun menurut saya, UU Nomor 6 Tahun 2023 baru berusia satu tahun, maka saya menggunakan penafsiran sistematis. Pada pengadilan penafsiran menjadi ranahnya Hakim, namun di KPPU penafsiran menjadi kewenangan Majelis Komisi. Maksud memiliki di dalam UUCK adalah peralihan kepemilikan secara yuridis. Memiliki tolak ukurnya adalah peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha atau perusahaan. Memiliki badan usaha contohnya antara PT besar atau induk dengan PT kecil atau perorangan. Memiliki perusahaan dari target kemitraan berarti*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

menguasai, mengendalikan sahamnya lewat kepemilikan saham mayoritas, mengendalikan melalui pemberian bantuan-bantuan, aset Usaha Mikro, Kecil, Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dimiliki oleh perusahaan induk. Jika terbukti demikian berarti memiliki dari Usaha Menengah dan Usaha Kecil. Jadi ketika memiliki saham mayoritas, secara yuridis pasti mampu menguasai terkait keputusan, kebijakan, dan sebagainya dari Plasma. Penguasaan yuridis antara PT dengan PT berarti penguasaan saham. Menguasai dijelaskan peralihan penguasaan secara yuridis. Menguasai merupakan peralihan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh usaha menengah dan usaha kecil." (*vide* B45);--------

d. Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.: "*Bunyi penjelasan pada Pasal 35 UU 20 Tahun 2008, yang dimaksud memiliki adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam hubungan kemitraan. Makna memiliki adalah peralihan kepemilikan secara yuridis. Artinya ada alas hukum yang jelas. Misalnya saya memiliki rumah secara yuridis, dasarnya adalah memiliki sertifikat. Makna secara yuridis tidak bisa saya hanya mengklaim dengan mengaku bahwa saya adalah pemilik rumah tersebut. Kalau diaktakan sebagai pemilik secara yuridis, secara de facto dibuktikan dengan saya memiliki sertifikat. Makna penguasaan*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

adalah peralihan penguasaan secara yuridis. Ini berkesinambungan antara memiliki dengan penguasaan. Tidak mungkin saya menguasai satu lahan atau satu rumah tanpa didahului memiliki lahan atau rumah itu. Dengan memiliki lahan atau rumah tersebut dan dibuktikan dengan alas memiliki sertifikat, maka saya mempunyai hak untuk menguasai." (*vide* B47);----------

e. Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., L.L.M.: *"Dalam UU 20 Tahun 2008 Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 yang mengatur perjanjian kemitraan, menyatakan bahwa usaha besar dilarang memiliki. Untuk itu jangan multitafsir, KPPU harus mempelajari dan memutuskan terkait memiliki dan menguasai peristiwa hukumnya seperti apa. Jika ingin memperkarakan suatu perkara tidak bisa hanya dengan multitafsir undang-undang. Harus melihat di lapangan sebab de facto dan de jure akan sangat berbeda. Di awal pembukaan sudah saya sebutkan bahwa yang dipersoalkan adalah terkait penafsiran definisi menguasai dan memiliki. Memiliki bukan hanya secara de facto yang dimiliki dan dikuasai, namun mengapa terjadi penguasaan dan kepemilikan, serta apa peristiwa hukumnya. Tidak mungkin memiliki tanpa ada peristiwa hukum dan tanpa ada alas hukum atau dasar hukum."* (*vide* B48);----------

2) Majelis Komisi menilai tidak ada kesalahan penerapan hukum selama proses pemeriksaan perkara *a quo* terkait dengan penafsiran Pasal 35 UU 20 Tahun 2008 yaitu mengenai unsur memiliki dan/atau menguasai. Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Prof Nindyo Pramono,

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

S.H., M.S. bahwa Majelis Komisi memiliki kewenangan untuk menafsirkan unsur memiliki dan/atau menguasai dalam proses penanganan perkara *a quo*. Majelis Komisi menilai unsur memiliki dan/atau menguasai sebagaimana penjelasan Pasal 35 UU 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 harus ditafsirkan secara luas sebagaimana pendapat Ahli Prof Ari Hernawan, S.H., M.Hum. yang bersesuaian dengan pendapat Ahli lainnya yang akan diuraikan lebih lanjut dalam analisis Majelis Komisi butir 10 Bagian Tentang Hukum; -

7.3.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor telah keliru dalam menafsirkan adanya kesalahan penerapan hukum karena pasal yang digunakan sebagai dasar untuk menilai terjadi atau tidak terjadi pelanggaran kemitraan telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku. Proses penanganan perkara *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU 20 Tahun 2008 *jo.* PP 7 Tahun 2021; ----------

7.4 Tentang alat bukti dan argumentasi Tim Pemeriksa/Investigator untuk menetapkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2008 mengandung kekeliruan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;----------

7.4.1 Dalam LDPK dan LHPPK Tahap I yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti yang menjadi dasar pemeriksaan perkara *a quo*, tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti. Selain itu seluruh alat bukti yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara *a quo* sejak tahap PP dan PL hanya membuktikan bahwa Terlapor menguasai pengambilan keputusan sebagaimana pengejawantahan penjelasan Pasal 12 huruf a PP 17 Tahun 2013 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

demikian bahwa pelaksanaan PP perkara *a quo* telah mengandung kekeliruan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku; ----------

7.4.2 Tim Investigator dalam proses Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan bertindak sebagai Kuasa Hukum yang mewakili dan membela kepentingan Pelapor. KPPU *cq* Tim Investigator seharusnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah maupun pihak lain sehingga harus menjadi penengah yang baik yang bertujuan untuk menguntungkan bagi kedua belah pihak; --------

7.4.3 Terlapor keberatan atas proses Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan karena tidak pernah diberikan berkas secara menyeluruh khususnya alat bukti yang menjadi dasar Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan meskipun telah diminta secara lisan baik sebelum maupun pada saat proses pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan. Alat bukti yang disajikan hanya memuat ringkasan atas seluruh alat bukti baik Saksi, Surat, maupun Ahli. Alat bukti secara nyata baru diketahui oleh Terlapor pada saat pelaksanaan *inzage* yang dilakukan setelah berakhirnya acara pembuktian pokok perkara *a quo*; ---

7.4.4 Terlapor keberatan terhadap bukti dokumen C150 dan C151 karena keberatan yang diterima oleh Instansi yang berwenang diajukan oleh subjek hukum selain Koptan Amanah, sehingga bukti tersebut merupakan alat bukti yang keliru, menjadi tidak relevan, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun sehingga demi hukum harus dikesampingkan. Bukti tersebut digunakan sebagai dasar hukum bagi Investigator untuk menduga Terlapor melakukan pelanggaran kemitraan; ----------

7.4.5 Saksi yang diajukan oleh Tim Investigator tidak memenuhi kriteria sebagai keterangan Saksi karena keterangan yang disampaikan dalam persidangan tidak berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, didengar,

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dan/atau diketahui sendiri oleh Saksi sebagaimana Pasal 50 Per KPPU 4 Tahun 2019. Selain itu 2 (dua) orang Saksi dari 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) petani peserta anggota Koptan Amanah tidak cukup menggambarkan keadaan yang sebenarnya untuk membuat terang perkara; ----------

7.4.6 Ahli yang dihadirkan oleh Tim Investigator sejak tahap Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan hanya menyoroti kesalahan Terlapor sehingga tidak mencerminkan prinsip *Audi et Alteram Partem* yang seharusnya diterapkan untuk menemukan keadilan dalam suatu perkara. Dengan demikian pembuktian yang dilakukan dalam Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan tidak membuat terang suatu perkara dan/atau mencari kebenaran materiil serta semata-mata hanya bertujuan untuk membuktikan dugaan menguasai pengambilan keputusan;----------

7.4.7 Majelis Komisi terkait butir 7.4.1 sampai dengan 7.4.6 menilai sebagai berikut: ----------

1) Majelis Komisi menilai Terlapor telah keliru dalam simpulannya yang menyatakan alat bukti perkara *a quo* tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti karena telah mengandung kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan pasal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara *a quo.* Dalam melakukan pemeriksaan Majelis Komisi mendasarkan pada ketentuan Per KPPU 4 Tahun 2019 Pasal 43 yaitu *"dalam hal Rapat Komisi menilai Terlapor tidak mematuhi Peringatan Tertulis III baik sebagian atau seluruhnya, perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan"*. Dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kemitraan Investigator telah menyampaikan LHPPK dan LPP kepada Terlapor yang didalamnya memuat identitas Terlapor, uraian pelanggaran pelaksanaan kemitraan, dan uraian alat bukti. Selain itu selama proses pemeriksaan tidak ada satu pun hak dari Terlapor yang diabaikan oleh Majelis Komisi, termasuk dalam agenda pemeriksaan berkas yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024, bahkan Terlapor diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan kembali terhadap berkas diluar tanggal yang telah dilaksanakan sebelum menyusun simpulan akhir persidangan. Selain itu Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan dokumen sebagai alat bukti untuk mendukung tanggapannya; ----------

2) Selama proses persidangan Majelis Komisi telah memenuhi prinsip *Audi et Alteram Partem* yaitu tetap memperhatikan hak-hak para pihak baik Investigator dan Terlapor dalam hal pengajuan Saksi dan Ahli, bahkan Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada Terlapor yang mengajukan tambahan daftar Saksi dan Ahli yang sudah mendekati berakhirnya jangka waktu penanganan perkara. Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk mengajukan pertanyaan sebagai bentuk *cross examination*, bahkan dalam pemeriksaan Ahli Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. karena keterbatasan waktu Ahli dalam menyampaikan pendapatnya, Majelis Komisi memanggil kembali Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Komisi meskipun dalam keterbatasan waktu penanganan perkara berupaya untuk

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

mengakomodir hak-hak para pihak agar seluruhnya mendapatkan kesempatan yang sama dan seimbang; ----------

3) Terlapor keberatan terhadap bukti dokumen C150 dan C151 yang pada pokoknya dokumen tersebut berupa keberatan dan/atau pengaduan mengenai subyek hukum selain Koptan Amanah, namun di sisi lain Terlapor menggunakan dokumen lain yaitu T-24 dan T-25 yang pada pokoknya merupakan Putusan PN Buol dan PT Palu terhadap gugatan dari subyek hukum selain Koptan Amanah yang mana untuk menguatkan dokumen C150 dan C151. Dalam hal ini Terlapor inkonsistensi terkait alat bukti dokumen tersebut. Majelis Komisi berpendapat semua dokumen alat bukti masih relevan untuk digunakan dalam pembuktian perkara *a quo*; ----------

7.4.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat tidak ada hak dari Terlapor yang dilanggar selama proses pemeriksaan perkara *a quo* dan proses penanganan perkara *a quo* telah dilakukan sesuai *due process of law* dengan berdasarkan ketentuan UU 20 Tahun 2008 *jo.* PP 7 Tahun 2021 *jis.* Per KPPU 4 Tahun 2019;----------

7.5 Tentang pembuktian dalam perkara *a quo* dilakukan kurang lengkap dan tidak menyeluruh sehingga tidak cukup membuat terang perkara; ----------

7.5.1 Pengurus Koptan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan;----------

7.5.2 Tim Pemeriksa/Pemantau/Tim Investigator cq. KPPU tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat pada saat Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan, sehingga keterangan dan/atau alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak memperoleh kejelasan atau membuat terang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

perkara sebagaimana Pasal 61 ayat (2) Per KPPU 4 Tahun 2019 *"pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuat jelas keterangan dan/atau bukti yang terdapat dalam Sidang Majelis Komisi"*; ----------

7.5.3 Kepala Daerah Kabupaten Buol dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koptan Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023 yang bertugas melakukan perbaikan SK CPCL, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol tidak pernah diperiksa maupun dihadirkan dalam persidangan;----------

7.5.4 Majelis Komisi terkait butir 7.5.1 sampai dengan 7.5.3 menilai sebagai berikut: ----------

1) Majelis Komisi dalam melakukan pemeriksaan mendasarkan pada ketentuan Per KPPU 4 Tahun 2019 yang pada pokoknya telah mengatur bahwa jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan dilakukan hanya dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja. Selama jangka waktu tersebut Majelis Komisi telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengajukan Saksi dan/atau Ahli dalam persidangan. Majelis Komisi juga tidak pernah membatasi pengajuan Saksi dan Ahli tambahan dari Terlapor. Majelis Komisi telah memanggil para Pengurus Koptan untuk hadir dalam persidangan, namun tidak pernah hadir memenuhi panggilan, yang dibuktikan dengan Surat Panggilan terhadap nama-nama para Pengurus Koptan dan Berita Acara Ketidakhadiran dalam Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan. Selain itu Majelis Komisi berdasarkan ketentuan Pasal 49 Per KPPU 4 Tahun 2019 mempertimbangkan alat bukti selain keterangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Saksi yaitu dapat berupa keterangan Ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, keterangan Terlapor sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan menyusun Putusan (*vide* B3, B5, B8, B12, B15, B16, B18, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B31, B32, B36, B37, B39, B41); --------

2) Dalam membaca bunyi pasal sebaiknya dilakukan secara komprehensif tidak secara parsial. Ketentuan Pasal 61 Per KPPU 4 Tahun 2019 mengatur mengenai Pemeriksaan Setempat. Pasal 61 ayat (2) merupakan pasal yang menjelaskan terkait Pasal 61 ayat (1) yaitu *"Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memeriksa objek perkara"*. Kata "dapat" diartikan sebagai sesuatu yang bukan merupakan kewajiban bagi Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan setempat, namun pemeriksaan setempat tersebut dilakukan untuk membuat jelas keterangan dan/atau bukti dalam persidangan yang artinya Pemeriksaan Setempat tersebut dilakukan menurut keyakinan Majelis Komisi. Oleh karena itu terkait dilakukan atau tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut merupakan kewenangan Majelis Komisi menurut keyakinan Majelis Komisi atau atas dasar pertimbangan lainnya yaitu penanganan perkara *a quo* dibatasi dengan jangka waktu sehingga demi asas manfaat dan kepastian hukum pemeriksaan telah dilakukan baik secara *online* maupun *offline*. Selain itu dalam menilai suatu perkara dan dalam rangka untuk pembuktian Majelis Komisi mempertimbangkan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 49 Per KPPU 4 Tahun 2019; ----------

3) Majelis Komisi telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

mengajukan Saksi, Ahli, dan dokumen terkait dengan perkara. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu penanganan perkara, baik Investigator maupun Terlapor tidak pernah mengajukan Kepala Daerah Kabupaten Buol dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol sebagai Saksi dalam persidangan. Meskipun demikian Majelis Komisi menilai keterangan para Saksi dalam persidangan saling melengkapi. Terkait dengan CPCL dan permasalahan lahan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Saksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Saksi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, serta Saksi-Saksi yang merupakan anggota plasma (*vide* B4, B6, B11, B19, B21, B22, B24, B42);----------

4) Majelis Komisi pernah memanggil Saksi Seniwati selain sebagai anggota plasma atau Koptan Amanah juga termasuk dalam Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koptan Plasma Kabupaten Buol Tahun 2023 yang dalam pemeriksaan terhadap Saksi Seniwati tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Kuasa Hukum Terlapor (*vide* B4);----------

8. Tentang Usaha Besar;----------

8.1 Majelis Komisi mempertimbangkan unsur Usaha Besar berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 20 Tahun 2008 bahwa yang dimaksud Usaha Besar adalah "*usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia"; ----------

8.2 Bahwa berdasarkan uraian butir 1.4 Bagian Tentang Hukum telah menjelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Terlapor di Indonesia (*vide* C140, C170, C176, C181, C182); ----

8.3 Bahwa selain menilai ada atau tidak adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Terlapor, perlu juga menilai kriteria Usaha Besar yang harus melihat terlebih dulu kriteria berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar dari Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan PP 7 Tahun 2021;----------

8.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor memiliki modal disetor sebesar Rp93.000.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar rupiah) berdasarkan data perseroan sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian Tentang Hukum. Berdasarkan kriteria Usaha Menengah yang mengacu pada kriteria modal usaha sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c PP 7 Tahun 2021 yaitu "*Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha"*, maka modal usaha Terlapor telah melampaui kelompok Usaha Menengah;---

8.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor telah memenuhi kriteria Usaha Besar yang melaksanakan kemitraan dengan Koptan Amanah terkait kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah; ----------

9. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya; ----------

9.1 Majelis Komisi mempertimbangkan unsur Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya berdasarkan ketentuan PP 7 Tahun 2021;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

9.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 7 Tahun 2021 yang dimaksud Koperasi adalah *"badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan"*;

9.3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP 7 Tahun 2021 yang dimaksud Usaha Mikro adalah *"usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini"*;----------

9.4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 7 Tahun 2021 yang dimaksud Usaha Kecil adalah *"usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini"*; --------

9.5 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP 7 Tahun 2021 yang dimaksud Usaha Menengah adalah *"usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menegah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini"*;----------

9.6 Bahwa dalam menilai kriteria usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah perlu melihat lebih dulu pada usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi, kemudian baru menilai kriteria berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan PP 7 Tahun 2021;----------

9.7 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan alat bukti dokumen Terlapor berkedudukan sebagai perusahaan Inti dan anggota

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

petani plasma yang tergabung dalam Koperasi Tani Plasma Amanah berkedudukan sebagai Plasma yang terikat dalam suatu perjanjian kerjasama kemitraan, yang dibuktikan sebagai berikut: ----------

9.7.1 Perjanjian kerjasama antara Terlapor dengan Koperasi Tani Plasma Amanah pada tanggal 5 November 2007 dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan Inti-Plasma. Dalam perjanjian tersebut para pihak adalah Ramli Kadadia, S.E. selaku Ketua Koperasi Tani Plasma Amanah dan Kamarudin Domut selaku Sekretaris Koperasi Tani Koperasi Tani Plasma Amanah yang bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koperasi Tani Plasma Amanah selaku pihak pertama dan Gondo Sudjono Notohadi selaku kuasa Direksi Terlapor selaku pihak kedua. Berdasarkan perjanjian tersebut dituangkan dengan Akta Notariil pada tanggal 18 April 2008 dengan para pihak adalah Ramli Kadadia, S.E. selaku Ketua Koptan Amanah, Kamarudin Domut selaku Sekretaris Koptan Amanah, dan Sri Endang Mulyani selaku Bendahara Koptan Amanah yang bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koptan Amanah selaku pihak pertama dan Gondo Sudjono Notohadi selaku kuasa Direksi Terlapor selaku pihak kedua (*vide* C8, C117, C177, C178, dan T2); ----------

9.7.2 Koperasi Tani Plasma Amanah didirikan sesuai Akta Pendirian Nomor 9 tertanggal 11 Juli 2005 yang dibuat oleh Rudi, S.H. Notaris di Tolitoli dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar melalui Akta Nomor 114 tertanggal 19 September 2019 yang dibuat oleh Rudi, S.H. Notaris di Tolitoli berkedudukan di Buol, Desa Winangun, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang didirikan berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian Koptan Amanah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (*vide* 116); ----------

9.7.3 Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Koptan Amanah Tahun Buku 2019, jumlah anggota sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) orang terdiri dari Desa Winangun sebanyak 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) orang dan Desa Mooyong sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang (*vide* C137); --------

9.7.4 Di dalam SK Bupati Buol pada bagian Diktum Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, dan Kedelapan menyebutkan (*vide* Bukti C7, C140, C176): ----------

Pertama

"*Lokasi kebun plasma kebun sawit PT Hardaya Inti Plantations terletak di Desa Mooyong dan Desa Winangun Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1.269 Ha dengan jumlah petani 1.260 orang*";

Kedua

"*Masing-masing petani plasma kelapa sawit berhak atas lahan/kebun plasma kelapa sawit seluas 1 Ha";*

Ketiga

"Mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada Lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT Hardaya Inti Plantations"

Keempat

"Petani peserta yang dimaksud pada butir 3 (tiga) di atas diusulkan untuk memperoleh KPEN-RP"

Kelima

"Petani peserta yang dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah petani yang terdaftar sebagai Anggota Koperasi Tani Plasma Amanah"

Keenam

"Kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pembangunan kebun plasma kelapa sawit segera mempersiapkan dan melengkapi dokumen yang diperlukan"

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketujuh *"Selama proses pelaksanaan Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit, tidak diperkenankan para pemilik/penggarap untuk mengalihkan hak atas tanah dan/atau untuk mendirikan bangunan di atas lokasi konsolidasi tanah dimaksud, tanpa izin dari Bupati Buol;"* Kedelapan *"Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya";*

9.7.5 Berdasarkan bukti dokumen berupa laporan pertanggungjawaban Pengurus Koptan Amanah, diketahui bahwa: ----------

1) Pada RAT Tahun Buku 2016 dan 2017, Koptan Amanah memiliki modal sebesar Rp275.280.046,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu empat puluh enam rupiah) (*vide* C4); ----------

2) Pada RAT Tahun Buku 2020 dan 2021, Koptan Amanah memiliki modal sebesar Rp623.905.231,00 (enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) (*vide* C187);----------

9.8 Berdasarkan uraian butir 9.1 sampai dengan 9.7 Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai Koptan Amanah merupakan usaha ekonomi produktif di bidang perkebunan yang didirikan berdasar atas asas kekeluargaan dan beranggotakan para petani Plasma. Koptan Amanah memiliki modal yang disetor dari para anggotanya sebesar Rp275.280.046,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu empat puluh enam rupiah) berdasarkan RAT Tahun Buku 2016 dan 2017, dan berdasarkan RAT Tahun Buku 2020 dan 2021 Koptan Amanah memiliki modal yang disetor dari para anggotanya sebesar Rp623.905.231,00 (enam

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);----------

9.9 Berdasarkan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah yang berdasarkan pada kriteria modal usaha sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf a PP 7 Tahun 2021 yaitu *"Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha"*, maka modal usaha Koptan Amanah termasuk dalam kelompok Usaha Mikro; ----------

9.10 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Koptan Amanah sebagai wadah dari para petani plasma kebun sawit di Desa Mooyong dan Desa Winangun Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Terlapor terkait kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;----------

10. Tentang Memiliki dan/atau Menguasai dalam Hubungan Kemitraan;

Menimbang yang dimaksud memiliki dan/atau menguasai dalam hubungan kemitraan adalah sebagaimana ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 35 UU 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 87 angka 8 UU 6 Tahun 2023 yang dimaksud "memiliki" dan/atau "menguasai" adalah sebagai berikut:----------

Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan;--------

Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

10.1 Bahwa Investigator dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

10.1.1 Terlapor telah melakukan penguasaan terhadap Koptan Amanah selaku mitra usahanya. Sebagaimana pendapat Ahli Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. dan Prof. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. yang menyatakan pada pokoknya tidak terlaksananya kewajiban-kewajiban oleh pelaku usaha besar sebagaimana tertuang dalam perjanjian kemitraan yang mengikat para pihak dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan kebun, pengelolaan keuangan dan informasinya lainnya. Selain itu perbuatan dalam pengambilan keputusan, karena adanya salah satu yang posisi tawarnya lebih rendah, maka ada pihak yang memiliki kekuatan yang mengatur aturan main dalam proses pembuatan keputusan; ----------

10.1.2 Berdasarkan Perjanjian Kemitraan, seharusnya Terlapor tidak melakukan berbagai tindakan secara sepihak tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari plasma maupun pengurus Koptan Amanah. Perjanjian Kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah merupakan alas yuridis bagi Terlapor dalam menjalankan kemitraan pengelolaan kebun plasma Amanah, sehingga segala tindakan Terlapor secara sepihak tersebut di atas bukan suatu kebetulan, melainkan terjadi karena adanya Perjanjian Kemitraan yang menjadi dasar yuridis dalam pembangunan dan pengelolaan kebun plasma Amanah. Hal ini diperkuat dengan pemilihan model pengelolaan yaitu manajemen satu atap yang secara terang benderang telah menetapkan Terlapor sebagai pihak yang mengelola manajemen dalam proses pembangunan dan pengelolaan kebun plasma Amanah. Dengan demikian fakta adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh Terlapor

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

bersesuaian dengan pendapat Ahli sebagaimana dimaksud dalam butir 10.1.1 Bagian Tentang Hukum, sebagai bentuk penguasaan dalam kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kemitraan antara Terlapor dengan Koptan Amanah; ----------

10.1.3 Bahwa dengan demikian Terlapor telah menguasai secara yuridis dalam pembangunan dan pengelolaan kebun plasma Amanah yang merupakan kemitraan inti plasma antara Terlapor dengan Koptan Amanah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kemitraan; -

10.2 Bahwa Terlapor dalam simpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

10.2.1 Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran atas menguasai dan/atau memiliki secara yuridis aset Koperasi Tani Plasma Amanah berdasarkan Pasal 35 UU 20 Tahun 2008 *jo.* UU 6 Tahun 2023. Penguasaan kegiatan usaha Koperasi Tani Plasma Amanah oleh Terlapor didasarkan kuasa dan atau peralihan piutang (*cessie*) sebagai pelaksanaan isi Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kredit bukan/tidak dapat diartikan menguasai sesuai diartikan ketentuan Penjelasan Pasal 35 UU 20 Tahun 2008 yang diubah oleh UU Cipta Kerja karena penguasaan tersebut telah disepakati bersama oleh Terlapor dan Koperasi Tani Plasma Amanah pada saat berlakunya Perjanjian Kemitraan maupun Perjanjian Kredit; ----------

10.2.2 Sertifikat-sertifikat yang diikat sebagai agunan dan/atau barang jaminan hanya dapat dikembalikan oleh Terlapor setelah Koptan Amanah melunasi seluruh utangnya kepada Terlapor. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang dikuatkan dengan Keterangan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. maka seluruh harta debitur menjadi jaminan atas perikatan-perikatan perseorangannya. Hal ini berarti terdapat konsekuensi hukum bahwa sertifikat-

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

sertifikat yang diikat sebagai barang jaminan dalam fasilitas kredit dari Bank Mandiri yang telah dialihkan kepada Terlapor dapat dilepaskan dan/atau dikembalikan apabila seluruh hutang Koptan Amanah kepada Terlapor selaku kreditur telah dilunasi oleh Koptan Amanah. Selain itu secara *de facto* sertifikat tersebut masih atas nama anggota petani Koptan Amanah; ----------

10.2.3 Tidak ada intervensi Terlapor dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Koptan Amanah sehingga tidak terbukti terjadinya penguasaan dalam pengambilan keputusan di Koptan Amanah; ----------

10.3 Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

10.3.1 Berdasarkan pendapat Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya bahwa harus terdapat alas hukum yang jelas dalam hal kepemilikan tersebut. Selain itu terdapat bentuk pengendalian dalam hal pemberian bantuan-bantuan seperti dana talangan dan dana jadup kepada Plasma selama proses pembangunan kebun kelapa sawit sebagaimana dikuatkan pendapat Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. yaitu *"memiliki perusahaan dari target kemitraan berarti menguasai, mengendalikan sahamnya lewat kepemilikan saham mayoritas, mengendalikan melalui pemberian bantuan-bantuan, aset Usaha Mikro, Kecil, Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dimiliki oleh perusahaan induk"* (*vide* B45 dan B47);---

10.3.2 Bahwa makna "memiliki" dan/atau "menguasai" diartikan sebagai *peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan,* dan *peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.; ----------

10.3.3 Bahwa menurut Majelis Komisi makna "menguasai" secara yuridis mengacu namun tidak terbatas pada Penjelasan Pasal 35 UU 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 Pasal 87 angka 8. "Menguasai" diartikan tidak terbatas pada kepemilikan namun ditafsirkan secara luas sebagai bentuk pengendalian oleh salah satu pihak yaitu pelaku Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah melalui mekanisme penguasaan atas pengambilan keputusan, atau pelaksanaan kegiatan operasional dalam perjanjian kemitraan, atau keterbukaan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Dalam hal ini dapat dilihat dari klausul perjanjian kerjasama kemitraan dan Kerjasama Kredit Investasi yang memuat pemberian kuasa dari Plasma kepada Inti yang dilakukan dengan memberikan seluruh hak dan kewajiban pengelolaan kebun Plasma dalam hal (*vide* C8, C117, C177, C178, C180, T2, T7): ----------

1) Koptan Amanah telah memberikan kuasa kepada Bank untuk memindahbukukan dana pinjaman dari pencairan kredit, kemudian oleh Bank telah dibuka rekening Pihak Pertama ke rekening Terlapor selaku Pihak Kedua untuk membiayai pembangunan perkebunan milik para anggota Koptan Amanah;----------

2) Koptan Amanah telah memberikan kuasa kepada Terlapor untuk menyerahkan sertifikat lahan kepada Bank sebagai jaminan kredit sekaligus menerima kembali sertifikat pada saat kredit lunas;----------

3) Koptan Amanah telah memberikan kuasa kepada Terlapor untuk mengajukan penarikan kredit atas

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

nama Koptan Amanah kepada Bank termasuk pemindahbukuan ke rekening Terlapor yang dipergunakan untuk pembangunan kebun plasma anggota Koptan Amanah sesuai syarat penarikan yang ditetapkan Bank; ----------

4) Koptan Amanah telah memberikan kuasa dan wewenang pengelolaan dana kredit kepada Terlapor untuk pembangunan perkebunan milik para anggota Koptan Amanah, sedangkan hak dari Terlapor adalah membebankan biaya tidak langsung (*overhead cost*) sebesar 5% (lima persen) kepada Plasma dan mengelola dana kredit dari Bank yang diterima Koptan Amanah dan telah dikuasakan dari Koptan Amanah kepada Terlapor untuk membangun dan mengelola perkebunan milik para anggota Koptan Amanah; ----------

Majelis Komisi menilai pemberian kuasa tersebut dapat dinilai sebagai bentuk pengendalian yang dilakukan Terlapor sepanjang tindakan yang dijalankan Terlapor tersebut bertentangan dengan perjanjian kemitraan;----------

10.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai pemberian kuasa tersebut dapat dinilai sebagai bentuk pengendalian yang bertentangan dengan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh Terlapor atas kegiatan usaha yang dijalankan yaitu dengan cara:----------

1) Pemberian kuasa dari Koptan Amanah yang mewakili anggota Petani Plasma kepada Terlapor yang dilakukan dengan memberikan seluruh hak dan kewajiban pengelolaan kebun Plasma dalam hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 10.3.3 Bagian Tentang Hukum (*vide* C8, C117, C177, C178, C180, T2, T7);----------

2) Semua tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dilakukan dengan cara penyalahgunaan tindakan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

atas kegiatan usaha yang dijalankan yaitu dengan tidak melakukan tranparansi terhadap pengelolaan kebun kelapa sawit, tidak melakukan kewajiban dalam hal bimbingan teknis, administrasi, manajemen, dan teknis secara berkala, dan tidak bersedia melakukan addendum perjanjian terkait hal-hal yang seharusnya menjadi hal yang diwajibkan dalam hubungan kemitraan. Hal ini sebagaimana dikuatkan pendapat Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., L.L.M. bahwa pada pokoknya antara memiliki dan menguasai ini berkesinambungan, dengan memiliki berarti ada hak untuk menguasai. Memiliki bukan hanya secara *de facto* yang dimiliki dan dikuasai, namun mengapa terjadi penguasaan dan kepemilikan, serta apa peristiwa hukumnya;----------

10.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat dalam perkara *a quo* terdapat tindakan "menguasai" oleh Terlapor sebagaimana ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 87 angka 8 UU Nomor 6 Tahun 2023;----------

11. Tentang Fakta Lain;----------

11.1 Majelis Komisi menilai terdapat fakta lain dalam pemeriksaan perkara *a quo* yaitu mengenai biaya pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah dan permohonan dihentikannya perkara di KPPU, serta tindakan pemalangan yang terjadi di kebun Plasma Koptan Amanah;----------

11.2 Bahwa Majelis Komisi menilai permasalahan kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Terlapor terkait transparansi hutang Koptan Amanah dan pengembalian SHM anggota Plasma Koptan Amanah dengan melandaskan pada Perjanjian Kredit Investasi dengan Bank Mandiri, yang utama

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

harus diselesaikan mengenai hutang Koptan Amanah sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) sebagai hutang pokok dengan jaminan adalah SHM sebanyak 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) yang harus dikembalikan kepada Koptan Amanah terlebih dulu; ----------

11.3 Bahwa Majelis Komisi mengakui hak tagih atas hutang Koptan Amanah kepada Terlapor berdasarkan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) dari Bank Mandiri kepada Terlapor dan surat permohonan ke Bank Mandiri, serta surat pemberitahuan kepada Pengurus Koptan Amanah, namun terbatas hanya pada hutang Koptan Amanah sejumlah Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana perjanjian kerjasama kemitraan tertanggal 5 November 2007 yang diaktakan dengan Akta Nomor 126 tertanggal 18 April 2008 dihadapan Rudi, S.H. Notaris di Tolitoli; ----------

11.4 Bahwa terkait surat permohonan dihentikannya perkara di KPPU yang diajukan oleh Koptan Amanah, Majelis Komisi berpendapat bahwa surat tersebut tidak dapat menghentikan proses pemeriksaan yang sudah berjalan di KPPU. Majelis Komisi menilai hal tersebut merupakan itikad baik dari para pihak untuk menjalankan perjanjian kemitraan;----------

11.5 Bahwa terkait tindakan pemalangan yang dilakukan oleh anggota Plasma, Majelis Komisi menilai merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kemitraan yaitu saling menguntungkan, mempercayai, menguatkan, dan membutuhkan; ----------

12. Tentang Analisis Unsur Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2008; ---------

12.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2008 mengatur sebagaimana uraian pada butir 2.2 Bagian Tentang Hukum; ----------

12.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2008, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

12.2.1 Unsur Usaha Besar; ----------

12.2.2 Unsur Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya; ----------

12.2.3 Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan; ----------

12.2.4 Unsur Memiliki dan/atau Menguasai; ----------

12.3 Unsur Usaha Besar; ----------

12.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU 20 Tahun 2008 yang dimaksud Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan Tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; ----------

12.3.2 Bahwa Pasal 87 angka 1 UU 6 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 6 UU 20 Tahun 2008 mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah, yang pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah; ----------

12.3.3 Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP 7 Tahun 2021; ----------

12.3.4 Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 pengelompokkan Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan Tahunan sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.2.4 Bagian Tentang Hukum; ----------

12.3.5 Bahwa frasa penghubung “atau” pada kalimat “kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan” bersifat alternatif yang artinya bisa terpenuhi salah satu dari keduanya; ----------

12.3.6 Bahwa kriteria Usaha Besar dalam perkara *a quo* ditentukan pada kriteria modal usaha yang telah melampaui modal usaha dari Usaha Menengah; -------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

12.3.7 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 35 ayat (2) PP 7 Tahun 2021, yang dimaksud dengan modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha;----------

12.3.8 Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terlapor terkait perubahan ketentuan dalam Pemilikan Modal, diketahui Modal Disetor dari Terlapor adalah sebesar Rp93.000.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar rupiah). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c PP 7 Tahun 2021, kriteria modal usaha Terlapor telah melampaui kriteria modal Usaha Menengah yang artinya Terlapor termasuk dalam kelompok Usaha Besar; ----------

12.3.9 Bahwa dengan demikian Unsur Usaha Besar **terpenuhi**;----------

12.4 Unsur Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya; ----------

12.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP 7 Tahun 2021 yang dimaksud Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini; -

12.4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 7 Tahun 2021 yang dimaksud Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini; ----------

12.4.3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP 7 Tahun 2021 yang dimaksud Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menegah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini; ----------

12.4.4 Bahwa Pasal 87 angka 1 UU 6 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 6 UU 20 Tahun 2008 mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah, yang pengaturan lebih lanjut di dalam PP 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.2.4 Bagian Tentang Hukum; ----------

12.4.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 pengelompokkan Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan;----------

12.4.6 Bahwa yang dimaksud Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah dalam perkara *a quo* adalah Koptan Amanah yang mewadahi para petani plasma berdasarkan Perjanjian Kemitraan tanggal 5 November 2007 dan 18 April 2008, serta Laporan Pertanggungjawaban Koptan Amanah dalam RAT Tahun Buku 2019. Dengan demikian pengelompokkan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah dinilai berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan dari Koptan Amanah sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 Bagian Tentang Hukum; -------

12.4.7 Bahwa sebagaimana uraian pada butir 9 Bagian Tentang Hukum diketahui bahwa berdasarkan RAT Tahun Buku 2016 dan 2017 modal Koptan Amanah adalah sebesar Rp275.280.046,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu empat puluh enam rupiah) dan berdasarkan RAT Tahun Buku 2020 dan 2021 modal Koptan Amanah adalah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

sebesar Rp623.905.231,00 (enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah). Oleh karena itu, berdasarkan kriteria modal usaha sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf a PP 7 Tahun 2021 Koptan Amanah termasuk dalam kelompok Usaha Mikro;----------

12.4.8 Bahwa dengan demikian Unsur Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya **terpenuhi**;----------

12.5 Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan;----------

12.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf a UU 20 Tahun 2008 *jo.* Pasal 106 ayat (1) PP 7 Tahun 2021, hubungan kemitraan salah satunya dilaksanakan dengan pola inti plasma;----------

12.5.2 Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 20 Tahun 2008 *jo.* Pasal 107 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a UU 20 Tahun 2008;----------

12.5.3 Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU 20 Tahun 2008 *jo.* Pasal 117 ayat (1) PP 7 Tahun 2021, perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan;----------

12.5.4 Bahwa pelaksanaan hubungan kemitraan perkara *a quo* ditegaskan dalam suatu perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit antara Terlapor selaku Inti dengan petani-petani plasma di Desa Mooyong dan Desa Winangun Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Koptan Amanah, sebagaimana telah diuraikan pada butir 3 Bagian Tentang Hukum, yang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tertuang diantaranya dalam (*vide* C8, C117, C177, C178, dan T2 Sidang):----------

1) Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma yang dibuat tertanggal 5 November 2007; dan ----------

2) Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma yang dibuat melalui Akta Nomor 126 tertanggal 18 April 2008 dihadapan Rudi, S.H. Notaris di Tolitoli;----------

12.5.5 Bahwa dengan demikian Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan **terpenuhi**; ----------

12.6 Unsur Memiliki dan/atau Menguasai;----------

12.6.1 Bahwa Majelis Komisi menilai unsur memiliki dan/atau menguasai berdasarkan Penjelasan Pasal 35 UU 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU 6 Tahun 2023 pada Pasal 87 angka 8, sebagaimana telah diuraikan pada butir 10 Bagian Tentang Hukum;

12.6.2 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan memiliki dan/atau menguasai yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo* ditunjukkan dari pelaksanaan 12 (dua belas) point perintah perbaikan di dalam Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III. Majelis Komisi menilai Terlapor baru melaksanakan sebagian dari perintah perbaikan dalam Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III sebagaimana uraian pada butir 6 Bagian Tentang Hukum;----------

12.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai dari ke-12 (dua belas) point perintah perbaikan yang harus dilaksanakan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

oleh Terlapor, hanya beberapa point yang memuat mengenai tindakan “menguasai”, yaitu: ----------

1) Terlapor tidak melakukan transparansi terkait perhitungan biaya pembangunan kebun plasma, perhitungan biaya pengelolaan, perawatan kebun dan dana talangan yang menjadi hutang Koptan Amanah kepada Terlapor, pengelolaan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma; -

2) Terlapor tidak menjalankan kewajiban untuk memberikan pelatihan *job* kerja kepada anggota dan Pengurus Koptan Amanah mengenai administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan;----------

3) Terlapor tidak melibatkan anggota Plasma yang tergabung dalam Koptan Amanah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kemitraan; ----------

4) Terlapor tidak memenuhi hak Koptan Amanah untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya, operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma; ----------

5) Terlapor tidak melakukan Addendum terhadap kewajiban pemberian informasi terkait ketiadaan klausul perjanjian kerjasama mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun plasma kepada mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan; ----------

12.6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai semua tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dilakukan dengan cara penyalahgunaan tindakan (pemberian kuasa) atas kegiatan usaha yang dijalankan, merupakan bentuk pengendalian oleh Terlapor yang bertentangan dengan perjanjian kemitraan;----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

12.6.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat frasa penghubung "dan/atau" pada kalimat "memiliki dan/atau menguasai" pada ketentuan Penjelasan Pasal 35 tersebut bersifat kumulatif maupun alternatif, yang berarti dapat memiliki dan menguasai atau berarti memiliki atau menguasai; ----------

12.6.6 Bahwa dengan demikian Unsur Memiliki dan/atau Menguasai **terpenuhi**;----------

12.7 Bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2008 **terpenuhi**;----------

13. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;----------

Bahwa sebelum memutus perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

13.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pelaksanaan hubungan kemitraan dalam perkara *a quo* antara Terlapor dan Koptan Amanah yang dibuat pada tanggal 5 November 2007 dan dituangkan melalui Akta Nomor 126 tertanggal 18 April 2008 oleh Rudi, S.H. Notaris di Tolitoli berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun sehingga perjanjian kemitraan tersebut akan berakhir pada tahun 2032-2033. Majelis Komisi menilai selain adanya permasalahan dalam perkara *a quo*, kerjasama tersebut juga disisi lain setidak-tidaknya telah mendatangkan keuntungan bagi anggota Plasma Koptan Amanah yaitu perbaikan dan peningkatan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan, serta peningkatan dalam hal sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Buol; ----------

13.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 20 Tahun 2008 menyatakan *"Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh instansi yang berwenang*";----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

13.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 menyatakan pada pokoknya Komisi dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran;-----

13.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) PP 7 Tahun 2021 menyatakan pada pokoknya dalam hal Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pencabutan izin usaha, pejabat pemberi izin wajib mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;----------

13.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Per KPPU 4 Tahun 2019, amar Putusan Komisi dapat berupa telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan Kemitraan, denda, dan/atau perintah pencabutan izin usaha pada pejabat pemberi izin;

13.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Terlapor telah melaksanakan setidak-tidaknya sebagian dari Perintah Perbaikan dalam Peringatan Tertulis sebagaimana telah diuraikan dalam Tabel 5 angka 2 sampai dengan 8 Bagian Tentang Hukum;----------

13.7 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan faktor yang meringankan bagi Terlapor, yaitu: ----------

13.7.1 Terlapor tidak pernah dihukum dalam Putusan Perkara di KPPU; ----------

13.7.2 Terlapor kooperatif selama proses persidangan; --------

13.7.3 Terlapor telah beritikad baik dengan melakukan kesepakatan dengan Koptan Amanah untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah;----

13.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan faktor yang memberatkan bagi Terlapor, yaitu Majelis Komisi menilai tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor; ----------

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

14. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;----------

14.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (4) PP 7 Tahun 2021 mengatur sebagai berikut: "*Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan KPPU*". Oleh karena itu Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar: ----------

14.1.1 Bupati Kabupaten Buol cq. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Buol untuk melakukan pengawasan terhadap Koperasi dalam pelaksanaan kemitraan dengan Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah terkait kesehatan Koperasi sebagaimana ketentuan UU 25 Tahun 1992 *jo.* Permenkop 9 Tahun 2020 agar secara rutin menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan sebagai forum transparansi terhadap seluruh kegiatan operasional dan laporan keuangan Koptan Amanah dan/atau hutang Koptan Amanah;----------

14.1.2 Bupati Kabupaten Buol untuk melakukan pemutakhiran data CPCL yang tertuang dalam SK Bupati Nomor 188.4.50/3901/DISTANHORBUNAK tentang Penetapan Lokasi dan Nama-Nama Petani Peserta Program Plasma Kelapa Sawit PT Hardaya Inti Plantations Kabupaten Buol tertanggal 18 Mei 2007 yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi petani dan lahan di lapangan;----------

14.1.3 Bupati Kabupaten Buol cq. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol untuk menindaklanjuti permohonan Terlapor terkait informasi jadwal penilaian usaha perkebunan; ---------

15. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan, Majelis Komisi:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;**
2. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Addendum Perjanjian Kemitraan yang memuat klausul kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan secara berkala paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------**
3. **Memerintahkan Terlapor untuk menerapkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor SBDC.MKS/024/PK-KI/2008 tanggal 18 April 2008 terkait penyelesaian piutang yang dialihkan dari Bank Mandiri kepada Terlapor;----------**
4. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Addendum perjanjian kemitraan terkait luasan lahan 1.123,74 Ha (seribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat hektare) dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah ditetapkannya SK CPCL oleh Bupati Buol; ----------**
5. **Memerintahkan Terlapor untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang disepakati oleh Terlapor dan Koperasi Tani Plasma Amanah guna melakukan *general* audit atas laporan keuangan Koperasi Tani Plasma Amanah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; ----------**
6. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pengiriman data pemutakhiran CPCL kepada Bupati Buol dan ditembuskan kepada Komisi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; ----------**
7. **Menghukum Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

8. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; ----------**

9. **Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU; ----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Selasa, 9 Juli 2024** dan dibacakan pada hari yang sama dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Gopprera Panggabean, S.E., Ak. sebagai Ketua Majelis Komisi, Aru Armando, S.H., M.H. dan Budi Joyo Santoso, S.E., M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Sulastri Ambarianti S.H., dan Marcelina Resti Permata, S.I.A. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Gopprera Panggabean, S.E., Ak.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
Ttd.	Ttd.
Aru Armando, S.H., M.H.	Budi Joyo Santoso, S.E., M.M.

Panitera,

Ttd.	Ttd.
Sulastri Ambarianti, S.H.	Marcelina Resti Permata, S.I.A.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha